SURVEI PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2019

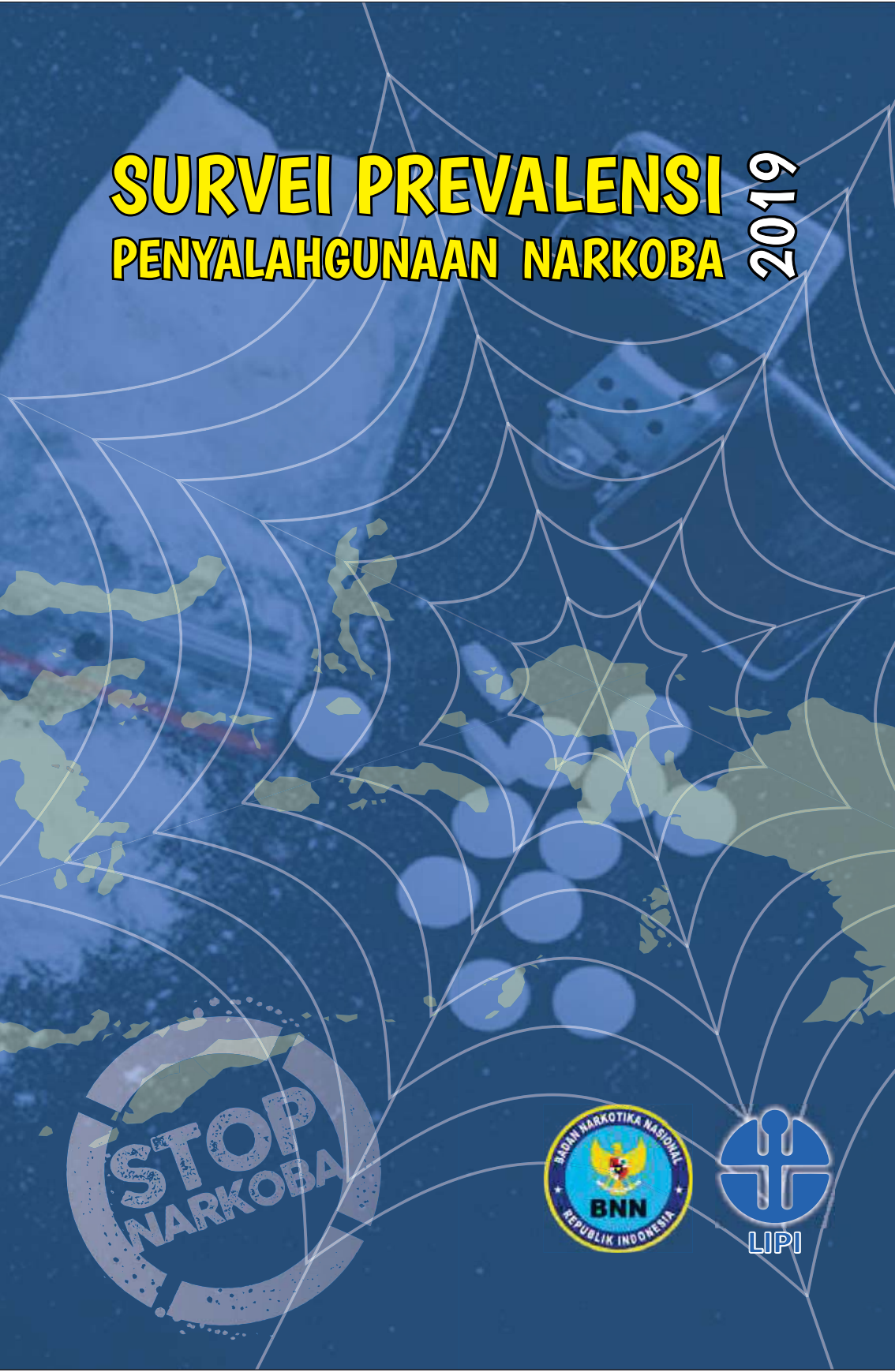

BNN

LIPI

Perpustakaan BNN

SURVEI PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2019

Perpustakaan BNN

PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2020

ISBN : 978-623-93034-5-7

Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019
Copyright @2020

Tim Penyusun :

Pengarah	: Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si, M.H.
Penanggung Jawab	: Dwi Sulistyorini, S.Si., M.Si
Penasehat	: Drs. Masyhuri Imron, M.A
Ketua Tim Penyusun	: Siti Nurlela Marliani, SP., S.H., M.Si
Anggota	: Dr. Fajri Alihar
	Drs. Ari Wahyono, M.Si
	Dr. Robert Siburian, S.E, M.Si
	Devi Asiati, M.S.
	Dewi Harfina, S.Si, M.Si
	Usman, S.Ag, M.A.
	Muhammad Nur Prabowo,M.Phil
	Muhamad Saefulloh Rahman, S.S, M.H.
	Sri Lestari, S.Kom., M.Si
	Novita Sari, S.Sos., M.H
	Erma Antasari, S.Si
	Sri Haryanti, S.Sos., M.Si
	Quazar Noor Azhim, A.Md
Desain Cover	Tri Sugiharto, S.Kom
Desain Isi	: Indoyanu Muhamad

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan BNN

Penerbit :
Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN)
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur
Email : puslitdatin@bnn.go.id.
Call Center : 184
SMS Center : 081221675675
Website : www.bnn.go.id

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Perkembangan penanganan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini telah tergambar dalam angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba yang diukur secara periodik. Dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba tersebut diperlukan suatu kebijakan yang bersifat *evident base* melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Salah satu unsur yang diperlukan dalam penyusunan program tersebut adalah data hasil penelitian yang akurat dan dapat mendeskripsikan permasalahan narkoba yang semakin kompleks dan dinamis saat ini. Salah satunya adalah angka prevalensi yang merupakan hasil pelaksanaan survei yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Lembaga Penelitian.

Perpustakaan BNN

Di Tahun 2019 lalu BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI telah melaksanakan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019. Dalam rangka publikasi hasil penelitian, maka disusunlah **Buku Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019.**

Adapun intisari buku tersebut yaitu tentang situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia Tahun 2019, diantaranya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba (pernah pakai dan setahun terakhir pakai) secara nasional dan per provinsi. Selain itu, ditulis pula informasi tentang hal - hal terkait penyalahagunaan narkoba seperti faktor yang mempengaruhi, gambaran perilaku beresiko, pengetahuan tentang narkoba, dan intervensi program P4GN.

Melalui buku ini saya berharap kepada seluruh pemangku kebijakan baik Kementerian/Lembaga bahkan masyarakat umum dapat memahami situasi terkini penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan memanfaatkan data hasil survei ini untuk mendukung program P4GN. Dengan demikian,

rumusan kebijakan pelaksanaan program P4GN akan berdampak dalam menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku pembina fungsi penelitian dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku Survei ini atas segala upayanya sehingga dapat diterbitkan tepat waktu

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2020
Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Heru Winarko, S.H

Perpustakaan BNN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya kami telah berhasil menyelesaikan **Buku Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019**. Buku ini disusun berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019. Kegiatan survei tersebut merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Isi buku ini adalah hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019 yang ditulis secara lengkap. Pelaksanaan survei ini melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait, perguruan tinggi, sekolah serta masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk terlaksananya kegiatan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Kepala BNNP dan Kepala BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang telah memberikan dukungannya terhadap kegiatan survei ini.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan untuk penyempurnaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia.

.

Perpustakaan BNN

Jakarta, Februari 2020

Tim Penyusun

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR & GRAFIK xiv

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Permasalahan 10
1.3. Tujuan 11
1.4. Kerangka Teori 12
1.5. Metodologi 21

BAB II. KARAKTERISTIK RESPONDEN 27
2.1. Status Responden 29
2.2. Tempat Tinggal Responden 36
2.3. Latar Belakang Orang Tua 39

BAB III. KERENTANAN LINGKUNGAN SOSIAL DARI BAHAYA NARKOBA 47
3.1. Lingkungan Tempat Tinggal Rawan Narkoba 50
3.2. Lokasi dan Pekerjaan Rawan Narkoba 62

BAB IV. PERSEPSI TENTANG NARKOBA DAN SIKAP TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 67
4.1. Persepsi Tentang Narkoba 69
4.2. Sikap Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 74
4.3. Sikap Terhadap Peredaran Gelap Narkoba 90

BAB V. PEMAKAIAN NARKOBA DAN PERILAKU BERISIKO 117
5.1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 119
5.1.1 Angka Prevalensi Nasional 121
5.1.2 Angka Prevalensi Provinsi 132
5.2. Jenis Narkoba yang Dikonsumsi 152
5.3. Alasan Pemakaian Narkoba 155
5.4. Sumber Perolehan Narkoba 158
5.5. Tempat Pemakaian Narkoba 166

Perpustakaan BNN

5.6. Dampak Penyalahgunaan Narkoba 165
5.7. Perilaku Berisiko Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 177
5.8. Sikap Pemakai Narkoba Jika Terjerat Hukum 181

BAB VI. INTERVENSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) 183
6.1. Pengetahuan Tentang Program P4GN 186
6.2. Keterlibatan dan Pemahaman Tentang Program P4GN 204
6.3. Pelaksanaan Program P4GN 221
6.4. Pengetahuan TentangTempat Rehabilitasi 238

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 247
7.1 Kesimpulan 249
7.2 Rekomendasi 256
7.2.1 Kegiatan Pencegahan 256
7.2.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 258
7.2.3 Kegiatan Rehabilitasi 258

LAMPIRAN 261
DAFTAR PUSTAKA 263

Perpustakaan BNN

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Lokasi Survei, Jumlah Kluster dan Besar Sampel di 34 Provinsi 22
Tabel 2.1. Responden Menurut Kelompok Jenis Kelamin 29
Tabel 2.2. Responden menurut Kelompok Umur 31
Tabel 2.3. Status Perkawinan Responden 32
Tabel 2.4. Responden menurut Statusnya dalam Rumah Tangga 33
Tabel 2.5. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Responden 34
Tabel 2.6. Kegiatan Utama Responden 35
Tabel 2.7. Pola Tempat Tinggal Responden 36
Tabel 2.8. Tempat Tinggal Responden 37
Tabel 2.9. Kedekatan Tempat Tinggal Responden dengan Pasar atau Terminal 38
Tabel 2.10. Kedekatan Tempat Kerja dengan Pasar atau Terminal 39
Tabel 2.11. Status Orang Tua 40
Tabel 2.12. Tingkat Pendidikan Orang Tua 41
Tabel 2.13. Lapangan Pekerjaan Orang Tua 43
Tabel 2.14. Hubungan Emosional dengan orang Lain 45
Tabel 2.15. Hubungan Komunikasi dengan Orang Tua atau Saudara 46
Tabel 3.1. Permasalahan Sosial di Sekitar Tempat Tinggal 51
Tabel 3.2. Potensi Penyalahgunaan Narkoba Akibat Adanya Permasalahan Sosial di Lingkungannya 52
Tabel 3.3. Keberadaan Anggota Masyarakat di sekitar Tempat Tinggal yang Menggunakan Narkoba 53
Tabel 3.4. Keberadaan Anggota Masyarakat yang menjadi Pengedar Narkoba di Lingkungan Tempat Tinggal 55
Tabel 3.5. Keberadaan Kurir Narkoba di Lingkungan Tempat Tinggal 56
Tabel 3.6. Keberadaan Anggota Masyarakat di Lingkungan Tempat Tinggal yang Berurusan dengan Penegak Hukum Karena Masalah Narkoba 57
Tabel 3.7 . Keberadaan Teman yang Menjadi Pemakai Narkoba 58
Tabel 3.8. Keberadaan Teman yang Menjadi Pengedar Narkoba 59
Tabel 3.9. Keberadaan Teman yang Menjadi Kurir Narkoba 59
Tabel 3.10. Keberadaan Teman yang Berurusan dengan Penegak Hukum Karena Masalah Narkoba 60
Tabel 3.11. Kebiasaan Berkumpul dengan Teman Sebaya 61
Tabel 3.12. Kebiasaan Berkumpul dengan Teman di Luar Jam Kerja 61
Tabel 3.13. Tempat yang Dianggap Rawan Pemakaian Narkoba Berdasarkan Tempat Tinggal Responden 63

Perpustakaan BNN

Tabel 3.14. Pekerjaan yang Dianggap Rawan terhadap Pemakaian dan Peredaran Narkoba berdasarkan Tempat Tinggal Responden 65
Tabel 4.1 Persepsi Masyarakat tentang Narkoba Berdasarkan Tempat Tinggal 71
Tabel 4.2. Persepsi Masyarakat Tentang Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin 72
Tabel 4.3. Persepsi Masyarakat tentang Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan 73
Tabel 4.4. Sikap Jika Ditawari Memakai Narkoba Menurut Kota-Desa 75
Tabel 4.5. Sikap Jika Ditawari Memakai Narkoba Menurut Jenis Kelamin 76
Tabel 4.6. Sikap jika ditawari memakai Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan 77
Tabel 4.7. Sikap Jika Ditawari Memakai Narkoba Menurut Umur 78
Tabel 4.8. Sikap Jika Ditawari Narkoba Secara Gratis Menurut Tempat Tinggal 79
Tabel 4.9. Sikap jika ditawari Narkoba secara Gratis Menurut Jenis Kelamin 80
Tabel 4.10. Sikap Jika Ditawari Narkoba Secara Gratis Menurut Pendidikan 81
Tabel 4.11. Sikap Jika Ditawari Narkoba Secara Gratis Menurut Usia 82
Tabel 4.12. Sikap Jika Ada Teman Memakai Narkoba Menurut Tempat Tinggal 83
Tabel 4.13. Sikap Jika ada Teman memakai Narkoba Menurut Jenis Kelamin 83
Tabel 4.14. Sikap Jika Ada Teman Memakai Narkoba Menurut Usia 84
Tabel 4.15. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menggunakan Narkoba Menurut Tempat Tinggal Responden 85
Tabel 4.16. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menggunakan Narkoba Menurut Jenis Kelamin 86
Tabel 4.17. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menggunakan Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan 87
Tabel 4.18. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menggunakan Narkoba Menurut Usia 88

Perpustakaan BNN

Daftar Tabel

Tabel 4.19. Sikap Jika Pasangan Hidup/Pacar Memakai Narkoba Menurut Kota Desa 89
Tabel 4.20. Sikap jika Pasangan Hidup/Pacar Memakai Narkoba Menurut Jenis Kelamin 89
Tabel 4.21. Sikap jika Pasangan Hidup/Pacar Memakai Narkoba Menurut Usia 90
Tabel 4.22 Sikap Jika Diminta Untuk Mengantarkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Kota dan Desa 92
Tabel 4.23. Sikap Jika Diminta Untuk Mengantar Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Jenis Kelamin 93
Tabel 4.24. Sikap Jika Diminta Untuk Mengantarkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Tingkat Pendidikan 94
Tabel 4.25. Sikap Jika Diminta Untuk Mengantarkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Kelompok Umur 96
Tabel 4.26 Sikap Jika Diminta Menjualkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Perkotaan dan Perdesaan 97
Tabel 4.27. Sikap Jika Diminta Menjualkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Jenis Kelamin 98
Tabel 4.28. Sikap Jika Diminta Menjualkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Tingkat Pendidikan 100
Tabel 4.29. Sikap Jika Diminta Menjualkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Kelompok Umur 101
Tabel 4.30. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Jenis Kelamin 102
Tabel 4.31. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan 103
Tabel 4.32. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Kelompok Umur 104
Tabel 4.33. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Kurir Narkoba Menurut Tempat Tinggal 105
Tabel 4.34. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Kurir Narkoba Menurut Jenis Kelamin 106
Tabel 4.35. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Kurir Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan 107
Tabel 4.36. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Kurir Narkoba Menurut Kelompok Umur 108
Tabel 4.37. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Tempat Tinggal 109

Perpustakaan BNN

Tabel 4.38. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Jenis Kelamin 110
Tabel 4.39. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan 111
Tabel 4.40 Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Usia 112
Tabel 4.41 Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Kurir Narkoba Menurut Kota Desa 113
Tabel 4.42 Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Kurir Narkoba Menurut Usia 114
Tabel 4.43. Sikap Jika Pasangan Hidup/Pacar Menjadi Pengedar Narkoba (Menurut Kota-Desa) 115
Tabel 4.44. Sikap jika Pasangan Hidup/Pacar Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Jenis Kelamin 116
Tabel 5.1. Tingkat Pendidikan Pelajar Pernah Pakai Narkoba dan Pakai Narkoba dalam Satu Tahun Terakhir 128
Tabel 5.2. Jumlah Uang Saku Pelajar yang Pernah pakai Narkoba dan Pelajar yang Memakai Narkoba dalam Satu Tahun Terakhir 129
Tabel 5.3 Angka Prevalensi Menurut Provinsi, Tahun 2019 133
Tabel 5.4. Estimasi Penduduk Pernah Pakai Narkoba dan Pakai Narkoba satu tahun terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 144
Tabel 5.5. Estimasi Pernah Memakai Narkoba dan Pemakai Narkoba Satu tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Tinggal, 2019. 146
Tabel 5.6. Umur Pertama Menggunakan Narkoba Menurut Provinsi 148
Tabel 5.7. Cara pemakaian Narkoba dalam Satu Tahun Terakhir Menurut Provinsi, 2019 150
Tabel 5.8. Jenis Narkoba yang Dipakai Satu Tahun Terakhir 154
Tabel 5.9 Asal-Usul Responden Mendapatkan Narkoba Pertama Kali 158
Tabel 5.10. Sumber Perolehan Narkoba yang biasa digunakan 160
Tabel 5.11. Cara Responden Memperoleh Narkoba 162
Tabel 5.12. Pemilikan Sarana Komputer dan Laptop yang Terhubung dengan Internet 163
Tabel 5.13. Pemilikan HP/Telepon Genggam 163
Tabel 5.14. Koneksi HP dan Aplikasi WA, FB, Instagram serta Internet 164

Perpustakaan BNN

Daftar Tabel

Tabel 5.15. Gejala Psikis yang Pernah Dirasakan Pemakai Narkoba Menurut Tempat Tinggal 167
Tabel 5.16. Gejala Fisik yang Pernah Dirasakan Masyarakat Berdasarkan Tempat Tinggal 169
Tabel 5.17. Cara Mendapatkan Narkoba ketika Mengalami Kesulitan Keuangan berdasarkan Tempat Tinggal 172
Tabel 5.18. Sanksi yang Diberikan Teman Kerja/ Sekolah atau Akibat Penggunaan Narkoba berdasarkan Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019 174
Tabel 5.19. Sanksi yang Diberikan Pacar atau Pasangan Hidup Akibat Penggunaan Narkoba berdasarkan Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019. 175
Tabel 5.20. Perilaku Berisiko terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. 179
Tabel 5.21. Berhenti Menggunakan Narkoba Jika Terjerat Kasus Hukum Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin 182
Tabel 6.1. Media yang Dilihat/ Didengar/ Diikuti Responden Setahun Terakhir Berdasarkan Perkotaan-Perdesaan 188
Tabel 6.2. Media yang Dilihat/Didengar/Diikuti Responden Setahun Terakhir Berdasarkan Jenis Kelamin 189
Tabel 6.3. Media yang Dilihat/Didengar/Diikuti Responden Setahun Terakhir Berdasarkan Tingkat Pendidikan 191
Tabel 6.4. Media yang Dilihat/Didengar/Diikuti Responden Setahun Terakhir Berdasarkan Umur 193
Tabel 6.5. Media yang Dilihat/Didengar/Diikuti Responden Setahun Terakhir Berdasarkan Kegiatan Utama 194
Tabel 6.6. Pemahaman Responden terhadap Informasi Bahaya Narkoba yang disampaikan Melalui Berbagai Media Berdasarkan Desa - Kota 195
Tabel 6.7. Pemahaman Responden Terhadap Informasi Bahaya Narkoba yang Disampaikan Melalui Berbagai Media Berdasarkan Jenis Kelamin 196
Tabel 6.8. Pemahaman Responden terhadap Informasi Bahaya Narkoba yang disampaikan Melalui Berbagai Media Berdasarkan Tingkat Pendidikan 197
Tabel 6.9. Pemahaman Responden Terhadap Informasi Bahaya Narkoba yang Disampaikan Melalui Berbagai Media Berdasarkan Kelompok Umur 198

Perpustakaan BNN

Tabel 6.10. Pemahaman Responden Terhadap Informasi Bahaya Narkoba Yang Disampaikan Melalui Berbagai Media Berdasarkan Kegiatan Utama 199
Tabel 6.11. Sikap Responden Setelah Memahami Informasi Bahaya Narkoba Berdasarkan Perdesaan Dan Perkotaan 200
Tabel 6.12. Sikap Responden Setelah Memahami Informasi Bahaya Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin 201
Tabel 6.13. Sikap Responden Setelah Memahami Informasi Bahaya Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan 202
Tabel 6.14. Sikap Responden Setelah Memahami Informasi Bahaya Narkoba Berdasarkan Kelompok Umur 203
Tabel 6.15. Sikap Responden Setelah Memahami Informasi Bahaya Narkoba Berdasarkan Kegiatan Utama Yang Dilakukan 204
Tabel 6.16. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Perkotaan Dan Perdesaan 205
Tabel 6.17. Pemahaman Responden Terhadap Pesan yang Disampaikan Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Berdasarkan Perkotaan/Perdesaan 207
Tabel 6.18. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Jenis Kelamin 208
Tabel 6.19. Pemahaman Responden Terhadap Pesan yang Disampaikan Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin 209
Tabel 6.20. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Tingkat Pendidikan 210
Tabel 6.21. Pemahaman Responden Terhadap Pesan yang Disampaikan Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan 212
Tabel 6.22. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Umur 213
Tabel 6.23. Pemahaman Responden terhadap Pesan yang Disampaikan dalam Kegiatan Pencegahan Narkoba Berdasarkan Kelompok Umur 214

Perpustakaan BNN

Daftar Tabel

Tabel 6.24. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Kegiatan Utama Yang Dilakukan 216
Tabel 6.25. Pemahaman Responden Terhadap Pesan yang Disampaikan Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Berdasarkan Status Kegiatan 218
Tabel 6.26. Lembaga Yang Pernah Memberikan Kegiatan Pencegahan Narkoba Menurut Desa-Kota 222
Tabel 6.27. Lembaga Yang Pernah Memberikan Kegiatan Pencegahan Narkoba Menurut Jenis Kelamin 223
Tabel 6.28. Lembaga Yang Pernah Memberikan Kegiatan Pencegahan Narkoba Menurut Kegiatan Utama 224
Tabel 6.29. Kegiatan yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Desa-Kota 225
Tabel 6.30. Kegiatan yang Dianggap Paling Tepat untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Jenis Kelamin 227
Tabel 6.31. Kegiatan yang Dianggap Paling Tepat untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Usia Responden 228
Tabel 6.32. Kegiatan yang Dianggap Paling Tepat untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Kegiatan Responden 229
Tabel 6.33. Media yang Dianggap Paling Tepat untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Desa-Kota 230
Tabel 6.34. Media yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Jenis Kelamin 231
Tabel 6.35. Media yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan 232
Tabel 6.36. Media yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Usia Responden 233
Tabel 6.37. Media yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Kegiatan Utama 234

Perpustakaan BNN

Tabel 6.38. Tindakan yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Tempat Tinggal Responden (Desa-Kota) 236
Tabel 6.39. Tindakan yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Jenis Kelamin 237
Tabel 6.40. Tindakan yang Dianggap Paling Tepat Untuk Penanganan Pemakai Narkoba Menurut Kelompok Usia Responden 238
Tabel 6.41. Tempat Rehabilitasi/Pengobatan/Terapi yang Dianggap Paling Tepat untuk Pemakai Narkoba Menurut Tempat Tinggal Responden 242
Tabel 6.42. Tempat Rehabilitasi/Pengobatan/Terapi yang Dianggap Paling Tepat untuk Pemakai Narkoba Menurut Jenis Kelamin 243
Tabel 6.43. Tempat Rehabilitasi/Pengobatan/Terapi yang Dianggap Paling Tepat untuk Pemakai Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan 244
Tabel 6.44. Tempat Rehabilitasi/Pengobatan/Terapi yang Dianggap Paling Tepat untuk Pemakai Narkoba Menurut Kelompok Umur 245
Tabel 6.45. Kegiatan Keagamaan yang Dianggap Paling Tepat Untuk Pencegahan Narkoba Menurut Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 246
Tabel 6.46. Kegiatan Keagamaan yang Dianggap Paling Tepat Untuk Pencegahan Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan 246

Perpustakaan BNN

Gambar 1.1. Tahapan Penarikan Sampling Penelitian 24
Grafik 5.1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba menurut Responden Pernah Pakai dan Setahun Terakhir Pakai 121
Grafik 5.2. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Menurut Jenis Kelamin (Desa-Kota) 123
Grafik 5.3. Penyalahguna Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan (Desa-Kota) 124
Grafik 5.4. Prevalensi penyalahguna Narkoba Menurut Kelompok Umur (Desa - Kota) 125
Grafik 5.5. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Menurut Kegiatan Utama (Desa-Kota) 126
Grafik 5.6. Pemakai Narkoba Menurut Status Perkawinan (Desa–Kota) 130
Grafik 5.7. Pemakai Narkoba menurut Tempat Tinggal (Desa - Kota) 131
Grafik 5.8. Pemakai Narkoba menurut Kedekatan Tempat Tinggal dengan Pasar/Terminal (Desa –Kota) 132
Grafik 5.9. Jenis Narkoba yang dikonsumsi Satu Tahun Terakhir oleh Penyalahguna Narkoba (Kota-Desa) 153
Grafik 5.10. Alasan Pertama Kali Pakai Narkoba Menurut Jenis Kelamin 156
Grafik 5.11. Konten yang sering diakses melalui HP, di Kota dan Desa 165
Grafik 5.12. Tempat yang biasa digunakan untuk memakai Narkoba 166
Grafik 5.13. Gejala Psikis yang Pernah Dirasakan Masyarakat Menurut Jenis Kelamin, 2019 168
Grafik 5.14. Gejala Fisik yang Pernah Dirasakan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019 170
Grafik 5.15. Keikutsertaan Penyalahguna Narkoba dalam Program-Program Rehabilitasi dan Manfaat yang Dirasakan 176
Grafik 5.16. Alasan Program Rehabilitasi Tidak Bermanfaat Menurut Pemakai Narkoba 177
Grafik 6.1. Pengetahuan Keberadaan Tempat Rehabilitasi Menurut Jenis Kelamin dan Tempat tinggal 239
Grafik 6.2. Pengetahuan Keberadaan Tempat Rehabilitasi Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 240
Grafik 6.3. Pengetahuan tentang Keberadaan Tempat Rehabilitasi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 241

Perpustakaan BNN

I

PENDAHULUAN

sumber : shutterstock

Rumah Gadang Khas Sumatera Barat

Perpustakaan BNN

sumber : stockphoto

Rumah Gadang Khas Sumatera Barat

I

PENDAHULUAN

Perpustakaan BNN

1.1. Latar Belakang

Sebagai masyarakat yang heterogen, penduduk Indonesia memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Gaya hidup masyarakat selain dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Meskipun demikian, norma-norma sosial yang cenderung menjadi lebih longgar, maka kontrol sosial kurang begitu berjalan. Dalam kondisi demikian maka masyarakat mudah terjerumus dalam gaya hidup tertentu, yang kadang justru bertentangan dengan norma sosial yang ada.

Salah satu gaya hidup yang menghinggapi masyarakat antara lain penggunaan narkoba, yang menjadi masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, namun penyalahgunaan narkoba selalu menjadi momok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Penyalahgunaan narkoba juga mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba itu bagi generasi berikutnya.

Peredaran narkoba marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Peredaran narkoba tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah perdesaan. Mengingat peredaran narkoba yang cukup masif,

maka narkoba sudah menjadi ancaman serius di beberapa wilayah di Indonesia. Hampir tidak ada daerah di Indonesia yang masyarakatnya tidak terpapar narkoba. Oleh karena itu permasalahan penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak.

Peredaran narkoba yang marak itu antara lain dapat dilihat pada keberadaan kampung-kampung yang diindikasikan sebagai kampung narkoba (BNN dan PMB LIPI, 2018). Disebut kampung narkoba karena di tempat itu mereka seakan-akan "leluasa" melakukan transaksi narkoba. Keberadaan kampung yang dikenal dengan sebutan kampung narkoba itu antara lain terdapat di Jakarta, seperti: Kampung Ambon (Kompleks Permata) di Jakarta Barat, Kampung Berlan di Jakarta Timur, Johar Baru di Jakarta Pusat, Kampung Boncos di Palmerah, Jakarta Pusat, Kampung Bahari di Jakarta Utara, Kampung Peninggaran di Jakarta Selatan, dan sebagainya. Selain di Jakarta, kampung-kampung narkoba juga tersebar di wilayah-wilayah lainnya, misalnya Kampung Beting di Pontianak; Kampung Aceh, Muka Kuning, Tanjung Piayu dan Simpang Jam di Batam, dan sebagainya.

Walaupun di kampung-kampung narkoba itu sudah seringkali dilakukan razia oleh aparat penegak hukum, namun mereka sepertinya tidak pernah jera. Ironisnya, dalam setiap razia yang dilakukan oleh aparat, mereka seakan-akan sudah tahu lebih dulu, sehingga seringkali petugas gagal melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Kondisi seperti itu yang menimbulkan dugaan kuat di kalangan masyarakat adanya permainan antara oknum aparat penegak hukum dengan para bandar, yang selalu membocorkan setiap operasi penangkapan yang akan dilakukan. Dalam beberapa kasus, para bandar itu seperti menantang aparat penegak hukum dalam bertransaksi narkoba.

Tumbuhnya kampung-kampung narkoba di berbagai wilayah di atas berjalan seiring dengan maraknya penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan hukum pasar, semakin banyak permintaan maka akan semakin banyak penawaran; begitulah yang terjadi pada narkoba. Pasar narkoba seakan tidak pernah surut, karena semakin banyak orang yang memakai narkoba dengan berbagai alasan. Alasan untuk mencoba sering menjadi alasan utama seseorang pertama kali memakai narkoba. Walaupun alasan itu klise, namun demikianlah fakta yang banyak terungkap di

Perpustakaan BNN

lapangan (BNN dan PMB LIPI, 2018). Namun yang tidak mereka sadari, perilaku yang awalnya hanya untuk mencoba itu dimanfaatkan oleh para pengedar untuk melayani mereka, sehingga tanpa disadari mereka menjadi kecanduan. Dalam kondisi seperti itu, jeratan narkoba menjadi kebutuhan yang sulit mereka tinggalkan. Belum lagi mereka yang memiliki alasan lain, seperti untuk meningkatkan stamina, sehingga narkoba diposisikan seakan sebagai pengganti vitamin dan zat stimulant lainnya. Semua itu merupakan faktor yang meningkatkan permintaan terhadap narkoba, yang direspons secara baik oleh para bandar narkoba.

Pada saat ini, penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung terus meningkat. Pada tahun 2013, jumlah pengguna narkotika di Indonesia diperkirakan sekitar 4 juta jiwa (Satibi, 2013). Kemudian,Kepala BNN periode 2015 sampai 2018 mengatakanbahwa jumlah pengguna narkoba pada bulan Juni 2015 sudah mencapai 4,2 juta jiwa. Bahkan jumlahnya pada bulan Nopember 2015 sudah meningkat menjadi 5,9 juta jiwa (Rahmawati 2016).

Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari trend penyalahgunaan narkoba secara internasional. Pada tahun 2014 UNODC mencatat bahwa satu dari duapuluh orang dewasa mengkonsumsi satu jenis narkoba dan mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 201.400 kasus (UNODC 2016). Pada tahun 2016, UNODC mencatat bahwa sekitar 13,8 juta (5,6%) penduduk usia antara 15 – 16 telah menggunakan kanabis (UNODC 2018).

Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa Indonesia sudah menjadi target pasar bagi produsen dan pengedar narkoba.Bahkan Indonesia sangat mungkin sudah menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Akibatnya, penyalahgunaan narkoba telah merasuk ke semua kalangan masyarakat, baik kalangan pelajar dan mahasiswa, artis, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya.

Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi, target pasar dari para pengedar narkoba tersebut utamanya adalah kaum muda dalam rentang umur 11 sampai dengan 24 tahun. Oleh karena itu tidak heran jika penyalahgunaan narkoba tersebut sebagian besar dilakukan oleh generasi muda atau mereka dalam rentang usia sekolah antara SMP

Perpustakaan BNN

sampai dengan perguruan tinggi. Alasan yang umum dikemukakan kenapa mereka menggunakan narkoba,antara lain, adalah hanya coba-coba, diajak teman sepergaulan, mengikuti gaya hidup anak muda dan untuk melupakan permasalahan yang dihadapi,Implikasinya, generasi muda sebagai generasi penerus akan semakin melemah karena dihancurkan oleh narkoba yang merusak kesehatan dan mental serta daya kritisnya. Sebagai contoh, ketika pengguna "Shabu" tidak mengkonsumsinya, maka dia akan merasa gelisah, tak mampu berpikir rasional, malas bekerja, cepat lelah, depresi berat sehingga mudah marah dan cenderung bertindak semaunya sendiri, bahkan dapat melakukan tindakan di luar nalar. Bila kondisi ini melanda generasi muda sebagai generasi penerus, maka pada gilirannya akan mengancam kelangsungan kehidupan bangsa di masa depan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah narkoba, baik melalui kampanye anti narkoba, sosialisasi, pemberdayaan, maupun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga sudah memberikan ancaman sanksi pidana yang cukup berat terhadap pengguna narkotika. Namun berbagai upaya untuk menangkal merebaknya peredaran narkoba masih belum efektif, karena dalam realitasnya penggunaan dan peredaran perdagangan narkoba terus berlangsung, bahkan kejahatan narkoba pada saat ini sudah pada tahap darurat narkoba.

Maraknya kasus Narkoba antara lain dapat dilihat pada banyaknya kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh BNN sepanjang tahun 2017, yaitu sebanyak 46.537 kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia, dan menangkap 58.365 tersangka, termasuk 34 tersangka TPPU. Sepanjang tahun 2017 BNN juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba dari tangan pelaku yang diketahui sebagai bandar hingga sindikat narkoba yang berada di Indonesia, yaitu 4,71 ton shabu, 151,22 ton ganja, dan 2.940.748 butir pil ekstasi dan 627,84 kilogram ekstasi cair. Selain itu juga telah mengamankan hasil dari TPPU terkait kejahatan narkoba seperti kendaraan bermotor, properti, tanah, perhiasan, uang tunai dan uang dalam rekening dengan jumlahnya mencapai Rp105 miliar.[1]

[1] https://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full

Perpustakaan BNN

Sepanjang Tahun 2018 BNN juga telah berhasil mengungkap 914 kasus tindak pidana narkotika/prekursor narkotika yang melibatkan 1.355 tersangka dan sebanyak 53 kasus TPPU yang melibatkan 70 orang tersangka dengan total aset Rp. 229 miliar. Sementara Polri berhasil mengungkap kasus narkotika/prekursor narkotika sebanyak 33.060 kasus dengan jumlah tersangka 43.320 orang dan kasus TPPU sejumlah 7 kasus dengan jumlah tersangka 8 orang.

Dari sejumlah kasus tersebut, sedikitnya ada 20 macam jenis narkotika yang berhasil disita oleh BNN. Sepanjang tahun 2018, BNN dan Polri telah berhasil menyita barang bukti shabu sebanyak 8.231.252,42 gram, daun ganja sebanyak 41.266.746,86 gram, areal ganja seluas 59,5 Ha, pohon ganja sebanyak 1.047.915 batang, ekstasi tablet sebanyak 1.594.083,8 butir, ekstasi serbuk sebanyak 2.314,29 gram, amfetamin sebanyak 65.461,88 gram, kokain sebanyak 8.385,5 gram (*Indonesia Drugs Report*, 2019).

Banyaknya kasus narkoba juga dapat dilihat pada jumlah warga binaan kasus narkoba di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari Menkumham, pada Tahun 2018 jumlah penghuni Lapas dengan kasus narkoba sebanyak 1.296 orang berperan sebagai produsen; 18.579 orang berperan sebagai bandar; 68.669 orang berperan sebagai pengedar; 3.790 orang berperan sebagai penadah dan 21.313 orang sebagai pengguna narkoba (*Indonesia Drugs Report,* 2019). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa warga binaan kasus narkoba lebih banyak dihuni oleh pengguna narkoba.

Perpustakaan BNN

Meskipun data di atas menunjukkan sedemikian gawatnya bahaya narkoba, namun jika dilihat dari prevalensinya kondisinya cukup menggembirakan, karena sejak tahun 2011 tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Meskipun angka prevalensi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2008 – 2011, yaitu mencapai 0,24% atau sekitar 911.805 penyalahguna, namun pada tahun 2011 – 2014 angka prevalensinya turun sebesar 0,05% atau sekitar 251.555 penyalahguna. Penurunan ini terus berlanjut sampai tahun 2017 dimana angka prevalensinya mengalami penurunan sebesar 0,14% per tahun. (Puslitkes dan BNN, 2017).

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI (PMB LIPI) pada tahun 2018, menunjukkan bahwa trend prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa secara keseluruhan pada tahun terakhir adalah sebesar 3,2%, atau setara dengan 2.297.492 orang. Angka prevalensi pelajar SMA yang pernah pakai narkoba paling tinggi dibandingkan dengan pelajar SMP dan mahasiswa. Di tingkat pelajar SMA, angka prevalensi pelajar SMA yang pernah pakai dan pernah memakai narkoba dalam satu tahun terakhir, sebesar 6,4% (untuk kelompok responden yang pernah pakai narkoba) dan 3,5% (untuk kelompok responden yang pernah memakai narkoba dalam setahun ini). Angka prevalensi pelajar SMA ini menempati urutan teratas dibandingkan pelajar SMP dan mahasiswa.

Angka prevalensi mahasiswa yang pernah pakai narkoba berada di bawah angka prevalensi pelajar SMA, yaitu 5,0%, dan urutan berikutnya adalah pelajar SMP sebesar 4,8%. Sedangkan urutan di bawah pelajar SMA, angka prevalensi penggunaan narkoba dalam satu tahun terakhiradalah pelajar SMP, yaitu sebesar 3,3%. Sementara itu, angka prevalensi penggunaan narkoba di kalangan mahasiswa dalam satu tahun terakhir sebesar 2,6%. (BNN & PMB LIPI, 2018).

Hampir semua angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun ini lebih kecil dibandingkan dengan angka prevalensi pernah pakai. Hal ini berarti banyak pelajar dan mahasiwa sudah tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Namun dari ketiga kelompok responden tersebut penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk pelajar SMP sangat kecil dibandingkan SMA dan mahasiswa. Hal ini mengindikasikan bahwa pelajar SMP yang memakai narkoba tidak mengalami penurunan yang berarti dalam satu tahun terakhir.

Jika dilihat dari penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dalam kurun waktu satu tahun terakhir di 13 kota provinsi yang disurvei, ternyata kota-kota seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan dan Samarinda merupakan kota yang memiliki angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif non narkoba paling besar untuk kalangan pelajar SMP dibandingkan daerah lain. Secara

Perpustakaan BNN

berurutan, angka prevalensi tersebut adalah 7,6%, 6,9%, 6,9%, 5,0%, dan 5,0%. Untuk kalangan pelajar SMA adalah kota Surabaya (9,4%), Jakarta (6,3%), Samarinda (5,2%). Jogyakarta (4,7%), dan Palembang (3,4%). Sedangkan kalangan mahasiswa, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif non-narkoba berada di kota Surabaya (5,5%), Samarinda (5,4%), Makassar (5,4%), Bandung (4,0%), dan Batam (3,6%).

Angka prevalensi di sektor pekerja secara secara nasional, terlihat bahwa jumlah pekerja yang pernah memakai narkoba 248 orang atau 4,80%, Dari seluruh pekerja yang disurvey. Dari jumlah tersebut, laki-laki sebanyak 6,50% dan perempuan 2,30%. Jika dilihat dari prevalensi pemakaian narkoba satu tahun terakhir, jumlah pekerja yang mengaku pernah memakai narkoba sebanyak 108 orang atau 2,10%. Dengan kata lain, angka prevalensi kecenderungan untuk memakai narkoba di kalangan pekerja satu tahun terakhir relatif tinggi. Jika dilihat dari jenis kelamin, laki-laki tetap menjadi pemakai narkoba yang lebih banyak dibandingkan perempuan dengan perbandingan 2,70% untuk laki-laki dan 1,10% untuk perempuan. (BNN & PMB LIPI, 2018).

Sedangkan untuk angka prevalensi tingkat provinsi terlihat bahwa total angka prevalensi kelompok pekerja yang pernah memakai narkoba di 13 kota provinsi yang disurvey relatif tinggi, yaitu sebesar 4,80%. Adapun 13 kota provinsi yang dimaksud adalah Banda Aceh (D.I. Aceh), Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Batam (Kepulauan Riau), Jakarta (DKI Jakarta), Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta (D.I. Yogyakarta), Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Samarinda (Kalimantan Timur), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Jayapura (Papua).

Angka prevalensi tertinggi (8,30%) di antara 13 kota provinsi untuk pekerja yang pernah memakai narkoba adalah Jawa Barat disusul Sumatera Selatan (7,50%), Sulawei Selatan (6,50%), dan Jawa Timur dan DKI Jakarta (5,50%). Sementara itu, angka prevalensi pekerja yang pernah memakai narkoba dalam satu tahun terakhir, posisi tertinggi ditempati oleh Jawa Barat dengan angka prevalensi sebesar 5,50% dan disusul Sumatera Selatan sebesar 3.50%, Jawa Timur (2,80%), dan Sulawesi Selatan (2,50%). Angka prevalensi tertinggi untuk pekerja yang pernah memakai narkoba dalam satu tahun terakhir yang diduduki oleh

Perpustakaan BNN

Jawa Barat linear dengan angka prevalensi tertinggi untuk pekerja yang pernah memakai narkoba yang juga diduduki oleh Jawa Barat.Kondisi linear itu juga terjadi pada pekerja yang pernah memakai narkoba dalam satu tahun terakhir, terutama untuk posisi satu dan dua yang juga diduduki oleh Sumatera Selatan.

Angka prevalensi untuk pekerja yang pernah memakai narkoba terendah di antara 13 kota provinsi yang disurvei diduduki oleh Bali dan Papua dengan nilai 1,50%. Akan tetapi, posisi itu tidak linear dengan angka prevalensi untuk pekerja yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir yang ditempati oleh Kalimantan Barat dengan nilai 1,00%. Meskipun tidak berbeda signifikan dengan posisi terendah, Bali bersama dengan Papua, Kepulauan Riau, dan D.I. Yogyakarta berada di posisi terendah kedua setelah Kalimantan Barat tersebut.

Penurunan angka prevalensi tersebut merupakan salah satu upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam menekan peredaran narkoba. Dalam hal ini, BNN melakukannya melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba (P4GN). Agar program tersebut dapat berjalan secara efektif, maka perlu didukung data yang komprehensif tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Perpustakaan BNN

1.2. Permasalahan

Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena memiliki efek yang sangat negatif terhadap kerusakan fisik dan mental siapapun yang mengkonsumsinya, di luar keperluan dan ukuran medis. Dampak negatifnya adalah keluarga pengguna juga ikut menderita baik secara sosial, seperti malu kepada lingkungan sosialnya; secara psikis, seperti kecewa, marah ataupun putus asa; maupun secara ekonomi, seperti kehabisan dan kehilangan uang, kehilangan harta benda karena habis terjual baik oleh penyalahguna narkoba ataupun untuk kepentingan mengurus penyembuhan dan masalah hukum keluarganya yang pengguna.Dampak lainnya adalah terhadap lingkungan sosial yang lebih luas karena sangat mungkin lingkungan sosialnya menjadi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kriminalitas dan kekerasan (PMB 2018, Poltekkes 2017).

Mengingat besarnya bahaya narkoba, maka perlu ada upaya dan program strategis untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Agar strategi program dapat dirancang dan diimplementasikan secara efisien dan efektif tentunya dibutuhkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Bappenas dalam menyusun sasaran utama pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan, khususnya terkait dengan laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Hasil survei juga dapat digunakan sebagai bahan dalam membuat laporan untuk luar negeri, seperti dalam Sidang CND, Sidang ASOD, Global Smart dan form yang diisi pada Dainap, ARQ dan sebagainya.

Mengingat pentingnya pemanfaatan hasil survei tersebut, maka perlu dilakukan survei tentang penyalahgunaan narkoba yang menyeluruh di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.Terkait dengan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyalahgunaan narkoba di Indonesia?
2. Seberapa besar prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia?
3. Jenis-jenis narkoba apa yang dikonsumsi?
4. Bagaimana sikap dan persepsi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba?
5. Bagaimana pengaruh perilaku berisiko dan lingkungan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba?
6. Bagaimana pelaksanaan Program P4GN?

Perpustakaan BNN

1.3. Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memetakan penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional dan provinsi di Indonesia. Adapun secara khusus, beberapa tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis penyalahgunan narkoba, meliputi:
   a) Prevalensi tingkat nasional dan provinsi,
   b) Jenis narkoba yang dikonsumsi
2. Menganalisis sikap dan persepsi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.
3. Menganalisa pengaruh perilaku berisiko dan lingkungan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba
4. Menganalisis pelaksanaan Program P4GN

1.4. Kerangka Teori

Terminologi NARKOBA (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) merupakan istilah yang lazim digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Sedangkan para praktisi kesehatan lebih sering menggunakan terminologi NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif). Istilah narkoba tidak ditemukan dalam peraturan perundangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika sintetis adalah jenis narkotika yang memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/ *analgesik*. Sebagai contoh adalah *amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin* dan sebagainya. Adapun narkotika semi sintetis adalah zat/obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya seperti *heroin, morfin, kodein* dan lain-lain. Di luar kategori tersebut disebut narkotika alami, yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Contoh narkotika alami adalah ganja dan daun koka.

Perpustakaan BNN

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika, narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: *narkotika* ***golongan I*** hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan); *narkotika* ***golongan II*** (berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi, mengakibatkan ketergantungan); *narkotika* ***golongan III*** (berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan ketergantungan).

Berbeda dengan narkotika, psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu: ***psikotropika golongan I*** (hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan); ***psikotropika golongan II*** (berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan); ***psikotropika golongan III*** (berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang, mengakibatkan sindroma ketergantungan); ***psikotropika golongan IV*** (berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakbatkan sindroma ketergantungan). Berdasarkan efek yang ditimbulkannya, dapat dibedakan adanya tiga kategori psikotropika, yaitu: stimulan (obat perangsang), depresan (penenang), dan halusinogen (menimbulkan halusinasi).[2]

Adapun zat adiktif adalah semua zat kimia yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan (adiksi) pada pemakainya.Oleh karena narkotika dan psikotropika termasuk zat-zat yang menimbulkan kecanduan pada penggunanya, maka keduanya termasuk dalam kategori zat adiktif. Selain narkotika, yang termasuk zat adiktif antara lain: *inhalasin* (berasal dari larutan-larutan yang mudah menguap seperti cat semprot, *hairspray*, lem, pengharum ruangan, gas nitrous

[2] Perbedaan antara narkotika dan psikotropika adalah dari bahan utama yang digunakan. Narkotika terbuat dari *Papaper Somniferum* (tanaman candu), *Erythroxyion coca* (tanaman kokain), dan *cannabis sativa* (daun ganja), yang digunakan secara sendiri-sendiri ataupun digabungkan. Sedangkan bahan-bahan utama yang digunakan dalam pembuatan psikotropika adalah zat kimia buatan. Psikotropika biasanya berbentuk produk jadi baik pil, serbuk atau kapsul, seperti: ekstasi, Demerol, speed, sabu-sabu, megaton, dan lainnya.

Perpustakaan BNN

oksida (gas ketawa) dan zat anestesi (pembius), alkohol, nikotin dan kafein.

Berdasarkan kategori narkotika dan psikotropika di atas, maka penyalahgunaan narkoba dapat didefinisikan sebagai pemakaian narkoba di luar kepentingan pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu mencoba pakai, penggunaan teratur, dan ketergantungan. Ritter & Anthony dalam PPKUI (2017) mendefinisikan coba pakai (*new initiation*) sebagai frekuensi penggunaan 6 kali atau kurang per tahun. Sedangkan Todorov *et al.* (PPKUI, 2017) mendefinisikan pengguna teraturjika setiap hari memakai Narkoba selama minimal selama 2 minggu. Adapun Meyer (PPKUI, 2017), mendefinisikan ketergantungan jika penggunaan narkoba lebih dari satu kali sehari dalam periode 10 sampai 14 hari atau lebih. SAMHSA (PPKUI, 2017) membagi perilaku pemakaian Narkoba atas tiga kategori, yaitu: 1) minimal pernah sekali memakai narkoba dalam seumur hidup, 2) pernah memakai dalam periode satu tahun yang lalu *(past year use)*,dan 3) pernah memakai Narkoba dalam waktu sebulan lalu *(past month use)*.

Untuk mengetahui banyaknya penyalahguna narkoba, dilakukan dengan menggunakan konsep prevalensi sebagaimana dikemukakan oleh Shiel Jr., yaitu: *"the proportion of individuals in a population having a disease or characteristic. Prevalence is a statistical concept referring to the number of cases of a disease that are present in a particular population at a given time"* (proporsi individu dalam suatu populasi yang memiliki penyakit atau karakteristik tertentu. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu). Dalam konteks itu maka prevalensi penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sebagai jumlah atau persentase pemakai narkoba dalam waktu tertentu dikaitkan dengan jumlah populasi.

Fenomena penyalahgunaan narkoba dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teori kontrol sosial dan perilaku berisiko. Teori kontrol sosial merupakan konsep yang menyatakan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh dan sebagai kontrol munculnya perilaku

Perpustakaan BNN

menyimpang, termasuk perilaku penyalahgunaan narkotia. Menurut Hagan (dalam Paulus Hadisuprapto, 2004), teori ini berangkat dari asumsi bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinan menjadi 'baik' atau 'buruk'. Baik atau buruknya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik jika masyarakatnya membuat demikian, sebaliknya menjadi jahat juga yang membuat masyarakatnya.

Hirschi (dalam Kusumatuti dan Hadjam 2004) juga mengemukakan hal yang sama bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang dapat dipengaruhi oleh kurang kuatnya kontrol sosial lingkungan orang itu. Kontrol sosial berpotensi mempengaruhi perilaku seseorang sesuai dengan norma sosial di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kontrol sosial yang kuat maka orang itu tidak akan melakukan penyimpangan yang menyalahi norma. Jika melihat dari perspektif teori ini, maka penyalahgunaan narkotika lebih merupakan perilaku menyimpang *(deviant behavior)* yang lebih ditujukan pada permasalahan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma-norma kemasyarakatan. Individu yang memiliki kontrol diri rendah tidak distimulus oleh lingkungan dapat bertindak *impulsive*, senang mengambil risiko, dan mudah membentuk kepribadian seseorang. Sebagian lagi, kehilangan kendali emosi karena mudah frustasi. Seseorang yang terputus ikatan sosial dengan lingkungannya, maka tidak ada kendali sosial sehingga "bebas" melakukan penyimpangan.

Pemahaman perilaku penyalahgunaan narkotika dapat ditelusuri dari penjelasan mengapa seseorang itu tidak patuh atau taat pada norma-norma sosial-kemasyarakatan. Furhmann (1990) menyatakan proses keterlibatan individu menggunakan narkoba melalui beberapa tahap, yaitu: a) berkenalan dengan narkoba, b) mencobamenggunakan narkoba, c) menggunakan narkoba secara tetap karena berada dalam lingkungan pemakai, d) menggunakan narkoba untuk kesenangan, dan e) menggunakan narkoba secara tetap,karena adanya unsur ketergantungan, baik ketergantungan fisik maupun mental. Oleh sebab itu, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindakan perilaku berisiko tinggi. Perilaku berisiko tersebut sangat tergantung pada interaksi seseorang dengan lingkungan sosialnya.

Perpustakaan BNN

Keluarga dan *peer group* atau teman sebaya merupakan faktor yang dapat menjelaskan mengapa terjadi penyalahgunaan narkotika (Espelage, D. et al.: 2003). Keluarga merupakan unit sosial terpenting dalam bangunan masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial sangat besar perananya dalam membentuk pertahanan seseorang terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Orangtua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa mempedulikan perkembangan anak-anaknya merupakan awal dari rapuhnya pertahanan anak terhadappenyakit sosial. Dengan demikian, fungsi sosialisasi keluarga sangat penting dalam mendidik anak, mulai dari awal sampai pertumbuhan anak sehingga terbentuk kepribadian. Anak-anak harus mendapat sosialisasi oleh orangtuanya tentang nilai-nilai apa yang diperbolehkan dan tidak boleh, apa yang baik dan tidak baik, apa yang pantas maupun tidak pantas, dan sebagainya.

Kelompok teman sebaya akan memungkinkan individu untuk saling berinteraksi, bergaul dan memberikan semangat serta motivasi terhadap teman sebaya yang lain secara emosional. Dengan demikian, kehadiran kelompok teman sebaya dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan remaja, meliputi:

- Memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan remaja.
- Citra tubuh (tampilan diri).
- Perilaku konsumtif.
- Perkembangan sosial (persahabatan dan relasi romantis).

Menurut Erikson (dalam Gunarsa 2004), masa remaja adalah masa pencarian identitas diri, dimana identitas diri ini dibentuk dari hubungan psikososial remaja dengan individu lain yaitu dengan teman dan sahabat. Hubungan psikososial sesama remaja dalam mengidentifikasikan diri dan merasa nyaman disebut dengan istilah kelompok teman sebaya (Larson & Richard dalam Papalia 2005). Ikatan secara emosional dalam kelompok teman sebayaakan mendatangkan berbagai pengaruh besar bagi individu dalam kelompok. Dibandingkan dengan remaja yang tidak memiliki hubungan kelompok teman sebaya atau hubungan kelompok teman sebaya yang negatif, remaja yang memiliki hubungan kelompok teman sebaya yang positif lebih dapat

Perpustakaan BNN

mengatasi stres karena dukungan dari teman-temannya. Karakter seseorang yang dijadikan teman pun akan sangat berpengaruh pada perkembangan remaja. Hubungan kelompok teman sebaya yang positif akan memberi hasil pada prestasi akademik dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Aspek perkembangan kognitif dilihat dari sudut pandang pendekatan konstrusi sosial. Vygotsky (dalam Santrock 2011) menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran dan bahwa pengetahuan itu dibangun secara bersama. Keterlibatan dengan orang lain membuka kesempatan bagi remaja untuk memperoleh informasi, mengevaluasi, dan memperbaiki pemahaman mereka saat bertemu dengan pemikiran orang lain serta saat mereka berpartisipasi dalam kelompok.

Selain kontrol sosial, penyalahgunaan narkoba juga merupakan salah satu tindakan perilaku berisiko tinggi. Perilaku berisiko itu sangat tergantung pada interaksi seseorang dengan orang lain dan perilaku yang ditampilkan, termasuk motivasi untuk mengonsumsi narkoba. Motivasi individu atau anggota komunitas untuk mengonsumsi narkoba pun bermacam-macam. Kajian Cornwel dan Cornwel (1987) berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada penduduk Amerika berusia 16-65 tahun menyebutkan bahwa motivasi orang untuk mengonsumsi narkoba: sekitar 55% responden yang mengonsumsi narkoba satu dan dua kali saja adalah mereka yang sekedar ingin tahu, sedangkan responden yang memakai narkoba dengan frekwensi satu kali dalam seminggu atau dalam sebulan dengan persentase sekitar 40% adalah mereka yang mengalami kebosanan, ataupun akibat tekanan, pencarian spiritual, pengaruh teman sebaya, dan keterkucilan secara sosial. Adapun motivasi responden sebanyak 5% lagi, yaitu mereka yang memakai narkoba setiap hari adalah akibat keterkucilan secara psikologis, kurangnya identitas diri, dan orang yang apatis.

Tim Rodes (1997) dalam berbagai bacaannya menyimpulkan bahwa di satu sisi perilaku berisiko dikonseptualkan sebagai produk dari kognisi individu, keputusan dan tindakan terkait. Sementara di sisi lain, perilaku berisiko dianggap sebagai produk dari saling mempengaruhi antara individu, tindakan individu lain, komunitas mereka, dan lingkungan sosial. Dengan kata lain, tindakan berisiko itu

Perpustakaan BNN

tidak muncul hanya berasal dari individu tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang membentuknya, termasuk berbagai komunitas yang diikutinya. Saling mempengaruhi antara individu dan sosial merupakan faktor yang dapat memproduksi perilaku berisiko. Apabila komunitas yang diikuti merupakan komunitas yang beranggotakan individu-indvidu yang baik, maka kecenderungan utamanya bahwa seseorang itu akan berperilaku baik. Sebaliknya, jika individu itu menjadi bagian dari komunitas dengan anggota-anggota yang berperilaku tidak baik, maka kecenderungan besar yang mungkin terjadi bahwa individu dimaksud akan berperilaku tidak baik juga.

Secara sosial, satu komunitas menginginkan status sosial dari komunitas yang diikutinya lebih tinggi daripada komunitas orang lain. Oleh sebab itu, solidaritas di antara anggota komunitas perlu dipelihara agar kohesi sosial atau keterikatan satu anggota dengan anggota lain semakin tinggi. Sebagai salah satu contoh adalah komunitas pengguna narkoba. Penggunaan alat suntik yang sama secara bergantian di antara pengguna narkoba merupakan perilaku yang menyimbolkan cara para pengguna untuk memelihara hubungan sosial di antara mereka (Tim Rodes 1997). Dengan kata lain, persaingan antar komunitas juga berpengaruh terkait pengonsumsian narkoba. Padahal, penggunaan alat suntik yang sama secara bergantian dapat menyebarkan virus HIV di antara mereka. Selain untuk menjaga solidaritas di antara anggota komunitas, ada kemungkinan juga perilaku berisiko itu ditujukan untuk menunjukkan identitas individu ataupun kelompok komunitas itu sendiri. Identitas seperti dikemukakan oleh Erikson (1968 dikutip oleh Verkooijen 2006) adalah *"as 'a sustained sense of self - a subjective perception of who we are in the eyes of other people'"* (sebagai "perasaan diri yang berkelanjutan - persepsi subjektif tentang siapa kita di mata orang lain"). Identitas individu ataupun komunitas ditunjukkan lewat perilaku berisiko itu, disebabkan individu ataupun komunitasnya tidak yakin akan keberadaan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Tingkat kepercayaan diri yang ada pada dirinya maupun komunitasnya rendah sehingga timbul keinginan untuk meningkatkan kepercayaan diri melalui perilaku berisiko, dengan mengonsumsi narkoba. Erikson menyebut perasaan yang dimiliki oleh individu ataupun komunitas seperti itu dengan krisis identitas *(identity crisis).*

Perpustakaan BNN

Menurut Erikson, membangun identitas diri pada masa remaja (yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa) menjadi penting karena remaja menginginkan sebuah identitas yang mengurangi ketergantungannya pada orangtua dan lebih merefleksikan dirinya sebagai orang yang lebih kuat. Oleh Verkooijen (2006) identitas dilihat sebagai produk dari perilaku *(behaviour)* masa lalu daripada sebagai suatu kasus aktual (sedang berlangsung). Proses membangun identitas diri itu difasilitasi oleh anggota komunitas yang diikutinya, sehingga peran anggota komunitas (teman) yang mendorong *(drive)* terbangunnya identitas individu menjadi penting. Keputusan seorang remaja (individu) untuk mengambil perilaku berisiko bergantung pada pentingnya perilaku itu untuk membangun atau membentuk identitas suatu grup atau komunitas. Jika perilaku itu relevan untuk individu atau komunitas dan identitas individu atau komunitas menjadi menonjol, seorang remaja diharapkan mengadopsi perilaku itu. Ketika remaja melakukan perilaku berisiko itu, remaja mengetahui konsekuensi dari risiko tersebut. Artinya, hendak dikatakan bahwa remaja sesungguhnya mengetahui konsekuensi negatif dari perilaku berisiko itu, tetapi mereka mengambil risiko itu sejak mereka menghendaki hasil positif yang lebih lagi (Romer 2003 dikutip oleh Savi-Çakar, Tagay, dan Ikiz 2015).

Remaja yang tergabung dalam satu komunitas dapat menjadi peer group yang menggantikan peran orangtua sebagai referensi sosial. Waktu yang diberikan untuk teman sebaya dan persahabatan yang terjalin di dalamnya, termasuk bentuk keterasingan mereka menjadi sangat kuat. Teman sebaya dan persahabatan dengan teman sebaya itu menjadi kunci yang berperan penting menjadikan seorang individu (remaja) berperilaku berisiko (Verkooijen (2006: 8). Sementara itu, Carson-DeWitt (2002) menyebutkan bahwa para ilmuwan sering mengidentifikasi penyebab cedera merupakan kombinasi dari perilaku berisiko dan lingkungan berbahaya. Perilaku berisiko dan cedera sering terjadi pada masa remaja dan dewasa muda. Penggunaan narkoba berkontribusi terhadap cedera, karena memiliki efek negatif pada persepsi, penilaian, dan waktu reaksi. Seorang anak muda di bawah pengaruh obat-obatan juga kurang menghargai kesejahteraan diri sendiri dan orang lain.

Perpustakaan BNN

Terkait dengan konsep risiko, Trimpop (1994) mendefinisikan *"Risk taking is any consciously, or non-consciously controlled behavior with a perceived uncertainty about its outcome, and/or about its possible benefit or costs for the physical, economic, or psycho-social well-being of oneself or others"* (Pengambilan risiko adalah segala perilaku yang dikendalikan secara sadar, atau tidak disadari dengan ketidakpastian yang dirasakan tentang hasilnya, dan/atau tentang kemungkinan manfaat atau biaya untuk kesejahteraan fisik, ekonomi, atau psikososial dari diri sendiri atau orang lain). Trimpop menambahkan bahwa dengan definisi itu, yang dirujuk adalah perilaku yang disadari dan tidak disadari; hasil *(outcome)* dan konsekuensi dari ketidakpastian; manfaat dan kerugian; ganjaran (upah) yang diterima baik secara intrinsik maupun ekstrinsik; risiko individu dan sosial; dan pengalaman subyektif dari risiko. Dampak dari perilaku berisiko itu, baik pada kesehatan fisik, ekonomi, dan sosial. Menurut Green dan Kreuter (2005 dikutip oleh Lestary dan Sugiharti 2011), ada tiga faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi perilaku berisiko, dalam hal ini kalangan remaja. *Pertama,* faktor *predisposing* atau faktor yang melekat atau memotivasi, yang berasal dari dalam diri seorang remaja yang memotivasinya untuk melakukan suatu perilaku. Termasuk dalam faktor ini adalah pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, kepercayaan, kapasitas, umur, jenis kelamin, dan pendidikan. *Kedua,* faktor *enabling* atau faktor pemungkin yang memungkinkan suatu perilaku dapat terlaksana. Faktor ini meliputi ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya kesehatan, prioritas, dan komitmen masyarakat/pemerintah terhadap kesehatan, keterampilan terkait kesehatan, tempat tinggal, status ekonomi, dan akses terhadap media informasi. *Ketiga,* faktor *reinforcing* atau faktor penguat yaitu faktor yang dapat memperkuat perilaku, ditentukan oleh pihak ketiga atau orang lain yang meliputi keluarga, teman sebaya, guru, petugas kesehatan, tokoh masyarakat dan pengambil keputusan.

Subhandi (2015) menyebutkan tiga cara untuk pencegahan kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba, yaitu: pre-emtif, preventif dan represif. Pencegahan kejahatan secara pre-emtif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisai dalam diri seseorang. Dengan

Perpustakaan BNN

adanya upaya pre-emtif, maka faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Pencegahan yang bersifat preventif dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan, dengan cara meminimalisasi kesempatan. Adapun pencegahan secara represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan, yaitu berupa penegakan hukum *(law enforcement)*.

1.5. Metodologi

1.5.1. Pendekatan Studi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desain potong lintang *(cross sectional)* dalam bentuk survei. Survei dilakukan untuk memperoleh angka prevalensi dan estimasi angka penyalahguna narkoba di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada tingkat individu. Sedangkan, pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendukung informasi terkait penyalahguna narkoba, orang tua penyalahguna dan *stakeholder* terkait.

Perpustakaan BNN

1.5.2. Populasi

Populasi penelitian ini adalah penduduk berumur 15 - 64 tahun, dengan rumah tangga sebagai unit sampel. Rumah tangga adalah unit terkecil di masyarakat, tempat sekumpulan orang hidup bersama dan makan dari satu dapur yang sama, baik sesama anggotanya mempunyai hubungan kekeluarga maupun yang tidak. Sedangkan, unit observasi dan analisis penelitian adalah anggota rumah tangga yang berumur 15 sampai dengan 64 tahun (individu) yang tinggal di dalam rumah tangga sampel.

1.5.3. Lokasi Survei

Survei dilakukan di 34 Provinsi Indonesia. Lokasi survei dilakukan di satu kota dan satu kabupaten untuk mewakili masyarakat perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi. Pemilihan kota dan kabupaten di masing-masing provinsi dilakukan secara acak.

1.5.4. Teknik Penarikan Sampel

Secara umum, metode penarikan sampel dalam penelitian adalah *Stratified Three Stage Sampling* (Penarikan sampel stratifikasi tiga tahapan). Stratifikasi awal dilakukan dengan membedakan perkotaan dan perdesaan. Perkotaan diwakili wilayah kota dan perdesaan diwakili wilayah kabupaten. Unit sampel penelitian ini adalah anggota rumah tangga yang mewakili penduduk di masing-masing kabupaten dan kota. Pengambilan sampel rumah dilakukan secara kluster dengan tiga tahapan. Kluster sebagai unit sampling primer (*Primary sampling unit*) adalah desa/kelurahan yang dipilih secara random, berdasarkan jumlah penduduk berumur 15 – 64 tahun di setiap desa/kelurahan. Jumlah klaster pada masing-masing kabupaten/kota disesuaikan dengan proporsi penduduk berumur 15 - 64 tahun wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi. Dengan demikian, banyak kluster pada masing-masing lokasi survei tidak sama. Proses pemilihan kluster (tahapan pertama) dilakukan di tingkat pusat dengan menggunakan *software C-Survey*. Jumlah kluster pada masing-masing lokasi survei dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Perpustakaan BNN

Tabel 1.1 Lokasi Survei, Jumlah Kluster dan Besar Sampel di 34 Provinsi

Kode	Provinsi	Kode	Kota	Jumlah		Kode	Jumlah	Total RT		Total
				Kel	Sampel			Desa	Sampel	
11	ACEH	71	Banda Aceh	12	480	8	Aceh Besar	8	320	800
12	SUMATERA UTARA	75	Medan	15	600	12	Deli Serdang	10	400	1000
13	SUMATERA BARAT	71	Padang	12	480	6	Padang Pariaman	8	320	800
14	RIAU	71	Pekanbaru	12	480	6	Kampar	8	320	800
15	JAMBI	71	Jambi	12	480	4	Batanghari	8	320	800
16	SUMATERA SELATAN	74	Palembang	9	360	5	Musi Banyuasin	6	240	600
17	BENGKULU	71	Bengkulu	12	480	6	Seluma	8	320	800
18	LAMPUNG	72	Metro	12	480	3	Lampung Selatan	8	320	800
19	BANGKA BELITUNG	71	Pangkal Pinang	12	480	3	Bangka	8	320	800

Ko-de	Provinsi	Ko-de	Kota	Jumlah		Ko-de	Jumlah	Total RT		Total
				Kel	Sampel			Desa	Sampel	
21	KEP. RIAU	71	Batam	12	480	2	Bintan	8	320	800
31	DKI JAKARTA	74	Jak-Bar	15	600					600
		75	Jak-Utara	15	600					600
32	JAWA BARAT	73	Bandung	19	760	14	Purwakarta	12	480	1.240
33	JAWA TENGAH	74	Semarang	18	720	26	Pekalongan	12	480	1.200
34	DI YOGYA-KARTA	71	Yogyakarta	12	480	1	Kulon Progo	8	320	800
35	JAWA TIMUR	71	Surabaya	18	720	11	Malang	12	480	1.200
36	BANTEN	73	Serang	18	720	2	Tangerang	12	480	1.200
51	BALI	71	Denpasar	12	480	4	Gianyar	8	320	800
52	NTB	71	Mataram	12	480	1	Lombok Barat	8	320	800
53	NTT	71	Kupang	12	480	13	Timur Tengah Selatan	8	320	800
61	KALIMANTAN BARAT	71	Pontianak	12	480	4	Kuburaya	8	320	800
62	KALIMANTAN TENGAH	71	Palangkaraya	18	720	4	Barito Selatan	12	480	1.200
63	KALIMANTAN SELATAN	71	Banjarmasin	18	720	3	Banjar	12	480	1.200
64	KALIMANTAN TIMUR	71	Samarinda	12	480	3	Kutai Kar-tanegera	8	320	800
65	KALIMANTAN UTARA	71	Tarakan	9	360	2	Bulungan	6	240	600
71	SULAWESI UTARA	71	Manado	12	480	2	Minahasa	8	320	800
72	SULAWESI TENGAH	71	Palu	12	480	10	Sigi	8	320	800
73	SULAWESI SELATAN	71	Makkasar	12	480	6	Gowa	8	320	800
74	SULAWESI TENGGARA	71	Kendari	12	480	5	Konawe Selatan	8	320	800
75	GORONTALO	71	Gorontalo	9	360	4	Bone Bolango	6	240	600
76	SULAWESI BARAT	4	Mamuju	9	360	1	Majene	6	240	600
81	MALUKU	71	Ambon	9	360	3	Maluku Tengah	6	240	600
82	MALUKU UTARA	71	Ternate	9	360	1	Halmahera Barat	6	240	600

Perpustakaan BNN

Ko-de	Provinsi	Ko-de	Kota	Jumlah		Ko-de	Jumlah	Total RT		Total
				Kel	Sampel			Desa	Sampel	
94	PAPUA BARAT	71	Sorong	9	360	7	Sorong	6	240	600
91	PAPUA	71	Jayapura	9	360	4	Jayapura	6	240	600
				442	**17.680**			**274**	**10.960**	**28.640**

Tahapan kedua, setiap kluster (desa/kelurahan) terpilih 4 (empat) rukun tetangga (RT) atau unit adminitrasi pemerintahan terkecil secara acak sederhana. Tahapan terakhir, setiap RT terpilih diambil 10 rumah tangga secara acak sistematik.Untuk kepentingan tersebut, dilakukan pemetaan jumlah rumah tangga pada masing-masing RT yang didefinisikan sejumlah (N). Besar interval dihitung di setiap RT yaitu nilai N dibagi 10 dengan pembulatan ke atas. Penentuan nomor pertama rumah tangga dilakukan secara acak berdasarkan tabel acak antara angka 1 dengan angka interval. Langkah berikutnya, dipilih rumah tangga dengan jarak selang interval tersebut. Rumah tangga yang terpilih adalah rumah tangga yang memiliki anggota berumur 15 – 64 tahun. Besar sampel pada masing-masing kluster adalah 3 sampai dengan 4 RT dikali 10 rumah tangga sama dengan 40 rumah tangga. Setiap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel dipilih1 (satu) orang secara acak dengan menggunakan Tabel *Kish*, sehingga setiap kluster terpilih sejumlah40 individu. Gambar 1.1. berikut ini adalah tahapan penarikan sampling penelitian.

Perpustakaan BNN

Gambar 1.1. Tahapan Penarikan Sampling Penelitian

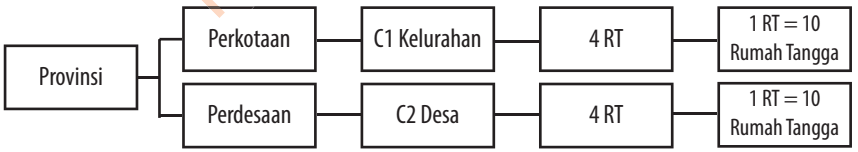

Dengan menggunakan teknik penarikan sampel di atas, maka besar perhitungan sampling dilakukan dengan mengunakan rumus MICS *(Multiple Indicator Cluster Surveys)*. Sejak tahun 90-an, MICS digunakan oleh UNICEF untuk membantu negara dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengatasi kesenjangan data kondisi anak dan perempuan melalui survei rumah tangga. Metode ini berhasil memperkirakan statistik secara valid dari berbagai indikator di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan HIV/ AIDS sebagai dasar untuk keputusan kebijakan dan intervensi program. Berikut ini adalah rumus MICS versi 5:

$$n = \frac{4r\,(1-r)(deff)(ANR)}{(ME\ \times\ r)^2\,p\,\bar{n}}$$

Keterangan :

ME (Margin of error)	= 0,08
ANR (Antisipasi Non respon)	= 1,1
Deff	= 2
r (prevalensi narkoba)	= 1,77 %
p (Proporsi penduduk usia 15 – 64 tahun)	= 0.683
(rata-rata jumlah anggota rumah tangga)	= 3,9

sehingga

n ≈ 28.640

Perpustakaan BNN

1.5.5. Pengumpulan data

Ada dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan cara wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Setiap sampel rumah dipilih satu responden secara acak dengan menggunakan tabel *Kish Grid*. Responden adalah kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang berumur 15–64 tahun yang dipilih secara acak. Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam di 34 provinsi. Informan kunci yang menjadi narasumber wawancara mendalam di tiap lokasi studi adalah penyalahguna, bukan penyalahguna, rumah tangga penyalahguna, rumah tangga bukan penyalahguna, tokoh masyarakat/agama, kepala desa/kelurahan, kepolisian, BNNP dan BNN Kota/Kabupaten.

1.5.6. Analisis Data

Data kuantitatif yang dikumpulkan dianalisis dengan secara deskriptif. Analisis deskriptif untuk mendapatkan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba Indonesia dan tingkat provinsi. Sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif tematik (Vaismoradi Turenen & Bondas, 2013). Informasi yang diperoleh diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema yang disusun dengan temuan penelitian.

Perpustakaan BNN

II

KARAKTERISTIK RESPONDEN

sumber : indonesia.go.id

Rumah Limas Khas Sumatera Selatan

sumber :googlesites

Rumah Gadang Khas Sumatera Barat

II

KARAKTERISTIK RESPONDEN

2.1. Status Responden

Jenis Kelamin

Secara keseluruhan terdapat perbedaan proporsi jenis kelamin antara responden laki-laki dan perempuan. Proporsi responden perempuan jumlahnya mencapai 53,1 %, sedangkan responden laki-laki hanya 46,9 %. Jadi keterwakilan responden perempuan sedikit lebih besar daripada responden laki-laki.

Perpustakaan BNN

Hal yang sama terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan, yaitu jumlah responden perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Di daerah perkotaan terlihat proporsi responden perempuan sebesar 53,7% dan laki-laki hanya 46,3%. Demikian pula di daerah pedesaan, juga menunjukkan karakteristik yang sama dengan daerah perkotaan yaitu proporsi perempuan (52,2 %) dan laki-laki (47,8 %) (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Responden Menurut Kelompok Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Total
Laki-laki	46,30	47,80	46,90
Perempuan	53,70	52,20	53,10
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Umur

Kelompok umur merupakan salah satu variabel yang sangat signifikan diperhatikan dalam setiap kegiatan penelitian. Hal ini mengingat segala aktivitas masyarakat sangat tergantung pada umurnya. Kelompok masyarakat yang berumur lebih muda tentu lebih energik daripada mereka yang lebih tua. Dalam struktur umur demografi diketahui ada tiga kelompok umur yaitu, penduduk berusia muda (kurang dari 15 tahun), kelompok penduduk produktif (15-64 tahun), dan kelompok penduduk usia tua (diatas 65 tahun).

Responden dalam penelitian sengaja dipilih penduduk yang berumur 15-64 tahun. Hal ini mengingat pada usia tersebut penduduk dapat dikatagorikan sebagai penduduk produktif, sehingga mereka mudah memahami berbagai persoalan kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan. Selain itu, mereka juga memahami berbagai pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang ditanyakan oleh interviewer. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kisaran umur 25-59 tahun, dengan jumlah 74,8%. Proporsi umur yang hampir sama juga terdapat pada responden yang berdomisili di daerah perkotaan dan pedesaan, yaitu masing-masing 74,7% dan 75%) (Tabel 2.2).

Besarnya proporsi responden yang berumur antara 25-59 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar respoden berada dalam usia yang produktif, yang kemungkinan besar banyak yang bekerja. Sedangkan sebagian responden yang berusia dibawah 25 tahun kemungkinan banyak yang pelajar dan mahasiswa. Kelompok pelajar dan mahasiswa tersebut merupakan kelompok yang sangat rentan terpapar narkoba. Sementara responden yang berumur produktif (25-59 tahun) bukan berarti risiko mereka terpapar narkoba kecil karena kecanduan narkoba tidak tergantung usia. Biasanya responden usia produktif ada kecenderungan mereka juga mudah terpapar narkoba, terutama karena adanya tuntutan pekerjaan yang sangat ketat.

Perpustakaan BNN

Tabel 2.2. Responden menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur (502)	Perkotaan	Perdesaan	Total
< 25	18,30	18,20	18,30
25 – 59	74,70	75,00	74,80
60+	7,00	6,70	6,90
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Status Perkawinan

Sebagian besar responden memiliki status perkawinan menikah, dengan jumlah 70,9%. Sedangkan responden dengan status belum menikah jumlahnya hanya 21,9%. Besarnya proporsi responden dengan status menikah karena berkaitan dengan metodologi penelitian, yaitu responden yang dipilih adalah mereka yang berumur antara 15-64 tahun. Dengan rentang umur tersebut sangat dimungkinan jika sebagian besar mereka telah menikah.

Tidak ada perbedaan dalam hal status perkawinan antara responden yang berdomisili di daerah perkotaan maupun yang di perdesaan. Hanya saja proporsi responden yang berdomisili di daerah perdesaan yang berstatus menikah lebih besar daripada di daerah perkotaan (73% banding 69,5%) (Tabel 2.3). Besarnya responden di daerah perdesaan dengan status menikah kemungkinan sebagai akibat adanya proses perkawinan pada umur yang muda. Hal ini biasa terjadi di daerah perdesaan,yaitu anak-anak yang sudah memasuki usia dewasa (diatas 15 tahun) langsung dinikahkan dengan maksud untuk meringankan beban orang tua. Proses perkawinan dini tersebut terjadi karena tingkat pendidikan masyarakat di daerah perdesaan relatif lebih rendah daripada daerah perkotaan. Dengan demikian tidak perlu menunggu sampai menamatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi baru menikah.

.

Perpustakaan BNN

Tabel 2.3. Status Perkawinan Responden

Status perkawinan (505)	Perkotaan	Perdesaan	Total
Belum menikah	23,10	20,00	21,90
Menikah	69,50	73,00	70,90
Cerai mati/hidup	7,40	7,00	7,30
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Status Responden dalam Rumah Tangga

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 39% responden mempunyai status sebagai kepala rumah tangga. Responden dengan status kepala rumah tangga tersebut ternyata tidak ada perbedaan antara di daerah perkotaan dan perdesaan, yaitu masing-masing 38,1% dan 40,4%) (Tabel 2.4).

Selain sebagai kepala rumah tangga, proporsi responden dengan status sebagai suami/isteri jumlahnya juga cukup besar (35,4%). Demikian pula jika dilihat menurut daerah perkotaan dan perdesaan ternyata jumlahnya tidak ada perbedaan yang mencolok, yaitu masing-masing 35,1% di perkotaan dan 36% di perdesaan. Banyaknya responden dengan status suami/isteri dalam kaitannya dengan kepala rumah tangga dapat dipahami karena responden dalam penelitian ini menyasar anggota rumah tangga yang berumur 15-65 tahun. Dengan demikian probabilitas responden dalam status menikah cukup besar. Proporsi responden sebagai anak/menantu dalam hubungannya dengan kepala rumah tangga juga tergolong cukup besar, yaitu 22,3%. Kemungkinan diantara mereka adalah anak-anak yang masih sekolah atau anggota rumah tangga yang telah menikah, namun masih menumpang di rumah orang tua.

Perpustakaan BNN

Tabel 2.4. Responden menurut Statusnya dalam Rumah Tangga

Status dalam rumah tangga	Perkotaan	Perdesaan	Total
Kepala Rumah Tangga	38,10	40,40	39,00
Istri/suami	35,10	36,00	35,40
Anak/menantu	22,90	21,40	22,30
Cucu	0,60	0,50	0,60
Orang tua/mertua	0,90	0,70	0,80
Saudara lain	1,70	0,70	1,30
Orang lain	0,70	0,30	0,50
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu barometer untuk mengukur kualitas SDM sebuah daerah. Jika tingkat pendidikannya tinggi maka bisa disimpulkan bahwa kualitas SDM pada daerah itu tinggi pula. Secara keseluruhan terlihat tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini mengelompok pada jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat dengan jumlah 39,2%. Diharapkan dengan tingkat pendidikan tersebut pengetahuan responden tentang penyalahgunaan narkoba juga tinggi. Terdapat perbedaan yang mencolok tingkat pendidikan responden SMA/SMK sederajat antara daerah perkotaan dan perdesaan. Proporsi responden yang berpendidikan SMA/SMK sederajat yang berdomisili di daerah perkotaan jumlahnya mencapai 44,5%, sedangkan responden yang berdomisili di daerah perdesaan dengan tingkat pendidikan yang sama jumlahnya hanya 31 % (Tabel 2.5). Tingginya proporsi responden yang berpendidikan SMA/SMK sederajat di daerah perkotaan dapat dimaklumi karena berkaitan dengan infrstruktur pendidikan. Di daerah perkotaan tentunya sarana dan prasarana lebih lengkap daripada di daerah perdesaan.

Proporsi kedua terbesar pendidikan responden yaitu pada tingkat SMP/MTs sederajat, dengan jumlah 21,4%. Seperti diketahui para pelajar pada tingkat SMP/MTs sederajat ini merupakan kelompok yang paling rentan terpapar narkoba. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proporsi responden yang berpendidikan SMP/MTs sederajat ternyata lebih tinggi bagi mereka yang berdomisili di daerah perdesaan daripada daerah perkotaan, yaitu masing-masing 24,6% dan 19,4%).

Tabel 2.5. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Responden

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan (506)	Perkotaan	Perdesaan	Total
Tidak sekolah	1,70	3,20	2,30
Tidak/belum tamat SD	3,40	6,80	4,70
SD/MI sederajat	13,30	27,20	18,70
SMP/MTs sederajat	19,40	24,60	21,40
SMA/MA sederajat	44,50	31,00	39,20
Akademi/PT	17,80	7,10	13,60
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Kegiatan Utama

Status kegiatan utama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan responden seminggu terakhir, apakah mereka bekerja, mencari pekejaan, mengurus rumah tangga, sekolah atau lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam seminggu terakhir sebelum kegiatan survei dilakukan lebih dari separuh (57,4%) responden mempunyai kegiatan utama bekerja. Responden dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga jumlahnya 27,5%, dan responden dengan status sekolah jumlahnya relatif kecil, yaitu 9,9% (Tabel 2.6).

Tidak ada perbedaan yang mencolok antara responden yang mempunyai kegiatan utama bekerja, baik yang berdomisili di daerah perkotaan maupun perdesaan. Responden yang mempunyai kegiatan

utama bekerja di daerah perkotaan jumahnya 56,7%, sedangkan di daerah perdesaan yang bekerja sebesar 58,5%. Demikian pula responden yang memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga juga tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara mereka yang berdomisili di daerah perkotaan maupun perdesaan, yaitu masing-masing 27,2% dan 28%. Sedangkan responden yang mempunyai kegiatan utama sekolah, yang berdomisili di daerah perkotaan jumlahnya sedikit lebih banyak daripada mereka yang tinggal di daerah perdesaan, yaitu masing-masing 10,7% dan 8,6%.

Besarnya proporsi responden yang bekerja karena sebagian besar diantara mereka adalah kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga tentunya mereka dituntut untuk memiliki pekerjaan dalam rangka menghidupi anggota rumah tangganya. Responden yang bekerja tersebut juga mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Diharapkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi mereka mempunyai pengetahuan yang luas tentang bahaya narkoba. Sementara dengan status kegiatannya bekerja diharapkan para responden juga tidak mudah tergoda untuk terjebak dalam jaringan bisnis narkoba

Tabel 2.6. Kegiatan Utama Responden

Kegiatan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Total
Bekerja	56,70	58,50	57,40
Sekolah	10,70	8,60	9,90
Mengurus rumah tangga	27,20	28,00	27,50
Lainnya	5,40	4,90	5,20
Total	100,00	100,00	100,00
N	17,356	11,196	28,552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

2.2 Tempat Tinggal Responden

Pola Tempat Tinggal

Pola tempat tinggal menunjukkan apakah responden tinggal sendiri atau tinggal bersama dengan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir tiga perempat (67,9%) responden tinggal bersama orangtua/keluarga, dan tidak ada perbedaan yang mencolok antara responden yang berdomisili di daerah perkotaan maupun perdesaan yang tinggal bersama orang tua/keluarga, yaitu masing-masing 68,4% dan 67,1% (Tabel 2.7). Besarnya proporsi responden yang masih tinggal bersama orang tua atau keluarga menunjukkan kemungkinan mereka adalah para pelajar dan mahasiswa atau responden yang belum berumah tangga.

Jumlah responden yang tinggal sendiri jumlahnya hanya 29,3%. Jumlah responden yang tinggal sediri di daerah perdesaan sedikit lebih besar daripada di daerah perkotaan, yaitu 31% di perdesaan dan 28,2% di perkotaan.

Perpustakaan BNN

Tabel 2.7. Pola Tempat Tinggal Responden

Pola Tempat tinggal saat ini	Perkotaan	Perdesaan	Total
Tinggal sendiri	28,20	31,00	29,30
Tinggal bersama orang tua/keluarga	68,40	67,10	67,90
Tinggal bersama saudara/kerabat	2,90	1,70	2,40
Tinggal bersama orang lain	0,50	0,20	0,40
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Tempat Tinggal Saat ini

Tempat tinggal saat ini mengacu pada rumah yang ditempati responden, apakah responden tinggal di rumah sendiri atau di tempat lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian ini kebanyakan tinggal di rumah sendiri;

jumlahnya mencapai 80,2%. Jika dibedakan menurut domisili tempat tinggal ternyata lebih banyak responden di daerah perdesaan yang tinggal di rumah sendiri daripada responden di daerah perkotaan, yaitu masing-masing 87,5% dan 75,2 % (Tabel 2.8). Fenomena tersebut mudah dipahami karena peluang responden memiliki rumah di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan dikarenakan harga rumah atau tanah yang relatif masih murah.

Responden yang tinggal di tempat kost atau kontrakan jumlahnya sedikit, yaitu 7,90%. Meskipun demikian, di daerah perkotaan jumlahnya lima kali lipat daripada mereka yang tinggal di daerah perdesaan, yaitu 10,6% di perkotaan dan 2,1% di perdesaan. Hal itu dapat dipahami karena harga rumah di daerah perkotaan relatif mahal, sehingga mereka yang belum mampu memiliki rumah sendiri. Sebagian dari mereka memilih tempat tinggal dengan cara mengontrak rumah atau indekost. Mereka yang mengontrak rumah pada umumnya sudah berkeluarga, sedangkan yang indekost pada umumnya masih sekolah atau kuliah.

Tabel 2.8. Tempat Tinggal Responden

Tempat tinggal saat ini	Perkotaan	Perdesaan	Total
Rumah sendiri	75,2	87,5	80,2
Rumah saudara/kerabat	9,40	5,70	7,90
Kost/kontrakan	10,60	2,10	7,20
Lainnya	4,80	4,70	4,70
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Jarak Tempat Tinggal dengan Pasar/Terminal

Pasar dan terminal merupakan pusat-pusat keramaian, karena di sana merupakan tempat banyak orang berkumpul. Banyaknya orang yang berkumpul di suatu tempat mengakibatkan tempat itu kurang terkontrol, sehingga potensi terjadinya tindak kriminal di tempat-tempat seperti itu cukup tinggi. Kedekatan tempat tinggal dengan pasar atau

terminal juga menunjukkan tingkat interaksi masyarakat dengan lingkungannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden (53,6%) bertempat tinggal jauh dari pasar dan terminal. Adapun yang tinggal dekat dengan pasar atau terminal jumlahnya 46,4% (Tabel 2.9). Responden yang tempat tinggalnya jauh dari pasar dan terminal jumlahnya lebih besar yang tinggal di daerah perdesaan, yaitu 70,8% dibandingkan yang di perkotaan, yaitu 42,5%. Sebaliknya responden di perkotaan yang tempat tinggalnya dekat dengan pasar atau terminal jumlahnya lebih besar daripada di daerah perdesaan, yaitu masing-masing 57,5% dan 29,2%.

Tabel 2.9. Kedekatan Tempat Tinggal Responden dengan Pasar atau Terminal

Jarak Tempat Tinggal Responden Dengan Pusat Kegiatan (515)	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ya	57,50	29,20	46,40
Tidak	42,50	70,80	53,60
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.556

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Selain kedekatan tempat tinggal dengan pasar atau terminal, kedekatan tempat kerja dengan pasar atau terminal juga menunjukkan tingkat interaksi masyarakat dengan lingkungannya. Berkaitan dengan itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (63,8%) tempat kerjanya tidak berdekatan dengan pasar atau terminal. Meskipun demikian ada 36,2% responden yang tempat kerjanya berdekatan dengan pasar atau terminal. Responden yang tempat kerjanya tidak berdekatan dengan pasar atau terminal, di perkotaan sebanyak 44,8% sedangkan di perdesaan sebanyak 76,8%.

Tabel 2.10. Kedekatan Tempat Kerja dengan Pasar atau Terminal

Tempat kerja dengan pasar atau terminal	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ya	44,8	23,2	36,2
Tidak	55,2	76,8	63,8
Total	100,0	100,0	100,0
N	9,819	6,533	16,352

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

2.3. Latar belakang Orang Tua

Status Orang Tua

Berkaitan dengan status orang tua, pembahasan difokuskan pada pertanyaan apakah orang tua responden masih hidup atau sudah meninggal. Pertanyaan tersebut sangat penting karena untuk mengetahui hubungan emosional responden dengan orangtuanya. Secara psikologi seseorang yang masih memiliki orangtua diasumsikan memiliki karakter yang berbeda dengan mereka yang sudah tidak memiliki orang tua. Hal itu karena orang yang masih memiliki orang tua akan mempunyai tempat bertanya dan tempat mengadu jika memiliki permasalahan. Hal ini tentunya berbeda dengan mereka yang tidak memiliki orangtua. Perbedaan seperti itu diperkirakan akan berpengaruh terhadap cara mereka menyikapi jika memiliki permasalahan hidup, terutama jika dihadapkan pada godaan penyalahgunaan Narkoba.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang ayahnya masih hidup jumlahnya lebih kecil daripada yang sudah meninggal, yaitu 48,50%. Sedangkan responden yang ibunya masih hidup jumlahnya lebih besar, yaitu 61,30%. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden yang berdomisili di daerah perkotaan dan perdesaan jika dikaitkan dengan status orangtua (Tabel 2.11).

Perpustakaan BNN

Secara psikologi mereka yang tidak memiliki ayah berarti tidak mempunyai tempat bergantung bagi anggota keluarga. Seperti diketahui ayah selain berperan sebagai kepala rumah tangga juga berperan penting sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga tentunya ayah berperan sekali dalam mengarahkan anggota keluarganya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan bagi responden yang tidak memiliki ibu tentunya sangat berpengaruh terhadap curahan kasih sayang pada para anggota keluarganya. Seorang ibu tentu sangat berpengaruh menciptakan kehangatan rumah tangga, sehinnga para anggota rumah tangga merasa nyaman tinggal di rumah. Jika seseorang merasa nyaman tinggal di rumah kemungkinan besar mereka akan terhindar dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.

Tabel 2.11. Status Orang Tua

Ayah/ ibu anda masih hidup	Ayah masih hidup			Ibu masih hidup		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ya	47,80	49,70	48,50	61,30	61,30	61,30
Tidak	52,20	50,30	51,50	38,70	38,70	38,70
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

2.2.2. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Jenis Narkoba

Tingkat Pendikan Orang Tua

Pendidikan orangtua sangat berpengaruh dalam membentuk karakter anggota rumah tangganya. Orangtua yang berpendidikan diharapkan akan dapat menjadi panutan anggota keluarganya. Selain itu orangtua juga berperan mengarahkan para anggota keluarga dalam menyikapi berbagai kondisi lingkungan yang selalu berubah.

Hasil penelitian menujukkan bahwa pendidikan orangtua responden dari pihak ayah dengan strata SMA/MAN ke atas ternyata lebih tinggi daripada tingkat pendidikan ibu pada strata yang sama (33,4% banding 25,6%) (Tabel 2.12). Tingginya proporsi pendidikan ayah daripada ibu responden karena diduga karena adanya bias gender dalam pendidikan, walaupun saat ini kesempatan untuk menempuhkan pendidikan sama antara laki-laki dan perempuan. Tingginya pendidikan ayah responden tentunya berperan betul membentuk karakter dalam sebuah keluarga.

Tabel 2.12. Tingkat Pendidikan Orang Tua

Tingkat Pendidikan ayah/ ibu	Ayah			Ibu		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Tidak sekolah	5,30	10,50	7,30	8,30	14,10	10,50
Tdk/blm tamat SD	7,10	11,00	8,60	8,60	13,00	10,30
SD/MI	30,40	45,10	36,10	34,00	46,70	38,90
SMP/MTs	15,00	14,00	14,60	16,00	12,60	14,70
SMA/MA	31,60	16,10	25,60	26,30	11,00	20,40
Akademi/PT	10,70	3,30	7,80	6,90	2,60	5,20
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	8.889	5.634	14.532	10.948	6.851	17.799

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Lapangan Pekerjaan Orang Tua

Secara tidak langsung lapangan pekerjaan orang tua menunjukkan besarnya keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi, terutama jumlah mereka yang bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu responden tidak bekerja; jumlahnya mencapai 65,2%. Adapun ayah responden yang tidak bekerja hanya 20,4 % (Tabel 2.13). Data tersebut menunjukkan fenomena yang biasa terjadi di Indonesia, karena tanggung jawab ekonomi sebuah rumah tangga lebih banyak diserahkan kepada ayah daripada ibu. Meskipun demikian ibu mempunyai peran penting dalam mendidik anak-anaknya karena

mereka lebih banyak di rumah. Sentuhan tangan ibu merupakan benteng bagi sebuah rumah tangga untuk menghindarkan anak-anaknya dari keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Namun jika sebuah rumah tangga yang kedua orangtuanya sibuk dengan pekerjaan akan mengakibatkan kurangnya perhatian pada pendidikan dan pembinaan anak-anaknya. Biasanya anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan pengawasan cenderung lebih bebas dalam bergaul dan mereka mudah sekali terpengaruh untuk berbuat yang tidak baik, seperti penyalahgunaan narkoba.

Orang tua responden, terutama ayah yang bekerja, paling banyak bekerja di sektor pertanian, jumlahnya mencapai 35,9%. Sedangkan ibu responden yang bekerja di sektor pertanian hanya 16,2%. Lapangan pekerjaan lainnya yang cukup banyak dilakukan orang tua responden yaitu sektor jasa kemasyarakatan, sosial, perorangan, dengan jumlah 15,80% dilakukan oleh ayah responden dan 6,5 % oleh ibu responden (Tabel 2.13). Baik ayah maupun ibu yang mempunyai lapangan pekerjaan di sektor pertanian lebih banyak yang berdomisili di daerah perdesaan. Hal ini dapat dipahami karena sektor pertanian memang sektor yang dominan di daerah perdesaan. Adapun kedua orang tua yang mempunyai lapangan pekerjaan di bidang jasa kemasyarakatan, sosial, perorangan lebih banyak dilakukan oleh mereka yang berdomisili di daerah perkotaan.

Perpustakaan BNN

Tabel 2.13. Lapangan Pekerjaan Orang Tua

Lapangan Pekerjaan ayah/ibu	Ayah			Ibu		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Pertanian	21,60	58,30	35,90	9,50	27,10	16,20
Pertambangan	0,80	0,80	0,80	0,10	0,30	0,20
Industri Pengolahan	2,60	1,70	2,30	0,70	0,90	0,80
Listrik, Gas, dan Air	0,70	0,40	0,60	0,10	0,00	0,10
Bangunan	6,70	4,50	5,90	0,20	0,20	0,20
Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel	15,20	7,20	12,10	11,40	7,60	9,90
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	4,60	2,00	3,60	0,20	0,10	0,20
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	3,80	1,20	2,80	1,00	0,30	0,70
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	20,30	8,60	15,80	8,10	4,00	6,50
Tidak bekerja	23,60	15,20	20,40	68,70	59,60	65,20
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	8.759	5.575	14.334	10.932	6.859	17.791

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Hubungan Emosional dengan Orang Tua

Berkaitan dengan berbagai kesibukan orang tua dalam kegiatan ekonomi selain berpengaruh terhadap perhatian dalam mengurus rumah tangga, melainkan juga berpengaruh pula terhadap hubungan emosional dalam keluarga. Artinya para orang tua yang lebih sering di rumah tentunya mempunyai hubungan emosional yang lebih dekat dengan anak-anaknya daripada orang tua yang lebih banyak berada di luar rumah. Kedekatan hubungan emosional tersebut sangat diperlukan bagi anak-anak yang baru memasuki fase pancaroba yaitu mereka yang masih duduk di bangku sekolah tingkat SMP dan SMA. Kelompok anggota rumah tangga inilah yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari para orang tua karena mereka sangat rawan terhadap pengaruh negatif dari kelompok lainnya, seperti tawuran, mabuk dan bahkan penyalahgunaan narkoba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 29,30% responden yang mengaku mempunyai hubungan emosional yang lebih dekat dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibu). Hubungan emosional yang dekat itu umumnya terjadi pada keluarga kecil dengan jumlah anggota keluarga kurang dari 5 orang, dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki jumlah angota yang besar. Kedekatan hubungan emosional dalam keluarga itu penting untuk dilihat dalam penelitian ini, karena dalam keluarga yang memiliki hubungan emosional yang dekat diperkirakan akan berdampak positif dalam membina anggota rumah tangganya, disebabkan-masing anggota keluarga saling peduli dengan anggota keluarga lainnya. Responden yang mengaku memiliki hubungan emosional lebih dekat dengan ibu jumlahnya lebih besar daripada dengan ayah, yaitu 25,2% dan 6,7% (Tabel 2.14). Hal itu dapat dipahami karena para ibu umumnya lebih banyak pekerjaan mengurus rumah tangga daripada bekerja di luar.

Jumlah responden yang memiliki hubungan emosional paling dekat dengan orang di luar lingkungan rumah tangga juga cukup besar, yaitu 25%. Hal itu menunjukkan bahwa cukup banyak responden yang tidak memiliki kedekatan dengan anggota keluarga yang lain. Mereka yang seperti itu dikhawatirkan akan mudah terkena pengaruh negatif oleh lingkungan pergaulannya.

Perpustakaan BNN

Tabel 2.14. Hubungan Emosional dengan orang Lain

Orang yang dirasakan paling dekat secara emosional	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ayah dan ibu	29,10	29,70	29,30
Ayah saja	6,40	7,00	6,70
Ibu saja	26,00	23,90	25,20
Saudara Kandung	11,60	12,30	11,90
Teman	2,00	1,90	2,00
Lainnya	24,90	25,20	25,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	17,356	11,196	28,552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Selain memiliki hubungan emosional, komunikasi sosial di antara anggota keluarga juga perlu dibangun pada sebuah rumah tangga. Kedekatan anak dengan kedua orang tuanya antara lain diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang intensif di antara mereka, sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi akan bisa segera diketahui oleh orang tuanya. Dengan adanya komunikasi yang dibangun di dalam rumah tangga maka akan tercipta rumah tangga yang harmonis, dan semua anggota keluarga akan mendapat perhatian yang layak dari para orang tuanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang sering melakukan komunikasi dengan orang tuanya atau saudaranya kandung terlihat cukup tinggi, yaitu mencapai 85,7% (Tabel 2.15). Dengan demikian dari segi komunikasi hubungan responden dengan orang tua atau saudara kandung berjalan tanpa ada kendala. Komunikasi seperti inilah yang diharapkan agar masing-masing anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga dapat mengemukakan masalah yang dihadapi, sehingga dapat dicarikan solusi oleh anggota keluarga lainnya. Dengan adanya komunikasi yang berjalan baik diharapkan akan dapat mencegah anggota rumah tangga dari penyalahgunaan narkoba.

Responden yang hanya kadang-kadang berkomunikasi dengan orang tua atau saudara kandungnya jumlahnya relatif kecil (10,9%). Jumlah mereka yang jarang berkomunikasi justru kecil sekali, yaitu 3,4% (Tabel 2.15). Responden yang kadang-kadang atau jarang berkomunikasi dengan orang tua atau saudara kandungnya bukan berarti mereka memiliki masalah dalam rumah tangga, melainkan kemungkinan besar banyak diantara orang tua atau saudara kandung bekerja di luar kota, sehingga para anggota keluarga jarang bertemu.

Perpustakaan BNN

Tabel 2.15. Hubungan Komunikasi dengan Orang Tua atau Saudara

Frekuensi berkomunikasi	Perkotaan	Perdesaan	Total
Sering	86,00	85,30	85,70
Kadang-kadang	10,70	11,20	10,90
Jarang	3,30	3,50	3,40
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

III

KERENTANAN LINGKUNGAN SOSIAL DARI BAHAYA NARKOBA

sumber :pesona.travel

Rumah Badui Khas Banten

sumber pinterest

Rumah Badui Khas Banten

III

KERENTANAN LINGKUNGAN SOSIAL DARI BAHAYA NARKOBA

Perpustakaan BNN

Kerentanan sosial adalah suatu kondisi yang membahayakan suatu kelompok dan berpengaruh pada kemampuan kelompok itu untuk merespons (Cutter et al., 2003). Menurut Tunstall et al. (Lee, 2014), kerentanan sosial itu meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan kelembagaan, yang merepresentasikan sebuah keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelum terjadinya suatu peristiwa.

Wisner dalam Dunning and Durden (2013) menjelaskan bahwa kerentanan sosial itu mengacu pada karakteristik seseorang atau kelompok serta kondisi mereka yang berpengaruh terhadap kapasitas mereka untuk mengantisipasi, mengatasi, menolak atau pulih dari dampak bahaya. Jadi kerentanan sosial menunjukkan potensi kehilangan pada elemen risiko khusus yang merujuk pada keadaan manusia, disertai kondisi yang menyertainya seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi atau faktor lain yang dapat menyebabkan mereka berada dalam kondisi rentan.

3.1. Lingkungan Tempat Tinggal Rawan Narkoba

Amsyari (1986) menyebutkan bahwa lingkungan sosial adalah orang-orang di lingkungan sekitar, seperti tetangga, teman, bahkan orang lain di sekitarnya yang belum dikenal yang dapat memberikan pengaruh pada orang tersebut. Atau menurut Stroz (1987), lingkungan sosial merupakan semua kondisi yang mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk pertumbuhan dan perkembangan yang dapat pula dipandang sebagai penyiapan lingkungan bagi generasi yang lain.

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Hagan (2013) misalnya, menjelaskan tentang bagaimana masyarakat memelihara kontrol sosial, dan kegagalan yang terjadi dalam bentuk penyimpangan. Oleh karena itu seorang individu yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang permisif akan berbeda perilakunya dengan mereka yang dibesarkan dalam lingkungan sosial dengan kontrol sosial yang ketat. Oleh karena itu untuk menjelaskan keterpaparan masyarakat dari bahaya Narkoba, permasalahan lingkungan sosial di sekitarnya perlu diketahui lebih dulu.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa permasalahan sosial yang terdapat di masyarakat, seperti minuman keras, tawuran, perjudian, prostitusi, narkoba, pencurian dan lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa permasalahan sosial di sekitar tempat tinggal responden yang dianggap paling dominan yaitu pencurian dan minuman keras, dengan jumlah masing-masing 30,60% dan 29,50%. Sesudah itu disusul dengan permasalahan narkoba (15,50%) dan perjudian (12,80%). Dominasi permasalahan sosial tersebut hampir sama baik di perdesaan maupun di perkotaan. Perbedaannya adalah jika di perkotaan permasalahan minuman keras menduduki ranking kedua (29,40%) sesudah pencurian (33,50%), di desa justru masalah minuman keras merupakan masalah yang paling dominan (29,50%). Perbedaan lain yaitu jika di kota masalah narkoba lebih dominan (17,50%) dibanding permasalahan perjudian (12,70%), di desa justru masalah perjudian (13%) lebih besar dibandingkan narkoba (12,30%), walaupun selisihnya tidak banyak

Perpustakaan BNN

Tabel 3.1. Permasalahan Sosial di Sekitar Tempat Tinggal

Permasalahan Sosial	Perkotaan	Perdesaan	Total	N
a) Minuman Keras	29,40	29,50	29,50	8.412
b) Tawuran	8,30	5,50	7,20	2.051
c) Perjudian	12,70	13,00	12,80	3.653
d) Prostitusi	2,70	1,50	2,20	626
e) Narkoba	17,50	12,30	15,50	4.416
f) Pencurian	33,50	26,10	30,60	8.746
g) Lainnya	2,20	1,10	1,80	506

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Ada kecenderungan suatu permasalahan sosial akan terkait dengan permasalahan sosial yang lain. Berkaitan dengan itu maka perlu diketahui apakah permasalahan sosial yang ada memiliki potensi tindak penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden (54,3%) menyatakan bahwa permasalahan sosial yang ada memiliki potensi tindak penyalahgunaan narkoba. Meskipun demikian terdapat perbedaan antara mereka yang tinggal di perkotaan dan di perdesaan. Di perkotaan mereka yang memiliki persepsi demikian lebih besar yaitu 57,2%, sedangkan di perdesaan yang memiliki persepsi demikian lebih kecil, yaitu 49,8%.

Menarik untuk diketahui mengapa masyarakat di perkotaan lebih berpandangan bahwa permasalahan sosial yang ada memiliki potensi tindak penyalahgunaan narkoba, sedangkan di perdesaan mereka yang berpandangan demikian lebih sedikit. Hal itu diduga terkait dengan permasalahan kontrol sosial di lingkungan perkotaan yang lebih longgar dibandingkan di perdesaan. Karena kontrol sosial yang lebih longgar, maka masyarakat akan lebih mudah terpengaruh dengan lingkungan sosial yang terjadi di sekitarnya. Longgarnya kontrol sosial itu karena kehidupan di kota, lebih-lebih di kota besar cenderung individualis, sehingga orang tidak mau tahu dengan urusan orang lain. Hal itu berbeda dengan di desa, yang kontrol sosialnya relatif lebih ketat.

Perpustakaan BNN

Tabel 3.2. Potensi penyalahgunaan Narkoba akibat adanya permasalahan sosial di lingkungannya

Potensi penyalahgunaan Narkoba akibat adanya permasalahan sosial	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ya	57,2	49,8	54,3
Tidak	42,8	50,2	45,7
Total	100,0	100,0	100,0
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Permasalahan narkoba di lingkungan tempat tinggal tidak hanya berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba, melainkan juga berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan keberadaan pengedar, kurir dan orang yang pernah berurusan dengan hukum karena narkoba. Jika banyak yang menyatakan bahwa lingkungan sosialnya ada permasalahan narkoba, maka diasumsikan bahwa lingkungan sosial sudah rentan terhadap bahaya narkoba.

Pengaruh lingkungan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba itu dapat dilihat dari pengakuan salah seorang penghuni Lapas Narkotika di Yogyakarta misalnya, yang mengatakan bahwa dirinya terlibat dalam pemakaian narkoba setelah melihat banyak mahasiswa penghuni kos milik orangtuanya yang memakai narkoba. Karena hampir setiap hari melihat pemandangan seperti itu, maka muncul rasa ingin tahunya untuk mencoba mengkonsumsi narkoba, yang awalnya diberi oleh anak yang kos di tempat kos orangtuanya. Berawal dari coba-coba itulah akhirnya menjadi ketagihan. Hal itu juga terjadi pada saudaranya, yang baru diketahuinya pada saat mereka menggunakan narkoba secara bersama-sama dengan penghuni kos lainnya.

Untuk mengetahui apakah di lingkungan tempat tinggal responden ada yang menyalahgunakan narkoba, hal itu tidak mudah karena penyalahgunan narkoba merupakan tindakan yang terlarang, sehingga umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal itu berbeda dengan orang merokok misalnya, yang dapat dengan jelas terlihat ketika mereka menghisap rokoknya. Sering terjadi seorang pencandu Narkoba tidak

Perpustakaan BNN

diketahui oleh keluarganya, dan mereka baru sadar bahwa ada salah seorang anggota keluarganya yang menyalahgunakan Narkoba setelah ditangkap polisi.

Berdasarkan alasan tersebut maka tidak mengherankan jika sebagian besar responden (63,4%) menyatakan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya tidak ada yang memakai narkoba. Persepsi demikian terjadi baik di lingkungan perdesaan maupun perkotaan, walaupun jumlah responden di perdesaan yang menyatakan demikian lebih banyak, yaitu 69,6%, sementara responden yang berdomisili di daerah perkotaan hanya 59,5% (Tabel 3.3). Besarnya proporsi responden di daerah perdesaan yang menyatakan di lingkungan tempat tinggal tidak ada pemakai narkoba mungkin karena sasaran utama para pengedar maupun bandar narkoba cenderung di daerah perkotaan.

Tabel 3.3. Keberadaan anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal yang menggunakan narkoba

Anggota masyarakat yang menggunakan Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ada	17,0	12,5	15,2
Tidak ada	59,5	69,6	63,4
Tidak tahu	23,5	17,9	21,3
Total	100,0	100,0	100,0
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Pengakuan para responden di perdesaan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya ada warga yang memakai narkoba. Hal itu menunjukkan bahwa saat ini peredaran narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga sudah menjangkau kawasan perdesaan. Keberadaan pemakai narkoba di perdesaan juga diperkuat dengan hasil pengamatan, yang menunjukkan bahwa beberapa penghuni panti rehabilitasi dan Lapas Narkotika berasal dari desa. Walaupun pada awalnya mereka mengaku mengkonsumsi Narkoba sebagai jalan pintas untuk melupakan beban hidup yang dialami, tetapi pada akhirnya menjadi ketagihan.

Perpustakaan BNN

Keberadaan pemakai narkoba di perdesaan itu terjadi karena umumnya generasi muda di perdesaan pada saat ini sudah tidak tertarik lagi untuk bekerja di sektor pertanian, sementara pada saat yang bersamaan tidak ada alternatif pekerjaan lain. Akhirnya banyak pemuda yang menganggur dan melakukan kegiatan nongkrong di pinggir jalan dengan teman sebayanya. Kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh pengedar sebagai target mereka.

Sebagaimana penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba juga sangat sulit diketahui oleh masyarakat karena sistem jaringannya sangat tertutup. Hal ini dapat dipahami karena narkoba berkaitan dengan masalah hukum. Sebagai contoh ada sebuah kampung di kota tertentu dikenal sebagai pusat peredaran narkoba. Namun ketika survei dilakukan, pada umumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa kampung mereka sudah menjadi pusat perdagangan narkoba. Semua itu bukan karena masyarakat di daerah tersebut mendapat ancaman, malainkan karena sistem peredaran narkoba tertutup dengan rapi sekali. Ketika ditanyakan masalah peredaran narkoba para tokoh kelompok masyarakat selalu mengatakan dengan kata-kata "tidak tahu". Kemungkinan bisa saja mereka mengetahui namun mereka menutup rapat karena kemungkinan ada anggota keluarganya yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Sejalan dengan uraian diatas, hasil penelitian menunjukkan fenomena yang sama. Hampir tiga perempat responden (68%) mengatakan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya tidak ada yang berprofesi sebagai pengedar narkoba. Hanya sebagian kecil diantara responden yang mengetahui bahwa di lingkungan tempat tinggalnya ada pengedar narkoba (5,9%). Responden yang mengetahui hal tersebut jika ditanyakan lebih lanjut juga tidak akan menunjukkan orangnya karena khawatir akan keselamatan keluarganya.

Responden yang berdomisili di daerah perdesaan lebih banyak yang mengetahui bahwa di lingkungan tempat tinggalnya ada pengedar narkoba (73,1%) dibandingkan responden di perkotaan (64,7%) (Tabel 3.4). Hal itu dapat dipahami karena kedekatan hubungan pada masyarakat desa, sehingga jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan cepat diketahui oleh anggota masyarakat lainnya

Perpustakaan BNN

Tabel 3.4. Keberadaan anggota masyarakat yang menjadi pengedar Narkoba di lingkungan tempat tinggal

Anggota masyarakat yang menjadi pengedar Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ada	6,60	4,60	5,90
Tidak ada	64,70	73,10	68,00
Tidak tahu	28,70	22,20	26,20
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Selain pengedar, keberadaan kurir narkoba juga menjadi permasalahan di masyarakat. Kurir narkoba yang dimaksud adalah seseorang yang disuruh mengantarkan narkoba oleh pengedar atau pun bandar kepada orang lain. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa banyak kurir narkoba yang sebetulnya berasal dari pemakai. Mereka menjadi kurir karena kehabisan uang untuk membeli narkoba, sementara sudah ketagihan untuk mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu satu-satunya jalan agar bisa tetap menggunakan narkoba adalah dengan menjadi kurir narkoba. Dengan menjadi kurir maka keuntungan ganda akan diperoleh. Selain bisa mendapatkan uang dari penjualan narkoba, sekaligus juga dapat menikmati sebagian dari narkoba yang dijualnya.

Sebagaimana pengedar Narkoba, keberadaan kurir juga sangat jarang diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu pengetahuan responden tentang kurir narkoba ternyata tidak jauh berbeda dengan pengetahuan tentang keberadaan pengedar narkoba. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.5, sebagian besar responden (68,5%) sama sekali tidak mengetahui bahwa di lingkungan tempat tinggalnya ada kurir narkoba. Hanya 4,1% yang mengatakan bahwa di sekitar tempat tinggalnya ada kurir narkoba, dan sebanyak 27,4% justru menyatakan tidak tahu, apakah di lingkungan tempat tinggalnya ada yang menjadi kurir narkoba atau tidak.

Pola yang sama juga terlihat ketika dibedakan menurut tempat tinggal responden. Baik responden di perkotaan maupun di perdesaan

Perpustakaan BNN

yang mengetahui di sekitar tempat tinggalnya ada kurir narkoba jumlahnya kecil sekali, yaitu masing-masing 4,9% di perkotaan dan 2,8% di perdesaan. Jumlah responden di perkotaan maupun di perdesaan yang menyatakan bahwa di sekitar tempat tinggalnya tidak ada kurir narkoba sangat besar, yaitu 64,9% di perkotaan dan 74% di perdesaan.

Terdapat perbedaan jumlah responden di perkotaan dan di perdesaan yang menyatakan bahwa responden yang berdomisili di daerah perdesaan lebih banyak yang tidak mengetahui keberadaan kurir narkoba di lingkungan tempat tinggalnya daripada masyarakat perkotaan (64,9% banding 74%) (Tabel 3.5).

Dibanding pengedar narkoba, ternyata pengetahuan responden tentang kurir narkoba sedikit lebih kecil, yaitu hanya 4,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sulit diketahui keberadan para kurir narkoba karena selain jaringannya tertutup, jumlahnya pun relatif sedikit. Sementara responden yang berdomisili di daerah perkotaan lebih banyak yang mengetahui keberadaan kurir narkoba daripada di daerah perdesaan (4,9% banding 2,8%). Hal itu karena banyaknya narkoba yang berada di daerah perkotaan, sehingga masyarakatnya lambat laun mengetahui sedikit demi sedikit tentang sepak terjang para pelaku narkoba, seperti bandar dan kurir narkoba.

Perpustakaan BNN

Tabel 3.5. Keberadaan Kurir Narkoba di Lingkungan Tempat Tinggal

Keberadaan Kurir Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ada	4,9	2,8	4,1
Tidak ada	64,9	74,0	68,5
Tidak tahu	30,2	23,1	27,4
Total	100,0	100,0	100,0
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Melihat pemakaian narkoba yang semakin marak, baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat digalakkan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan anggota masyarakat yang berurusan dengan hukum

karena masalah narkoba dapat dijadikan salah satu indikator kerawanan sosial di lingkungan tempat tinggal. Berkaitan dengan itu, hasil penelitian menunjukkan hampir tiga perempat (71%) responden mengatakan tidak ada anggota kelompok masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya yang berurusan dengan penegak hukum berkaitan dengan kasus narkoba. Namun disisi lain terlihat ada sekitar 11,5% responden yang mengetahui ada di antara kelompok masyarakat yang memakai narkoba dan berurusan dengan penegak hukum dengan jumlah 11,5%. Responden yang berdomisili di daerah perkotaan sebanyak 13,4% mengatakan ada di antara kelompok masyarakat yang berurusan dengan penegak hukum terutama karena terlibat dalam pemakaian narkoba, sementara responden yang berdomisili di daerah perdesaan hanya 8,6% (Tabel 3.6).

Tabel 3.6. Keberadaan anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal yang berurusan dengan penegak hukum karena masalah Narkoba

Anggota masyarakat berurusan dengan penegak hukum karena masalah Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ya	13,40	8,60	11,50
Tidak	67,00	77,10	71,00
Tidak tahu	19,60	14,30	17,50
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Selain lingkungan di sekitar tempat tinggal, lingkungan pertemanan juga sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Oleh karena itu keberadaan teman yang terkait dengan masalah narkoba merupakan hal yang perlu diwaspadai dalam kehidupan seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat responden (82,5%) mengatakan bahwa mereka tidak memiliki teman yang memakai narkoba. Meskipun demikian tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya tidak memiliki teman yang menjadi pengguna narkoba. Kemungkinan yang terjadi mereka memiliki teman yang memakai narkoba, namun tidak diketahui karena para pemakai narkoba sedapat mungkin akan menyembunyikan identitas dirinya

bahwa mereka adalah pemakai. Responden di daerah perdesaan lebih banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai teman pemakai narkoba jika dibandingkan dengan responden yang berdomisili di daerah perkotaan, yaitu 85,50% di perdesaan dan 80,60% di perkotaan (Tabel 3.7). Sebaliknya, responden yang berdomisili di daerah perkotaan yang mempunyai teman sebagai pemakai narkoba sedikit lebih banyak (6,60%) daripada responden yang berdomisili di daerah perdesaan 3,80%).

Tabel 3.7. Keberadaan teman yang menjadi pemakai Narkoba

Teman menjadi pemakai Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ada	6,60	3,80	5,50
Tidak ada	80,60	85,50	82,50
Tidak tahu	12,80	10,70	12,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.192	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Kerentanan seorang individu dalam kaitannya dengan narkoba, selain memiliki teman yang menjadi penyalahguna narkoba, juga memiliki teman yang menjadi pengedar narkoba. Sejalan dengan itu hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat responden (86%) menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai teman yang menjadi pengedar narkoba. Ada dua kemungkinan terkait dengan pengakuan mereka, yaitu mereka memang benar-benar tidak mengetahui bahwa ada temannya yang menjadi pengedar narkoba, atau ada tetapi mereka tidak berani berterus-terang. Meskipun demikian beberapa responden mengakui bahwa ada temannya yang menjadi pengedar narkoba, walaupun jumlah responden yang mengatakan demikian tidak banyak, yaitu hanya 1,5% (Tabel 3.8). Jumlah tersebut lebih banyak yang diakui oleh responden di perkotaan (1,80%) dibandingkan dengan responden yang di perdesaan (1%).

Tabel 3.8. Keberadaan teman yang menjadi Pengedar Narkoba

Teman menjadi pengedar Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ada	1,80	1,00	1,50
Tidak ada	84,80	87,70	86,00
Tidak tahu	13,40	11,30	12,60
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Kerentanan seorang individu dalam kaitannya dengan narkoba, juga terkait dengan keberadaan teman mereka yang menjadi kurir narkoba. Seperti halnya teman yang terlibat menjadi pengedar narkoba, sebagian besar responden juga menyatakan bahwa tidak ada temannya yang menjadi kurir. Jumlah mereka mencapai 86,2%. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah tersebut antara responden yang berdomisili di daerah perkotaan dan perdesaan, yaitu masing-masing 85% di perkotaan dan 87,90% di perdesaan. Banyaknya responden yang menyatakan demikian disebabkan mereka mungkin tidak mau mengambil risiko jika harus berterus-terang bahwa ada temannya yang menjadi kurir narkoba. Meskipun demikian, walaupun jumlahnya kecil, beberapa responden mengatakan bahwa ada temannya yang menjadi kurir narkoba, yaitu sebanyak 1,10%.

Perpustakaan BNN

Tabel 3.9. Keberadaan teman yang menjadi Kurir Narkoba

Teman yang menjadi kurir Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ada	1,40	0,70	1,10
Tidak ada	85,00	87,90	86,20
Tidak tahu	13,60	11,30	12,70
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11,196	28,552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Begitu pula dengan keberadaan teman yang berurusan dengan penegak hukum karena masalah narkoba, lebih dari tiga (85,4%) responden mengatakan bahwa mereka tidak memiliki teman yang berurusan dengan penegak hukum karena kasus narkoba. Jumlah mereka merupakan mayoritas, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal itu tentunya sangat menggembirakan karena diharapkan para responden atau anggota kelompok masyarakat benar-benar tidak memiliki teman atau saudara yang terbelit masalah hukum karena narkoba. Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada responden yang menyatakan bahwa mereka mempunyai teman yang berurusan dengan aparatur penegak hukum karena terlibat kasus narkoba, walaupun jumlah yang mengatakan demikian sangat kecil, yaitu hanya 3% (Tabel 3.10).

Tabel 3.10. Keberadaan teman yang berurusan dengan penegak hukum karena masalah Narkoba

Teman yang berurusan dengan penegak hukum karena masalah Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ada	3,80	1,90	3,00
Tidak ada	83,70	87,90	85,40
Tidak tahu	12,50	10,20	11,60
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Adanya teman yang menjadi pemakai, kurir atau pengedar narkoba akan berpengaruh buruk terhadap individu, terutama jika orang itu memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman-temannya. Hal itu karena perilaku individu itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Berkaitan dengan itu hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (92,3%) mengaku tidak memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman sebaya. Hanya 7,7% responden yang menyebutkan memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman sebaya. Kondisi yang sama terjadi baik responden yang berada di wilayah perdesaan maupun perkotaan, walaupun persentasenya berbeda. Di

perdesaan, jumlah responden yang memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman sebaya lebih kecil dibanding di perkotaan, yaitu 6,50% sedangkan di perkotaan 8,5%.

Tabel 3.11. Kebiasaan Berkumpul dengan Teman Sebaya

Kebiasaan berkumpul	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ya	8,50	6,50	7,70
Tidak	91,50	93,50	92,30
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Jika di lingkungan tempat tinggal seseorang dihadapkan pada sosialisasi dengan teman sebaya, maka di lingkungan pekerjaan kadang seseorang juga memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman-temannya di luar jam kerja. Kebiasaan seperti itu diperkirakan juga bisa berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, jika kebetulan lingkungan pertemanannya juga sebagai penyalahguna narkoba. Berkaitan dengan itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden (51,7%) menyatakan memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman di luar jam kerja. Responden di perkotaan yang memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman di luar jam kerja jumlahnya lebih besar lagi, yaitu 52,80%. Sedangkan di perdesaan, jumlah responden yang memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman di luar jam kerja dan yang tidak memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman di luar jam kerja jumlahnya seimbang, yaitu masing-masing 50%.

Perpustakaan BNN

Tabel 3.12. Kebiasaan Berkumpul dengan Teman di Luar Jam Kerja

Kebiasaan Berkumpul di luar jam Kerja	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ya	52,8	50,0	51,7
Tidak	47,2	50,0	48,3
Total	100,0	100,0	100,0
N	9,854	6,546	16,400

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

3.2. Lokasi dan Pekerjaan Rawan Narkoba

Lokasi rawan narkoba adalah tempat yang dipersepsikan sering digunakan sebagai lokasi untuk memakai narkoba. Adapun pekerjaan rawan narkoba adalah pekerjaan yang jika orang bekerja di tempat itu, akan memiliki potensi untuk terpapar narkoba. Berkaitan dengan lokasi yang dipersepsikan rawan narkoba, hasil survei menunjukkan ada 5 (lima) tempat rawan narkoba yang menonjol, yaitu tempat-tempat hiburan (diskotik, bar, pub, karaoke, billyard dan cafe) (90,50%), kemudian disusul secara berturut-turut hotel/penginapan/apartemen/rusun (78,20%), tempat kost/asrama (66,90%), jalan/gang sepi (60,90%), dan warung internet/game (40,80%). Tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden perkotaan dan perdesaan di dalam melihat tempat yang rawan narkoba.

Di perkotaan, urutan tempat yang dianggap arwan narkoba yaitu: tempat-tempat hiburan (diskotik, bar, pub, karaoke, billyard dan cafe) dalam urutan pertama yaitu sebanyak 93,20%, disusul hotel/penginapan/apartemen/rusun sebanyak 81,30%, tempat kost/asrama (71,10%), jalan/gang sepi (64,90%), dan warung internet/game sebesar 45,10%. Urutan tersebut sama dengan yang dipersepsikan oleh responden di perdesaan, walaupun persentasenya berbeda, yaitu tempat-tempat hiburan (diskotik, bar, pub, karaoke, billyard dan cafe) dalam urutan pertama sebanyak 86,10%, disusul hotel/penginapan/apartemen/rusun sebanyak 73,40%, tempat kost/asrama (60,50%), jalan/gang sepi (54,70%), dan warung internet/game sebesar (34,20%).

Perpustakaan BNN

Tabel 3.13. Tempat yang Dianggap Rawan Pemakaian Narkoba berdasarkan Tempat Tinggal Responden

Tempat Rawan pemakaian Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total	N
a) Tempat hiburan malam (diskotik, bar, pub, karaoke, billyard dan cafe)	93,20	86,10	90,50	25.826
b) Salon, sauna/SPA, tempat pijat	38,70	29,00	34,90	9.956
c) Warung jamu/angkringan/burjo	30,30	25,00	28,20	8.057
d) Warung internet/game	45,10	34,20	40,80	11.658
e) Hotel/penginapan/apartemen/rusun	81,30	73,40	78,20	22.327
f) Tempat kos/asrama	71,10	60,50	66,90	19.112
g) Lingkungan sekolah/kampus	36,30	30,60	34,00	9.719
h) Lingkungan tempat kerja	28,60	25,00	27,20	7.775
i) Jalan/gang sepi	64,90	54,70	60,90	17.388
j) Lainnya	4,10	3,20	3,70	1.065

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Keberadaan tempat kost sebagai tempat yang dianggap rawan pemakaian narkoba itu bisa dipahami, karena orang yang tinggal di tempat kost itu umumnya para pelajar dan mahasiswa yang berasal dari luar kota, atau pekerja yang berasal dari tempat lain, sehingga jauh dari pantauan orang tua dan keluarganya. Dalam kondisi demikian tidak ada kontrol terhadap perilaku mereka. Selain itu kondisi tempat kost juga ikut berpengaruh. Orang yang kost tinggal satu rumah dengan pemiliknya, lebih mendapatkan perhatian terhadap perilakunya, sehingga terdapat kontrol sosial. Sedangkan tempat kost yang terpisah dari pemiliknya, maka penghuni kost akan leluasa melakukan apa pun yang diinginkan tanpa ada yang melarang, karena kontrol sosial tidak berjalan.

Jika melihat tempat-tempat kost yang ada saat ini, kecenderungannya rumah kost itu terpisah dari pemiliknya. Hal itu disebabkan tempat kost sudah dijadikan lahan bisnis, sehingga banyak orang yang membangun rumah khusus disediakan sebagai tempat kost. Memang di tempat kost ada petugas yang menunggu, tetapi hanya mengurusi kebersihan tempat kost, dan tidak peduli terhadap perilaku penghuninya. Inilah yang menyebabkan tempat-tempat kost menjadi tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba.

Jika melihat di Yogyakarta misalnya, kondisi tersebut berbeda dengan tahun 1980-an. Pada saat itu pemilik yang menyewakan rumahnya untuk tempat kost tidak semata-mata berorientasi bisnis. Pemilik kost juga berfungsi sebagai induk semang yang oleh pihak orangtua telah diberikan tanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing anak-anak kost. Bahkan jika ada masalah dengan anak kost, seorang ibu kost dengan senang hati akan membantunya. Dengan cara seperti itu maka perilaku penghuni kost dapat lebih terpantau.

Selain lokasi tertentu yang dianggap rawan narkoba, juga ada jenis pekerjaan tertentu yang jika orang bekerja di tempat itu, dianggap memiliki potensi untuk terpapar narkoba. Adapun urutan lima besar pekerjaan yang pekerjanya dianggap paling memiliki potensi terpapar narkoba yaitu pelayan bar/bar tender sebanyak 73,30%, disusul kemudian dengan pemandu lagu sebanyak 69,50%, pemandu billyard 57,90%, sopir 55% dan pekerja seni sebesar 54,60%. Jenis pekerjaan yang termasuk lima besar yang dianggap rawan narkoba tersebut sama untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Meskipun demikian terdapat perbedaan urutan jika dilihat menurut perkotaan dan perdesaan.

Jika secara total jumlah responden yang menyatakan bahwa bekerja sebagai sopir berada dalam urutan keempat yang memiliki potensi terpapar narkoba, maka urutan itu sedikit berbeda jika dilihat dari tempat tinggal responden. Urutan lima besar pekerjaan yang dianggap rawan narkoba yang dipilih oleh responden yang tinggal di perkotaan yaitu: pelayan bar (bartender) dengan persentase sebesar 77,10%, disusul dengan pemandu lagu dengan persentase sebesar 73,70%, pemandu billyard sebesar 62,50%, pekerja seni dengan presentase 58,70%, dan sopir yang dipilih oleh 57,50% responden. Urutan tersebut berbeda dengan pilihan responden yang tinggal di daerah perdesaan. Jika di perkotaan pekerjaan sebagai sopir berada dalam urutan kelima, di perdesaan pekerjaan sebagai sopir berada dalam urutan ketiga. Jadi urutan lima besar yang dipilih responden di perdesaan yaitu: pelayan bar (bartender) dipilih oleh 67,40% responden, pemandu lagu dipilih oleh 63,10% responden, sopir yang dipilih oleh 51,10% responden, pemandu billyard dipilih oleh 50,80% responden, dan pekerja seni yang dipilih oleh 48,20% responden.

Perpustakaan BNN

Tabel 3.14. Pekerjaan yang Dianggap Rawan terhadap Pemakaian dan Peredaran Narkoba berdasarkan Tempat Tinggal Responden

Pekerja rawan pemakaian dan peredaran Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total	N
a) Pemandu Lagu	73,70	63,10	69,50	19.850
b) Pelayan bar/bartender	77,10	67,40	73,30	20.934
c) Pemijat	36,30	25,70	32,10	9.174
d) Pekerja seni	58,70	48,20	54,60	15.584
e) Kapster salon	30,90	22,70	27,70	7.910
f) Sopir	57,50	51,10	55,00	15.711
g) Pilot	37,20	25,80	32,70	9.336
h) Pemandu Billyard	62,50	50,80	57,90	16.538
i) Pekerja shift malam	55,80	45,90	51,90	14.816
j) ABK/Nelayan	32,70	27,40	30,60	8.741
k) Pekerja perkebunan	19,40	15,00	17,70	5.053
l) Pekerja tambang	29,80	23,80	27,40	7.836
m) Kuli angkut	30,10	22,20	27,00	7.705
n) Juru parkir	34,20	23,60	30,10	8.583

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

IV

PERSEPSI TENTANG NARKOBA DAN SIKAP TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA

Perpustakaan BNN

sumber : tmii

Rumah Kebaya Khas Betawi

sumber: romade.decade

Rumah Kebaya Khas Betawi

IV

PERSEPSI TENTANG NARKOBA DAN SIKAP TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA

Perpustakaan BNN

4.1. Persepsi Tentang Narkoba

Persepsi masyarakat tentang narkoba akan berpengaruh terhadap cara dan sikap mereka terhadap narkoba. Jika masyarakat memiliki persepsi bahwa narkoba sebagai zat yang berbahaya, maka diperkirakan mereka akan menjauhinya. Sebaliknya jika mereka berpandangan bahwa narkoba itu bermanfaat, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menggunakan narkoba.

Secara umum, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang narkoba. Hal ini terlihat dari hasil survei tentang persepsi responden terhadap narkoba yang disajikan pada tabel 4.1. Mayoritas responden menganggap narkoba sebagai obat haram/terlarang (97,30%). Narkoba juga dianggap sebagai obat yang menimbulkan kecanduan/ketergantungan (93,20%). Hasil survei ini mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat sudah memahami bahwa narkoba merupakan barang/zat yang tidak boleh dikonsumsi dan menimbulkan ketergantungan. Sedang jenis narkoba yang banyak diketahui adalah jenis ganja, ekstasi dan shabu, terlihat dari hasil survei sebanyak 90,8% responden mengetahui

bahwa narkoba adalah sejenis ganja, ekstasi, shabu dan lainnya, yang merupakan jawaban terbanyak ketiga. Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kasus penangkapan, baik pemakaian maupun kasus peredaran narkoba jenis ganja, ekstasi, shabu. Pemahaman narkoba sebagai bubuk setan/racun, narkoba sebagai pil yang menyebabkan mabuk/*fly,* dan narkoba sebagai zat prikotropikan dan zat adiktif lainnya, dijawab oleh paling banyak 88% responden.

Kecenderungan yang sama juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, responden yang menjawab narkoba merupakan obat haram/terlarang, sebanyak 97,90% responden, diikuti narkoba merupakan obat yang menimbulkan kecanduan/ketergantungan, sebesar 95,30%. Narkoba sejenis ganja, ekstasi, shabu dan lainnya, dan narkoba sebagai pil yang menyebabkan mabuk/*fly*, dijawab cukup banyak oleh responden, yaitu masing-masing 93,2% dan 91,00%. Persepsi narkoba merupakan narkotika, psikotropika dan zat aditkif lainnya, dan narkoba sebagai bubuk setan/racun, dijawab oleh responden masing-masing sebanyak 89,90% dan 87,60%. Kemudian di daerah perdesaan, persepsi masyarakat tentang narkoba sebagai obat haram/terlarangsebanyak 96,30%.

Persepsi tentang narkoba sebagai bubuk setan/racu, dan narkoba sebagai narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dijawab oleh sekitar 80% responden lebih kecil dibandingkan di kota (Tabel 4.1). Hasil survei diatas menunjukkan bahwa secara umum masyarakat, baik di desa maupun di kota menganggap bahwa narkoba merupakan zat yang tidak boleh untuk dikonsumsi dan dilarang oleh agama (haram). Begitu juga dengan narkoba sebagai obat yang menimbulkan kecanduan/ ketergantungan diketahui oleh mayoritas masyarakat. Namun narkoba sebagai obat yang berdampak negatif seperti memabukkan/*fly* atau sebagai racun lebih banyak diketahui oleh masyarakat perkotaan, begitu juga dengan narkoba sebagai narkotika, psikotropika dan zat adiktif lebih banyak diketahui oleh masyarakat perkotaan. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh informasi dan banyaknya kasus narkoba yang terjadi di perkotaan.

Perpustakaan BNN

Tabel 4.1 Persepsi Masyarakat tentang Narkoba Berdasarkan Tempat Tinggal

Persepsi tentang Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total	N
Obat haram/terlarang	97,90	96,30	97,30	27.718
Obat yang menimbulkan kecanduan/ ketergantungan	95,30	90,10	93,20	26.557
Bubuk setan/racun	87,60	80,50	84,80	24.150
Pil yang menyebabkan mabuk/*fly*	91,00	85,40	88,80	25.262
Sejenis ganja ,ekstasi, shabu dan lainnya	93,20	87,10	90,80	25.860
Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya	89,80	80,80	86,20	24.547
Lainnya	10,30	9,20	9,90	2.632

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan jenis kelamin, secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam hal persepsi terhadap narkoba. Narkoba sebagai obat terlarang/haran dijawab oleh mayoritas responden laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing sebesar 97,3%, diikuti oleh narkoba sebagai obat yang menimbulkan ketergantungan, sekitar 93,6% laki-laki dan 92,9% perempuan (Tabel 4.2). Laki-laki lebih banyak mengetahui jenis-jenis narkoba dibandingkan perempuan. Narkoba sebagai sejenis ganja, ekstasi, shabu dan lainnya, Narkoba sebagai pil yang menyebabkan mabuk/*fly*, dan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lebih banyak dijawab oleh laki-laki dibandingkan perempuan, meski dengan selisih persentase yang tidak terlalu besar. Sedangkan narkoba sebagai bubuk setan/racun sedikit lebih banyak dijawab oleh laki-laki dan perempuan.

Tabel 4.2. Persepsi Masyarakat Tentang Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin

Persepsi tentang Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total	N
Obat haram/terlarang	97,30	97,30	97,30	27.718
Obat yang menimbulkan kecanduan/ ketergantungan	93,60	92,90	93,20	26.557
Bubuk setan/racun	84,50	85,10	84,80	24.150
Pil yang menyebabkan mabuk/*fly*	89,40	88,20	88,80	25.262
Sejenis ganja, ekstasi, shabu dan lainnya	92,00	89,80	90,80	25.860
Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya	87,40	85,20	86,20	24.547
Lainnya	10,10	9,70	9,90	2.632

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Pemahaman tentang narkoba berbeda-beda tergantung pada beberapa hal, salah satunya adalah latar belakang tingkat pendidikannya. Hasil survei pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden pada semua latar belakang pendidikan, mulai yang tidak sekolah sampai yang berpendidikan akademi/perguruan tinggi, mayoritas mereka memahami bahwa narkoba merupakan obat haram/terlarang, diikuti narkoba merupakan obat yang menimbulkan kecanduang/ketergantungan dan narkoba sejenis ganja, ekstasi, shabu sebagai jawaban terbesar kedua dan ketiga. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka persentase yang menjawab pada ketiga persepsi tersebut juga semakin besar. Narkoba sebagai obat haram/terlarang pada responden yang tidak sekolah adalah sebesar 90%, tidak/belum tamat SD sebesar 95,2%, SD sebesar 95,1%, SMP/MTS sebesar 97,8%, SMA/MA sebesar 98,3%, dan akademi/PT sebesar 97,6% (Tabel 4.3)

Narkoba sebagai narkotika, psikotropika dan zat adiktif kurang diketahui oleh responden yang berpendidikan rendah, yaitu tidak sekolah, tidak/belum tamat SD dan SD/MI sederajat, dimana persentase jawabannya paling rendah, yaitu 0,9% pada responden tidak sekolah, 74,6% pada responden tidak/tamat SD dan 77,3% pada resoponden SD/MI sederajat. Kemungkinan responden yang berpendidikan rendah tersebut adalah para orang tua yang lebih banyak dirumah sehingga merasa masing mendengar istilah psikotropika atau zat adiktif.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, pemahaman terhadap narkoba semakin baik, terlihat dari besarnya persentase responden yang menjawab pada masing-masing persepsi. Hal ini dapat dipahami karena semakin tinggi tingkat pendidikan pengetahuan dan akses informasi terkait narkoba semakin terbuka. Begitu juga pergaulan dengan sesama teman di sekolah seperti SMA atau tempat kuliah semakin membuka akses informasi tentang narkoba dan tidak sedikit yang tergoda menggunakan narkoba. Hasil penelitian BNN-LIPI di 13 Provinsi tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan narkoba di kalangan pelajar cukup tinggi. Angka prevalensi pernah pakai di kalangan pelajar tingkat SMA adalah 6,4% dan Perguruan Tinggi sebesar 6%.

Tabel 4.3. Persepsi Masyarakat tentang Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Persepsi tentang Narkoba	Tidak	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sedera-jat	SMP/ MTs sedera-jat	SMA/ MA sed-erajat	Aka-demi/ PT	Total	N
a) Obat haram/terlarang	90,00	95,20	95,10	97,80	98,30	98,60	97,30	27.718
b) Obat yang menimbulkan kecanduan/ ketergantungan	81,00	85,90	87,20	93,90	95,80	97,80	93,20	26.557
c) Bubuk setan/racun	75,90	76,80	78,70	84,70	87,20	90,80	84,80	24.150
d) Pil yang menyebabkan mabuk/fly	76,80	80,40	82,80	89,10	91,40	94,20	88,80	25.262
e) Sejenis ganja ,ekstasi, shabu dan lainnya	77,50	82,20	83,60	91,40	93,60	96,90	90,80	25.860
f) Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya	70,90	74,60	77,30	86,30	89,60	95,40	86,20	24.547
g) Lainnya	9,70	7,00	7,90	9,00	10,80	12,20	9,90	2.632

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Walaupun sebagian besar responden memiliki persepsi yang negatif tentang narkoba, namun yang lebih memprihatinkan, seorang narasumber pemakai narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi di Yogyakarta menyatakan bahwa dia menggunakan narkoba di depan ibunya, tapi dibiarkan saja karena ibunya tidak tahu tentang bahaya narkoba. Padahal anak tersebut secara terus terang memberi tahu kepada ibunya bahwa barang yang dikonsumsinya adalah sabu. Kejadian ini mungkin hanya contoh kecil untuk memberikan gambaran bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui narkoba dan bahaya yang ditimbulkannya.

4.2. Sikap Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

4.2.1 Sikap terhadap Penawaran Narkoba

Sikap merupakan gambaran yang akan dilakukan seseorang jika dihadapkan pada suatu keadaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Bermacam-macam sikap responden jika ada seseorang yang menawarkan narkoba. Sikap Responden tersebut tentunya sangat berkaitan dengan latar belakang sosial ekonominya, seperti pendidikan dan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 73,8% menolak jika ada seseorang yang menawarkan narkoba, sebanyak 13,6% yang melaporkan kepada yang berwajib jika ditawarkan narkoba dan 12,5% yang bersikap menghindar (Tabel 4.4).

Perpustakaan BNN

Tidak ada perbedaan yang mencolok antara sikap responden yang berdomisili di daerah perkotaan dan perdesaan, sebagian besar menolak jika ditawari narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat baik di desa maupun di kota memahami bahaya narkoba sehingga mereka tidak mau terlibat atau mengkonsumsinya. Penolakan sebagian besar masyarakat jika ditawari narkoba merupakan hal positif bagi pemberantasan narkoba di tanah air. Artinya semakin banyak yang menyatakan sikap menolak tersebut semakin terbatas dan berkurang peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat juga memiliki sikap akan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada yang menawarkan narkoba kepada mereka. Sikap ini bisa saja

menunjukkan bahwa responden kemungkinan tidak berani menolak secara terang-terangan, sehingga mendorong mereka melaporkannya kepada pihak berwajib.

Tabel 4.4. Sikap Jika Ditawari Memakai Narkoba Menurut Kota-Desa

Sikap jika ditawari memakai Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Menolak	74,00	73,50	73,80
Menghindar	12,20	13,10	12,50
Melaporkan kepada yang berwajib	13,70	13,40	13,60
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,20	0,10	0,20
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.319	11.179	28.498

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Masing-masing kelompok masyarakat terlihat mempunyai sikap yang berbeda-beda dalam menghadapi semakin maraknya peredaran narkoba di tanah air. Sikap tersebut juga terlihat tidak hanya berbeda menurut tempat tinggal, namun kemungkinan juga berbeda menurut jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan sedikit lebih besar bersikap menolak jika ada seseorang yang menawarkan narkoba daripada responden laki-laki, yaitu 74,5% perempuan dan 72,9% laki-laki (Tabel 4.5).

Besarnya proporsi responden perempuan yang berani bersikap menolak tawaran seseorang memakai narkoba dilandasi kedewasaan berpikir responden perempuan yang lebih tenang dalam mengambil keputusan daripada responden laki-laki. Sebaliknya responden laki-laki ternyata lebih berani bersikap menghindar daripada responden perempuan jika ada seseorang yang datang menawarkan narkoba, yaitu 14,2% laki-laki dan 11,1% perempuan. Data tersebut dapat dipahami karena responden laki-laki lebih *mobile* daripada responden perempuan karena mereka dengan mudah berpindah ke tempat lain jika ada tekanan. Sementara responden perempuan yang sebagian besar berada di dalam rumah cenderung pasif, namun mereka lebih berani terang-terangan menolak jika ada seseorang datang menawarkan narkoba. Responden perempuan dengan segala ketenangannya terlibat

lebih banyak melaporkan kepada pihak berwajib jika ada seseorang yang menawarkan narkoba daripada responden laki-laki (14,4% banding 12,7%).

Tabel 4.5. Sikap Jika Ditawari Memakai Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Sikap jika ditawari memakai Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Menolak	72,90	74,50	73,80
Menghindar	14,20	11,10	12,50
Melaporkan kepada yang berwajib	12,70	14,40	13,60
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,30	0,00	0,20
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.370	15.128	28.498

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Seperti yang telah dijelaskan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang dalam kaitannya penyalahgunaan narkoba. Seperti data yang telah ditampilkan terlihat bahwa secara keseluruhan responden (73,8%) menyatakan sikap menolak jika ada seseorang yang datang menawarkan narkoba. Sementara reponden yang tidak sekolah (75,4%) dan akademi/perguruan tinggi lebih (74,8%) berani menolak jika ada seseorang yang datang menawarkan narkoba (Tabel 4.6). Responden yang melaporkan kepada pihak yang berwajib lebih besar sedikit daripada responden yang menghindar dari tawaran narkoba (13,6% banding 12,5%). Terlihat responden yang berpendidikan tinggi (akademi/perguruan tinggi) lebih berani melaporakan kepada pihak yang berwajib (14,3%.) jika ada seseorang yang datang menawarkan narkoba. Dengan tingkat pendidikan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan mereka tentang seluk beluk hukum apalagi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan responden dengan pendidikan tersebut bisa menjadi motor penggerak dalam penolakan penyalahgunaan secara luas kepada masyarakat.

Tabel 4.6. Sikap jika ditawari memakai Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan

Sikap jika ditawari memakai Narkoba	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sedera-jat	SMP/ MTs sed-erajat	SMA/MA sedera-jat	Aka-demi/ PT	Total
Menolak	75,40	72,70	73,50	73,90	73,50	74,80	73,80
Menghindar	11,70	13,10	12,70	12,80	12,80	10,80	12,50
Melaporkan kepada yang berwajib	12,80	14,00	13,60	13,00	13,60	14,30	13,60
Membeli/ menerima/ mengantar/ menjual	0,20	0,30	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	650	1.347	5.341	6.111	11.168	3.881	28.498

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Secara demografis bahwa faktor umur sangat menentukan sikap seseorang dalam bertindak. Kelompok masyarakat yang berumur lebih tua tentunya mempunyai pengetahuan yang luas daripada kelompok masyarakat yang berusia muda terutama yang berkaitan dengan sikap terhadap peredaran narkoba yang akhir-akhir ini semakin marak. Seperti diketahui konsep responden yang digunakan dalam penelitian adalah seseorang yang berumur antara 15-65 tahun. Responden dalam kelompok umur tersebut merupakan kelompok masyarakat yang berumur produktif. Kelompok masyarakat yang berumur produktif tersebut biasanya mereka mempunyai pengetahuan luas dalam menyikapi secara arif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi responden yang menolak jika ditawari narkoba hampir sama pada semua kelompok umur (Tabel 4.7). Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah memahami dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Melaporkan kepada yang berwajib lebih banyak disikapi oleh responden yang berumur diatas 65 tahun sebesar 16,2% dibandingkan responden yang berumur kurang 25 tahun (12,3%) dan diatas 65 tahun (13,6%). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa responden yang berumur diatas 60 tahun

telah memiliki pengalaman hidup yang sangat banyak dan memiliki keberanian untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Disamping itu, mereka tidak mungkin mengorbankan anggota keluarganya karena hanya persoalan narkoba. Salah satu cara yang mereka lakukan menolak narkoba adalah dengan jalan melaporkannya kepada pihak berwajib.

Tabel 4.7. Sikap Jika Ditawari Memakai Narkoba Menurut Umur

Sikap Jika Ditawari Memakai Narkoba	< 25	25 – 59	60+	Total
Menolak	73,50	73,90	72,50	73,80
Menghindar	13,90	12,30	11,20	12,50
Melaporkan kepada yang berwajib	12,30	13,60	16,20	13,60
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,20	0,20	0,10	0,20
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.209	21.323	1.966	28.498

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berbagai cara dilakukan bandar maupun pengedar dalam mengedarkan narkoba, salah satunya adalah dengan memberi narkoba secara gratis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mayoritas responden menolak dengan tegas jika ditawari membeli narkoba. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas responden (73%) menolak jika ditawarkan atau diberikan secara gratis. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden yang tinggal di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan yang menolak jika ditawarin narkoba secara gratis, yaitu 73,8% di perkotaan dan 73,2% di perdesaan. Hal ini mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang dampak penyalahgunaan narkoba sudah baik. Jangankan membeli, banyak diantara responden yang menolak dengan tegas walaupun ditawarkan narkoba secara gratis. Sikap responden tersebut kiranya dapat dijadikan benteng untuk disebarluaskan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan menolak dengan tegas jika terdapat penawaran terselubung yang dilakukan secara gratis dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara itu banyak diantara responden yang melaporkan kepada pihak berwajib jika ditawarkan narkoba secara gratis. Sikap responden di daerah perkotaan dan pedesaan cenderung sama dengan

persentase 13,6% untuk responden yang tinggal di perkotaan dan 13,2% untuk responden yang tinggal di wilayah pedesaan. Sikap responden tersebut kiranya perlu diapresiasi karena paling tidak mereka dengan konsisten dan berani menolak dengan tegas penawaran narkoba walaupun ditawarkan secara gratis.

Tabel 4.8. Sikap Jika Ditawari Narkoba Secara Gratis Menurut Tempat Tinggal

Sikap jika Ditawari Memakai Narkoba Secara Gratis	Perkotaan	Perdesaan	Total
Menolak	73,80	73,20	73,60
Menghindar	12,40	13,50	12,80
Melaporkan kepada yang berwajib	13,60	13,20	13,40
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,20	0,10	0,20
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.322	11.178	28.500

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Perempuan lebih banyak mengambil sikap menolak (74,6%) dibandingkan laki-laki (72,5%) jika ditawarkan secara gratis. Memberi secara gratis adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh pengedar dalam menjual narkoba. Pada awalnya mereka diberikan narkoba secara gratis, setelah kecanduan mereka akan dijadikan pembeli tetap. Penawaran narkoba secara gratis biasanya dilakukan pada saat berkumpul atau nongkrong bersama teman sebaya. Salah satu contoh adalah di Padang ada budaya menghisap ganja "melingkar" yaitu satu linting ganja dihisap (satu atau dua hisap) secara bergantian. Mereka yang ikut "melingkar" adalah siapa saja yang ikut nongkrong tanpa paksaan. Mereka yang sebelumnya tidak menghisap ganja, ikut ngumpul maka mulai terjebak karena diberi gratis dan dianggap sebagai anggota, lama-lama menjadi terbisa dan ketergantungan. Demikian pula responden perempuan yang melaporkan pada pihak yang berwajib jika ada seseorang yang menawarkan narkoba secara gratis daripada responden laki-laki (14,1% banding 12,7%) . Namun responden yang menghindar jika ditawarkan narkoba secara gratis ternyata lebih banyak responden laki-laki daripada responden perempuan (14,5 % banding 11,3 %).

Tabel 4.9. Sikap jika ditawari Narkoba secara Gratis Menurut Jenis Kelamin

Sikap Jika Ditawari Memakai Narkoba Secara Gratis	Laki-laki	Perempuan	Total
Menolak	72,50	74,60	73,60
Menghindar	14,50	11,30	12,80
Melaporkan kepada yang berwajib	12,70	14,10	13,40
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,30	0,10	0,20
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.371	15.129	28.500

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan tingkat pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menolak untuk diberikan narkoba secara gratis, namun proporsi menolak pada responden yang berpendidikan relative tinggi (SMP keatas) lebih besar dibandingkan responden yang berpendidikan SD kebawah. Hampir tiga perempat (74,8%) responden yang berpendidikan akademi/perguruan tinggi yang berani menolak jika ditawari narkoba secara gratis, SD/MI sebanyak 72,9%. Demikian pula dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba tentunya mereka yang berpendidikan tinggi lebih memiliki pengetahuan yang luas dalam menolak barang haram tersebut daripada mereka yang berpendidikan rendah. Mereka lebih memahami dan mengetahui dampak buruk penyalahgunaan narkoba diri sendiri maupun keluarga.

Demikian pula responden yang merasa perlu melapor kepada pihak berwajib jika ditawari narkoba secara gratis lebih banyak disikapi oleh responden yang berpendidikan akademi/perguruan tinggi (14,2%). Responden yang berpendidikan tinggi mereka mempunyai pengetahuan berkaitan dengan dampak buruk penyalahgunaan narkoba pada masyarakat, sehingga mendorong mereka untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Sementara responden yang berpendidikan SD sederajat ternyata proporsi yang melaporkan ke pihak berwajib sekitar 13%.

Tabel 4.10. Sikap Jika Ditawari Narkoba Secara Gratis Menurut Pendidikan

Sikap jika ditawari memakai Narkoba secara gratis	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sederajat	SMP/ MTs sederajat	SMA/MA sederajat	Akademi/ PT	Total
Menolak	72,90	73,50	72,90	74,20	73,30	74,80	73,60
Menghindar	13,50	12,30	13,10	13,30	13,10	10,80	12,80
Melaporkan kepada yang berwajib	13,40	13,90	13,90	12,30	13,50	14,20	13,40
Membeli/ menerima/ mengantar/ menjual	0,20	0,30	0,10	0,30	0,20	0,20	0,20
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	650	1.349	5.341	6.110	11.169	3.881	28.500

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi responden yang menolak jika ada orang lain menawarkan narkoba secara gratis hampir sama pada kelompok umur yaitu 73,8% pada kelompok usia 25-59 tahun, 73,4 % pada usia kurang dari 25 tahun dan 71,9 % pada kelompok usia diatas 60 tahun (Tabel 4.11). Besarnya proporsi responden yang berumur 25-59 tahun yang menolak tawaran narkoba secara gratis kiranya berkaitan karena kemungkinan sebagian besar diantara mereka berpendidikan tinggi, sehingga bersikap menolak tawaran narkoba secara gratis karena mereka sangat memahami dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

Sementara responden yang menghindar jika ditawari narkoba secara gratis didominasi kelompok umur dibawah 25 tahun dengan jumlah 14,3%. Sementara responden yang bersikap melaporkan kepada pihak berwajib ternyata mayoritas berumur diatas 60 tahun. Responden pada kelompok umur tersebut tidak mau mengambil risiko lebih baik mereka melaporkan kepada pihak berwajib jika ada seseorang yang menawarkan narkoba secara gratis daripada menolak maupun menghindar.

Tabel 4.11. Sikap Jika Ditawari Narkoba Secara Gratis Menurut Usia

Sikap jika ditawari memakai Narkoba secara gratis	< 25	25 - 59	60+	Total
Menolak	73,40	73,80	71,90	73,60
Menghindar	14,30	12,50	11,90	12,80
Melaporkan kepada yang berwajib	12,00	13,50	16,20	13,40
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,30	0,20	0,10	0,20
Total	100,00	100,00	100,0	100,00
N	5.210	21.324	1.966	28.500

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

4.2.2. Sikap Terhadap Teman yang Memakai Narkoba

Hubungan pertemanan adalah salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada pemakaian narkoba. Pada bagian ini melihat sikap yang diambil jika ada teman yang memakai narkoba. Ada empat (4) jawaban yaitu: melarang, menasehati, melaporkan kepada pihak berwajib dan ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir. Hasil penelitian pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa menasehati adalah sikap yang paling banyak diambil responden jika ada teman yang memakai narkoba, yaitu sebesar 54,8%. Persentase responden yang menasehati di perkotaan sedikit lebih tinggi dari perdesaan, yaitu 55% di kota dan 54% di desa. Selanjutnya melarang merupakan jawaban terbanyak kedua setelah menasehati, yaitu 34,7%. Melarang teman yang memakai narkoba di desa sedikit lebih tinggi persentasenya dibanding di kota, yaitu 35,1% di desa dan 34,4% di kota. Sedangkan melaporkan kepada yang berwajib sedikit yaitu 10,4%. Mereka yang ikut memakai hampir tidak ada, hanya di kota 0,1%.

Tabel 4.12. Sikap Jika Ada Teman Memakai Narkoba Menurut Tempat Tinggal

Sikap Jika Ada Teman Memakai Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Melarang	34,40	35,10	34,70
Menasehati	55,00	54,60	54,80
Melaporkan kepada yang berwajib	10,50	10,20	10,40
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,10	0,00	0,10
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.303	11.180	28.483

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, persentase menasehati teman yang memakai narkoba lebih banyak disikapi oleh responden laki-laki dibanding perempuan, yaitu 56,60% laki-laki dan 53,30% perempuan. Kemungkinan sebagian besar responden adalah pada anak muda yang sering berkumpul dengan sesama teman sebaya, dimana dengan menasehati hubungan pertemanan bisa lebih terjaga. Sebaliknya melarang lebih banyak disikapi oleh perempuan dibanding laki-laki yaitu 35,7% perempuan dan 33,5% laki-laki. Begitu juga melaporkan kepada yang berwajib lebih banyak dijawab oleh responden perempuan yaitu dengan persentase 11,00% perempuan dan 9,8% laki-laki.

Perpustakaan BNN

Tabel 4.13. Sikap Jika ada Teman memakai Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Sikap Jika Ada Teman Memakai Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Melarang	33,50	35,70	34,70
Menasehati	56,60	53,30	54,80
Melaporkan kepada yang berwajib	9,80	11,00	10,40
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,20	0,00	0,10
Total	100,00	100,00	100,0
N	13.369	15.114	28.483

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Faktor umur berpengaruh terhadap sikap seseorang dalam menentukan sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berumur 25-59 tahun lebih banyak yang menasehati teman yang memakain narkoba, yaitu sebesar 55,50%, sementara responden yang berusia kurang dari 25 tahun dan 60 tahun keatas menasehati sebesar 54,30% dan 48,20% (Tabel 4.14). Besarnya proporsi kelompok umur 25-59 tahun yang menasehati kemungkinan mereka memiliki tingkat pendidikan tinggi sehingga memiliki pertimbangan yang matang untuk menasehati teman yang memakain narkoba. Melarang memakai narkoba lebih banyak disikapi oleh responden yang berusia diatas 60 tahun yaitu 39%, sementara responden usia kurang 25 tahun dan umur 25-59 tahun sebanyak 35,50% dan 34,10%. Responden yang berusia 60 tahun keatas kebanyakan adalah para orang tua yang lebih tegas dalam menyikapi termasuk melarang temannya yang memakai narkoba. Sikap untuk melaporkan kepada pihak berwajib masih rendah yakni umur kurang dari 25 tahun sebesar 10 %, umur 25 hingga 59 tahun sebanyak 10,30% % dan lebih dari 60 tahun sebesar 12,80%. Usia yang lebih tua cenderung memiliki sikap yang lebih baik daripada seseorang dengan usia muda karena telah memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman baik itu melalui cara coba salah *(trial and error)* maupun dari teladan tokoh masyarakat atau pemimpin, sehingga semakin tua biasanya lebih berani melarang, menasehati bahkan melaporkan pemakai narkoba pada pihak yang berwajib.

Perpustakaan BNN

Tabel 4.14. Sikap Jika Ada Teman Memakai Narkoba Menurut Usia

Sikap Jika Ada Teman Memakai Narkoba	< 25	25 - 59	60+	Total
Melarang	35,50	34,10	39,00	34,70
Menasehati	54,30	55,50	48,20	54,80
Melaporkan kepada yang berwajib	10,00	10,30	12,80	10,40
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,20	0,10	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.203	21.314	1.966	28.483

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

4.2.3. Sikap Terhadap Orang Tua/Saudara/Kerabat Yang Memakai Narkoba

Berikut adalah sikap responden apabila orang tua/saudara/kerabat memakai narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar responden melarang orangtua/saudara/kerabat memakai narkoba, dengan persentase 49,7%, kemudian sebanyak 4,5% akan menasehati. Jumlah responden yang melaporkan ke pihak yang berwajib relative kecil yaitu 8,7% (Tabel 4.15). Hal ini dapat dipahami karena dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib maka orangtua/keluarga akan terkena sanksi hukum. Kecenderungan jawaban sama terjadi jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, mayoritas responden di kota yaitu, 50% akan bersikap melarang orang tua/saudara/kerabat menggunakan narkoba, beda tipis dengan di desa 49,2%. Responden yang menasehati adalah 41,3% di kota dan 41,9% di desa. Responden yang menjawab akan melaporkan kepada berwajib adalah sebesar 8,7% di kota dan 8,8% di desa. Tidak ada responden yang menjawab ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini menunjukkan baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan bila ada orang terdekatnya yang menjadi pelaku pemakai narkoba, tidak ada yang ingin mengikuti perilaku pelaku tersebut.

Perpustakaan BNN

Tabel 4.15. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menggunakan Narkoba Menurut Tempat Tinggal Responden

Sikap jika orang tua/saudara/kerabat ada yang menggunakan Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Melarang	50,00	49,20	49,70
Menasehati	41,30	41,90	41,50
Melaporkan kepada yang berwajib	8,70	8,80	8,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.322	11.181	28.503

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Berdasarkan jenis kelamin, melarang adalah sikap yang banyak dipilih oleh mayoritas responden laki-laki dan perempuan dengan persentase hampir sama yaitu 50,4% laki-laki dan 49,0% perempuan. Diikuti jawaban terbesar kedua adalah menasehati dengan persentase 41% laki-laki dan 42% (Tabel 4.16). Jawaban "melaporkan kepada yang berwajib merupakan jawaban ketiga terbanyak sebesar 8,90% pada perempuan, sedangkan kelompok laki-laki hanya beda tipis yaitu sebesar 8,50%. Jawaban "ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir" menjadi jawaban yang tidak dijawab oleh kelompok responden laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang menyukai bila ada orang terdekatnya yang menjadi pelaku pemakai narkoba.

Tabel 4.16. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menggunakan Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menggunakan Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Melarang	50,40	49,00	49,70
Menasehati	41,00	42,00	41,50
Melaporkan kepada yang berwajib	8,50	8,90	8,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,10	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.373	15.130	28.503

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan responden, dimana total responden sebanyak 28.503 orang yang terdiri dari tidak sekolah (650 responden), tidak/belum tamat SD (1.349 responden), SD/MI sederajat (5.341 responden), SMP/MTs sederajat (6.110 responden), SMA/MA sederajat (11.172 responden), dan Akademi/PT (3.881 responden), mayoritas masing-masing menjawab melarang orang tua dan keluarga terlibat penyalahgunaan narkoba. Hasil survei menunjukkan bahwa "melarang" paling banyak dijawab oleh kelompok responden yang "tidak/belum tamat SD" dengan persentase sebesar 52%, lalu disusul kelompok responden "tidak sekolah" sebesar 51,40%, kelompok responden SMA/MTs sederajat sebesar 50,10%, kelompok SMP/MTs sederajat sebesar 50%, Akademi/

PT 50%, Kelompok SD/MI sebesar 47,50%. Menasehati paling banyak dijawab dari kelompok responden SD/MI sederajat sebesar 43,40%, lalu disusul kelompok Akademi/PT sebesar 41,30%, SMP/MTs sederajat sebesar 41,30%, SMA/MA sederajat sebesar 41,20%, tidak sekolah sebesar 39,40 % dan terakhir kelompok tidak/ belum tamat SD sebesar 39,10%. Responden yang melaporkan kepada yang berwajib dipilih oleh sebagian kecil responden, yaitu kurang dari 10%. Ikut memakai/ mengedarkan/menjadi kurir" hampir tidak ada yang menjawab, kecuali mereka yang tidak tamat SD dan akademi sebesar 0,1%.

Tabel 4.17. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menggunakan Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan

Sikap jika orang tua/ saudara/kerabat ada yang meng-gunakan Narkoba	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sedera-jat	SMP/ MTs sed-erajat	SMA/MA sedera-jat	Aka-demi/ PT	Total
Melarang	51,40	52,00	47,50	50,00	50,10	50,00	49,70
Menasehati	39,40	39,10	43,40	41,30	41,20	41,30	41,50
Melaporkan kepada yang berwajib	9,20	8,80	9,00	8,70	8,60	8,70	8,70
Ikut memakai/ mengedarkan / menjadi kurir	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	650	1.349	5.341	6.110	11.172	3.881	28.503

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan kelompok umur, jawaban melarang lebih banyak dijawab oleh responden kelompok umur muda (<25 tahun) sebesar 51,5%, persentasenya semakin kecil untuk kelompok umur yang lebih tua yaitu 49,4% umur 25-59 tahun dan 47,8% umur 60 tahun keatas. Kelihatannya mereka yang berumur muda mengetahui cukup baik akan bahaya narkoba sehingga melarang orang tua atau kerabatnya adalah sikap yang diambil oleh sebagain besar mereka. Menasehati adalah sikap yang paling banyak diambil oleh responden yang berumur 25-59 tahun, yaitu 42,1% diikuti persentase responden usia 60 tahun keatas dan usia di bawah 25 tahun 39.20%. Melaporkan kepada yang persentase paling banyak dijawab responden usia di atas 60 tahun yaitu

sebesar 11.10 %, lalu disusul kelompok usia di bawah 25 tahun yaitu sebesar 9.20%, responden dengan usia antara 25-59 tahun mendapat persentase sebesar 8.40%.

Tabel 4.18. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menggunakan Narkoba Menurut Usia

Sikap Jika Ada Teman Memakai Narkoba	< 25	25 - 59	60+	Total
Melarang	35,50	34,10	39,00	34,70
Menasehati	54,30	55,50	48,20	54,80
Melaporkan kepada yang berwajib	10,00	10,30	12,80	10,40
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,20	0,10	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.203	21.314	1.966	28.483

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

4.2.4. Sikap terhadap Pasangan hidup atau Pacar yang Memakai Narkoba

Pasangan hidup adalah pasangan yang memiliki ikatan berdasarkan ikatan perkawinan, sedangkan pacar adalah pertemanan yang sangat dekat sebelum mengikat dalam ikatan perkawinan. Ikatan yang terbentuk dalam pasangan hidup atau pertemanan akrab tampaknya tidak jauh berbeda dengan ikatan kekerabatan. Sikap melarang merupakan sikap menonjol responden jika salah satu pasangannya memakai narkoba, disusul sikap menasehati dan melaporkan kepada petugas yang berwajib. Kecenderungan sikap responden perkotaan dan perdesaan terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba cenderung tetap sama seperti terlihat pada Tabel 4.19 berikut ini.

Tabel 4.19. Sikap Jika Pasangan Hidup/Pacar Memakai Narkoba Menurut Kota Desa

Sikap jika Pasangan Hidup/Pacar Memakai Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Melarang	55,80	55,40	55,70
Menasehati	34,00	35,20	34,50
Melaporkan kepada yang berwajib	10,20	9,40	9,80
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.315	11.172	28.487

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Pada tabel 4.20 menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sikap terhadap penyalahgunaan narkoba jika dilakukan oleh pasangan hidup/pacar pada responden perempuan dan laki-laki.

Tabel 4.20. Sikap jika Pasangan Hidup/Pacar Memakai Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Sikap jika Pasangan Hidup/Pacar Memakai Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Melarang	56,10	55,30	55,70
Menasehati	34,60	34,30	34,50
Melaporkan kepada yang berwajib	9,20	10,40	9,80
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.364	15.123	28.487

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Faktor usia responden juga menunjukkan tidak adanya hubungan dengan sikap responden jika pasangannya memakai narkoba. Dari tabel di bawah terlihat sikap melarang, sikap menasehati, dan sikap lapor kepada yang berwajib pada setiap kategori usia relatif sama yaitu sikap melarang pada usia kurang dari 25 tahun 55,70%; pada usia 25-59 tahun 55,90% di atas 60 tahun, 52,60%. Pada sikap menasehati, responden usia kurang dari 25 tahun sebesar 32,30%; pada usia 25-59 tahun sebesar 34,80% dan di atas 60 tahun sebesar 36,70%. Sedangkan

pada sikap melapor kepada yang berwajib, yakni responden berumur kurang dari 25 tahun sebesar 12,00%; pada usia 25-59 tahun sebesar 9,20% dan di atas 60 tahun sebesar 10,80%).

Tabel 4.21. Sikap jika Pasangan Hidup/Pacar Memakai Narkoba menurut Usia

Sikap jika Pasangan Hidup/Pacar Memakai Narkoba	< 25	25 - 59	60+	Total
Melarang	55,70	55,90	52,60	55,70
Menasehati	32,30	34,80	36,70	34,50
Melaporkan kepada yang berwajib	12,00	9,20	10,60	9,80
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,10	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.205	21.319	1.963	28.487

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

4.3. Sikap Terhadap Peredaran Gelap Narkoba

Dalam Undang-Undang No. 35 tentang Narkoba, Tindak Pidana Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran atau penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009, narkotika dalam bentuk obat jadi dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur oleh Peraturan Menteri, selain itu untuk mendapatkan izin edar dari Menteri dalam hal mendapatkan izin edar narkotika dalam bentuk obat jadi, juga terlebih dahulu harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas

Obat dan Makanan (BPOM), dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi tersebut juga diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sedangkan narkotika golongan II dan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi-produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau tukar menukar. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai ijin khusus terlebih dahulu. Di luar ketentuan yang berlaku, perdagangan dan peredaran narkotika adalah ilegal termasuk kurirnya.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sikap terhadap peredaran gelap narkoba yaitu pengantaran, penjualan, maupun menjadi kurir. Sikap responden akan dilihat berdasarkan perbedaan pelaku yang melakukan perdagangan ilegal, yaitu teman, orang tua/keluarga/ kerabat sendiri.

Perpustakaan BNN

4.3.1. Sikap terhadap Pengantaran Narkoba

Seperti uraian sebelumnya bahwa sebagian besar responden menolak tawaran narkoba baik dengan cara membeli maupun ditawarkan secara gratis. Demikian pula jika ditinjau dari sikap responden jika ditawarkan mengantarkan narkoba pada seseorang ternyata hampir sepertiga responden menolak melakukannya yang jumlahnya 72,1%. Tidak ada perbedaaan yang signifikan terkait sikap responden yang berdomisili di daerah perkotaan (72%) maupun perdesaan (72,4%) dalam menolak tawaran mengantarkan narkoba pada seseorang (Tabel 4.22).

Responden yang berdomisili di daerah perkotaan ternyata sedikit mempunyai keberanian melaporkan kepada pihak berwajib jika ada seseorang yang menyuruh menawarkan narkoba daripada mereka yang berdomisili di daerah perdesaan (16,7% banding 15,3%). Data tersebut kiranya berkaitan dengan pemahaman hukum yang biasanya lebih tinggi pada masyarakat yang berdomisili di daerah perkotaan daripada

mereka yang berdomisili di daerah perdesaan. Sementara itu besarnya arus informasi yang ada di daerah perkotaan membuat masyarakat mempunyai pengetahuan yang luas terkait dengan masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Tabel 4.22 Sikap Jika Diminta Untuk Mengantarkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Kota dan Desa

Sikap Jika Diminta Mengantarkan Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Menolak	72,00	72,40	72,10
Menghindar	11,20	12,20	11,60
Melaporkan kepada yang berwajib	16,70	15,30	16,20
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,10	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.322	11.180	28.502

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Melakukan tindak kejahatan narkoba memiliki risikonya yang besar terutama berkaitan dengan masalah hukum. Rata-rata mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba cepat atau lambat pasti dapat ditangkap oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik kepolisian maupun BNN. Fenomena yang banyak terjadi dewasa ini adalah tidak ada perbedaan signifikan terkait jenis kelamin pada mereka yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini diperkuat dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang baru saja terjadi di Kota Banda Aceh, dimana pihak kepolisian setempat melakukan penangkapan di sebuah hotel yang sedang mengadakan pesta narkoba. Semua yang ikut terlibat pesta narkoba tersebut adalah mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi (Serambi Indonesia 2019).

Sehubungan data diatas perempuan juga mempunyai resistensi yang tinggi untuk melawan penyalahgunaan narkoba. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi perempuan yang menolak dijadikan kurir narkoba dengan jumlahnya mencapai 72,8%, sementara responden laki-laki berjumlah 71,4% (Tabel 4.23). Besarnya proporsi perempuan yang menolak untuk dijadikan kurir narkoba dikarenakan responden merasa dunia narkoba merupakan hal yang asing bagi mereka. Jika

ada perempuan yang terlibat kejahatan narkoba, hal itu biasanya dikarenakan mereka dijebak oleh para mafia narkoba.

Sementara responden yang menghindar menjadi kurir narkoba maupun responden yang melaporkan jika diminta menjadi kurir narkoba jumlahnya relatif sama antara laki-laki dan perempuan. Responden laki-laki yang menghindar menjadi kurir narkoba jumlahnya 12,8%, sementara responden perempuan 10,5%. Responden laki-laki relatif mempunyai kemampuan untuk menghindar jika ditawarkan menjadi perantara narkoba karena mereka memiliki keberanian untuk berpindah. Sedangkan responden perempuan ternyata memiliki keberanian yang luar biasa daripada responden laki-laki dalam melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada yang manawarkan menjadi perantara narkoba (16,7% banding 15,6%). Data di atas menunjukkan bahwa responden perempuan cenderung tidak ingin terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dengan risiko berurusan dengan aparat penegak hukum.

Tabel 4.23. Sikap Jika Diminta Untuk Mengantar Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Jenis Kelamin

Sikap Jika Diminta Mengantarkan Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Menolak	71,40	72,80	72,10
Menghindar	12,80	10,50	11,60
Melaporkan kepada yang berwajib	15,60	16,70	16,20
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,10	0,00	0,10
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.372	15.130	28.502

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Pendidikan kiranya dapat meningkatkan pengetahuan seseorang untuk memahami kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat di daerah tertentu. Kepekaan sebuah kelompok masyarakat untuk mengamati perubahan lingkungan yang terjadi apakah karena adanya perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat atau karena adanya pengaruh dari luar. Maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi sekarang tidak bisa dilepaskan dengan adanya pengaruh eksternal.

Perpustakaan BNN

Dengan demikian benteng masyarakat untuk melawan penyalahgunaan narkoba tersebut harus melalui pengetahuan yang diperoleh melalui jalur pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar responden menolak jika mereka dijadikan kurir narkoba (diatas 70%) dan tidak ada perbedaan jika ditinjau dari strata pendidikan. Hanya saja terlihat proporsi responden yang berpendidikan SMA/MAN-Sederajat dan akademi/Perguruan Tinggi lebih banyak yang melaporkan kepada pihak berwajib jika ada sesorang yang menyuruh menjadi kurir narkoba dengan jumlah masing-masing 16,7 % dan 17,8 % (Tabel 4.24). Dengan berbekal pendidikan tinggi tersebut banyak diantara responden yang menyadari besarnya risiko mengedarkan narkoba apalagi jika berurusan dengan aparatur penegak hukum. Terlebih pada beberapa instansi kepolisian dan TNI telah menyatakan perang terhadap narkoba dan memberikan sanksi yang tegas berupa pemecatan jika ada anggotanya yang ketahuan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Tabel 4.24. Sikap Jika Diminta Untuk Mengantarkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Tingkat Pendidikan

Sikap Jika Diminta Mengantarkan Narkoba	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sedera-jat	SMP/ MTs sed-erajat	SMA/MA sedera-jat	Aka-demi/ PT	Total
Menolak	71,50	72,70	72,50	72,50	71,80	71,90	72,10
Menghindar	12,30	10,70	12,00	12,30	11,50	10,30	11,60
Melaporkan kepada yang berwajib	16,20	16,30	15,30	15,00	16,70	17,80	16,20
Membeli/ menerima/ mengantar/ menjual	0,00	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	650	1.349	5.341	6.109	11.171	3.882	28.502

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Umur merupakan sebuah variabel demografi yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Semakin bertambah umur seseorang biasanya akan cenderung semakin dewasa sesorang dalam mengambil tindakan maupun keputusan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hampir tiga perempat (72,1%) responden berdasarkan seluruh variabel menolak dijadikan kurir narkoba. Data tersebut menunjukkan bahwa resistensi responden sangat tinggi dalam menolak ajakan seseorang untuk terlibat sebagai perantara narkoba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan umur yang signifikan diantara responden yang menolak jika dijadikan kurir narkoba. Hanya saja kelompok umur responden dibawah 25 tahun dan umur antara 25-59 tahun sedikit lebih besar jumlahnya yang menolak dijadikan kurir narkoba yang jumlahnya masing-masing 72,4% dan 72,3% (Tabel 4.25). Besarnya proporsi responden pada dua kelompok umur tersebut (dibawah 25 tahun dan 25-59 tahun) dikarenakan mereka lebih mengerti bahwa barang yang ditawarkan merupakan barang berbahaya dan risikonya sangat besar jika sampai berurusan dengan aparatur penegak hukum.

Sebaliknya responden yang berumur diatas 60 tahun lebih banyak yang melaporkannya jika ada seseorang yang menawarkan menjadi kurir narkoba dengan jumlah 18,5%, sementara responden yang berumur dibawah 25 tahun dan antara 25-59 tahun proporsinya adalah 14,8% dan 16,3%. Kelompok responden yang berumur diatas 60 tahun merupakan penduduk dalam kategori individu yang mempunyai pemikiran matang dalam memutuskan sesuatu. Kedewasaan mereka sangat berperan penting dalam melaporkan kepada pihak berwajib jika ada orang yang berusaha menawarkan menjadi kurir narkoba tidak hanya pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada warga di lingkungannya.

Perpustakaan BNN

Tabel 4.25. Sikap Jika Diminta Untuk Mengantarkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Kelompok Umur

Sikap Jika Diminta Mengantarkan Narkoba	< 25	25 - 59	60+	Total
Menolak	72,40	72,30	70,40	72,10
Menghindar	12,70	11,40	10,90	11,60
Melaporkan kepada yang berwajib	14,80	16,30	18,50	16,20
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,10	0,10	0,20	0,10
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.211	21.325	1.966	28.502

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

4.3.2. Sikap terhadap Penjualan Narkoba

Hasil survei sebelumnya memperlihatkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang narkoba sebagai barang haram dan terlarang sudah baik. Oleh karena itu, menolak adalah sikap yang diambil jika diminta untuk menjual narkoba, sebanyak 72,4% responden menolak ketika diminta untuk menjual narkoba. Selain menolak, melaporkan kepada pihak berwajib dijawab oleh 16,5% responden. Ini menunjukkan kesadaran responden bahwa kasus penjualan narkoba perlu dilaporkan ke pihak yang berwajib agar tidak terjadi peredaran narkoba yang lebih besar di lingkungan sekitar mereka. Melapor kepada pihak yang berwajib merupakan jawaban terbesar kedua setelah menolak. Menghindar adalah sikap yang diambil oleh 11% responden ketika diminta untuk menjual narkoba.

Pada bagian ini akan diketahui sikap responden jika ditawarkan menjadi penjual narkoba. Seperti yang telah dijelaskan bahwa bisnis narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan dan dapat dengan mudah menghasilkan uang dalam jumlah yang besar tanpa perlu susah payah bekerja. Keuntungan yang besar selalu menjadi daya tarik seseorang untuk terlibat dalam perdagangan narkoba, baik sebagai perantara, tukang antar (kurir) atau menjadi penjual.

Pada tabel 4.26 menyajikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden yang berdomisili di daerah perkotaan dan perdesaan yang menolak jika dijadikan sebagai penjual narkoba kepada orang lain yang jumlahnya masing-masing 72% dan 72,8%. Seperti data sebelumnya baik sikap responden yang menolak dijadikan perantara maupun kurir narkoba ternyata yang menolak dijadikan penjual narkoba sebagian besar diantara mereka mengetahui bisnis narkoba tersebut merupakan bisnis yang berbahaya dan bertentantangan dengan hukum. Mereka menyadari sepenuhnya lebih baik menolak untuk terlibat dalam jaringan bisnis narkoba tersebut daripada berurusan dengan aparatur penegak hukum.

Sementara responden yang segera melaporkan kepada pihak berwajib jika ditawarkan sebagai penjual narkoba adalah lebih besar pada mereka yang berdomisili di daerah perkotaan daripada daerah perdesaan (17,1% banding 15,6%). Besarnya proporsi responden tersebut di daerah perkotaan dikarenakan mereka cenderung memiliki pengetahuannya lebih luas sehingga banyak diantara mereka yang mengetahui seluk-beluk hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Perpustakaan BNN

Tabel 4.26 Sikap Jika Diminta Menjualkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Perkotaan dan Perdesaan

Sikap jika diminta menjualkan Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Menolak	72,00	72,80	72,40
Menghindar	10,70	11,50	11,00
Melaporkan kepada yang berwajib	17,10	15,60	16,50
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,10	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.311	11.177	28.488

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Hampir semua kelompok masyarakat menjadi sasaran bandar narkoba dalam menjalankan aksinya, mereka tidak memandang domisili, usia, pekerjaan, pendidikan maupun jenis kelamin. Fenomena yang terjadi sekarang ini banyak sekali anak-anak yang direkrut menjadi

pengedar atau penjual narkoba. Anak-anak pada sebuah komplek perumahan di Sumatera tidak segan-segan dan memiliki rasa takut untuk menawarkan narkoba pada tamu-tamu yang datang berkunjung ke komplek tersebut. Demikian pula banyak diantara perempuan yang digunakan sebagai kurir narkoba. Beberapa kasus penangkapan narkoba kebanyakan diantaranya adalah perempuan terlepas apakah mereka dijebak atau tidak untuk dijadikan sebagai kurir narkoba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden laki-laki dan perempuan yang bersikap menolak jika dijadikan sebagai penjual narkoba dengan jumlah 71,8% dan 72,8% (Tabel 4.27). Responden perempuan sedikit lebih besar menolak karena biasanya mereka cenderung tidak bisa menerima dengan mudah ajakan dari orang yang tidak dikenal. Dengan demikian resisten responden perempuan lebih besar daripada responden laki-laki. Hasil penelitian ini juga didukung dengan data bahwa responden perempuan yang melapor kepada pihak berwajib jika ada seseorang yang menawarkan menjadi tukang jual narkoba (17,1% banding 15,9%). Sementara responden laki-laki lebih banyak yang menghindar jika ada seseorang menawarkan sebagai penjual (12,2% dan 10%). Biasanya kaum laki-laki mempunyai mobilitas yang tinggi, sehingga mereka dengan mudah menghindar dari jebakan bandar narkoba.

Tabel 4.27. Sikap Jika Diminta Menjualkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Jenis Kelamin

Sikap Jika Diminta Menjualkan Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Menolak	71,80	72,80	72,40
Menghindar	12,20	10,00	11,00
Melaporkan kepada yang berwajib	15,90	17,10	16,50
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,20	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.365	15.123	28.488

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Seperti yang telah dijelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkoba sama sekali tidak memandang strata. Resiliensi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba sangat tergantung tidak hanya pada ketahanan masyarakat, melainkan juga bergantung pada ketahanan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari kelompok masyarakat berperan penting dalam membina anggota keluarganya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba hampir merata diantara kelompok masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar (diatas 70%) responden ternyata menolak jika ada seseorang yang mengajak untuk dijadikan sebagai penjual narkoba. Tidak ada perbedaan yang mencolok menurut pendidikan responden dalam sikap selalu menolak jika ada yang mengajak sebagai penjual narkoba dengan proporsi rata-rata jumlah sebesar 72,5%. Bahkan proporsi responden yang tidak sekolah yang bersikap menolak jika ada tawaran menjadi penjual narkoba jumlahnya 72,6 %.

Besarnya proporsi responden yang berpendidikan bersikap menolak ajakan untuk menjadi penjual narkoba kiranya berkaitan dengan pengetahuan mereka yang luas terkait dengan dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Dengan pengetahuan tersebut mereka dengan mudah menangkal para pihak yag mencoba menawarkan narkoba dengan berbagai cara. Sementara responden yang bersikap melaporkan kepada pihak berwajib jika ada tawaran menjadi penjual narkoba didominasi oleh mereka yang berpendidikan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi dengan jumlah masing-masing 17% dan 18,4%. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi tentunya sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pengetahuan mereka dalam mengetahui seluk-beluk penyebaran narkoba dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun responden yang berpendidikan Tidak/Belum Tamat SD dan Tidak Sekolah ternyata proporsinya cukup besar dalam bersikap menolak jika ada kelompok masyarakat lainnya yang mengajak sebagai penjual narkoba yang jumlahnya masing-masing 16,4% dan 16,2%. Data tersebut secara tidak langsung menunjukkan informasi tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba telah tersebar secara luas di dalam masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik.

Perpustakaan BNN

Tabel 4.28. Sikap Jika Diminta Menjualkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Tingkat Pendidikan

Sikap Responden	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sederajat	SMP/ MTs sederajat	SMA/ MA sederajat	Akademi/ PT	Total
Menolak	72,60	73,00	72,60	72,90	72,10	71,80	72,40
Menghindar	10,90	10,40	11,70	11,70	10,80	9,80	11,00
Melaporkan kepada yang berwajib	16,20	16,40	15,50	15,40	17,00	18,40	16,50
Membeli/ menerima/ mengantar/ menjual	0,30	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	649	1.347	5.339	6.108	11.165	3.880	28.488

Perpustakaan BNN

Pengalaman hidup seseorang sangat berpengaruh bagi pengambilan keputusan dalam kehidupan seseorang. Artinya mereka yang berumur lebih lama tentunya mempunyai pengetahuan dan pengalaman lebih banyak daripada mereka yang masih muda. Dengan demikian berdasarkan pengalaman hidup tersebutlah banyak diantara kelompok masyarakat belajar mengarungi keras kehidupan yang saat ini penuh dengan tantangan terutama dalam mendapatkan pekerjaan. Bagi mereka yang tidak kuat terhadap godaan kemungkinan bisa saja terjerumus pada tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pemakai, perantara maupun pengedar.

Sehubungan dengan hal tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok diantara responden menurut kelompok umur jika ditinjau sikap mereka menolak dijadikan sebagai penjual narkoba. Reponden yang berumur kurang dari 25 tahun yang menolak dijadikan sebagai penjual narkoba sebesar 72,9 %, responden yang berumur antara 25-59 tahun sebesar 72,4%, sementara yang berumur 60 keatas agak berkurang sedikit (70,4%) (Tabel 4.29). Meratanya sikap responden dalam menolak tawaran menjadi penjual narkoba tersebut menunjukkan bahwa informasi tentang bahaya

dan penanggulangan narkoba sudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan strata, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Sementara responden yang berumur 60 tahun keatas yang bersikap melaporkan pada pihak berwajib dijadikan sebagai penjual narkoba jumlah mencapai 19,0%, sementara responden yang berumur kurang dari 25 tahun jumlahnya 15,3% dan responden yang berumur 25-59 tahun besarnya 16,6%. Besarnya proporsi responden yang berumur 60 tahun keatas yang bersikap melaporkan kepada pihak yang berwajib dijadikan sebagai penjual narkoba kiranya dapat dimaklumi karena mereka lebih menjalani hidup, sehingga pengalaman dan pengetahuannya lebih luas daripada responden yang berumur muda.

Tabel 4.29. Sikap Jika Diminta Menjualkan Narkoba Kepada Orang Lain Menurut Kelompok Umur

Sikap jika diminta menjualkan Narkoba	< 25	25 - 59	60+	Total
Menolak	72,90	72,40	70,40	72,40
Menghindar	11,70	10,90	10,40	11,00
Melaporkan kepada yang berwajib	15,30	16,60	19,00	16,50
Membeli/ menerima/mengantar/ menjual	0,10	0,10	0,20	0,10
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.207	21.316	1.965	28488

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

4.3.3. Sikap Terhadap Teman yang Menjadi Pengedar Narkoba

BNN dan BNNP setiap tahunnya selalu melaksanakan sosialisasi pemberantasan narkoba untuk menekan jumlah pengguna narkoba di Indonesia, tetapi hal tersebut tidaklah cukup karena jumlah pegawai BNN dan BNNP di Indonesia sangat sedikit dibandingkan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia. Hal itu adalah salah satu hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pemberantasan narkoba di wilayah Indonesia. Kendala BNN yang lain adalah kurangnya perhatian masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib jika ada penyalahguna

narkoba di lingkungannya. Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian dari tabel di atas. Dari tabel 4.30 terlihat bahwa kewajiban lapor kepada pihak yang berwajib masih rendah. Bagi laki–laki angkanya kisaran 17% sedangkan wanita adalah 19%. Hal ini mungkin dikarenakan masalah narkoba merupakan aib dalam keluarga sehingga jika mereka ditangkap oleh pihak yang berwajib tentunya akan mencoreng nama baik keluarga. Berbeda dengan proporsi melapor, angka menasehati jauh lebih banyak. Pada responden laki-laki, menasehati pengedar narkoba sebesar 49,9%, sedangkan perempuan sebesar 46,20%. Responden yang memiliki keberanian untuk melarang adalah laki-laki dengan proporsi sebanyak 33,00% dan sedangkan perempuan sebanyak 34,70 %.

Tabel 4.30. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Sikap Jika Ada Teman Menjadi Pengedar Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Melarang	33,00	34,70	33,90
Menasehati	49,90	46,20	48,00
Melaporkan kepada yang berwajib	17,00	19,00	18,10
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,10	0,00	0,10
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.370	15.114	28.484

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan tingkat pendidikan, menasehati adalah sikap yang diambil oleh mayoritas responden pada semua tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, prosentase responden yang manasehati semakin besar, yaitu Tidak Sekolah sebesar 43,50%, SMP 44,00%, SD 47,00%, SMP 48,10 %, SMA 49,00% dan Perguruan Tinggi sebanyak 48,20%. (Tabel 4.31). Dari sisi pendidikan juga memperlihatkan bahwa kewajiban melaporkan kepihak berwajib masih minim, yaitu Tidak Sekolah sebesar 16.80%, Tidak atau Belum Tamat Sekolah sebanyak 17,50%, SD atau Madrasah Ibtidaiyah sebesar 18,00%, SMP/MTs sederajat sebesar 18,30%, SMA sebanyak 17,90% dan Akademi/Perguruan Tinggi sebesar 18,80%. Ironisnya terdapat responden dengan proporsi sebesar 0,10% justru ikut serta memakai/ mengedarkan pada tingkat SD, SMP dan PT. Pendidikan diartikan

sebagai usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara serta memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan pengendalian diri. Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tanggung jawab di sini termasuk keberanian dalam melaporkan kepada pihak berwajib jika terdapat tindak penyalahgunaan dan bahkan peredaran narkoba di lingkungannya.

Tabel 4.31. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan

Sikap jika ada teman menjadi pengedar narkoba	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sederajat	SMP/ MTs sederajat	SMA/MA sederajat	Akademi/ PT	Total
Melarang	39,80	38,30	35,00	33,60	33,10	32,80	33,90
Menasehati	43,50	44,00	47,00	48,10	49,00	48,20	48,00
Melaporkan kepada yang berwajib	16,80	17,50	18,00	18,30	17,90	18,80	18,10
Ikut memakai/ mengedarkan/ menjadi kurir	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	649	1.346	5.335	6.108	11.167	3.879	28,484

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Semakin tua umur responden kecenderungan memiliki sikap berani melarang teman yang menjadi pengedar narkoba semakin besar, terlihat dari proporsi responden umur lebih dari 60 tahun yang lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya (Tabel 4.32). Sikap menasehati agar jangan menjadi pengedar narkoba banyak dilakukan oleh responden diantara rentang umur 25-59 tahun sebanyak 48,80%, sedangkan umur 60 tahun hanya sebesar 43,10% dan pada umur kurang dari 25 tahun sebanyak 46,30%. Sikap untuk melaporkan

kepada pihak berwajib masih rendah yakni kurang dari 25 tahun sebesar 18,90%, umur 25 hingga 59 tahun sebanyak 17,80% dan 18,50% pada responden dengan umur lebih dari 60 tahun. Umur yang lebih tua cenderung memiliki sikap yang lebih baik daripada seseorang dengan umur yang lebih muda karena telah memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman baik itu melalui cara coba salah *(trial and error)* maupun dari teladan tokoh masyarakat atau pemimpin, sehingga semakin tua cenderung lebih berani melarang, menasehati bahkan melaporkan pengedar narkoba pada pihak yang berwajib.

Tabel 4.32. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Kelompok Umur

Sikap jika ada teman menjadi pengedar narkoba	< 25	25 - 59	60+	Total
Melarang	34,70	33,30	38,30	33,90
Menasehati	46,30	48,80	43,10	48,00
Melaporkan kepada yang berwajib	18,90	17,80	18,50	18,10
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,10	0,00	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.204	21.314	1.966	28.484

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

4.3.4. Sikap terhadap Teman yang Menjadi Kurir Narkoba

Saat ini perdagangan narkoba semakin meningkat dilihat dari semakin banyaknya kasus penangkapan mulai dari bandar, pengedar maupun kurir. Kurir merupakan ujung tombak penjualan narkoba karena mereka sebagai pengantar langsung pesanan narkoba ke pembeli. Oleh karena itu, kurir sering menjadi korban penangkapan oleh aparat pada saat terjadi penyergapan. Sebagian besar mereka yang menjadi kurir adalah juga penyalahguna narkoba sekaligus pengedar narkoba dalam jumlah kecil-kecilan. Kurir narkoba saat ini semakin merajalela dan mereka berasal dari berbagai kalangan masyarakat, seperti pekerja, pelajar dan pengangguran. Penelitian ini juga melihat bagaimana sikap responden jika ada teman yang menjadi kurir narkoba. Pada Tabel 4.33 terlihat bahwa mayoritas responden (47,1%) menasehati teman

untuk berhenti menjadi kurir, sebanyak 34,1% melarang dan 18,7% melaporkan kepada yang berwajib. Kecenderungan yang sama terjadi pada responden yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan dengan mayoritas memberi nasihat. Adapun sikap melarang jika menjadi kurir nakoba di perkotaan angkanya lebih tinggi yakni 33,90% dan di perdesaan sebesar 34,30 %. Sedangkan pada sikap melaporkan kepada pihak berwajib responden di daerah perkotaan memiliki persentase sebesar 19,00% dan di perdesaan 18,20%.

Tabel 4.33. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Kurir Narkoba Menurut Tempat Tinggal

Sikap Jika Ada Teman Menjadi Kurir Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Melarang	33,90	34,30	34,10
Menasehati	47,00	47,40	47,10
Melaporkan kepada yang berwajib	19,00	18,20	18,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,10	0,00	0,10
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.301	11.180	28.481

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Responden perempuan memiliki kecenderungan untuk lebih tegas dalam melarang jika ada teman yang menjadi kurir narkoba yakni sebesar 34,90% sedangkan laki-laki sebesar 33,20%. Namun dalam hal menasehati laki-laki lebih tinggi persentasenya yakni 49,10%, sedangkan wanita sebesar 45,40%. Perempuan lebih peduli dalam melaporkan kepada pihak yang berwajib yakni sebesar 19,70% sedangkan laki-laki sebesar 17,60 % (Tabel 4.34).

Tabel 4.34. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Kurir Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Sikap jika ada teman menjadi kurir narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Melarang	33,20	34,90	34,10
Menasehati	49,10	45,40	47,10
Melaporkan kepada yang berwajib	17,60	19,70	18,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,10	0,00	0,10
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.368	15.113	28.481

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan, sikap melarang lebih banyak dilakukan pada mereka yang memiliki pendidikan menengah keatas. Sebanyak lebih dari 47% responden yang berpendidikan menengah ke atas akan menasehati teman yang menjadi kurir narkoba, dan semakin rendah tingkat pendidikan maka persentase responden yang menasehati semakin rendah. Hal ini dapat dipahami karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka pengetahuan tentang narkotika serta dampak yang ditimbulkannya juga semakin baik sehingga lebih mudah untuk memberi nasihat kepada teman yang terlibat kurir narkoba.

Sebaliknya sikap melarang lebih banyak dilakukan oleh responden yang berpendidikan rendah, yaitu tidak sekolah sebanyak 40,2% dan tidak/belum tamat SD sebanyak 38% yang. Proporsi terendah untuk sikap melarang adalah responden yang berpendidikan Akademi/PT yaitu sebanyak 32,9%. Setelah menasehati dan melarang, melaporkan kepada pihak yang berwajib merupakan sikap yang dipilih oleh responden. Responden yang berpendidikan Akademi/PT memiliki persentase paling tinggi untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu sebesar 19,60%, lalu disusul kelompok SMP/MTS sederajat sebesar 19%. Jawaban "Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir" merupakan jawaban paling sedikit yang dipilih oleh responden dengan persentase hanya 0,10% dari semua jawaban. Jawaban "Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir" dijawab oleh responden kelompok tidak/belum tamat SD sebesar 0,20%, diikuti oleh kelompok SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat, dan Akademi/PT dengan masing-masing

Perpustakaan BNN

persentase sebesar 0,10%, sedangkan tidak ada yang menjawab "Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir" pada kelompok tidak sekolah dan SD/MI sederajat.

Tabel 4.35. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Kurir Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan

Sikap jika ada teman menjadi kurir narkoba	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sederajat	SMP/ MTs sederajat	SMA/ MA sederajat	Akademi/ PT	Total
Melarang	40,20	38,00	35,10	33,70	33,30	32,90	34,10
Menasehati	42,50	43,80	46,40	47,20	48,10	47,40	47,10
Melaporkan kepada yang berwajib	17,30	18,10	18,50	19,00	18,50	19,60	18,70
Ikut memakai/ mengedarkan/ menjadi kurir	0,00	0,20	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	649	1.346	5.335	6.107	11.165	3.879	28.481

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Berdasarkan kelompok umur, menasehati teman yang menjadi kurir narkoba menjadi sikap yang dipilih oleh sebagian besar responden dan terbesar pada kelompok umur 25-59 tahun yaitu sebesar 48%. Sedangkan sikap melarang dipilih paling banyak oleh responden usia 60 tahun ke atas, yaitu sebesar 38,5%. Orang yang sudah tua cenderung lebih tegas dalam bersikap terhadap sesuatu yang tidak diperbolehkan yang ditunjukkan dengan melarang. Hal yang memprihatinkan adalah terdapat responden yang menjawab ikut menjadi kurir narkoba sebesar 0,10%, meskipun jumlahnya kecil sekali.

Perpustakaan BNN

Tabel 4.36. Sikap Jika Ada Teman Menjadi Kurir Narkoba Menurut Kelompok Umur

Sikap jika ada teman menjadi kurir narkoba	< 25	25 – 59	60+	Total
Melarang	34,90	33,50	38,50	34,10
Menasehati	45,40	48,00	42,10	47,10
Melaporkan kepada yang berwajib	19,60	18,40	19,40	18,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,10	0,10	0,10	0,10
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.204	21.311	1.966	28.481

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

4.3.5. Sikap Terhadap Orang Tua/Saudara/Kerabat Yang Menjadi Pengedar Narkoba

Orang tua/saudara/kerabat adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan baik secara emosional maupun hubungan kekerabatan. Melarang adalah sikap mayoritas yang dipilih oleh responden jika orang tua/saudara/kerabat menjadi pengedar narkoba. Hal ini terlihat dari hasil survei pada Tabel 4.37 yang menunjukkan bahwa sebagian besar atau 48% responden menjawab melarang, diikuti menasehati sebesar 37,9%. Kedua sikap ini dipilih karena pada dasarnya mereka tidak ingin keluarga terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Responden yang memilih untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib cukup besar yaitu 13,7%. Jawaban ini dipilih kemungkinan dilatarbelakangi anggapan bahwa penyalahgunaan narkoba hanya dapat dihentikan apabila pelaku dijauhkan dari akses barang narkotika, salah satunya dengan melaporkan kepada pihak berwajib, meskipun risikonya adalah orang yang mereka sayangi ditangkap polisi. Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya paham akan bahaya kasus peredaran narkoba, terlihat dari tidak adanya responden yang ikut orang tua/keluarga/kerabat mengedarkan narkoba.

Tidak ada perbedaan sikap yang signifikan antara responden yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. Melarang adalah sikap yang paling

banyak dipilih oleh responden di kota maupun di desa dengan persentase masing-masing 48,3% dan 48,4%. Masyarakat perkotaan maupun perdesaan memahami pentingnya melarang seseorang khususnya orang tua/kerabat/saudara untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Menasehati merupakan jawaban terbesar kedua dengan selisih sangat kecil antara di kota dan desa, yaitu 38,10% di kota dan 37,60% di desa. Melaporkan kepada yang berwajib merupakan jawaban terbanyak ketiga, baik di kota maupun desa dengan selisih sedikit, yaitu 13,60% di kota dan 13,90% di desa. Masyarakat di desa sedikit lebih berani melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada orang tua/saudara/kerabat yang menjadi pengedar narkoba. Masyarakat di kota maupun desa sudah menyadari dampak negatif dari kegiatan mengedarkan narkoba. Tidak ada responden yang menjawab untuk ikut memakai/mengedarkan/menjadi pengedar narkoba.

Tabel 4.37. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Tempat Tinggal

Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba	Perkotaan	Pedesaan	Total
Melarang	48,30	48,40	48,30
Menasehati	38,10	37,60	37,90
Melaporkan kepada yang berwajib	13,60	13,90	13,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.323	11.180	28.503

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan jenis kelamin, total responden sebanyak 28.503 orang terdiri dari responden laki-laki (13.372 responden) dan perempuan (15.131 responden). Hasil survei menunjukkan bahwa persentase laki-laki melarang orangtua/keluarga/kerabatnya dalam mengedarkan narkoba yaitu sebesar 49,20%, lebih besar dari perempuan (47,60%). Dalam hal ini terlihat bahwa laki-laki lebih berani untuk langsung melarang apabila ada orang tua/kerabat/saudara yang menjadi pengedar narkoba. Sebaliknya, menasehati orang tua/kerabat/saudara yang menjadi pengedar narkoba lebih banyak dipilih perempuan (38,20%)

dibandingkan laki-laki (37,60%). Begitu juga melaporkan kepada pihak yang berwajib lebih banyak dipilih oleh responden perempuan apabila orang tua/ kerabat/ saudara yang menjadi pengedar narkoba dengan persentase 14,20%, sedangkan laki-laki sebesar 13,7%. Hal ini terlihat bahwa ada perbedaan keberanian masyarakat dalam melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila orang tua/saudara/kerabat menjadi pengedar narkoba dilihat dari jenis kelamin. Perempuan umumnya lebih berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena menganggap perbuatan tersebut salah.

Tabel 4.38. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Melarang	49,20	47,60	48,30
Menasehati	37,60	38,20	37,90
Melaporkan kepada yang berwajib	13,20	14,20	13,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.372	15.131	28.503

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan latar belakang pendidikan responden, total responden sebanyak 28.503 orang terdiri dari kelompok tidak sekolah (650 responden), tidak/belum tamat SD (1.349 responden), SD/MI sederajat (5.340 responden), SMP/MTS sederajat (6.110 responden), SMA/MA sederajat (11.172 responden), dan Akademi/PerguruanTinggi (3.882 responden). Melarang merupakan jawaban dengan persentase terbanyak dengan total jawaban dari keseluruhan responden sebesar 48,30%. Berdasarkan tingkat pendidikan, jawaban melarang lebih banyak dipilih oleh responden yang berpendidikan rendah, yaitu tidak/ belum tamat SD sebesar 51,1% dan tidak sekolah sebesar 50,60%. Selanjutnya diikuti dengan responden yang berpendidikan SD/MI sederajat sebesar 46,50%, SMP/MTS sebesar 48,6%, serta SMA/ MA dan Akademi/PT masing-masing sebesar 48,50%. Kemungkinan responden yang berpendidikan SD ke bawah kebanyakan adalah para orang tua yang tergolong berusia tua. Sikap proteksi terhadap keluarga

lebih menonjol dengan cara melarang anggota keluarga untuk terlibat mengedarkan narkoba

Menasehati merupakan jawaban dengan persentase tertinggi kedua yaitu sebesar 37,90% dari semua responden. Menasehati lebih menonjol dijawab oleh responden yang berpendidikan SD/MI yaitu sebesar 39,80%, dan terendah pada responden tidak/belum tamat SD yaitu sebesar 35,70%. Responden dengan pendidikan lainnya menjawab dengan persentase hampir sama yaitu lebih dari 37%. Responden yang menjawab melaporkan kepada pihak yang berwajib paling rendah dijawab oleh mereka yang tidak/belum tamat SD dengan persentase sebesar 13,10%. Kemudian semakin tinggi tingkat pendidikan maka persentasenya sedikit lebih besar.

Tabel 4.39. Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan

Sikap jika orang tua/ saudara/kerabat ada yang menjadi pengedar Narkoba	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sederajat	SMP/ MTs sederajat	SMA/ MA sederajat	Akademi/ PT	Total
Melarang	50,60	51,10	46,50	48,60	48,50	48,50	48,30
Menasehati	37,50	35,70	39,80	37,60	37,60	37,70	37,90
Melaporkan kepada yang berwajib	11,80	13,10	13,70	13,70	13,90	13,80	13,70
Ikut memakai/ mengedarkan/ menjadi kurir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	650	1.349	5.340	6.110	11.172	3.882	28.503

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Berdasarkan kelompok umur, melarang adalah jawaban yang paling banyak dipilih oleh kelompok responden yang berusia di bawah 25 tahun dengan persentase sebesar 50%, lalu disusul kelompok responden usia 25-59 tahun yaitu sebesar 48%, dan kelompok responden usia di atas 60 tahun sebesar 47,50%. Jawaban menasehati lebih banyak dipilih oleh kelompok usia di 25-59 tahun yaitu sebesar 38,40%, lalu disusul

Perpustakaan BNN

kelompok usia di atas 65 tahun yaitu sebesar 38,20%, dan untuk usia di bawah 25 tahun memiliki persentase sebesar 35,90%. Sedangkan jawaban melaporkan kepada pihak yang berwajib lebih banyak dipilih oleh kelompok responden usia di atas 60 tahun yaitu sebesar 14,20%, lalu disusul kelompok usia di bawah 25 tahun sebesar 14,10%, dan kelompok responden usia 25-59 tahun sebesar 13,60%.

Tabel 4.40 Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Usia

Sikap jika orang tua/saudara/ kerabat ada yang menjadi pengedar Narkoba	< 25	25 – 59	60+	Total
Melarang	50,00	48,00	47,50	48,30
Menasehati	35,90	38,40	38,20	37,90
Melaporkan kepada yang berwajib	14,10	13,60	14,20	13,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,10	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.210	21.327	1.966	28.503

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

4.3.6. Sikap terhadap Orang tua/ Saudara/ Kerabat yang Menjadi Kurir Narkoba

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Solidaritas sosial yang terbentuk oleh ikatan kekerabatan jauh lebih kuat dibandingkan dengan unit sosial ikatan non kekerabatan misalnya kelompok sosial yang berbasiskan ekonomi, hobi olahraga, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kelompok sosial berbasiskan kekerabatan seharusnya dapat memberikan kesadaran pada anggotanya terutama anak-anak agar menyesuaikan diri terhadap kaidah atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat untuk mencegah pelanggaran nilai atau norma seperti penyalahgunaan narkoba.

Kurir narkoba adalah bagian dari jaringan perdagangan narkoba. Kurir adalah pesuruh yang sering kali diberikan upah jasa untuk mengantarkan barang terlarang tersebut. Permasalahannya adalah seberapa besar toleransi kelompok sosial yang berdasarkan ikatan kekerabatan ini dalam menyikapi anggotanya yang menjadi kurir narkoba. Menjadi kurir narkoba adalah perbuatan yang melanggar kadiah atau nilai sosial. Survei BNN tahun 2019 menunjukkan bahwa sikap melarang adalah sikap yang paling menonjol ketika ada anggota keluarga menjadi kurir narkoba, kemudian disusul sikap menasehati, dan sikap melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sikap terakhir tidak menonjol jika dibandingkan dengan kedua sikap tersebut. Sikap tersebut tidak begitu besar jumlahnya kemungkinan disebabkan karena masih ada persepsi bahwa melaporkan kepada pihak yang berwajib berarti mengantarkan kerabatnya untuk dihukum atau dipenjara, padahal sebenarnya ketika ada anggota keluarga yang terkena masalah narkoba diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diobati atau direhabilitasi sebagaimana disebutkan dalam UU Narkotika.

Sikap responden jika orang tua/ saudara/ kerabat menjadi kurir narkoba yang paling banyak dipilih adalah melarang, diikuti sikap menasehati dan melapor kepada pihak berwajib. Persentase di daerah perkotaan masing-masing adalah 48,30%, 37,30%, 14,30% dan di daerah perdesaan masing-masing 48,70%, 36,90%, dan 14,30% (Tabel 4.41).

Perpustakaan BNN

Tabel 4.41 Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Kurir Narkoba Menurut Kota Desa

Sikap jika orang tua/saudara/kerabat ada yang menjadi kurir Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Melarang	48,30	48,70	48,50
Menasehati	37,30	36,90	37,20
Melaporkan kepada yang berwajib	14,30	14,30	14,30
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.321	11.176	28.497

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Faktor umur responden tidak berhubungan dengan sikap terhadap keberadaan pengedar narkoba. Hasil penelitian menunjukkan jumlah persentase responden yang akan melarang jika ada kurir narkoba di lingkungannya, yaitu responden di bawah 25 tahun sebesar 53,10%, 25-59 tahun sebesar 54,10%, dan di atas 60 tahun sebesar 51,70%. Demikian pula, kelompok responden yang ingin memberikan nasihat menempati urutan kedua jumlah persentasenya dan menunjukkan tidak ada perbedaan yang kontras jika dibandingkan dengan sikap tanggapan lainnya, yaitu untuk responden dibawah 25 tahun sebesar 29,60%, 25-59 tahun sebesar 31,80%, dan di atas 60 tahun sebesar 33,90%.

Tabel 4.42 Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Kurir Narkoba Menurut Usia

Sikap Jika Orang Tua/Saudara/ Kerabat Menjadi Kurir Narkoba	< 25	25 - 59	60+	Total
Melarang	53,10	54,10	51,70	53,70
Menasehati	29,60	31,80	33,90	31,60
Melaporkan kepada yang berwajib	17,30	14,10	14,30	14,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,10	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.205	21.314	1.963	28.482

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap tanggapan responden yang cenderung menonjol adalah melarang, disusul dengan memberikan nasihat, dan sangat sedikit responden yang melaporkan kepada pihak berwajib, yaitu 17,30% untuk responden di bawah 25 tahun, 14,10% untuk responden 25-59 tahun, dan 14,30% untuk responden di atas 60 tahun. Jika kedua perbuatan tersebut melawan hukum, sikap pandangan responden terhadap warga di lingkungannya yang memakai narkoba juga menjadi pertanyaan. Hal ini disebabkan karena pemakai narkoba bisa dikategorikan tidak melanggar hukum jika tidak ditemukan barang bukti sebagai kurir atau memiliki barang, sebaliknya pemakai narkoba bisa dilaporkan ke pihak

berwajib untuk permohonan rehabilitasi sebagaimana disebutkan dalam UU Narkotika.

4.3.7. Sikap terhadap Pasangan Hidup atau Pacar Menjadi Pengedar Narkoba

Ikatan yang terbentuk antara pasangan hidup atau pertemanan akrab tampaknya tidak jauh berbeda dengan ikatan kekerabatan. Dalam konteks sikap responden terhadap pasangan hidup yang menjadi kurir narkoba juga tidak jauh berbeda. Melarang dan menasehati tetap menjadi sikap yang menonjol baik di perkotaan dan perdesaan yaitu di perkotaan (53,50%; 31,20%) dan perdesaan (54,20%; 32,10%). Melaporkan ke pihak berwajib merupakan sikap yang paling sedikit menjadi pilihan responden (perkotaan, 15,30%; perdesaan 13,80%).

Tabel 4.43. Sikap Jika Pasangan Hidup/Pacar Menjadi Pengedar Narkoba (Menurut Kota-Desa)

Sikap jika Pasangan Hidup/Pacar Menjadi Pengedar Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Melarang	53,50	54,20	53,70
Menasehati	31,20	32,10	31,60
Melaporkan kepada yang berwajib	15,30	13,80	14,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.313	11.169	28.482

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Hal yang sama terjadi ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Melaporkan kepada pihak berwajib tetap menjadi pilihan terakhir (laki-laki 13,80%; perempuan 15,50%). Hal ini berarti penyalahgunaan narkoba dapat tidak dipandang sebagai tindakan kejahatan. Dalam berbagai kasus, ada istri yang sengaja membiarkan suami menggunakan narkoba untuk alasan meningkatkan stamina kerja. Melarang dan menasehati tetap merupakan sikap yang menonjol, baik untuk responden laki-laki maupun perempuan, yakni (54,50%; 31,60%) dan (53,00%; 31,20%).

Perpustakaan BNN

Tabel 4.44. Sikap jika Pasangan Hidup/Pacar Menjadi Pengedar Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Sikap Jika Orang Tua/Saudara/Kerabat Ada Yang Menjadi Pengedar Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Melarang	54,50	53,00	53,70
Menasehati	31,60	31,20	31,60
Melaporkan kepada yang berwajib	13,80	15,50	14,70
Ikut memakai/mengedarkan/menjadi kurir	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.363	15.119	28.482

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

V

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PERILAKU BERISIKO

Perpustakaan BNN

sumber : 99.co

Rumah Betang Khas Dayak Kalimantan

sumber: republika

Rumah Betang Khas Dayak Kalimantan

Perpustakaan BNN

V

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PERILAKU BERISIKO

Bab ini menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional dan provinsi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pemakaian narkoba di tingkat nasional dan provinsi meliputi uraian tentang angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pernah pakai *(ever used)* dan setahun terakhir pakai *(current users),* umur pertama kali pakai, frekuensi pakai, jenis narkoba yang dipakai, alasan memakai narkoba dan keikutsertaan dalam program rehabilitasi dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba dijelaskan dari hubungan perilaku berisiko (seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, nongkrong malam, ketempat hiburan malam dan sebagainya) dengan pemakaian narkoba dalam satu tahun terakhir. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang sumber-sumber perolehan Narkoba.

Perpustakaan BNN

5.1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Prevalensi adalah jumlah orang memakai narkoba pada kurun waktu tertentu dan dikaitkan dengan besar populasi dari kasus itu berasal. Angka prevalensi narkoba dapat diukur dalam 2 terminologi waktu, yaitu pernah pakai narkoba, dan setahun terakhir pakai narkoba. Pernah pakai adalah mereka yang pernah memakai narkoba semasa hidupnya, tanpa merujuk referensi waktu pakainya. Sedangkan penggunaan setahun terakhir adalah mereka yang pernah memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Angka prevalensi di sini merujuk pada masyarakat secara nasional.

Penghitungan prevalensi pada penelitian ini menggunakan pembobotan untuk memperoleh hasil yang mendekati kondisi riil di lapangan. Pembobotan dilakukan berdasarkan *sampling scheme* yang dibuat pada saat penentuan jumlah sampel untuk 34 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun *sampling scheme* yang digunakan dalam survei ini adalah sebagai berikut:

Unit	Banyak unit dalam		Metode Penarikan Sampel	Peluang	Fraksi Sampling
	Populasi	Sampel			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/ Kota	Nh	1	SRS-WR	1/Nh	1/Nh
Desa/ Kelurahan	Mhi	mhi	Systematic	1/Mhi	mhi/Mhi
RT	Lhij	2 - 4	Systematic	1/Lhij	2 - 4/Lhij
Rumah tangga	Ohijk	10 - 14	Systematic	1/Ohijk	10 - 14/Ohijk

Berdasarkan *sampling scheme* tersebut maka pembobotan untuk prevalensi adalah berdasarkan rumus di bawah ini

$$w_h = 1/f = N_h \times M_{hi} \times L_{hij} \times O_{hijk} / 40\, m_{hi}$$

Pada penelitian ini pembobotan dilakukan sampai tingkat provinsi sehingga rumus pembobotannya menjadi

$$W_h = N/2 \times M_{hi} \times L_{hij} \times O_{hijk} / 40\, m_{hi}$$

Keterangan :

w_h = pembobot propinsi ke h
N_h = jumlah kabupaten/kota di provinsi ke h
M_{hi} = jumlah kelurahan di provinsi ke h, kabupaten/kota ke i
m_{hi} = jumlah kelurahan sampel kabupaten/kota ke i, di provinsi ke h
L_{hij} = jumlah RT di kelurahan ke j, di kabupaten ke i, dan di provinsi ke h
L_{hij} = jumlah RT di kelurahan ke j, kabupaten/kota ke i ,dan provinsi ke h
O_{hijk} = jumlah rumah tangga di RT ke k, kelurahan ke j, kabupaten/kota ke i dan provinsi ke h

Sebelum dilakukan pembobotan, jumlah responden yang dikumpulkan dari survei nasional ini, setelah dikurangi jumlah responden yang menjawab tidak lengkap yaitu 28.552 responden (N). Dalam

Perpustakaan BNN

perhitungan prevalensi setelah dilakukan pembobotan untuk masing-masing provinsi maka jumlah N nya menjadi 186.616.874. Angka ini selanjutnya akan menjadi pembagi dalam perhitungan prevalensi di tingkat nasional.

5.1.1. Angka Prevalensi Nasional

Angka Prevalensi Penyalahguna Narkoba

Berdasarkan perhitungan di atas, hasil survei menunjukkan bahwa jumlah responden yang menggunakan narkoba setahun terakhir berjumlah 342 responden. Setelah dilakukan pembobotan menjadi 3.419.188. Dengan demikian angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional satu tahun terakhir adalah 3.419.188/186.616.874x 100 persen = 1,8 persen.

Grafik 5.1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba menurut responden pernah pakai dan setahun terakhir pakai

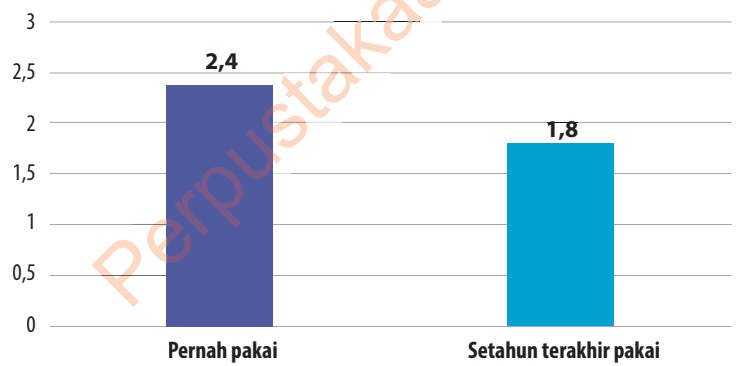

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai (*lifetime prevalence)*, yaitu mereka yang pernah memakai narkoba paling tidak sekali seumur hidupnya, sebanyak 2,40% atau sekitar 240 dari 10.000 orang penduduk. Angka ini setara dengan 4.534.744 penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Adapun angka prevalensi setahun terakhir pakai sebesar 1,80% atau 180 dari 10.000 penduduk yang berusia 15-64 tahun. Angka ini setara dengan 3.419.188 orang penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun (Grafik 5.1). Angka prevalensi satu

Perpustakaan BNN

tahun terakhir pakai lebih kecil dibandingkan angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa banyak penduduk usia 15-64 tahun yang pernah memakai Narkoba, dalam satu tahun terakhir sudah tidak memakai lagi. Apabila dibandingkan dengan angka prevalensi nasional setahun terakhir pakai tahun 2017 sebesar 1,77%, terjadi peningkatan angka prevalensi sebesar 0,03%. Itu berarti jumlah pengguna narkoba mengalami peningkatan. Menurut Kepala BNN, peningkatan jumlah pengguna narkoba disebabkan tingginya peredaran narkoba di tingkat internasional. Hal itu dipicu oleh bisnis narkoba yang sangat menguntungkan, karena tidak kena pajak dan tidak ada inflasi.[3]

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan target peredaran bisnis narkoba internasional karena jumlah penduduknya besar, sehingga potensial untuk pemasaran narkoba. Narkoba masuk ke Indonesia melewati banyak pintu masuk yaitu melalui darat, laut dan udara. Sebagian besar narkoba yang beredar di Indonesia masuk dari Malaysia. Jenis narkoba yang masuk yaitu shabu dan ekstasi. Dari Malaysia narkoba diselundupkan melalui jalur Sumatera dan Kalimantan. Dari Port Klang Malaysia, narkoba dimasukkan ke Sumatera Utara melalui Tanjung Balai Karimun lewat jalur laut, dan dari Penang masuk ke Aceh. Selanjutnya dari Aceh dan Sumatera Utara, shabu dan ekstasi disalurkan melalui jalan darat ke kota-kota Provinsi di Sumatera, bahkan menyeberang ke Pulau Jawa. Narkoba yang dimasukkan ke Kalimantan melalui Nunukan ke kota-kota di Kalimantan. Kemudian dari Nunukan juga masuk melalui jalur laut ke Makassar dan Mamuju, selanjutnya diedarkan ke kota-kota lain di Sulawesi, Maluku dan Papua.

Perpustakaan BNN

Profil Penyalahguna Narkoba

Bagian ini melihat latar belakang dan karakteristik penyalahguna narkoba, yaitu dilihat dari jenis kelamin, tempat tinggal, tingkat pendidikan, status perkawinan dan kegiatan yang dilakukan. Pembahasan difokuskan pada pemakaian satu tahun terakhir karena lebih menggambarkan kondisi penyalahgunaan narkoba saat ini.

[3] https://news.detik.com/berita/d-4811183/temui-mahfud-md-bnn-laporkan-progres-pemberantasan-narkoba-di-indonesia

Grafik 5.2. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Menurut Jenis Kelamin (Desa-Kota)

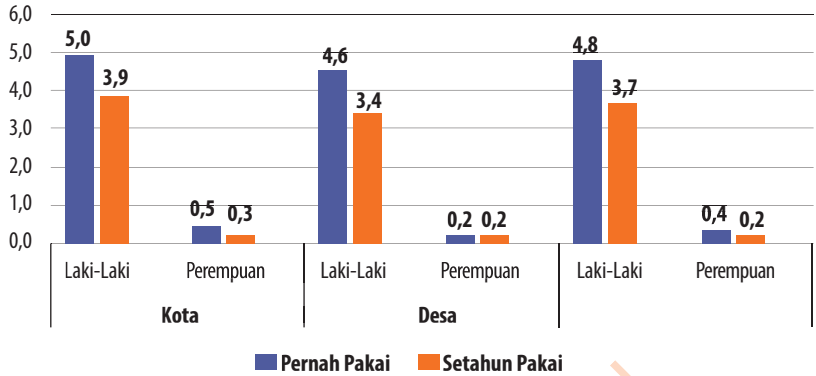

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Dilihat dari perbedaan jenis kelamin, laki-laki yang memakai narkoba lebih besar dibanding perempuan, baik pernah pakai maupun setahun terakhir pakai. Prevalensi laki-laki pernah pakai sebesar 4,8%, dan perempuan 0,4%. Adapun prevalensi setahun terakhir pakai, laki-laki 3,7% dan perempuan 0,2% (Grafik 5.2).

Dilihat menurut tempat tinggal, angka prevalensi laki-laki di kota lebih besar dibandingkan di desa. Di kota, prevalensi laki-laki pernah pakai sebesar 5,0%, sedangkan di desa 4,6%. Begitu juga prevalensi setahun terakhir pakai, laki-laki di kota 3,9% dan di desa 3,4%. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada perempuan, yaitu angka prevalensi perempuan di kota sedikit lebih tinggi dibandingkan di desa. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa penduduk 15-64 tahun yang bertempat tinggal di kota lebih banyak terpapar narkoba dibanding di desa. Laki-laki lebih banyak terpapar narkoba dibandingkan perempuan, baik di kota maupun di desa. Faktor lingkungan pergaulan/pertemanan sangat berpengaruh pada penyalahgunaan narkoba. Lingkungan pergaulan laki-laki lebih luas dibandingkan perempuan dan pergaulan dengan pemakai narkoba memberi kontribusi untuk ikut terpengaruh menggunakan narkoba. Laki-laki lebih suka pergi nongkrong atau berkumpul dengan sesama teman dibanding perempuan

Perpustakaan BNN

Grafik 5.3. Penyalahguna Narkoba menurut Tingkat Pendidikan (Desa-Kota)

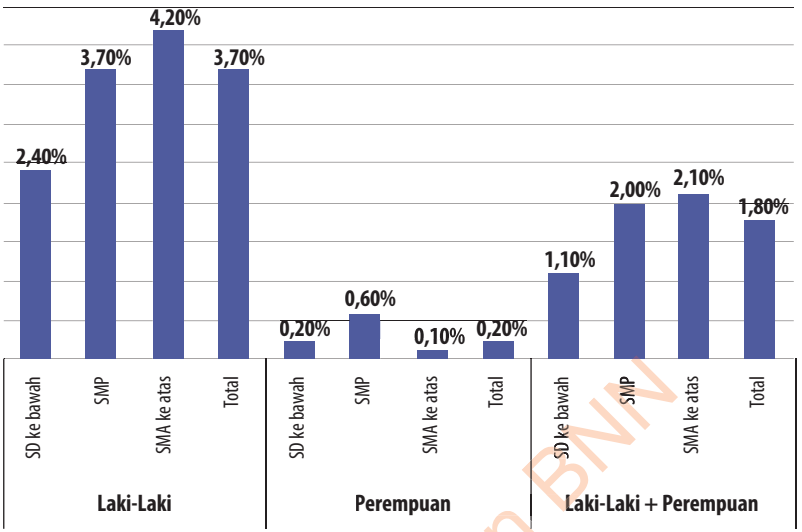

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, angka prevalensi penyalahguna narkoba yang berpendidikan SMA ke atas sebesar 2,1%, sedikit lebih tinggi dibandingkan yang berpendidikan SMP, yaitu sebesar 2%. Data ini menunjukkan bahwa pengguna narkoba sudah hampir merata pada semua penduduk pada semua tingkat pendidikan, bahkan pengguna narkoba yang berpendidikan SD cukup besar yaitu 1,1%. Prevalensi penyalahguna laki-laki jauh lebih tinggi untuk semua tingkat pendidikan dibandingkan perempuan. Angka prevalensi laki-laki di tingkat SMA ke atas paling tinggi 4,2%, diikuti SMP 3,7% dan SD ke bawah 2,4%. Angka prevalensi perempuan jauh lebih kecil pada semua tingkat pendidikan. Angka prevalensi perempuan tertinggi di tingkat SMP, yaitu 0,6%. Lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh pada pemakaian narkoba, terutama laki-laki. Pada awalnya mereka hanya coba-coba, bersama teman sekolah atau teman pergaulan di lingkungan tempat tinggal lama-lama mereka ketagihan menjadi pemakai narkoba.

Perpustakaan BNN

Grafik 5.4. Prevalensi Penyalahguna Narkoba menurut Kelompok Umur (Desa - Kota)

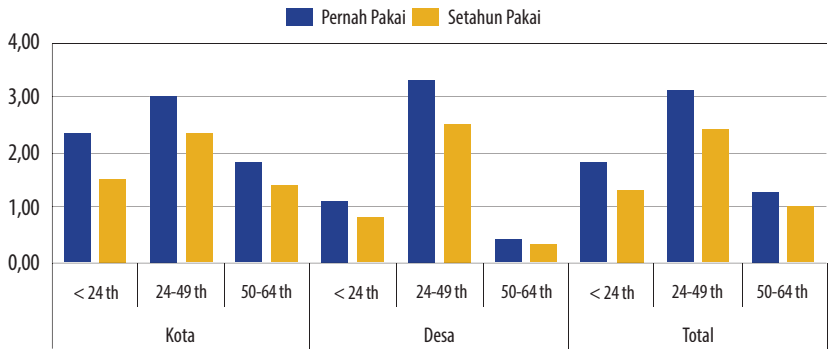

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Apabila penduduk dikelompokkan atas kelompok umur produktif (24-49 tahun), kelompok umur muda (15-25 tahun) dan kelompok umur tua (50-64 tahun), maka pada penduduk yang tergolong produktif (usia 24-49) tahun lebih banyak terpapar penyalahgunaan narkoba, dibandingkan penduduk muda (24 tahun ke bawah) dan kelompok umur tua (50-64 tahun) (Grafik 5.4). Di perkotaan, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir pada penduduk sangat produktif di atas 2%, kelompok umur tua dan muda prevalensi penyalahgunaan narkoba satu tahun terakhir hampir sama sekitar 1,5 %. Angka di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada semua kelompok umur cukup tinggi. Sementara pada daerah perdesaan, pemakaian narkoba sangat menonjol pada penduduk usia sangat produktif (25-49 tahun) dengan prevalensi setahun terakhir pakai di atas 2,5%. Angka prevalensi penduduk usia muda dan penduduk usia tua relatif kecil, di bawah 1%.

Masyarakat di daerah perkotaan memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan narkoba, karena jaringan dan pengedar narkoba lebih banyak di daerah perkotaan. Keberadaan tempat-tempat yang biasa digunakan sebagai tempat transaksi narkoba banyak terdapat di daerah perkotaan, seperti diskotik/tempat karaoke yang banyak dikunjungi oleh laki-laki. Meskipun demikian, akhir-akhir ini ada kecenderungan peredaran narkoba ke daerah perdesaan mulai meningkat. Para pengedar narkoba melebarkan sayap berusaha

Perpustakaan BNN

mencari mangsa sampai ke daerah perdesaan, karena narkoba mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Kelancaran transportasi dan komunikasi di daerah perdesaan sehingga memudahkan penduduk desa berinteraksi dengan orang lain, juga mempermudah mafia narkoba menjangkau daerah perdesaan. Kemajuan teknologi internet membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi melalui media internet.

Grafik 5.5. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Menurut Kegiatan Utama (Desa-Kota)

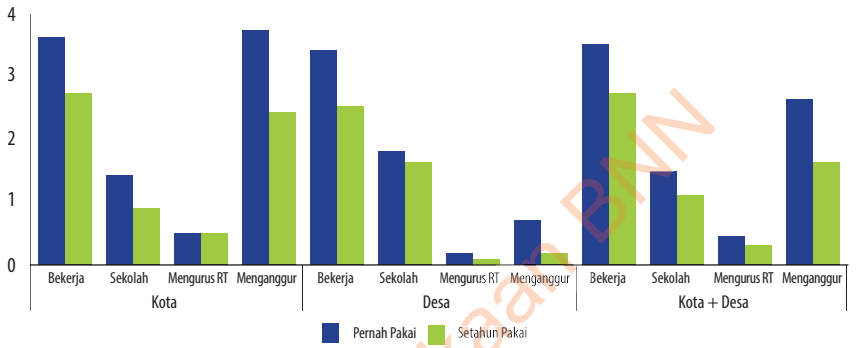

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Penduduk usia produktif yang banyak terpapar narkoba kemungkinan adalah mereka yang bekerja pada pekerjaan yang rawan terhadap narkoba, seperti perdagangan, informal, dan mereka yang sedang menganggur, yang memiliki akses terhadap narkoba dari pergaulan dan pertemanan. Grafik 5.5 menunjukkan bahwa mereka yang berstatus bekerja lebih banyak terpapar narkoba, baik di desa maupun di kota. Hal ini dapat dipahami karena mereka yang bekerja lebih mampu untuk membeli narkoba dari penghasilan mereka sendiri. Berdasarkan data kualitatif, pemakaian narkoba banyak dilakukan oleh pekerja nelayan, kuli angkut, sopir dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan tenaga dan stamina yang kuat. Pada beberapa pekerja, ada beberapa bidang pekerjaan yang menggunakan narkoba untuk menunjang pekerjaan yang mereka lakukan. Seorang pekerja kuli angkut sampah di salah satu komplek perumahan di Makassar mengakui memakai shabu dengan tujuan untuk menambah tenaga. Menurut pengakuannya, jika menghisap shabu sebelum bekerja, mampu mengambil sampah sampai 3 RT, tetapi jika tidak hanya dapat mengambil sampah di 1-2 RT

Perpustakaan BNN

saja. Pekerjaan lain yang juga banyak pengguna narkoba adalah sopir. Sebagai contoh di Sumatera Barat, angkutan travel adalah salah satu sarana transportasi yang sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Barat dari dan ke bandara. Sebagian besar sopir travel menggunakan narkoba agar memiliki keberanian dan konsentrasi dalam membawa mobil travel dengan kecepatan cukup tinggi, agar sampai tepat waktu.

Memperkuat stamina memang bukan satu-satunya tujuan seorang pekerja mengonsumsi narkoba. Seorang pekerja yang berstatus sebagai kepala keluarga di Yogyakarta misalnya, mengaku mengonsumsi narkoba untuk melupakan masalah yang dihadapi. Untuk melupakan masalahnya pertama kali dilakukan dengan minum kopi, merokok, sampai dengan minum alkohol. Akan tetapi, suasana rileks untuk melupakan masalahnya ternyata tidak diperoleh, hingga pada suatu hari ditawari seorang teman untuk mencoba memakai ganja. Dari penuturannya, setelah menghisap ganja, perasaannya sangat tenang, hingga tanpa disadari berlanjut pada ketergantungan.

Di perkotaan, pengguna narkoba pada mereka yang tidak bekerja (menganggur) cukup tinggi dengan prevalensi di atas 2%, diikuti mereka yang sedang sekolah dan mengurus rumah tangga. Sementara di perdesaan, selain mereka yang bekerja, penyalahgunaan narkoba dikalangan anak sekolah juga cukup tinggi. Kelihatannya peredaran narkoba di daerah perdesaan banyak menyasar anak sekolah. Nge-lem mulai banyak dilakukan oleh anak sekolah SMP karena harganya murah dan mudah mendapatkannya. Mereka nge-lem bersama diluar waktu sekolah di lingkungan tempat tinggal, seperti kasus di Kabupaten Padang Pariaman. Di Medan, anak sekolah SD di Belawan banyak yang menggunakan shabu. Informasi dari LSM Medan Plus, anak sekolah membeli shabu seperti membeli kacang goreng karena begitu gampang untuk mendapatkannya. Shabu diperoleh dari temannya yang pemakai sekaligus penjual. Shabu menjadi tren penggunaan narkoba saat ini, karena harga shabu lebih terjangkau mengingat ada paketan kecil dengan harga Rp 50.000,-. Dengan harga tersebut, banyak anak-anak sekolah yang mampu membelinya.

Dalam tabel 5.1 dapat dilihat bahwa para pelajar yang pernah memakai narkoba dimulai dari tingkat SMP/MTs sederajat, kemudian

Perpustakaan BNN

SMA/MA sederajat, dan Akademi/Perguruan Tinggi. Sementara pelajar SD dalam Survei ini belum ditemukan yang sudah memakai narkoba, karena usia responden yang disurvei mulai dari umur 15 tahun paling rendah dan usia 64 tahun paling tinggi, sedangkan pelajar SD berada di bawah usia itu. Pada tabel itu juga menunjukkan bahwa pelajar di tingkat SMP/MTs sederajat sudah ada yang terpapar penyalahgunaan narkoba. Tingginya tingkat keterpaparan pelajar sejalan dengan hasil prevalensi pelajar di 13 Kota Indonesia pada tahun 2018 yang dilakukan BNN bekerjasama dengan LIPI.

Tabel 5.1. Tingkat Pendidikan Pelajar Pernah Pakai Narkoba dan Pakai Narkoba dalam Satu Tahun Terakhir

Tingkat Pendidikan	Pernah Pakai		1 tahun pakai narkoba	
	N	%	N	%
1. SD/MI sederajat	0	0.00%	0	0.00%
2. SMP/MTs sederajat	12.193	4.90%	12.193	6.80%
3. SMA/MA sederajat	118.922	47.70%	102.700	57.40%
4. Akademi/PT	118.334	47.40%	64.021	35.80%

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Jumlah pelajar SMP/MTs sederajat yang diestimasi pernah memakai narkoba mencapai 12.193 orang atau sekitar 4,90%. Dari jumlah pelajar yang pernah memakai narkoba itu, sekitar 12.193 masih memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, untuk tingkat SMA/MA sederajat, jumlah pelajar yang diestimasi pernah memakai narkoba sekitar 118.922 orang atau sekitar 47,70% dari seluruh pelajar tingkat SMA/MA sederajat. Dari jumlah pelajar yang pernah memakai narkoba itu, sekitar 102.700 orang di antaranya masih memakai narkoba dalam setahun terakhir. Jumlah tersebut sekitar 57,40% dari seluruh pelajar pada tingkat SMA/MA sederajat. Pada tingkat akademi/perguruan tinggi, sekitar 118.334 mahasiswa, atau sekitar 47,40% dari jumlah seluruh mahasiswa pernah menggunakan narkoba. Sekitar 64.021 dari jumlah mahasiswa yang pernah memakai narkoba, masih memakai narkoba dalam setahun terakhir.

Perpustakaan BNN

Walaupun dalam tabel di atas responden yang berpendidikan SD sederajat tidak ada yang memakai narkoba, namun hasil wawancara dengan seorang narasumber menyatakan bahwa pengguna narkoba pada tataran pelajar bukan hanya pada tingkat sekolah menengah ke atas, melainkan sudah meluas pada anak-anak SD. Hal ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap ancaman narkoba.

Salah satu yang mempengaruhi tingginya pelajar yang sudah memakai narkoba, baik yang pernah pakai narkoba maupun yang masih memakai narkoba, yaitu jumlah uang saku yang diterima. Rata-rata jumlah uang saku yang penyalahguna narkoba pelajar berkisar Rp.10.000 – Rp. 20.000. Semakin besar uang saku, maka uang yang dapat disisihkan untuk membeli narkoba lebih besar, sebab harga narkoba seperti shabu relatif mahal. Ngelem menjadi jenis penyalahgunaan narkoba cukup banyak terjadi dikalangan pelajar SMP. Kemudahan mendapatkan lem Aibon, maka beberapa sekolah memberlakukan larangan menjual lem aibon di kantin atau koperasi sekolah.

Tabel 5.2. Jumlah Uang Saku Pelajar yang Pernah pakai Narkoba dan Pelajar yang Memakai Narkoba dalam Satu Tahun Terakhir

Pemakaian Narkoba	Mean	Median	Minimum	Maximum
Pernah pakai	20.472,38	20.000	10.000	50.000
1 tahun pakai	16.972,47	10.000	10.000	50.000

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Dalam tabel 5.2 dapat dilihat bahwa rata-rata uang saku pelajar yang pernah memakai narkoba Rp 20 ribu lebih. Jumlah uang saku itu lebih tinggi dibandingkan uang saku pelajar yang memakai narkoba dalam setahun terakhir. Sementara itu, uang saku paling rendah yang diterima pelajar, baik mereka yang pernah pakai ataupun pelajar yang memakai narkoba dalam setahun terakhir sama besar, yaitu Rp 10 ribu. Demikian halnya dengan jumlah uang saku paling besar untuk kedua kategori pemakai narkoba tersebut, juga berada pada angka yang sama, yaitu Rp 50 ribu. Hasil penelitian Survei Penyalahgunaan Narkoba di Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016 dalam Sari (2019: 127) menunjukkan bahwa uang saku atau uang jajan yang dimiliki oleh

responden yang ditelitinya, sekitar 39% di antaranya digunakan sebagai sumber utama untuk membeli narkoba.

Grafik 5.6. Pemakai narkoba menurut status perkawinan (Desa – Kota)

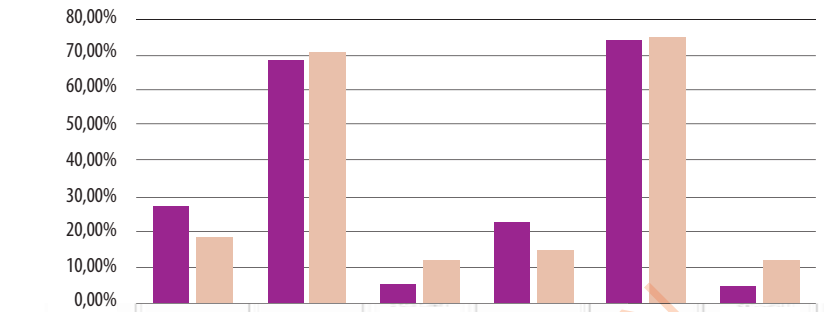

	Perkotaan			Perdesaan		
	Belum Menikah	Menikah	Cerai Mati/ Hidup	Belum Menikah	Menikah	Cerai Mati/ Hidup
Laki-Laki	26,70%	68,50%	4,80%	22,10%	73,70%	4,20%
Perempuan	18,30%	70,40%	11,30%	14,20%	74,40%	11,40%

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan (Grafik 5.6). Kecenderungan ini terjadi baik di desa maupun di kota. Sekitar 70 % pengguna narkoba berstatus sudah menikah, proporsi kedua diikuti oleh mereka yang berstatus belum menikah, dimana laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan perempuan, baik di desa maupun di kota. Kemungkinan mereka itu masih sekolah dan pengangguran. Pelajar laki-laki lebih banyak menggunakan narkoba dibandingkan perempuan.

Pola Tempat Tinggal Pemakai Narkoba

Bagian ini melihat pola tempat tinggal pengguna narkoba, yaitu tinggal sendiri atau tinggal bersama keluarga lainnya, dan apakah tempat tinggalnya dekat dengan pasar/terminal. Dalam grafik 5.7 dapat diketahui bahwa di daerah perkotaan, pengguna narkoba yang tinggal bersama orang tua/keluarga paling banyak yaitu 70,9%. Tingginya pengguna narkoba yang masih tinggal dengan orangtua/keluarga

Perpustakaan BNN

menunjukkan bahwa tinggal satu rumah dengan keluarga tidak berarti mereka tidak terpengaruh penyalahgunaan narkoba. Pengguna narkoba yang tinggal sendiri di kota cukup besar, yaitu 58,7%. Hal itu karena di kota banyak tempat kost atau apartemen yang disewakan untuk para pekerja atau mereka yang masih berstatus pelajar, sedangkan mereka yang tinggal sendirian itu jauh dari pengawasan orang tua. Selanjutnya di daerah perdesaan, pengguna narkoba yang tinggal bersama orang lain lebih banyak yaitu 69,8%, diikuti tinggal bersama kerabat sebanyak 54,9%, sementara pengguna narkoba yang tinggal sendiri dan tinggal bersama orang tua relatif kecil yaitu masing-masing 41,3% dan 29%.

Grafik 5.7. Pemakai Narkoba menurut tempat tinggal (Desa - Kota)

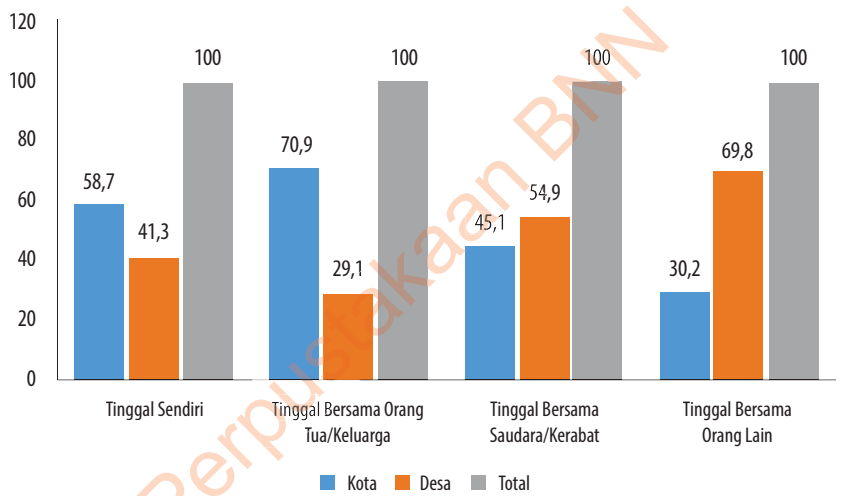

Perpustakaan BNN

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Pemakaian narkoba dapat dipengaruhi oleh terbukanya akses dan kemudahan mendapatkan narkoba. Tempat keramaian seperti pasar dan terminal sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, bahkan tempat menggunakan narkoba. Mereka yang tinggal berdekatan dengan pasar dan terminal dianggap memiliki akses yang lebih besar untuk bisa mendapatkan narkoba. Hasil survei menunjukkan bahwa 75% pengguna narkoba di kota tinggal di dekat pasar dan terminal. Sebaliknya di desa sebagian besar (58,4%) pengguna narkoba tidak tinggal di dekat pasar atau jauh dari pasar dan terminal (Grafik 5.8). Di daerah perkotaan, banyak terdapat jenis pasar mulai dari pasar besar

yang ada mall dan pusat perbelanjaan modern dan tradisional sampai pasar kaget yang ada pada jam tertentu saja. Pasar-pasar tersebut memiliki keramaian dan berbagai aktivitas jual beli, salah satunya adalah jual beli barang narkoba yang dilakukan secara tersembunyi.

Grafik 5.8. Pemakai Narkoba menurut Kedekatan tempat tinggal dengan pasar/terminal (Desa –Kota)

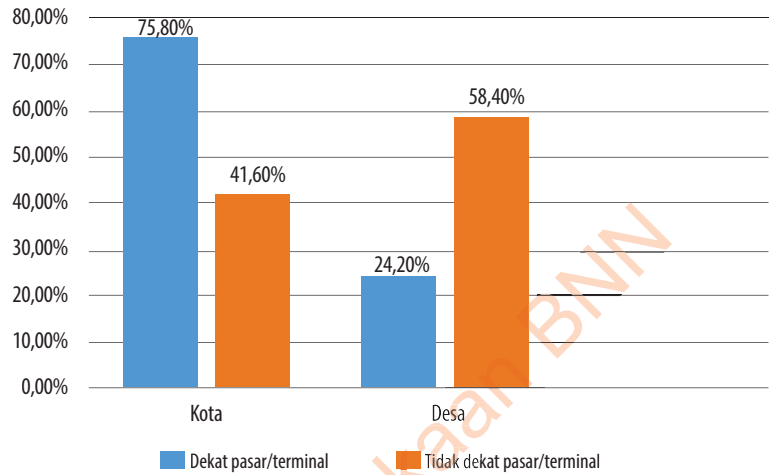

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

5.1.2. Angka Prevalensi Provinsi

Tulisan ini menjelaskan tentang angka prevalensi pernah pakai *(life time prevalence)* dan prevalensi pemakaian narkoba dalam satu tahun terakhir di lima provinsi dengan angka prevalensi tertinggi, dan empat provinsi dengan angka prevalensi terendah. Lima provinsi dengan angka prevalensi tertinggi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan DI Yogyakarta. Sedangkan empat provinsi yang memiliki angka prevalensi terendah yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Maluku dan Maluku Utara. Angka prevalensi lima provinsi dengan angka prevalensi terbesar dan empat provinsi dengan angka prevalensi terendah itu, baik pernah pakai maupun pakai narkoba dalam satu tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Angka Prevalensi Menurut Provinsi, Tahun 2019

Provinsi	Pernah pakai		Pakai 1 thn terakhir	
	Estimasi N	%	Estimasi N	%
1. ACEH	82.415	2,80%	56.192	1,90%
2. SUMATERA UTARA	1.707.936	7,00%	1.585.941	6,50%
3. SUMATERA BARAT	85.204	1,50%	63.903	1,10%
4. RIAU	96.452	0,90%	55.115	0,50%
5. JAMBI	7.271	0,50%	5.453	0,40%
6. SUMATERA SELATAN	359.363	5,50%	326.694	5,00%
7. BENGKULU	19.698	1,30%	13.789	0,90%
8. LAMPUNG	31.811	0,90%	31.811	0,90%
9. BANGKA BELITUNG	4.145	0,90%	2.961	0,60%
10. KEPULAUAN RIAU	4.620	0,40%	3.080	0,30%
11. DKI JAKARTA	195.367	4,90%	132.452	3,30%
12. JAWA BARAT	95.259	0,60%	68.042	0,40%
13. JAWA TENGAH	341.392	2,30%	195.081	1,30%
14. DI YOGYAKARTA	29.132	3,60%	18.082	2,30%
15. JAWA TIMUR	1.038.953	2,50%	554.108	1,30%
16. BANTEN	48.664	1,40%	31.489	0,90%
17. BALI	10.779	0,60%	4.312	0,30%
18. NTB	9.426	0,50%	4.713	0,30%
19. NTT	4.875	0,10%	4.875	0,10%
20. KALIMANTAN BARAT	33.550	0,80%	16.775	0,40%
21. KALIMANTAN TENGAH	10.108	0,70%	6.317	0,40%
22. KALIMANTAN SELATAN	79.370	1,80%	57.723	1,30%
23. KALIMANTAN TIMUR	16.963	0,50%	4.241	0,10%
24. KALIMANTAN UTARA	5.959	1,70%	4.172	1,20%
25. SULAWESI UTARA	17.239	0,80%	14.366	0,70%
26. SULAWESI TENGAH	61.857	3,30%	52.341	2,80%
27. SULAWESI SELATAN	77.469	0,90%	55.335	0,60%
28. SULAWESI TENGGARA	30.570	1,00%	22.927	0,80%
29. GORONTALO	4.307	1,00%	2.871	0,70%
30. SULAWESI BARAT	2.810	0,80%	2.248	0,70%
31. MALUKU	4.989	0,20%	4.989	0,20%

Perpustakaan BNN

Provinsi	Pernah pakai		Pakai 1 thn terakhir	
	Estimasi N	%	Estimasi N	%
32. MALUKU UTARA	691	0,20%	691	0,20%
33. PAPUA BARAT	4.998	0,30%	4.998	0,30%
34. PAPUA	11.102	0,30%	11.102	0,30%
INDONESIA	**4.534.744**	**2,40%**	**3.419.188**	**1,80%**

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Hasil survei ini menunjukkan bahwa angka prevalensi tertinggi penyalahgunaan narkoba dari 34 provinsi di seluruh Indonesia ditempati oleh Provinsi Sumatera Utara. Angka prevalensi tertinggi yang dihitung itu, baik angka prevalensi pernah memakai narkoba maupun pemakaian narkoba dalam satu tahun terakhir. Angka prevalensi pernah pakai narkoba berada pada angka 7,00% atau setara dengan jumlah penduduk sekitar 1.707.936 jiwa. Kontribusi Sumatera Utara untuk pembentukan prevalensi pernah pakai narkoba yang dihitung secara nasional sekitar 37,66%. Sementara itu, angka prevalensi pemakaian narkoba dalam satu tahun terakhir turun hanya 0,50% dari angka prevalensi pernah pakai narkoba itu, menjadi 6,50%. Dengan kata lain, jumlah penduduk Sumatera Utara yang pernah memakai narkoba, di antara mereka masih banyak yang tetap memakai narkoba dalam satu tahun terakhir, yaitu mencapai 1.585.941 jiwa. Angka ini merupakan potensi pasar yang menggiurkan untuk mengedarkan narkoba di Sumatera Utara karena pemakainya masih relatif banyak. Kontribusi angka prevalensi pernah pakai narkoba dari Sumatera Utara untuk membentuk prevalensi pernah pakai narkoba secara nasional sekitar 46,38%. Dengan kata lain, kontribusi Provinsi Sumatera Utara untuk pembentukan prevalensi pernah pakai narkoba dan prevalensi memakai narkoba dalam satu tahun terakhir relatif tinggi.

Tingginya angka prevalensi narkoba di Sumatera Utara baik kategori pernah pakai maupun masih memakai dalam satu tahun terakhir, karena tingkat peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara relatif tinggi. Peredaran narkoba pada saat ini sudah banyak menyasar masyarakat pinggiran kota, termasuk menyasar kalangan anak-anak. Beberapa anak SD di Belawan misalnya, sudah banyak yang terpapar narkoba jenis shabu. Hal itu karena harga shabu sangat terjangkau,

Perpustakaan BNN

hanya Rp 50.000,- per paket, dalam kemasan kecil. Dengan harga sebesar itu maka anak-anak sudah bisa membeli shabu dan mengonsumsinya. Wilayah peredaran narkoba di Sumatera Utara sangat meluas, sehingga hampir semua daerah di Kota Medan rawan narkoba. Oleh sebab itu, sekitar tiga tahun lalu pernah berkembang joke di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kota Medan: *"lebih gampang cari shabu dibandingkan pisang goreng yang enak, bahkan bisa saja di belakang kantor BNNP pun ada"*. *Joke* yang ada itu memberi gambaran bahwa peredaran narkoba di Kota Medan begitu masif.

Tingginya tingkat peredaran narkoba di Sumatera Utara tidak lepas dari posisi strategis daerah tersebut yang memiliki pantai yang panjang menghadap Selat Malaka di bagian timur. Wilayah Sumatera Utara juga tidak jauh dari negara Malaysia Selat Malaka di bagian barat. Selat Malaka sering digunakan sebagai jalur untuk memasukkan narkoba dari Malaysia ke Sumatera Utara. Jalur laut melalui Port Klan, Malaysia menuju menuju Tanjung Balai. Peredaran jalur tersebut, seperti pada kasus penangkapan 8 kg shabu yang pernah terjadi di Sumatera Utara. Selain itu, wilayah Sumatera Utara juga berbatasan langsung dengan Aceh yang merupakan salah satu daerah pemasok narkoba di Indonesia. Sampai saat ini, Aceh sebagai wilayah transit narkoba yang berasal dari segala penjuru, yaitu darat, laut maupun udara yang kemudian diedarkan ke wilayah lainnya di Indonesia.

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba berada di peringkat kedua terbesar yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Angka prevalensi pernah pakai narkoba di Sumatera Selatan mencapai 5,5% dan angka prevalensi pakai narkoba 1 tahun terakhir mencapai 5%. Angka tersebut jauh di atas angka prevalensi nasional, dengan jumlah pernah pakai narkoba mencapai 7,92% dari total yang pernah memakai narkoba di Indonesia, dan satu tahun terakhir pakai narkoba mencapai 9,55% dari total pemakai narkoba di Indonesia. Dengan angka prevalensi tersebut, maka estimasi jumlah penduduk yang pernah memakai narkoba mencapai 359.363 jiwa, dan 326.694 jiwa masih aktif memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Meskipun angka prevalensi antara pernah pakai dengan angka prevalensi memakai narkoba dalam satu tahun terakhir terlihat menurun, tetapi kontribusi prevalensi dalam setahun terakhir secara nasional dari Sumatera Selatan justru lebih tinggi

Perpustakaan BNN

dibandingkan kontribusinya pada prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional kategori pernah pakai, dengan selisih kontribusi itu sekitar 1,63%.

Munculnya Sumatera Selatan sebagai kontributor kedua dalam pembentukan prevalensi nasional signifikan dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kepolisian daerah (Polda) Sumatera Selatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2018 misalnya, sudah tujuh bandar narkoba ditembak mati oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumsel. Tujuh bandar narkoba yang ditembak mati itu akan menyelundupkan shabu dan ekstasi dengan membawa 5,1 kilogram shabu. Selain itu, BNNP Sumatera Selatan juga telah menembak mati dua bandar narkoba berinisial H warga Barelang dan Y warga Cakung, Jakarta Timur. Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumsel mengakui, jika peredaran narkoba di Kota Palembang mulai dijadikan pasar oleh para bandar (Kompas.com, 2018). Pada tahun 2018 juga terjadi penangkapan pengedar narkoba di kawasan Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan, dengan barang bukti paket shabu seberat 20 kg. Pengungkapan kasus demi kasus di wilayah Polda Sumatera Selatan itu semakin mengindikasikan bahwa Kota Palembang sudah menjadi salah satu pasar narkoba terbesar di Sumatera. Realitas itu telah merubah paradigma terdahulu tentang wilayah Sumatera Selatan. Jika pada masa lalu hanya sekedar perlintasan untuk menyelundupkan shabu di Pulau Sumatera, tetapi kini sudah menjadi lokasi pengedaran. Salah satu faktor penyebabnya yaitu panjangnya pantai yang dijadikan sebagai pintu masuk peredaran narkoba di Sumatera Selatan, sehingga sulit dipantau oleh pihak kepolisian ataupun BNNP Sumatera Selatan.

Provinsi DKI Jakarta berada pada urutan ketiga dengan angka prevalensi pernah memakai narkoba sebesar 4,90%, dan turun menjadi 3,30% ketika prevalensi itu didasarkan pada pemakaian narkoba dalam satu tahun terakhir. Dengan kata lain, sekitar 195.367 penduduk yang pernah memakai narkoba, di antara mereka yang masih aktif memakai narkoba dalam satu tahun terakhir turun sekitar 32,20% menjadi 132.452 jiwa. Kontribusi DKI Jakarta terhadap pembentukan angka prevalensi nasional pernah memakai narkoba berkisar 4,31%. Sementara kontribusi pada prevalensi nasional untuk penyalahgunaan

Perpustakaan BNN

narkoba dalam satu tahun terakhir mencapai 3,87%. Berbeda dengan Sumatera Selatan yang memberi kontribusi lebih tinggi pada prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir, kontribusi DKI Jakarta terhadap prevalensi nasional dalam satu tahun terakhir justru lebih rendah 0,44% dibandingkan dengan kontribusi terhadap prevalensi nasional penyalahgunaan narkoba pernah pakai.

Posisi DKI Jakarta yang berada di urutan ketiga terbesar dengan angka prevalensi itu beririsan dengan posisi DKI Jakarta yang menjadi ibukota negara sekaligus pusat bisnis, industri, perdagangan dan hiburan. Arus urbanisasi dari seluruh pelosok tanah air yang masuk wilayah DKI Jakarta dengan berbagai tingkat ekonomi, sosial dan pendidikan juga tinggi di DKI Jakarta, sehingga tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi juga, yaitu sebesar 15.663 jiwa/Km^2 pada tahun 2018. Tingkat kepadatan yang tinggi itu memunculkan berbagai persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, tidak heran kalau di wilayah DKI Jakarta disinyalir terdapat 113 daerah rawan penyalahgunaan narkoba, meliputi Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat.

Provinsi dengan angka prevalensi terbesar keempat, berdasarkan Survei Penyalahgunaan Narkoba tahun 2019 ini, ditempati oleh Sulawesi Tengah, dengan angka prevalensi pernah memakai narkoba sekitar 3,30% atau setara dengan jumlah penduduk sebanyak 61.857 jiwa. Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah ini mencapai 2,8%, atau setara dengan jumlah penduduk sekitar 52.341 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk Sulawesi Tengah yang pernah memakai narkoba namun tidak lagi memakainya dalam satu tahun terakhir hanya berkurang sekitar 15% saja. Berdasarkan angka prevalensi, baik pernah pakai maupun mereka yang memakai dalam satu tahun terakhir, kontribusinya pada pembentukan angka prevalensi pernah pakai secara nasional sebesar 0,64%, dan kontribusi prevalensi pemakaian narkoba dalam satu tahun terakhir secara nasional mencapai 0,53%.

Angka prevalensi itu signifikan dengan tingkat peredaran narkoba di Sulawesi Tengah, seiring dengan banyaknya kasus yang diungkap, termasuk banyaknya jumlah pengedar di wilayah itu. Berdasarkan data

Perpustakaan BNN

BNNP Sulawesi Tengah, sepanjang tahun 2018, kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap mencapai 37 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 67 orang orang, dan barang bukti yang disita sebanyak 1.162,36532 gram shabu, dan 2.639,7865 gram ganja. Pada tahun 2019 sampai dengan bulan Juli, BNNP Sulawesi Tengah dan jajarannya telah berhasil mengungkap kasus narkoba sebanyak 27 kasus yang melibatkan 43 orang tersangka (37 orang pria dan 6 orang wanita). Salah satu wilayah yang ditengarai menjadi pusat peredaran narkoba di Sulawesi Tengah yaitu Kecamatan Tatanga di Kota Palu. Hal itu didasarkan berbagai pengungkapan kasus yang berhasil dilakukan oleh BNNP Sulawesi Tengah, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala BNNP Sulawesi Tengah:

> *"...Tatanga itu merupakan sentral daripada distribusi penjualan transaksi narkoba di Sulawesi Tengah. Kita tangkap di Luwuk, berasal dari Tatanga; kita tangkap di Poso, berasal dari Tatanga, kita kemarin tangkap di Parigi Moutong; juga berasal dari Tatanga... mengindikasikan bisnis narkoba di wilayah itu sudah sedemikian kuat karena melibatkan 21 bandar narkoba dengan sekitar 400 kurir. Jaringan kuat pelaku bisnis narkoba itu juga melakukan aksi-aksi sosial yang membuat mereka mendapatkan simpati dan perlindungan dari sekelompok warga sekitar..." (Kepala BNNP Sulawesi Tengah, diskusi di Kecamatan Tatanga, 26 Juli 2019)*

Perpustakaan BNN

Provinsi yang berada di urutan kelima penyalahgunaan narkoba yaitu Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Daerah yang dilalui oleh Kali (Sungai) Code dan dikenal juga sebagai 'Kota Pelajar' dengan banyaknya mahasiswa dari seluruh penjuru tanah air yang menuntut ilmu di Kota Yogyakarta ini, ternyata memiliki angka prevalensi yang relatif besar. Hasil survei menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di DI Yogyakarta sebesar 3,60%, setara dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang pernah memakai narkoba berkisar 29.132 jiwa. Angka prevalensi pernah pakai narkoba itu turun signifikan jika dibandingkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir, sebear 2,60% atau 18.082 jiwa. Dengan kata lain, jumlah penduduk yang pernah memakai narkoba dan masih bertahan memakai narkoba dalam kurun waktu satu tahun terakhir, persentasenya mencapai 37,93%. Meskipun angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DI Yogyakarta berada di urutan ketiga,

tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa di wilayah Polda DI Yogyakarta tidak terdapat bandar besar karena narkoba yang diperjualbelikan di sana termasuk dalam kelas "paket hemat". Jumlah barang bukti yang berhasil diungkap oleh BNNP DI Yogkakarta dua tahun terakhir juga menurun drastis. Pada tahun 2017 jumlah shabu yang berhasil disita sekitar 4.723,65 gram, pada tahun 2018 turun drastis menjadi 1.850,05 gram.

Berdasarkan angka prevalensi, kontribusi DI Yogyakarta dalam pembentukan angka prevalensi pernah pakai secara nasional sebesar 0,64%. Sementara kontribusi DI Yogyakarta untuk pembentukan prevalensi pemakaian narkoba dalam waktu satu tahun terakhir sebesar 0,53%. Posisi angka prevalensi provinsi DI Yogyakarta dalam urutan ke lima dari 34 provinsi di Indonesia itu disebabkan jumlah penduduk yang memakai narkoba baik pernah pakai ataupun dalam setahun terakhir, angka setaranya relatif kecil yaitu hanya 29.132 jiwa dan 18.082 jiwa. Hal itu berbeda dengan angka setara jumlah pemakai narkoba dari Provinsi Sumatera Utara yang lebih satu juta jiwa sehingga kontribusinya dalam pembentukan prevalensi nasional pun menjadi tinggi pula.

Setelah diuraikan lima provinsi yang memiliki angka prevalensi terbesar, di bawah ini adalah penjelasan empat provinsi dengan angka prevalensi terendah yang diperoleh dalam survei penyalahgunaan narkoba tahun 2019. Dua provinsi dengan angka prevalensi terendah adalah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur. Angka prevalensi pemakaian narkoba dalam satu tahun terakhir di dua provinsi ini sama besar, yaitu 0,10%. Adapun angka prevalensi pernah pakai narkoba untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga 0,10%, sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur 0,50%. Kecilnya angka prevalensi, baik pernah pakai maupun mereka yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir, maka kontribusinya terhadap pembentukan prevalensi tingkat nasional juga kecil. Kontribusi Nusa Tenggara Timur pada pembentukan angka prevalensi nasional pernah pakai narkoba sebesar 0,11%, dan kontribusinya pada pembentukan angka prevalensi nasional dalam satu tahun terakhir sebesar 0,14%. Adapun kontribusi Kalimantan Timur dalam pembentukan angka prevalensi nasional pernah memakai narkoba sekitar 0,37%. Kontribusi Kalimantan Timur pada pembentukan angka prevalensi nasional setahun terakhir pakai

Perpustakaan BNN

narkoba sebesar 0,12%. Kontribusi itu relatif lebih kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan oleh Nusa Tenggara Timur, meskipun kedua provinsi ini sama-sama memiliki angka prevalensi yang sama sebesar 0,10%. Hal itu karena jumlah absolut penduduk yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir di dua provinsi itu berbeda, yaitu 4.875 jiwa di Nusa Tenggara Timur dan 4.241 jiwa di Kalimantan Timur, sehingga kontribusinya ke tingkat nasional juga berbeda.

Angka prevalensi Provinsi Kalimantan Timur ini di luar dugaan, karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UI bekerja sama dengan BNN pada tahun 2017 menunjukkan bahwa angka prevalensi di Kalimantan Timur sebesar 2,1%, berada di posisi ketiga dari 34 provinsi. Perbedaan ini juga tampak pada hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan bekerja sama dengan BNN pada tahun 2018, yang menunjukkan posisi Kalimantan Timur berada di peringkat lima dari 13 provinsi yang disurvei. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan metode yang digunakan.

Sudah tidak rahasia lagi di kalangan masyarakat yang tinggal di Kota Samarinda dan sekitarnya, salah satu pasar pagi yang ada di Kota Samarinda menjadi pusat transaksi perdagangan narkoba yang relatif sulit diberantas oleh apparat penegak hukum. Hal itu karena tingkat kepadatan penduduk di sekitar pasar, banyaknya gang-gang kecil yang memudahkan pengedar melarikan diri ketika aparat penegak hukum melakukan operasi, dan permukiman yang berada di tepi Sungai Karang Mumus dengan mudah dapat digunakan menjadi akses bagi para pengedar untuk kabur lewat jalur sungai itu. Tidak hanya di pasar pagi, beberapa tempat lain yang ada di Kota Samarinda juga sangat marak peredaran narkoba. Untuk menggambarkan maraknya peredaran narkoba di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kalimantan Timur menyatakan bahwa penangkapan para calon pembeli shabu di Kota Samarinda pernah dilakukan pada tanggal 9 Mei 2019. Proses penyamaran yang dilakukan aparat dari BNNP dengan berpura-pura sebagai penjual shabu berlangsung sebelum jam 19.00 sampai jam 21.00 WITA. Penyamaran itu dilakukan di Jl. Belatuk VII Samarinda. Jumlah mereka yang tertangkap mencapai 91 orang. Para calon pembeli itu dibawa ke

Perpustakaan BNN

Kantor BNNP Kalimantan Timur menggunakan truk. Para calon pembeli itu kemudian ada yang direhabilitasi dan ada juga dilanjutkan pada proses hukum karena ditemukan barang bukti sebanyak ±500 paket. Maraknya peredaran shabu di Jl. Belatuk tersebut diindikasikan bahwa kegiatan itu merupakan pindahan dari Jl. Pulau yang pernah digrebek, sehingga untuk sementara ini peredaran shabu di Jl. Pulau itu dianggap bersih.

Tingkat peredaran narkoba yang masih tinggi di Kalimantan Timur, berkorelasi dengan hasil tangkapan narkoba yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Timur, pada Semester I tahun 2018, jumlah shabu yang berhasil ditangkap di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur sebanyak 14.187,85 gram (14,188 kg), meningkat sebesar 132,93% menjadi 33.047,15 gram (33,047 kg) pada Semester I tahun 2019. Peningkatan jumlah narkoba jenis shabu tersebut mengindikasikan bahwa permintaan terhadap shabu itu terus meningkat.

Tingginya peredaran narkoba di Kalimantan Timur tidak lepas dari perkembangan industri pertambangan batubara di daerah tersebut. Pekerja di sektor pertambangan batubara ini ditengarai banyak yang menjadi pemakai narkoba, terutama jenis shabu, karena mereka meyakini bahwa pemakaian shabu akan dapat meningkatkan stamina bagi pemakainya. Pengakuan para mantan pemakai shabu yang diwawancarai menyebutkan bahwa setelah mengonsumsi shabu, mereka merasa tidak kenal lelah, meskipun sudah bekerja selama 24 jam. Selain konsumen yang membutuhkan narkoba jenis shabu di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi, letak geografis Kalimantan Timur juga memudahkan pengedar memasukkan narkoba ke wilayah ini, karena Kalimantan Timur memiliki garis pantai yang panjang dari utara ke selatan, dan memiliki perbatasan darat dan laut dengan negara Malaysia, serta perbatasan laut dengan Philipina. Kawasan perbatasan itulah yang menjadi pintu masuk narkoba ke Kalimantan Timur.

Berbeda dengan Kalimantan Timur, posisi terendah Nusa Tenggara Timur dalam pemakaian narkoba itu sesuai dengan kondisi peredaran narkoba di wilayah itu yang tidak terlalu menonjol. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur bukan sebagai target

Perpustakaan BNN

peredaran narkoba di Indonesia, tetapi hanya menjadi wilayah transit atau tempat perlintasan peredaran narkoba. Harga narkoba di wilayah Nusa Tenggara Timur relatif mahal, yaitu sekitar Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta per gram. Oleh karena itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur (Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi, S.H., M.M.) mengemukakan bahwa mereka yang memakai narkoba di Nusa Ternggara Timur adalah kalangan berduit saja, dan biasanya mereka memakainya di luar Nusa Tenggara Timur, seperti di Bali, Surabaya dan Jakarta. Daerah-daerah itu dipilih karena narkoba mudah diperoleh, orang yang memakai merasa lebih aman, dan harganya lebih murah dibandingkan di Nusa Tenggara Timur. Karena alasan-alasan itu tingkat penyalahgunaan narkoba di Nusa Tenggara Timur relatif kecil. Beberapa penindakan yang pernah dilakukan, baik oleh polisi maupun BNN, menunjukkan bahwa volume barang bukti yang ditemukan berupa shabu relatif kecil, biasanya hanya berkisar nol koma dan tidak sampai satu gram. Narkoba itu dibeli di Surabaya, kemudian dibawa ke Nusa Tenggara Timur menggunakan kapal laut supaya lebih aman, karena jika menggunakan pesawat udara, pengawasannya di bandar udara lebih ketat.

Urutan di atas Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur adalah provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kedua provinsi ini sebelum tanggal 4 Oktober 1999, seiring terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berada dalam satu provinsi yaitu Provinsi Maluku. Angka prevalensi, baik mereka yang pernah pakai ataupun mereka yang masih memakai dalam setahun terakhir bernilai sama, yaitu 0,20%. Meskipun demikian, angka kesetaraannya pada kedua provinsi itu berbeda, sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Dengan angka prevalensi pernah pakai untuk Maluku sebesar 0,20%, angka setaranya 4.989 jiwa. Demikian halnya dengan angka prevalensi pemakai narkoba dalam setahun terakhir yang juga bernilai 0,20%, jumlah penduduk sebagai angka setaranya juga 4.989. Dengan kata lain, jumlah penduduk yang pernah memakai narkoba, dalam satu tahun terakhir seluruhnya juga masih memakai narkoba.

Kasus di Maluku Utara juga demikian. Angka prevalensi pernah pakai narkoba dan angka prevalensi pakai narkoba dalam setahun terkahir juga

Perpustakaan BNN

sama-sama 0,20%. Akan tetapi, angka setara penduduk yang pernah pakai maupun masih memakai dalam setahun terakhir berbeda jumlahnya dengan angka setara di Provinsi Maluku. Oleh karena jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Maluku, maka angka setara jumlah penduduk yang pernah memakai narkoba dengan angka prevalensi 0,20% sebesar 691 jiwa, sama persis dengan angka setara dari angka prevalensi setahun terakhir pakai, sebesar 691 jiwa. Jumlah setara yang berjumlah sama itu menunjukkan bahwa mereka yang pernah pakai narkoba masih juga memakai narkoba dalam setahun terakhir. Meskipun angka prevalensi kedua provinsi yang sebelum dimekarkan merupakan satu provinsi itu sama besar, namun angka setaranya berbeda karena jumlah penduduknya yang berbeda, kontribusinya pada pembentukan angka prevalensi secara nasional juga berbeda.

Kontribusi Provinsi Maluku Utara membentuk angka prevalensi pernah pakai secara nasional sebesar 0,0152%, sedangkan kontribusi Provinsi Maluku lebih tinggi sedikit yaitu 0,11%. Adapun kontribusi Provinsi Maluku Utara membentuk prevalensi pemakaian narkoba dalam setahun terakhir tingkat nasional sekitar 0,02%. Angka itu relatif lebih rendah dibandingkan kontribusi Provinsi Maluku untuk pembentukan angka prevalensi setahun terakhir pakai narkoba yang disumbangkan oleh Provinsi Maluku yang mencapai 0,146%.

Angka prevalensi, baik pernah pakai maupun pemakaian setahun terakhir yang relatif kecil, salah satunya diakibatkan oleh harga narkoba di wilayah itu relatif mahal. Di Provinsi Maluku misalnya, hasil wawancara menyebutkan bahwa harga shabu seberat 7 gram sekitar Rp 5 juta. Harga narkoba yang mahal itu mengindikasikan pemakai narkoba hanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

Berdasarkan jenis kelamin, dari sekitar 4.534.744 penduduk Indonesia yang pernah memakai narkoba, sebanyak 91,40% atau 4.143.380 jiwa adalah laki-laki. Jadi hanya 8,60% perempuan yang memakai Narkoba. Ada lima belas provinsi yang penduduknya pernah memakai narkoba semuanya berjenis kelamin laki-laki, yaitu: Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Perpustakaan BNN

Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di provinsi ini, penduduk yang diestimasi pernah memakai narkoba seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Walaupun hasil survei menunjukkan bahwa penduduk yang pernah pakai narkoba di provinsi-provinsi tersebut semuanya laki-laki, dan di NTT semuanya perempuan, namun tidak berarti di provinsi-provinsi tersebut tidak ada jenis kelamin lain yang mengkonsumsi narkoba. Tidak adanya perempuan pemakai narkoba di lima belas provinsi di atas, dan tidak adanya laki-laki pemakai narkoba di Provinsi NTT disebabkan oleh tidak ditemukannya kasus tersebut pada survei yang berlangsung di provinsi-provinsi tersebut.

Tabel 5.4. Estimasi Penduduk Pernah Pakai Narkoba dan Pakai Narkoba satu tahun terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

Provinsi	Pernah Pakai Narkoba				Pakai Narkoba 1 tahun terakhir			
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan	
	Estimasi N	%	Estimasi N	%	Estimasi N	%	Estimasi N	%
1. ACEH	67.430	81,80	14.985	18,20	44.954	80,00	11.238	20,00
2. SUMATERA UTARA	1.634.739	95,70	73.197	4,30	1.512.744	95,40	73.197	4,60
3. SUMATERA BARAT	85.204	100,00			63.903	100,00		
4. RIAU	82.673	85,70	13.779	14,30	41.336	75,00	13.779	25,00
5. JAMBI	7.271	100,00			5.453	100,00		
6. SUMATERA SELATAN	326.694	90,90	32.669	9,10	294.025	90,00	32.669	10,00
7. BENGKULU	19.698	100,00			13.789	100,00		
8. LAMPUNG	31.811	100,00			31.811	100,00		
9. BANGKA BELITUNG	4.145	100,00			2.961	100,00		
10. KEP. RIAU	1.540	33,30	3.080	66,70	1.540	50,00	1.540	50,00
11. DKI JAKARTA	165.565	84,70	29.802	15,30	115.896	87,50	16.557	12,50
12. JAWA BARAT	81.650	85,70	13.608	14,30	54.433	80,00	13.608	20,00
13. JATENG	317.007	92,90	24.385	7,10	182.888	93,80	12.193	6,30
14. DIY	28.127	96,60	1.005	3,40	17.077	94,40	1.005	5,60
15. JATIM	900.426	86,70	138,527	13.30	519477	93.80	34632	6.30
16. BANTEN	48.664	100,00			31.489	100,00		
17. BALI	8.623	80,00	2.156	20,00	2.156	50,00	2.156	50,00

Perpustakaan BNN

Provinsi	Pernah Pakai Narkoba				Pakai Narkoba 1 tahun terakhir			
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan	
	Estimasi N	%	Estimasi N	%	Estimasi N	%	Estimasi N	%
18. NTB	9.426	100,00			4.713	100,00		
19. NTT			4.875	100,00	0	0,00	4.875	100,00
20. KALIMANTAN BARAT	33.550	100,00			16.775	100,00		
21. KALIMANTAN TENGAH	10.108	100,00			6.317	100,00		
22. KALIMANTAN SELATAN	72.154	90,90	7.215	9,10	50.508	87,50	7.215	12,50
23. KALIMANTAN TIMUR	12.722	75,00	4.241	25,00	4.241	100,00		
24. KALIMANTAN UTARA	5.959	100,00			4.172	100,00		
25. SULAWESI UTARA	14.366	83,30	2.873	16,70	11.493	80,00	2.873	20,00
26. SULAWESI TENGAH	52.341	84,60	9.516	15,40	47.582	90,90	4.758	9,10
27. SULAWESI SELATAN	66.402	85,70	11.067	14,30	44.268	80,00	11.067	20,00
28. SULAWESI TENGGARA	26.749	87,50	3.821	12,50	19.106	83,30	3.821	16,70
29. GORONTALO	4.307	100,00			2.871	100,00		
30. SULAWESI BARAT	2.248	80,00	562	20,00	1.686	75,00	562	25,00
31. MALUKU	4.989	100,00			4.989	100,00		
32. MALUT	691	100,00			691	100,00		
33. PAPUA BARAT	4.998	100,00			4.998	100,00		
34 PAPUA	11.102	100,00			11.102	100,00		
INDONESIA	4.143.380	91,40	391.364	8,60	3.171.443	92,80	247.746	7,20%

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Pada tabel 5.4 di atas juga dapat dilihat pemakaian narkoba satu tahun terakhir per provinsi dilihat dari jenis kelamin, yang menunjukkan bahwa terdapat 16 provinsi yang semua pemakainya berjenis kelamin laki-laki. Estimasi jumlah penduduk laki-laki yang memakai narkoba dalam setahun terakhir sebesar 3.171.443 jiwa (92,80%) dan perempuan berkisar 247.746 jiwa (7,20%). Keenam belas provinsi yang 100% penduduknya memakai narkoba dalam setahun terakhir berjenis kelamin laki-laki yaitu: Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Adapun daerah yang seluruhnya perempuan

sebagai pemakai narkoba dalam setahun terakhir yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi lain yang persentase perempuan pemakai narkoba dalam setahun terakhir relatif tinggi yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bali. Masing-masing daerah itu memiliki persentase perempuan pengguna narkoba dalam setahun terakhir mencapai 50% dari seluruh pemakai narkoba di provinsi itu. Ketiadaan kasus laki-laki atau perempuan pemakai narkoba dalam satu tahun terakhir bukan berarti tidak ada jenis kelamin yang memakai narkoba di provinsi-provinsi tersebut, melainkan karena tidak ditemukannya kasus tersebut dalam survei.

Berdasarkan tempat tinggal di setiap provinsi, mayoritas responden pemakai narkoba bertempat tinggal di wilayah perkotaan. Terdapat enam provinsi yang tempat tinggal responden pernah memakai narkoba 100% berada di perkotaan, yaitu: DKI Jakarta, Jambi, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua. Itu berarti bahwa di keenam provinsi tersebut, peredaran narkoba di wilayah perdesaan relatif lebih terbatas dibanding perkotaan. Provinsi dengan perbandingan responden pernah memakai narkoba lebih banyak tinggal di perdesaan yaitu: Provinsi Maluku (100%), Kalimantan Timur (75%), Riau (71,40%), Kalimantan Utara, Sulawesi Barat (60%), Papua Barat (50%), dan Sumatera Barat (50%). Selain dari provinsi-provinsi tersebut, proporsi responden pernah memakai narkoba didominasi di perkotaan (tabel 5.5).

Perpustakaan BNN

Tabel 5.5. Estimasi Pernah Memakai Narkoba dan Pemakai Narkoba Satu tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Tinggal, 2019.

Provinsi	Pernah Pakai Narkoba				Pakai Narkoba 1 tahun terakhir			
	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan		Perdesaan	
	Estimasi N	%	Estimasi N	%	Estimasi N	%	Estimasi N	%
1. ACEH	67.430	81,80	14.985	18,20	44.954	80,00	11.238	20,00
2. SUMATERA UTARA	1.024.762	60,00	683.175	40,00	951.565	60,00	634.376	40,00
3. SUMATERA BARAT	42.602	50,00	42.602	50,00	28.401	44,40	35.502	56,00
4. RIAU	27.558	28,60	68.894	71,40			55.115	100,00
5. JAMBI	7.271	100,00			5.453	100,00		
6. SUMATERA SELATAN	228.686	63,60	130.678	36,40	217.796	66,70	108.898	33,00
7. BENGKULU	17.728	90,00	1.970	10,00	11.819	85,70	1.970	14,00

Provinsi	Pernah Pakai Narkoba				Pakai Narkoba 1 tahun terakhir			
	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan		Perdesaan	
	Estimasi N	%	Estimasi N	%	Estimasi N	%	Estimasi N	%
8. LAMPUNG	22.722	71,40	9.089	28,60	22.722	71,40	9.089	29,00
9. BANGKA BELITUNG	3.553	85,70	592	14,30	2.369	80,00	592	20,00
10. KEP. RIAU	4.620	100,00			3.080	100,00		
11. DKI JAKARTA	195.367	100,00			132.452	100,00		
12. JAWA BARAT	81.650	85,70	13.608	14,30	68.042	100,00		
13. JAWA TENGAH	182.888	53,60	158.503	46,40	121.926	62,50	73.155	38,00
14. DI YOGYAKARTA	19.086	65,50	10.045	34,50	14.064	77,80	4.018	22,00
15. JAWA TIMUR	623.372	60,00	415.581	40,00	311.686	56,30	242.422	44,00
16. BANTEN	37.214	76,50	11450	23,50	22.901	72,70	8.588	27,00
17. BALI	8.623	80,00	2.156	20,00	4.312	100,00		
18. NTB	7.070	75,00	2.357	25,00	4.713	100,00		
19. NTT	4.875	100,00			4.875	100,00		
20.KALIMANTAN BARAT	27.959	83,30	5.592	16,70	16.775	100,00		
21.KALIMANTAN TENGAH	7.581	75,00	2.527	25,00	3.790	60,00	2.527	40,00
22.KALIMANTAN SELATAN	72.154	90,90	7.215	9,10	50.508	87,50	7.215	13,00
23. KALIMANTAN TIMUR	4.241	25,00	12.722	75,00	4.241	100,00		
24. KALIMANTAN UTARA	1.788	30,00	4.172	70,00	1.788	42,90	2.384	57,00
25. SULAWESI UTARA	14.366	83,30	2.873	16,70	11.493	80,00	2.873	20,00
26. SULAWESI TENGGARA	45.203	73,10	16.654	26,90	38.066	72,70	14.275	27,00
27. SULAWESI SELATAN	55.335	71,40	22.134	28,60	44.268	80,00	11.067	20,00
28. SULAWESI TENGGARA	26.749	87,50	3.821	12,50	22.927	100,00		
29.GORONTALO	3.589	83,30	718	16,70	2.153	75,00	718	25,00
30. SULAWESI BARAT	1.124	40,00	1.686	60,00	1.124	50,00	1.124	50,00
31. MALUKU			4.989	100,00			4.989	100,00
32. MALUKU UTARA	691	100,00			691	100,00		
33. PAPUA BARAT	2.499	50,00	2.499	50,00	2.499	50,00	2.499	50,00
34. PAPUA	11.102	100,00			11.102	100,00		
INDONESIA	2.881.457	63,50	1.653.287	36,50	2.184.553	63,90	1.234.635	36,00

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Dilihat dari pemakaian narkoba satu tahun terakhir, mayoritas responden bertempat tinggal di perkotaan (63,9%). Provinsi yang penduduknya memakai narkoba setahun terakhir seluruhnya bertempat tinggal di perkotaan yaitu: Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua. Temuan tersebut tidak berarti bahwa kasus narkoba tidak ditemukan di perdesaan, melainkan penduduk perkotaan lebih cenderung memiliki risiko terpapar yang lebih besar dibanding perdesaan. Masyarakat perkotaan yang cenderung heterogen dengan kompleksitas permasalahannya dapat menjadi salah faktor yang memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Tabel 5.6 memperlihatkan umur pertama kali memakai narkoba di setiap provinsi. Secara rata-rata, umur pertama para pemakai narkoba paling rendah berada di angka 19,2 tahun. Artinya, rata-rata umur pertama yang paling muda memakai narkoba itu tergolong remaja. Sementara jika umur pertama itu dilihat menurut provinsi, maka umur paling muda pertama kali memakai narkoba itu berada di Provinsi Papua, yaitu pada umur 7 tahun. Hal itu tentu sangat memprihatinkan, karena umur 7 tahun berarti baru masuk Sekolah Dasar, sudah mengenal bahkan memakai narkoba. Usia yang tergolong anak-anak untuk pertama sekali memakai narkoba, juga ditemukan di DI Yogyakarta. Di provinsi ini, umur 10 tahun dari antara pemakai narkoba sudah ada yang memakai narkoba untuk pertama kalinya. Umur pertama kali memakai narkoba selanjutnya yaitu umur 11 tahun, berada di Provinsi: Sumatera Utara, Lampung, dan DKI Jakarta. Pada umur remaja, mereka yang pertama kali memakai narkoba semakin meluas. Umur 12 tahun untuk pertama kali memakai narkoba berada di provinsi: Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Tengah. Pemakai narkoba yang umur pertama kali memakai di atas usia 20 tahun hanya terdapat di empat provinsi, yaitu: Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Perpustakaan BNN

Tabel 5.6. Umur Pertama Menggunakan Narkoba Menurut Provinsi

Provinsi	Mean	Median	Modus	Min	Max
1. ACEH	20,1	18	17	13	44
2. SUMATERA UTARA	18,46	17	17	11	45
3. SUMATERA BARAT	19,09	20	13	13	25

Provinsi	Mean	Median	Modus	Min	Max
4. RIAU	16,67	15	14	14	21
5. JAMBI	20,5	20,5	20	20	21
6. SUMATERA SELATAN	19,23	20	20	12	30
7. BENGKULU	16,8	16,5	15	12	21
8. LAMPUNG	17	17	17	11	20
9. BANGKA BELITUNG	15,86	16	16	12	20
10. KEP. RIAU	18,5	18,5	18	18	19
11. DKI JAKARTA	17,89	18	17	11	30
12. JAWA BARAT	20	18	15	15	33
13. JAWA TENGAH	18,33	18	15	13	29
14. DI YOGYAKARTA	18,52	18	18	10	40
15. JAWA TIMUR	20,83	19,5	25	12	32
16. BANTEN	18,69	18	18	12	35
17. BALI	22,5	18,5	15	15	38
18. NTB	19,25	19	15	15	24
19. NTT	25	25	25	25	25
20. KALIMANTAN BARAT	21,17	20	20	18	28
21. KALIMANTAN TENGAH	22,88	20,5	17	17	32
22. KALIMANTAN SELATAN	21	19	17	13	35
23. KALIMANTAN TIMUR	15,75	16	13	13	18
24. KALIMANTAN UTARA	19,8	19	19	15	30
25. SULAWESI UTARA	20	21	22	13	27
26. SULAWESI TENGGARA	18,15	17	17	12	34
27. SULAWESI SELATAN	18,57	17	16	16	23
28. SULAWESI TENGGARA	19	19	20	15	25
29. GORONTALO	18,17	18,5	19	15	21
30. SULAWESI BARAT	22	19	19	18	30
31. MALUKU	42	42	42	42	42
32. MALUKU UTARA	21	21	21	21	21
33. PAPUA BARAT	20	20	19	19	21
34. PAPUA	11,5	11,5	7	7	16
Total	**19,2**	**18**	**17**	**7**	**45**

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Pada tabel 5.6 juga dapat dilihat bahwa umur paling tua pemakaian narkoba pertama kali berada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu berumur 45 tahun. Adapun usia paling tua memakai narkoba pertama kali, tetapi usia itu merupakan yang paling muda di antara pemakai narkoba pada kelompok umur paling tua (maksimal) berasal dari Papua, dengan usia baru 16 tahun. Dengan kata lain, usia paling tua di Papua yang sudah memakai narkoba untuk pertama yaitu usia 16 tahun. Khusus Provinsi Papua, rentang usia pertama kali memakai narkoba antara 7 sampai 16 tahun itu mengindikasikan bahwa para pemakai narkoba di wilayah paling timur Indonesia itu sudah diperkenalkan pada narkoba oleh pihak-pihak yang ingin merusak generasi muda Papua.

Cara mengonsumsi narkoba dapat dibedakan dalam beberapa cara, yaitu meminum, menghisap, menghirup, dan menyuntik ke dalam tubuh. Namun, dalam survei ini, penggunaan narkoba hanya dibedakan menjadi dua metode, dengan cara suntik dan nonsuntik. Secara nasional, sekitar 3.419.188 jiwa jumlah penduduk yang yang diestimasi memakai narkoba dalam setahun terakhir, sekitar 97,10% di antaranya memakai narkoba dengan cara non suntik. Sisanya sekitar 2,90% atau setara dengan 99.591 jiwa, pemakaian narkoba dilakukan dengan cara suntik (tabel 5.7).

Tabel 5.7. Cara pemakaian Narkoba dalam Satu Tahun Terakhir Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Cara Pakai					
	Non Suntik		Suntik		Total	
	N	%	N	%	N	%
1. ACEH	56.192	100,00	-	-	56.192	100,00
2. SUMATERA UTARA	1.537.143	96,90	48.798	3,10	1.585.941	100,00
3. SUMATERA BARAT	63.903	100,00	-	-	63.903	100,00
4. RIAU	55.115	100,00	-	-	55.115	100,00
5. JAMBI	5.453	100,00	-	-	5.453	100,00
6. SUMATERA SELATAN	315.804	96,70	10.890	3,30	326.694	100,00
7. BENGKULU	13.789	100,00	-	-	13.789	100,00
8. LAMPUNG	27.266	85,70	4.544	14,30	31.811	100,00
9. BANGKA BELITUNG	2.961	100,00	-	-	2.961	100,00
10. KEP. RIAU	3.080	100,00	-	-	3.080	100,00
11. DKI JAKARTA	129.141	97,50	3.311	2,50	132.452	100,00

Perpustakaan BNN

Provinsi	Cara Pakai					
	Non Suntik		Suntik		Total	
	N	%	N	%	N	%
12. JAWA BARAT	54.433	80,00	13.608	20,00	68.042	100,00
13. JAWA TENGAH	182.888	93,.80	12.193	6,30	195.081	100,00
14. DI YOGYAKARTA	17.077	94,40	1.005	5,60	18.082	100,00
15. JAWA TIMUR	554.108	100.00	-	-	554.108	100,00
16. BANTEN	28.626	90,90	2.863	9,10	31.489	100.00
17. BALI	4.312	100,00	-	-	4.312	100,00
18. NTB	4.713	100,00	-	-	4.713	100,00
19. NTT	4.875	100,00	-	-	4.875	100,00
20. KALIMANTAN BARAT	16.775	100,00	-	-	16.775	100,00
21. KALIMANTAN TENGAH	6.317	100,00	-	-	6.317	100,00
22. KALIMANTAN SELATAN	57.723	100,00	-	-	57.723	100,00
23. KALIMANTAN TIMUR	4.241	100,00	-	-	4.241	100,00
24. KALIMANTAN UTARA	4.172	100,00	-	-	4.172	100,00
25. SULAWESI UTARA	14.366	100,00	-	-	14.366	100,00
26. SULAWESI TENGAH	49.962	95,50	2.379	4,50	52.341	100,00
27. SULAWESI SELATAN	55.335	100,00	-	-	55.335	100,00
28. SULAWESI TENGGARA	22.927	100,00	-	-	22.927	100,00
29. GORONTALO	2.871	100,00	-	-	2.871	100,00
30. SULAWESI BARAT	2.248	100,00	-	-	2.248	100,00
31. MALUKU	4.989	100,00	-	-	4.989	100,00
32. MALUKU UTARA	691	100,00	-	-	691	100,00
33. PAPUA BARAT	4.998	100,00	-	-	4.998	100,00
34. PAPUA	11.102	100,00	-	-	11.102	100,00
INDONESIA	**3.319.598**	**97,10**	**99.591**	**2,90**	**3.419.188**	**100,00**

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Dalam hal pemakaian jarum suntik, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemakai narkoba menggunakan jarum suntik terbanyak, mencapai 20% dari seluruh pemakai narkoba di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 13.608 jiwa, dan sisanya 80% atau berkisar 54.433 jiwa mengonsumi narkoba dengan cara non suntik. Sedangkan Provinsi

urutan kedua terbesar pengguna jarum suntik yaitu Provinsi Lampung. Dari total keseluruhan pemakai narkoba dalam setahun terakhir yang diestimasi di Provinsi Lampung, sekitar 14,30% di antaranya memakai narkoba dengan cara menyuntik. Selain dua provinsi tersebut, pemakai narkoba menggunakan jarum suntik juga ditemukan di tujuh provinsi lain, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI. Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, dan Sulawesi Tengah. Selain provinsi yang sudah disebutkan itu, para pemakai narkoba umumnya tidak menggunakan jarum suntik ketika mengonsumsi narkoba.

Penggunaan jarum suntik untuk pemakaian narkoba itu tentunya memiliki risiko yang lebih besar disbanding dengan penggunaan dengan cara non suntik. Dalam bulletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2014, disebutkan bahwa di kalangan pengguna narkoba suntik, infeksi HIV berkisar antara 50% sampai 90%. Dengan demikian, dewasa ini masalah infeksi HIV tidak hanya berkaitan erat dengan hubungan seks yang tidak aman tapi amat erat hubungannya dengan penggunaan narkoba suntik. Infeksi HIV/AIDS di kalangan pemakai narkoba dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bersama-sama atau bergantian ketika mereka memakai narkoba.

Perpustakaan BNN

5.2. Jenis Narkoba yang Dikonsumsi

Berdasarkan hasil survei, jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi dalam satu tahun terakhir yaitu Ganja (65,5%). Harga yang relatif lebih murah dan lebih mudah untuk mendapatkan sehingga ganja lebih mudah diakses. Informasi dari beberapa narasumber diketahui bahwa biasanya ganja merupakan jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi sebelum mencoba jenis narkoba lainnya. Menghisap ganja dilakukan sendiri-sendiri atau bersama dengan teman sebaya pada saat nongkrong. Salah seorang mantan pemakai narkoba di kota Padang, mengatakan bahwa ganja biasanya dikonsumsi secara bersama-sama yang disebut dengan “Melingkar”. Budaya “melingkar” adalah kebiasaan mengkonsumsi ganja bersama, satu linting ganja dihisap secara bergantian. Mereka yang sebelumnya tidak menghisap ganja, ikut menghisap ganja gratis dan lama-lama menjadi terbiasa. Pada saat nongkrong, selain menghisap juga dilakukan transaksi jual beli ganja.

Selain ganja, Benzoziadepin merupakan jenis yang paling banyak dikonsumsi, yaitu 38%, diikuti Shabu, Yaba, SS, Tastus, dan Ubas *(Methamphetamines)* sebanyak 33,6%. Jenis narkoba lainnya yang banyak dikonsumsi yaitu Ekstasi, sebesar 18,7%. Narkoba jenis semi sintetis, seperti putau, morphin, heroin, kokain sedikit yang mengonsumsinya karena harganya relatif mahal dan efek ketergantungannya lebih besar. Jarum suntik yang digunakan secara bersama-sama sering berdampak pada penularan penyakit HIV/AIDS. Besarnya risiko penggunaan narkoba semi sintetis kelihatannya mempengaruhi penurunan penggunaan narkoba jenis ini.

Secara umum jenis narkoba dapat diklasifikasi menjadi empat katagori yaitu narkoba alami, narkoba semi sintetis, narkoba sintetis dan NPS *(New Psychoactive Substances).* Berdasarkan hasil survei, pada umumnya jenis yang banyak dikonsumi oleh penyalahgunaan narkoba adalah jenis narkoba alami, mencapai 67% - 71%. Jenis kedua yang juga banyak dikonsumsi adalah jenis narkoba sintetis, mencapai 53% - 57%. Baik di perkotaan maupun perdesaan, sudah ada penyalahguna narkoba yang mengkonsumi jenis NPS. Jenis Narkoba ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir mulai marak di Indonesia, bahkan BNN mensinyalir telah ditemukan 74 jenis narkoba baru termasuk dalam katagori NPS.[4]

Grafik 5.9. Jenis Narkoba yang dikonsumsi Satu Tahun Terakhir oleh Penyalahguna Narkoba (Kota-Desa)

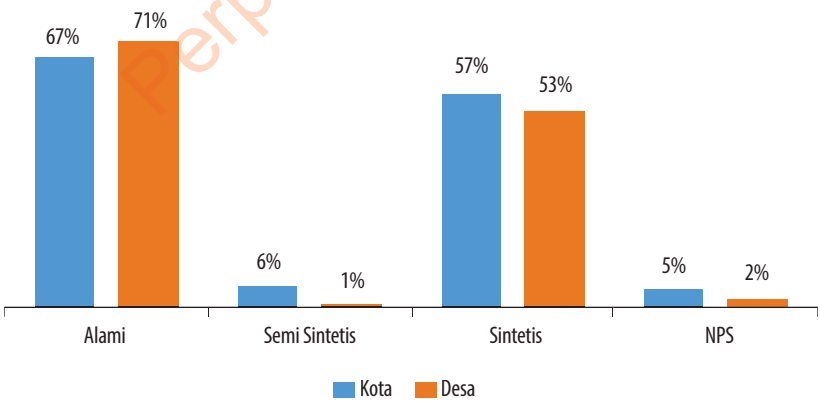

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

[4] Kompas.com 14/10/2019, https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/14/155121965/bnn-minta-waspadai-narkoba-jenis-baru-nps-apa-bahayanya?page=all.

Perpustakaan BNN

Hasil survei menyebutkan sebanyak 43% penyalahguna mengkonsumsi lebih dari satu jenis narkoba *(multiple drug).* Pada awalnya pengguna narkoba mulai mengonsusmi alkohol atau jenis obat penenang, kemudian meningkat pada jenis narkoba yang lebih tinggi kandungan narkobanya. Seorang narasumber pengguna narkoba di Provinsi Jawa Barat misalnya, mengakui bahwa penggunaan narkoba dimulai dengan mengonsumsi alkohol karena orang tuanya juga mengonsumsi alkohol. Mulai dari alkohol kemudian meningkat mengonsumsi Pil BK, ganja, inex, heroin dan shabu. Seorang informan lainnya mengaku menggunakan narkoba mulai dari menyalahgunakan obat *Tramadol, Alfrazolam, Inex, dan Dextro*, kemudian meningkat mengonsumsi ganja dan tembakau gorilla.

Tabel 5.8. Jenis Narkoba yang Dipakai Satu Tahun Terakhir

	Jenis Narkoba	N	%
1	Ganja (Gele, cimeng, marijuana, gelok)	224	65,5
2	Hasish (getah ganja)	11	3,2
3	Heroin (putau, etep)	14	4,1
4	Morfin	3	0,9
5	Opium/candu	1	0,3
6	Pethindin	1	0,3
7	Codein	2	0,6
8	Subuxone/buprenofine	3	0,9
9	Methadone	4	1,2
10	*Amphetamin Dexamphetamine/Dex, Adderall*	2	0,6
11	*Ekstasi (inex, XTC, cece, happy five)*	64	18,7
12	*Katinon, Metilkaton, metilon*	3	0,9
13	Shabu, Yaba, SS, Tastus, Ubas (*Methamphetamines*)	115	33,6
14	Luminal, fenobarbital (barbiturat)	2	0,6
15	Benzoziadepin	130	38,0
16	Nipam	17	5,0
17	Pil kolpo, BK, Mbiat, mboti, roda	50	14,6
18	Rohypnol, mogadon	14	4,1
19	Valium	4	1,2
20	Xanax, Camlet/calmlet (alprazolam)	10	2,9

Perpustakaan BNN

	Jenis Narkoba	N	%
21	Lexotan	13	3,8
22	Dumolid	8	2,3
23	Rivotri	6	1,8
24	Riclona	8	2,3
25	Khat	3	0,9
26	Ritalin	1	0,3
27	Zenith/ Carnophen/ Carisoprodol/ PCC/ Pil Jin/ Soma/(*Somadryl*)	20	5,8
28	Trihexyphenidyl/Trihex/THP/Pil Kuning/Double L/Double Y	19	5,6
29	Kokain	4	1,2
30	LSD *(acid, black heart)*	2	0,6
31	Dextro (Dextromethorpan) untuk mabuk/fly	22	6,4
32	Ketamin	1	0,3
33	Kecubung (Datura)	15	4,4
34	Getah Kaktus (Mescalin)	1	0,3
35	PCP	1	0,3
36	*Mushroom*/ jamur di kotoran sapi/ Psyclocibin	12	3,5
37	Tembakau Gorilla	12	3,5
38	Zat yang sengaja dihisap sampai mabuk/fly	10	2,9
39	Obat sakit kepala yang diminum berlebihan sampai mabuk/fly	14	4,1
40	Obat sakit kepala yang diminum dicampur dengan minuman bersoda	17	5,0
41	Lainnya	11	3,2

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

5.3. Alasan Pemakaian Narkoba

Pemakaian narkoba sering diawali dengan keinginan untuk mencoba. Hal itu dapat dilihat pada grafik 5.10, yang menunjukkan bahwa ingin mencoba merupakan alasan yang banyak dikemukakan oleh responden pada saat pertama kali memakai narkoba. Keinginan untuk mencoba itu dimanfaatkan oleh para pengedar untuk menjerat mereka, dengan cara memberikan narkoba secara gratis, sehingga mereka menjadi kecanduan. Alasan untuk mencoba terutama dilakukan oleh laki laki, dengan persentase lebih dari 40%. Selain untuk mencoba, ajakan atau bujukan teman merupakan alasan

terbesar kedua yang dikemukakan oleh laki-laki, dalam menjelaskan perkenalan mereka dengan narkoba. Adapun bagi perempuan, ajakan teman merupakan alasan paling banyak dikemukakan, yaitu sekitar 30%. Hasil wawancara dapat diketahui bahwa alasan mencoba dan ajakan teman pada beberapa pengguna bertujuan agar dapat diterima dalam lingkungan pergaulan pertemanan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Alasan konflik keluarga atau hubungan tidak harmonis, bersenang-senang dan stress lebih banyak dikemukakan oleh perempuan pada saat pertama kali menggunakan narkoba. Hal ini mencerminkan bahwa narkoba merupakan jalan pintas yang diambil oleh perempuan pada saat menghadapi masalah, baik masalah keluarga maupun pribadi.

Grafik 5.10. Alasan pertama kali pakai narkoba menurut Jenis kelamin

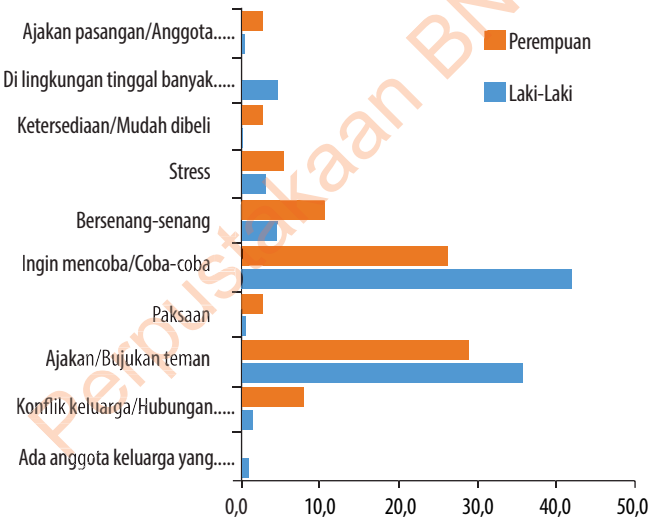

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mantan pengguna narkoba, ketidaktahuan tentang akibat buruk yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang memiliki keinginan untuk mencoba memakai narkoba. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun istilah penyalahgunaan narkoba sudah sering dimuat di berbagai pemberitaan media massa, tetapi pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat terbatas.

Perpustakaan BNN

Kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis juga diakui oleh seorang warga binaan di sebuah panti rehabilitasi di Yogyakarta. Menurut pengakuannya, dia mengkonsumsi narkoba karena keadaan rumah yang penat melihat kedua orang tuanya yang selalu bertengkar. Untuk menghilangkan kepenatan dalam keluarga itulah maka dia mencoba mengkonsumsi narkoba dan akhornya mengalami ketergantungan. Ketergantungan narkoba tersebut tidak hanya dialami oleh informan, tetapi adiknya juga mengalami hal yang sama.

Beruntung saat ini kedua orang tuanya sudah berdamai kembali dan pernah berkunjung ke panti rehabilitasi yang ditempati anaknya. Melihat perubahan perilaku anaknya di panti rehabilitasi, mendorong orang tuanya melakukan interospeksi diri dan muncul kesadaran bahwa kehidupan keluarga yang tidak harmonis selama ini ternyata menjadi sebuah pemicu anak tidak betah tinggal di rumah. Akhirnya kedua orang tuanya minta maaf dan berpesan agar pengalaman yang sudah terjadi bisa dijadikan pelajaran ke depan.

Walaupun saat ini keluarganya sudah harmonis, namun sesudah keluar dari panti rehab, anak tersebut tetap tidak berani kembali ke rumah orang tuanya karena trauma dengan lingkungannya. Bahkan dia merasa terketuk hatinya untuk menolong sesama korban narkoba, dan memutuskan untuk membantu menjadi konselor di panti rehabilitasi. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, mereka rela mengeluarkan uang pribadi untuk mengikuti pelatihan di pusat rehabilitasi yang terletak di kota dan jauh dari tempat bekerja sebagai seorang konselor.

Selain ketidakharmonisan keluarga, keluarga yang tidak perhatian terhadap masalah yang dihadapi anggota keluarganya juga bisa menjadi pemicu keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana dituturkan oleh seorang warga binaan di lapas narkoba. Awal perkenalannya dengan narkoba dipicu oleh kegagalan usaha. Untuk merubah nasib keluarga, semua usaha pernah dilakukan, seperti berjualan pecel lele dan menjadi kuli bangunan. Informan juga pernah menjadi seorang kontraktor dengan uang yang dimilikinya. Namun usahanya gagal, dan memiliki tanggungan utang karena harus membayar 29 pegawai. Beban utang yang menumpuk menimbulkan

Perpustakaan BNN

kebingungan, dan muncul keinginan menjual tanah orang tuanya tetapi tidak ada sertifikatnya. Ketika berdiskusi mencari solusi dengan orang tua dan kerabat, namun semua tidak memberi jawaban yang memuaskan. Ketika dalam kondisi kebingungan, informan bertemu dengan seorang teman yang menawarkan narkoba. Tanpa berpikir panjang dan dengan tujuan untuk menenangkan hatinya, maka mulailah berkenalan dengan narkoba.

5.4. Sumber Perolehan Narkoba

Ada beberapa cara untuk memperoleh narkoba, baik dari teman, pacar, saudara, atau lainnya. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden pemakai narkoba pertama kali memperoleh narkoba dari temannya. Jumlah yang menyatakan demikian untuk pemakai setahun terakhir 92,40%, sedangkan untuk pernah pakai 92,6%. Berkaitan dengan itu, maka hubungan pertemanan harus menjadi kewaspadaan bersama.

Perpustakaan BNN

Tabel 5.9 Asal-Usul Responden Mendapatkan Narkoba Pertama Kali

Asal mendapatkan narkoba pertama kali	Pernah Pakai Narkoba		Pakai Narkoba 1 tahun terakhir	
	N	%	N	%
1. Teman	3.851.915	92,60%	2.961.313	92,40%
2. Pacar	21.001	0,50%	21.001	0,70%
3. Saudara (kakak/adik)	10.723	0,30%	8.567	0,30%
4. Orang tua	2.379	0,10%	2.379	0,10%
5. Pasangan	10.890	0,30%	10.890	0,30%
6. Bandar/pengedar	74.427	1,80%	58.257	1,80%
7. Apotik	9.887	0,20%	8.624	0,30%
8. Oknum petugas	69.921	1,70%	69.921	2,20%
9. Lainnya	106.775	2,60%	64.653	2,00%

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Begitu pula ketika ditanyakan tentang sumber perolehan narkoba, sebagian besar responden setahun terakhir memakai narkoba juga menyatakan memperoleh dari teman (89,50%). Begitu pula mereka yang pernah pakai narkoba, sebagian besar (87,0%) juga menyatakan memperoleh narkoba dari temannya. Jadi dalam hal perolehan narkoba, jalur pertemanan lebih mengungguli jalur pengedar/bandar narkoba. Hal itu karena pengedar biasanya hanya berhubungan dengan orang tertentu yang terbatas jumlahnya.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu beberapa pemakai, walaupun jumlahnya tidak banyak, mengaku memperoleh narkoba pertama kali dari apotek. Hasil wawancara dengan beberapa penghuni panti rehabilitasi di Yogyakarta, mereka memperoleh narkoba dari apotek menggunakan resep dokter. Modus yang dilakukan yaitu mereka datang ke dokter dan mengeluh dengan pura-pura sakit pusing, stress, tidak bisa tidur, mudah capek, atau keluhan lainnya. Tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan hanya percaya pada keluhan pasien, dokter kemudian membuatkan resep, yang ditebus di apotek. Sebelum ditebus, resep tersebut digandakan lebih dulu dan digunakan untuk menebus obat yang sama di apotek lain, jika persediaan obat sudah habis. Modus lain adalah permintaan obat itu dilakukan secara berulang dengan dokter yang sama atau yang berbeda, dengan pengakuan keluhan yang sama. Hasil wawancara dengan seorang dokter di rumah sakit jiwa di Yogyakarta, sulit bagi seorang dokter untuk tidak mempercayai keluhan pasien. Karena itu dokter akan memberikan obat sesuai dengan yang dikeluhkan pasien, tanpa melakukan pemeriksaan lanjutan, kecuali keluhan pasien itu menunjukkan gejala penyakit yang serius.

Perpustakaan BNN

Tabel 5.10. Sumber Perolehan Narkoba yang biasa digunakan

Sumber perolehan Narkoba		Pernah Pakai Narkoba		Pakai Narkoba 1 tahun terakhir	
		N	%	N	%
1. Teman	1. Ya	3.945.649	87,00%	3.061.555	89,50%
	2.Tidak	285.140	6,30%	178.681	5,20%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
2. Pacar	1. Ya	68.004	1,50%	46.844	1,40%
	2. Tidak	4.162.785	91,80%	3.193.392	93,40%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
3. Saudara (kakak/adik)	1. Ya	73.284	1,60%	71.128	2,10%
	2. Tidak	4.157.505	91,70%	3.169.108	92,70%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
4. Orang tua	1. Ya	0	0,00%	0	0,00%
	2. Tidak	4.230.789	93,30%	3.240.236	94,80%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
5. Pasangan	1. Ya	17.486	0,40%	17.486	0,50%
	2. Tidak	4.213.303	92,90%	3.222.750	94,30%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
6 Bandar/pengedar	1. Ya	635.071	14,00%	589.197	17,20%
	2. Tidak	3.595.718	79,30%	2.651.038	77,50%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
7 Apotik	1.Ya	122.862	2,70%	71.677	2,10%
	2. Tidak	4.107.927	90,60%	3.168.558	92,70%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
8 Oknum petugas	1. Ya	110.662	2,40%	95.849	2,80%
	2. Tidak	4.120.127	90,90%	3.144.386	92,00%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
9 Lainnya	1. Ya	229.722	5,10%	187.600	5,50%
	2. Tidak	4.001.067	88,20%	3.052.636	89,30%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Pemakaian narkoba biasanya diawali dari keinginan untuk mencoba, dan pengguna narkoba pertama kali biasanya diberikan secara gratis oleh temannya dalam acara minum atau menghisap berkelompok. Hal ini terlihat dari hasil survei sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini bahwa responden yang menjawab "diberikan secara gratis cara memperoleh narkoba" merupakan jawaban yang paling banyak, yakni sekitar 69,3% dibandingkan dengan cara lainnya dalam memperoleh narkoba. Mendapatkan cara gratis adalah karakteristik pengguna narkoba pemula, sementara itu, responden yang menjawab "membeli melalui teman cara mendapatkan narkoba" sebanyak 47,5% adalah jawaban terbanyak kedua. Kelompok kedua merupakan responden yang sudah mulai ketagihan narkoba dengan membeli narkoba dari teman satu grup pertama kali menghisap.

Membeli dengan cara patungan dan dikonsumsi bersama *(sharing)* dalam satu kelompok pertemanan merupakan karakteristik pengguna lapisan bawah yang biasanya membeli narkoba jenis shabu dengan harga terjangkau. Paket hemat atau dikenal dengan "pahe" menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu tidak barang mewah, seperti ekstasi yang bisa dikonsumsi secara masif. Namun demikian, ada pula dengan cara membeli narkoba melalui transaksi tatap muka. Responden yang menjawab seperti ini merupakan kelompok responden terbesar ketiga, yakni sebesar 36,5%. Responden yang membeli dari tatap muka adalah bagian dari jaringan perdagangan narkoba, namun di antara mereka tidak saling mengenal, dan bisa diduga kelompok responden ini tidak hanya membutuhkan narkoba tetapi bisa diduga ada motif bisnis narkoba. Kelompok responden ini memiliki kontak langsung dengan bandar narkoba yang lebih besar. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan terdapat tiga cara yang paling menonjol untuk memperoleh narkoba, yaitu diperoleh gratis dari teman, pola patungan *(sharing)* dan transaksi tatap muka. Sementara itu cara lainnya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini tidak signifikan, persentasenya sekitar atau di bawah 5,0%.

Perpustakaan BNN

Tabel 5.11. Cara Responden Memperoleh Narkoba

Cara Memperoleh Narkoba		Pernah Pakai Narkoba		Pakai Narkoba 1 tahun terakhir	
		N	%	N	%
a) Diberikan secara gratis	1. Ya	2.963.709	65,40%	2.370.269	69,30%
	2. Tidak	1.267.080	27,90%	869.967	25,40%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
b) Membeli sendiri langsung tatap muka	1. Ya	1.537.025	33,90%	1.249.699	36,50%
	2. Tidak	2.693.763	59,40%	1.990.537	58,20%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
c) Membeli sendiri lewat telepon	1. Ya	188.080	4,10%	165.258	4,80%
	2. Tidak	4.042.709	89,10%	3.074.977	89,90%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
d) Membeli sendiri lewat media online	1. Ya	9.931	0,20%	9.931.	0,30%
	2. Tidak	4.220.858	93,10%	3.230.305	94,50%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%
e) Membeli bersama teman (sharing)	1. Ya	1.877.644	41,40%	1.623.287	47,50%
	2. Tidak	2.353.145	51,90%	1.616.948	47,30%
	Tidak menjawab	303.955	6,70%	178.953	5,20%

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Walaupun jumlah responden yang mengaku memperoleh narkoba dengan cara membeli sendiri melalui telepon dan media online jumlahnya sedikit (4,80% melalui telepon dan 0,30% melalui media online), namun hal itu perlu menjadi perhatian serius, karena mudahnya orang melakukan transaksi narkoba menggunakan cara ini. Sebagaimana diketahui, pada saat ini teknologi informasi dan telekomunikasi bukan barang mewah lagi, dan sudah banyak dimiliki untuk berinteraksi dengan orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 34,5% responden yang memiliki komputer atau laptop yang terhubung dengan internet. Pemilikan sarana komputer yang terhubung dengan internet itu memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi narkoba secara online.

Tabel 5.12. Pemilikan Sarana Komputer dan Laptop yang Terhubung dengan Internet

Pemilikan komputer/laptop yang terhubung dengan internet	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ya	42,40	22,30	34,50
Tidak	57,60	77,70	65,50
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Selain komputer dan laptop, sarana komunikasi berupa handphone (HP) atau telepon genggam yang sudah terkoneksi dengan internet juga sudah tersebar kemana-mana. Hampir semua kelompok masyarakat tidak pandang strata baik di daerah perkotaan maupun perdesaan setiap saat terlihat selalu menggunakan telepon genggam. Apalagi dengan munculnya sarana komunikasi dalam bentuk *whatsapp*, semua kelompok masyarakat menggunakan sampai tidak mengenal ruang dan waktu. Penggunaan *whatsapp* tidak hanya digunakan di rumah, kantor, melainkan juga di jalan-jalan dapat terlihat jelas fenomena masyarakat sibuk dengan teknologi gadget tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 82,30% responden yang memiliki telepon genggam, yaitu 87,2% di perkotaan dan 74,7% di perdesaan (tabel 5.13), dan hampir semua telepon genggam yang dimiliki terhubung dengan jaringan internet (tabel 5.14).

Perpustakaan BNN

Tabel 5.13. Kepemilikan HP/Telepon Genggam

Keemilikan HP/telepon genggam	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ya	87,20	74,70	82,30
Tidak	12,80	25,30	17,70
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Tabel 5.14. Koneksi HP dan Aplikasi WA, FB, Instagram serta Internet

Keberadaan aplikasi WA, Facebook, Instagram, dll atau terkoneksi dengan internet dalam HP yang dimiliki	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ada	77,70	58,50	70,70
Tidak ada	22,30	41,50	29,30
Total	100,00	100,00	100,00
N	15.834	9.052	24.886

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Aplikasi yang tersedia di HP memungkinkan pengguna HP melakukan bebagai hal seperti main game, mencari berita dan informasi, melakukan transaksi, termasuk transaksi jual beli narkoba, dan sebagainya. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden atau 86,9% dari 3.4189.188 responden memiliki HP atau telepon genggam. Dari semua responden yang memiliki HP, sebanyak 83,7% memiliki HP yang dilengkapi dengan WA, Facebook, dan Instagram yang terkoneksi dengan interenet. Dalam menggunakan media sosial, berita dan informasi merupakan konten yang paling banyak dicari oleh responden, yaitu sekitar 70 %, baik di desa maupun di kota. Konten yang juga banyak digunakan adalah aplikasi permainan, yaitu 49% di kota dan 36% di desa. Diikuti oleh jual beli online, terutama oleh responden yang tinggal di kota (33%) (Grafik 5.11). Penggunaan HP untuk jual beli online itu kadang dimanfaatkan juga sebagai salah satu sarana untuk transaksi narkoba, baik dalam jumlah besar di tingkat bandar, maupun jual beli dalam bungkusan kecil. Beberapa kasus narkoba yang tertangkap diketahui bahwa mereka melakukan transaksi jual beli menggunakan HP, bahkan dari dalam Lapas HP digunakan untuk mengatur penjualan narkoba di luar Lapas.

Bagi para pemakai narkoba, untuk memperoleh narkoba bukan hal yang sulit. Menurut pengakuan beberapa narasumber di Yogyakarta, hanya dengan menggunakan SMS dan media sosial lainnya maka seseorang bisa mendapatkan narkoba, tanpa harus bertemu dengan orang yang menjualnya. Seorang narasumber mengatakan bahwa dengan mengetik *t*s* yo*y** di internet, akan dengan mudah memperoleh satu jenis narkoba yang diinginkan. Dengan pembelian

Perpustakaan BNN

secara online, pengedar dari luar daerah akan sangat mudah menjual narkoba di daerah lain. Hal itulah yang menjadi penyebab peredaran narkoba sulit untuk dibendung.

Grafik 5.11. Konten yang sering diakses melalui HP, di Kota dan Desa

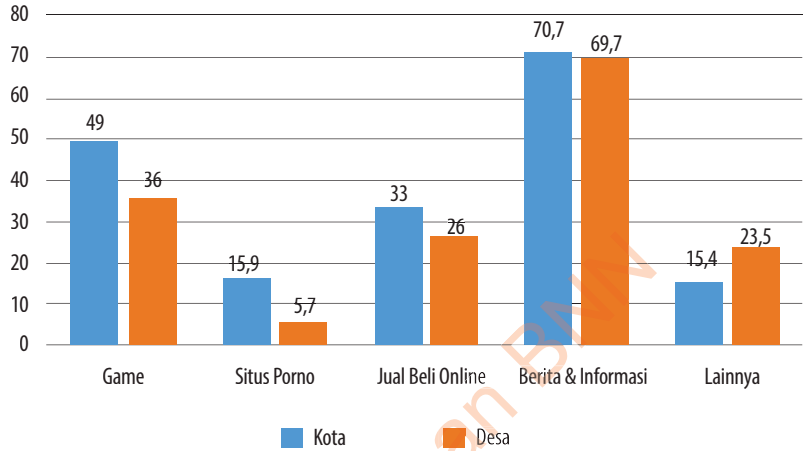

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Penyerahan narkoba kepada pembeli dilakukan dengan cara rahasia, yaitu kurir memberi tahu kepada pembeli dengan menaruh barang pada suatu tempat, misalnya di bawah batu di depan rumah, diselipkan di batang pohon, ditempelkan di dinding tembok, ditempelkan di dinding selokan, dan sebagainya. Transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan transaksi perbankan. Uang dibayar terlebih dahulu kepada bandar, selanjutnya bandar akan memeriksa transaksi tersebut menggunakan *SMS banking*. Jika dana sudah masuk, bandar segera memberi tahu kurir untuk mengantarkan barang. Uang bagian kurir akan ditransfer oleh bandar.

Upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba tidak mudah, karena masyarakat sangat kreatif untuk menemukan zat/obat baru yang bisa disalahgunakan. Seorang mahasiswa di suatu perguruan tinggi misalnya, sengaja minum obat batuk melebihi dosis yang disarankan dengan tujuan agar dapat mabuk. Begitu pula penggunaan pil untuk sapi, yang sengaja diminum dengan tujuan untuk mabuk. Menurutnya, kalau

Perpustakaan BNN

sudah mabuk maka badan akan terasa enteng. Dengan demikian mabuk digunakan sebagai tujuan antara untuk mencapai tujuan lebih lanjut, tanpa disadari bahwa itu dapat menimbulkan ketergantungan.

5.5. Tempat Pemakaian Narkoba

Pemakaian narkoba memerlukan tempat yang relatif aman, terlindungi dan jauh dari keramaian sehingga mereka tidak terganggu maupun diketahui oleh orang lain. Terkait dengan itu, rumah/ kamar/ apartemen merupakan tempat yang paling disukai untuk mengonsumsi narkoba. Hasil survei menunjukkan, 31% pemakai narkoba memakai narkoba di rumah/ kamar/ apartemen, kemudian sebanyak 24,7% memakai di rumah kosong. Jalan atau gang juga banyak digunakan sebagai tempat untuk memakai narkoba (23,7%), terutama oleh para remaja dan biasanya dilakukan pada saat mereka berkumpul dengan teman-temannya.

Grafik 5.12. Tempat yang biasa digunakan untuk memakai Narkoba.

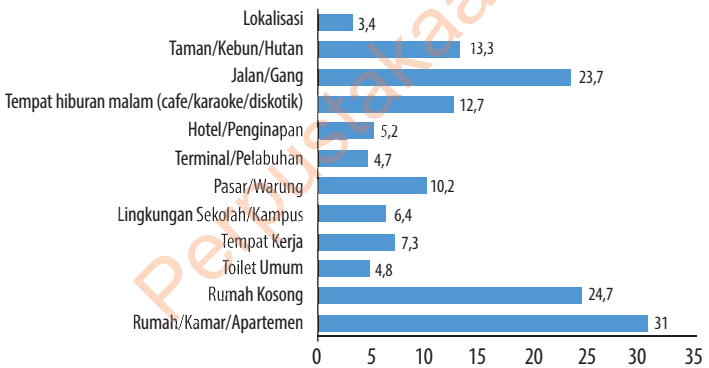

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

5.6. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Secara umum, ada dua dampak penyalahgunaan narkoba yang dirasakan secara langsung oleh pemakai narkoba, yaitu dampak psikis dan fisik. Dampak psikis meliputi perubahan emosional dan psikologis sedangkan dampak fisik meliputi gangguan fungsi panca indera dan fungsi organ tubuh lainnya.

Perpustakaan BNN

Dampak Psikis

Ada tiga gejala psikis yang paling banyak dirasakan oleh responden dari hasil survei ini. Paling banyak yaitu nafsu makan berkurang atau bahkan kadang berlebih, yang dirasakan oleh sekitar 53,9% responden pemakai narkoba. Dibawahnya, gangguan pola tidur yang dialami oleh 51,7% responden, dan ganguan pemusatan perhatian atau konsentrasi yang dialami oleh 40,5% responden pemakai narkoba. Gejala lainnya yang mereka rasakan yaitu kecemasan/ kegelisahan (38,5%), peningkatan atau penurunan emosi (37,5%), gejala psikotik (seperti senyum sendiri, halusinasi, dan terlihat berbicara sendiri) (31,45%), ketakutan berlebihan (28,0%), dan merasa selalu curiga kepada orang lain (24,8%). Sebanyak 5,7% responden pemakai narkoba bahkan mengaku pernah memiliki keinginan untuk melukai diri sendiri. Keragaman gejala psikis yang dirasakan oleh pemakai narkoba sangat tergantung dari keberagaman jenis narkoba yang dikonsumsi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan gejala psikis yang dialami oleh responden di perkotaan maupun di perdesaan. Meskipun demikian, proporsi gejala psikis yang dirasakan oleh responden perkotaan relatif lebih besar dibanding perdesaan.

Perpustakaan BNN

Tabel 5.15. Gejala psikis yang pernah dirasakan pemakai narkoba menurut tempat tinggal

Gejala psikis	Perkotaan	Perdesaan	Total	N
a) Kecemasan/ kegelisahan	40,70	32,40	38,50	159
b) Merasa ketakutan berlebihan/ panik	27,90	28,20	28,00	115
c) Merasa curiga	25,90	21,60	24,80	101
d) Keinginan untuk melukai diri	6,40	3,60	5,70	23
e) Peningkatan/ penurunan emosi	39,30	32,70	37,50	153
f) Gangguan pola tidur	53,70	46,40	51,70	211
g) Nafsu makan berkurang/ berlebih	56,00	48,20	53,90	220
h) Gejala psikotik (senyum sendiri, halusinasi, terlihat berbicara sendiri)	33,70	25,50	31,40	128
i) Gangguan konsentrasi	42,40	35,50	40,50	165

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perbedaan pola gejala psikis yang pernah dialami oleh pemakai narkoba lebih terlihat pada perbedaan jenis kelamin (grafik 5.13). Pemakai narkoba perempuan lebih banyak yang memiliki gangguan pola tidur (58,8%), gejala peningkatan/ penurunan emosi dan gangguan nafsu makan, masing-masing mencapai 50,0%. Sedangkan, pemakai narkoba laki-laki, proporsi terbesar yang dialami yaitu gangguan nasfu makan (56,0%), gangguan pola tidur (53,75%) dan gangguan konsentrasi mencapai 42,4%. Berdasarkan keragaman gangguan gejala psikis, dapat disimpulkan bahwa pemakai narkoba laki-laki cenderung merasakan gejala psikis lebih beragam dibanding perempuan. Hal tersebut sangat dipengaruhi dengan keberagaman jenis narkoba yang dikonsumsi dan rentang waktu lamanya mengkonsumsi narkoba.

Grafik 5.13. Gejala Psikis yang Pernah Dirasakan Masyarakat Menurut Jenis Kelamin, 2019

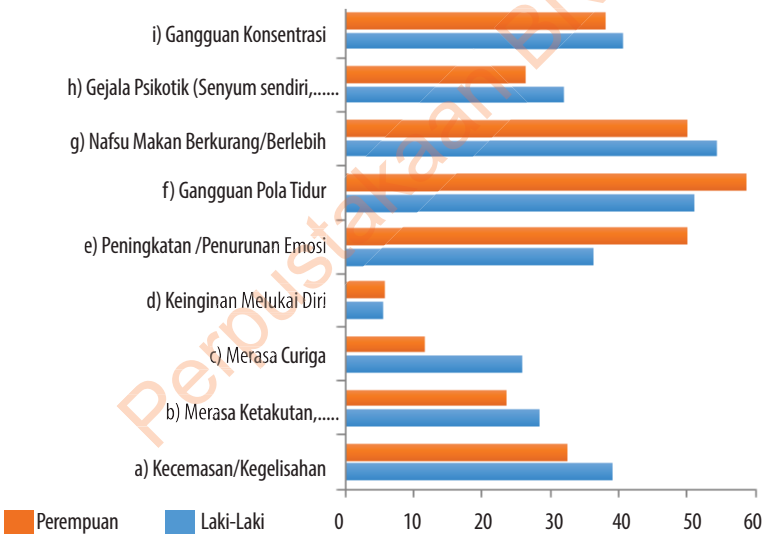

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Seorang pemakai narkoba di Yogyakarta menyatakan, dampak lain yang dirasakan yaitu terjadinya perubahan perilaku, seperti hidupnya menjadi tidak teratur dan malas bekerja. Selain itu juga suka menyendiri, tidak betah di rumah, dan menjadi tidak penurut, baik dalam arti pasif seperti tidak menuruti perintah orang tua atau orang lain, maupun dalam arti aktif yaitu suka memberontak.

Perpustakaan BNN

Dampak Fisik

Dampak penyalahgunaan narkoba lain yang dirasakan secara medis adalah gangguan gejala fisik pada panca indera dan ganguan sistem reproduksi. Gejala fisik yang dialami para mantan dan pemakai narkoba yaitu gangguan penciuman (seperti hidung meler dan terganggunya indera pencium), penglihatan (mata merah atau rabun), gangguan pernapasan (batuk atau paru-paru), gangguan pencernaan (mual, muntah, diare, sulit BAB), gangguan saluran kemih (nyeri BAK), dan gangguan sistem reproduksi (menstruasi tidak teratur, libido meningkat). Secara umum, sekitar 17,1% responden mengaku mengalami gangguan fisik yang dirasakan dari dampak pemakaian narkoba. Gangguan fisik terbanyak dirasakan oleh responden penyalahguna narkoba yaitu gangguan penglihatan (32,4%), gangguan pernafasan (22,2%) dan gangguan pencernaan (20,2%). Gangguan yang paling jarang dirasakan oleh mantan dan pemakai narkoba yaitu gangguan saluran kemih (6,6%) dan gangguan sistem reproduksi (6,40%). Dilihat dari tempat tinggal, secara umum tidak ada perbedaan gejala fisik yang dirasakan responden di perkotaan maupun perdesaan. Gejala gangguan fisik yang dialami oleh penyalahguna narkoba sangat tergantung dengan jangka waktu dan intensitas pemakaian narkoba. Semakin panjang jangka waktu pemakaian dan intensitas penggunaan narkoba maka semakin besar peluang seorang penyalahguna narkoba mengalami dampak gangguan fisik.

Perpustakaan BNN

Tabel 5.16. Gejala Fisik yang Pernah Dirasakan Masyarakat Berdasarkan Tempat Tinggal

Gejala Fisik	Perkotaan	Perdesaan	Total	N
a) Gangguan penciuman (hidung meler, indera pencium terganggu)	15,40	13,50	14,90	61
b) Gangguan penglihatan (mata merah, mata rabun)	36,10	22,50	32,40	133
c) Gangguan pernafasan (batuk, gangguan paru-paru)	22,10	22,50	22,20	91
d) Gangguan pencernaan (mual, muntah, diare, sulit BAB)	21,10	18,00	20,20	84
e) Gangguan saluran kemih (nyeri BAK/pipis)	6,70	6,30	6,60	28
f) Gangguan sistem reproduksi	6,70	5,50	6,40	26

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Dilihat dari jenis kelamin, baik pemakai narkoba laki-laki maupun perempuan menyatakan bahwa ganguan penglihatan merupakan gejala fisik yang paling banyak dirasakan, dengan proporsi perempuan (35,3%) relatif lebih besar dibanding laki-laki (32,2%). Adapun gangguan pernafasan cenderung dialami oleh perempuan pemakai narkoba dibanding laki-laki. Secara umum, tidak terlihat adanya pola kecenderungan yang berbeda dari masing-masing gejala fisik yang dirasakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Namun, perbedaan proporsi terbesar terlihat pada gangguan saluran kemih dan gangguan reproduksi. Secara umum, proporsi pemakai narkoba yang mengalami gangguan kedua gejala fisik tersebut mencapai 11,8 %, dengan selisih sekitar lima persen antara laki-laki dan perempuan. Adanya pola gejala fisik yang sama tersebut, dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan gejala fisik yang dirasakan oleh responden laki-laki ataupun perempuan yang memakai narkoba. Perbedaan dampak gejala fisik yang dirasakan lebih dipengaruhi oleh keragaman jenis narkoba yang dikonsumsi.

Perpustakaan BNN

Grafik 5.14. Gejala Fisik yang Pernah Dirasakan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019

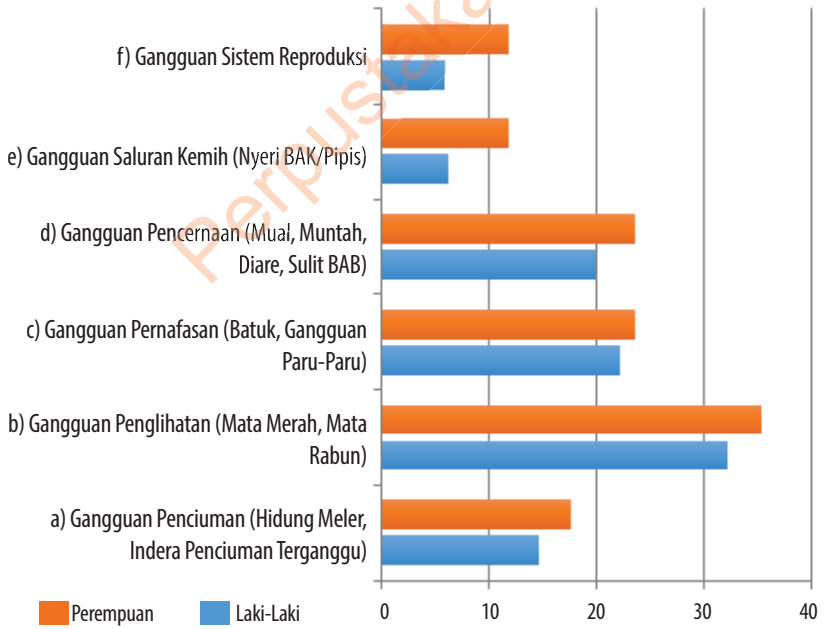

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Beberapa mantan pengguna di Yogyakarta yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak ada dampak langsung yang setelah menggunakan narkoba, yang dirasakan justru dampak positif, seperti badan terasa ringan, tidak cepat lelah, tambah semangat, dan sebagainya. Adanya dampak positif itulah yang mendorong seseorang menjadi pecandu. Dampak negatif baru dirasakan sesudah pemakaian yang berulang.

Dampak Ekonomi

Hasil survei menunjukkan, mayoritas responden pemakai narkoba akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba ketika mengalami kesulitan keuangan. Beberapa cara yang dilakukan yaitu menjual barang milik sendiri (25,5%), menjual barang milik orang tua (5,4%), dan menjual barang milik orang lain (2,5%). Selain itu, ada 4,2% responden yang menyatakan menjadi kurir narkoba untuk memenuhi kebutuhan uang untuk membeli narkoba, ketika mengalami kesulitan uang. Dalam hal ini tidak terlihat perbedaan antara pemakai narkoba di perkotaan dan perdesaan. Menjual barang milik sendiri merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh pemakai narkoba untuk mengatasi kesulitan uang untuk membeli narkoba, dengan proporsi pemakai narkoba di perkotaan (25,6%) lebih besar daripada di perdesaan (21,6%).

Salah satu cara lainnya untuk mengatasi permasalahan keuangan untuk membeli narkoba yang dilakukan oleh pemakai narkoba di perkotaan yaitu menjadi kurir narkoba, jumlahnya mencapai 5,1%. Sedangkan di perdesaan, mereka yang menjadi kurir narkoba untuk mengatasi keuangan untuk membeli narkoba sekitar 1,8%. Perbedaan pola cara mengatasi kesulitan keuangan untuk membeli narkoba terlihat dari jenis kelamin pemakai narkoba. Penyalahguna narkoba laki-laki cenderung mengatasi kesulitan keuangan untuk membeli narkoba dengan menjual barang milik sendiri (32,8%), barang milik orang tua (4,8%), ataupun menjual barang milik orang lain (2,7%). Pola yang sama juga dilakukan oleh perempuan pemakai narkoba untuk mengatasi kesulitan keuangan, namun persentasenya berbeda, yaitu menjual barang milik sendiri (32,4%), barang milik orang tua (11,8%), atau menjadi kurir narkoba (8,8%). Proporsi perempuan pemakai narkoba untuk mengatasi permasalahan keuangan untuk membeli narkoba dengan cara menjadi kurir narkoba

Perpustakaan BNN

lebih besar dibanding laki-laki. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa para pemakai narkoba sangat memiliki potensi untuk menjadi kurir atau pengedar narkoba, agar dapat memenuhi kebutuhan narkoba yang akan dipakainya.

Tabel 5.17. Cara Mendapatkan Narkoba ketika Mengalami Kesulitan Keuangan berdasarkan Tempat Tinggal

Cara mendapatkan Uang	Tempat Tinggal		Jenis Kelamin		Total	N
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan		
a) Menjual barang milik orangtua	5,4	5,4	4,8	11,8	5,4	22
b) Menjual barang milik orang lain	2,7	1,8	2,7	-	2,5	10
c) Menjual barang milik sendiri	25,6	21,6	23,8	32,4	24,5	100
d) Menjadi kurir narkoba	5,1	1,8	3,7	8,8	4,2	17

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Beberapa cara yang dilakukan untuk mendapatkan narkoba jika kesulitan uang juga diakui oleh beberapa mantan pengguna di Yogyakarta. Seorang mantan pengguna mengaku bahwa seiring dengan ketagihan narkoba, dia sering berbohong kepada orang tuanya, dengan minta uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi digunakan untuk membeli narkoba.Selain itu, oleh karena dia juga dipercaya oleh orang tuanya untuk mengurusi kebun sawit, hasil penjualan sawit tidak semuanya disetorkan kepada orang tuanya, tapi sebagian digunakan untuk membeli narkoba.

Narasumber lain di Yogyakarta mengaku sampai menjual barang-barang miliknya dan milik orangtuanya untuk membeli narkoba. Bukan hanya itu, menurut pengakuan salah seorang penghuni Lapas Narkotika di Yogyakarta, dia sampai berkeinginan untuk menjual tanah orangtuanya, walaupun tidak jadi dilakukan karena sertifikatnya tidak ditemukan.

Seorang narasumber lainnya menceritakan, temannya yang asalnya kaya raya menjadi jatuh miskin karena kekayaannya habis dijual untuk membeli narkoba. Temannya yang asalnya memiliki mobil mewah, hotel dan punya tempat kos (karena anak seorang pejabat tinggi), karena ketergantungan pada narkoba maka semua harta kekayaan warisan orangtuanya habis terjual, dan sekarang dia tinggal di rumah kos.

Walaupun sudah jatuh miskin dan mengalami kesulitan ekonmi rumah tangga, karena mengalami kecanduan terhadap narkoba, tetap tidak berhenti mengkonsumsi narkoba. Bedanya, jika dulu membeli sendiri sekarang membeli dengan cara patungan dengan orang lain.

Ketergantungan terhadap narkoba juga dapat memicu tindak kriminal. Seorang narasumber menyatakan bahwa pernah masuk penjara karena mencuri sepeda motor, dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Hal itu dilakukan pada saat semua barang sudah terjual, sedangkan kebutuhan untuk membeli narkoba tidak dapat ditunda. Menurut pengakuannya, pencurian sepeda motor itu tidak hanya dilakukan sekali, teatpi sudah beberapa kali. Berdasarkan pengakuan seorang narasumber, kalau sudah datang keinginannya untuk mengkonsumsi narkoba, rasa takut kepada petugas sudah tidak ada lagi. Penggunaan narkoba juga memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga. Pengakuan seorang narasumber, begitu orangtuanya tahu bahwa anaknya mengkonsumsi narkoba, setiap kali pulang ke rumah orangtuanya akan mengunci semua lemari, karena khawatir anaknya akan mencuri uang atau perhiasan lain untuk membeli narkoba.

Dampak Sosial

Dampak sosial merupakan dampak yang paling dirasakan oleh para pemakai narkoba. Tidak jarang pemakai narkoba dianggap seperti virus atau aib yang harus dijauhkan dari lingkungan masyarakatnya. Kondisi tersebut menimbulkan rasa tidak percaya diri dan menjauh dari lingkungan sosialnya. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 20% pemakai narkoba ataupun mantan pemakai narkoba merasakan dijauhi oleh temannya (teman kerja atau teman sekolah), dengan proporsi jumlah responden di perkotaan lebih besar dibanding di perdesaan. Bukan sekedar dijauhi, sebanyak 10,8% responden pemakai narkoba justru merasakan dikucilkan di lingkungan tempat bekerja atau pun lingkungan sekolah. Selain itu, sebanyak 7,3% pemakai narkoba juga merasakan dimusuhi oleh lingkungannya, dan sebanyak 7,1% bahkan pernah dibully. Perilaku masyarakat di perkotaan yang lebih kompleks terlihat dari sikap negatif yang dirasakan oleh penyalahguna narkoba di perkotaan dibanding di perdesaan, baik mulai dari dijauhi (21,6%), dimusuhi (8,10%), dikucilkan (11,3%) dan di-*bully* (6,5%) dari lingkungan pertemanan di

Perpustakaan BNN

sekolah ataupun tempat kerja. Sedangkan masyarakat perdesaan lebih cenderung memberikan sanksi kepada penyalahguna narkoba dengan cara menjauhi (15,8%), mengucilkan (9,6%), mem-*bully* (8,8%) dan 5,3% bersikap memusuhinya.

Tabel 5.18. Sanksi yang Diberikan Teman Kerja/ Sekolah atau akibat Penggunaan Narkoba berdasarkan Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019

Jenis Sanksi	Tempat Tinggal		Jenis Kelamin		Total	N
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan		
a) Dijauhi	21,6	15,8	18,9	32,4	20,0	85
b) Dibully	6,5	8,8	7,0	8,1	7,1	30
c) Dimusuhi	8,1	5,3	7,0	10,8	7,3	31
d) Dikucilkan	11,3	9,6	10,8	10,8	10,8	46

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Pada tabel 5.18 juga dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin, sanksi sosial yang dialami pemakai atau mantan pemakai narkoba dari teman kerja atau teman sekolahnya, baik laki-laki maupun perempuan yang paling banyak yaitu dijauhi. Dalam hal ini, proporsi perempuan yang dijauhi oleh temannya karena memakai narkoba lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu perempuan 32,4%, sedangkan laki-laki 18,9%. Sanksi sosial lainnya yang dialami baik laki-laki maupun perempuan pemakai narkoba dari temannya yaitu dimusuhi, dikucilkan dan di-*bully*. Meskipun demikian, hampir pada setiap jenis sanksi yang diterima, persentase perempuan yang mengalami sanksi dari temannya karena memakai narkoba cenderung lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal itu mengindikasikan bahwa pemakaian narkoba oleh perempuan lebih banyak tidak disukai daripada oleh laki-laki.

Sanksi sosial dari orang terdekat, seperti dari pacar atau pasangan hidup relatif lebih sedikit yang dirasakan oleh pemakai narkoba. Berdasarkan hasil survei, 16,4% responden menyatakan mendapatkan sanksi sosial dengan dijauhi oleh pacar atau pasangannya karena kebiasaannya mengkonsumsi narkoba. Hanya 6,3% yang memperoleh sanksi sosial dimusuhi, dan 4,9% yang merasakan di-*bully* dan/ atau dikucilkan oleh pacar atau pasangannya. Sanksi sosial yang diterima dari pacar atau pasangan hidup lebih dirasakan oleh masyarakat perkotaan

dibanding dengan perdesaan. Hal itu dapat dilihat dari persentanse sanksi sosial yang alami oleh pemakai atau mantan pemakai narkoba yang relatif lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan. Dijauhi merupakan sanksi sosial terbanyak yang dirasakan oleh penyalahguna narkoba baik di perkotaan maupun di perdesaan, namun di perkotaan yang mengalami sanksi dijauhi lebih besar (17,7%) dibanding di perdesaan (13,0%).

Tabel 5.19. Sanksi yang Diberikan Pacar atau Pasangan Hidup akibat Penggunaan Narkoba berdasarkan Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.

Jenis Sanksi	Tempat Tinggal		Jenis Kelamin		Total	N
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan		
a) Dijauhi	17,7	13,0	15,4	27,0	16,4	70
b) Dibully	5,5	3,5	5,4	-	4,9	21
c) Dimusuhi	6,8	5,2	6,7	2,7	6,3	27
d) Dikucilkan	5.8	2,6	5,4	-	4,9	21

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Dalam tabel 5.19 juga dapat dilihat sanksi yang diberikan oleh pacar atau pasangan hidup responden pemakai narkoba, didasarkan pada jenis kelamin. Dalam tabel itu terlihat sebanyak 27% responden perempuan yang mengonsumsi narkoba dijauhi oleh pacar atau pasangannya. Sanksi lain yang diberikan oleh pacar atau pasangan pemakai narkoba perempuan yaitu dimusuhi, namun persentase yang menyatakan demikian sangat kecil, yaitu 2,7%. Hal itu berbeda dengan sanksi yang diterima dari pacar atau pasangannya oleh pemakai narkoba laki-laki, yaitu lebih beragam. Responden laki-laki pemakai narkoba yang mengaku dijauhi oleh pacar atau pasangannya karena memakai narkoba sebanyak 15,4%, jauh lebih rendah dari yang dinyatakan oleh para responden perempuan. Hal dapat dipahami, karena laki-laki umumnya lebih diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk bersikap oleh pacar atau pasangannya, bahkan tidak jarang pacar atau pasangannya juga dapat ikut serta terjerumus dalam penyalahgunaan tersebut.

Selain menimbulkan dampak ketidakharmonisan hubungan keluarga, penggunaan narkoba juga memunculkan ketidakharmonisan hubungan dalam masyarakat. Suatu keluarga yang salah satu anggota keluarganya terkena narkoba, keluarga tersebut merasa dikucilkan dari

pergaulan masyarakat, karena tetangganya melarang anaknya bergaul dengan anak yang mengkonsumsi narkoba. Selain itu, teman bergaul juga menjauhinya. Dengan kata lain dampak penggunaan narkoba dapat mengakibatkan terganggunya hubungan sosial baik di tingkat keluarga, maupun masyarakat luas. Sebagai dampak dari pengucilan tersebut maka seorang pengguna narkoba akan merasa aman jika bergaul dengan sesama pengguna. Kondisi seperti itu justru mengakibatkan seorang pengguna kesulitan untuk berhenti menggunakan narkoba, karena mereka cenderung bergaul dengan lingkungan yang sama.

Agar terlepas dari ketergantungan narkoba, pemakai harus menjalani proses rehabilitasi untuk memutus akses pengguna dengan zat narkoba. Rehabilitasi dapat dilakukan di rumah sakit, panti rehabilitasi, atau di lapas yang menyediakan program rehabilitasi bagi penghuni lapas. Berdasarkan hasil survei, hanya sebagian kecil pemakai narkoba yang mengaku pernah ikut rehabilitasi, yaitu 4,6% dari total 4.534.744 responden yang berstatus pemakai. Dari mereka yang ikut rehabilitasi, 14,6% menyatakan bahwa rehabilitasi yang pernah diikuti ada manfaatnya (Grafik 5.15). Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan program rehabilitasi masih rendah sekali. Lokasi yang tidak mudah dijangkau merupakan alasan yang banyak dikemukakan oleh 76% responden yang tidak ikut rehabilitasi, diikuti alasan biaya yang mahal (38%) dan program yang ditawarkan kurang efektif. Sarana dan prasarana yang memadai (0%) tidak dijadikan alasan oleh responden sebagai alasan untuk tidak ikut rehabilitasi (Grafik 5.16).

Perpustakaan BNN

Grafik 5.15. Keikutsertaan Penyalahguna Narkoba dalam program program rehabilitasi dan manfaat yang dirasakan

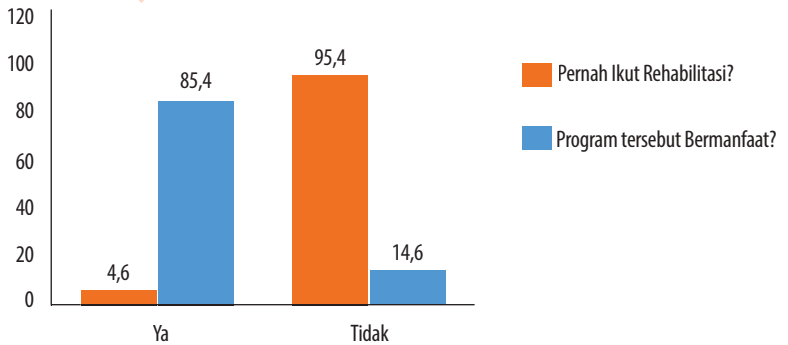

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Grafik 5.16. Alasan program rehabilitasi tidak bermanfaat Menurut pemakai Narkoba

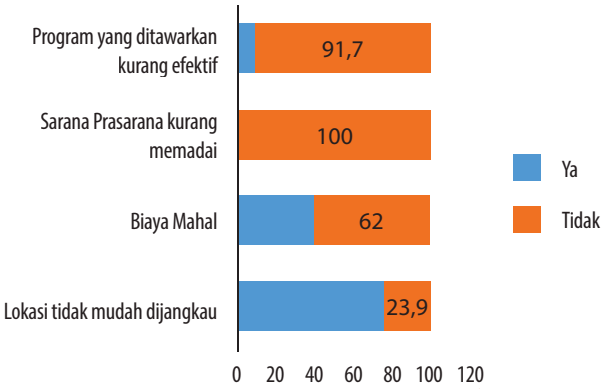

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

5.7. Perilaku Berisiko terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotoprika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Perilaku penyalahgunaan narkoba diduga berhubungan berbagai perilaku berisiko, seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, dan hubungan seksual yang tidak aman. Perilaku dapat dikategorikan sebagai perilaku berisiko apabila memiliki potensi mendorong timbulnya penyalahgunaan narkoba. Sebagai contoh yaitu hubungan seksual sebelum nikah. Perilaku ini tergolong berisiko karena dari hasil penelitian menunjukkan sekitar 61,3% pecandu narkotika telah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya (Rico Januar Sitorus, 2016:2). Jadi, perilaku berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba adalah berbagai perilaku yang diduga berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok merupakan perilaku berisiko terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba. Pada tabel 5.20 dapat dilihat bahwa responden yang pernah memakai narkoba sebanyak 73,5% memiliki kebiasaan merokok, dan 79,5% responden yang pernah memakai narkoba dalam satu tahun terakhir ini juga memiliki kebiasaan merokok. Walaupun hasil survei menunjukkan bahwa pengguna narkoba sebagian besar memiliki kebiasaan merokok, namun tidak bisa

Perpustakaan BNN

serta merta disimpulkan bahwa kebiasaan merokok merupakan tahapan awal sebelum orang menggunakan narkoba.

Adanya hubungan perilaku berisiko dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.20 memperlihatkan kesamaan pola antara merokok dengan mengkonsumsi narkoba. Kedua perilaku tersebut dilakukan dengan cara menghisap. Menghisap rokok dan narkoba yang sudah berat menimbulkan adiksi. Adiksi rokok adalah adiksi yang paling ringan, sedangkan adiksi narkoba adalah adiksi yang paling berat. Mereka yang kecanduan rokok cenderung susah berhenti seperti halnya kecanduan narkoba (*health.detik.com/merokok-hisap narkoba 191219*). Dengan demikian, kebiasaan merokok yang sudah akut dapat berpotensi meningkatkan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Mengingat angka prevalensi perokok di Indonesia cukup tinggi, mencapai 23,1% (Kemenkes, 2016), maka hal itu perlu diwaspadai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dibarengi dengan sosialisasi tentang bahaya merokok.

Kebiasaan merokok bukan satu-satunya perilaku berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba, karena pemakaian narkoba dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pengguna narkoba, dapat diketahui bahwa pada umumnya penggunaan narkoba diawali dengan mencoba atau ditawari narkoba oleh teman. Hal ini berarti faktor lingkungan sosial merupakan faktor utama ketika orang ingin mencoba menggunakan narkoba. Oleh sebab itu, dalam konteks penjelasan perilaku berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba, nongkrong di malam hari merupakan perilaku berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba yang cukup penting setelah perilaku merokok. Hasil survei ini menunjukkan sekitar 25,6% responden yang pernah pakai narkoba dan 26,6% responden yang menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir memiliki kebiasaan sering nongkrong pada malam hari. Meskipun persentasenya tidak terlalu besar, namun jika digabungkan dengan persentase responden yang menjawab "kadang-kadang" nongkrong malam, memperlihatkan angka persentasenya di atas 50% (56,6% responden pernah pakai narkoba), dan (58,5% responden yang menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir).

Perpustakaan BNN

Tabel 5.20. Perilaku Berisiko terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

Perilaku Berisiko		Pernah Pakai Narkoba		Pakai Narkoba 1 tahun terakhir	
		N	%	N	%
a) Merokok	1. Tidak pernah	923.702	20,40	542.181	15,90
	2. Kadang-kadang	276.909	6,10	157.178	4,60
	3. Sering	3.334.133	73,50	2.719.829	79,50
b) Vaping	1. Tidak pernah	3.844.634	84,80	2.890.385	84,50
	2. Kadang-kadang	494.830	10,90	402.159	11,80
	3. Sering	195.280	4,30	126.644	3,70
c) Minum beralkohol	1. Tidak pernah	3.129.642	69,00	2.231.597	65,30
	2. Kadang-kadang	1.120.267	24,70	910.588	26,60
	3. Sering	284.835	6,30	277.003	8,10
d) Nongkrong malam	1. Tidak pernah	1.967.446	43,40	1.385.764	40,50
	2. Kadang-kadang	1.406.188	31,00	1.145.412	33,50
	3. Sering	1.161.110	25,60	888.012	26,00
e) Ke tempat karaoke	1. Tidak pernah	3.753.171	82,80	2.818.018	82,40
	2. Kadang-kadang	744.757	16,40	568.679	16,60
	3. Sering	36.817	0,80	32.491	1,00
f) Ke tempat hiburan malam/diskotik (klubing)	1. Tidak pernah	4.157.696	91,70	3.100.011	90,70
	2. Kadang-kadang	310.686	6,90	253.533	7,40
	3. Sering	66.362	1,50	65.644	1,90
g) Ke tempat bilyard	1. Tidak pernah	3.858.120	85,10	2.907.441	85,00
	2. Kadang-kadang	479.751	10,60	395.085	11,60
	3. Sering	196.872	4,30	116.662	3,40
h) Ke tempat lokalisasi	1. Tidak pernah	4.465.256	98,50	3.353,730	98,10
	2. Kadang-kadang	47.531	1,00	43.502	1,30
	3. Sering	21.957	0,50	21.957	0,60
i) Bermain game	1. Tidak pernah	2.840.578	62,60	2.061.957	60,30
	2. Kadang-kadang	732.951	16,20	567.305	16,60
	3. Sering	961.215	21,20	789.927	23,10

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Nongkrong malam atau sering dikenal dengan istilah begadang adalah berkumpul bersama teman di luar rumah, tanpa ada tujuan yang jelas. Umumnya dilakukan oleh laki-laki. Pada jaman dulu di perdesaan, nongkrong malam merupakan bagian dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika hajatan nikahan atau hajatan lain. Namun dalam perkembangannya, kegiatan nongkrong malam banyak dilakukan tanpa ada acara tertentu yang menyertainya. Di perkotaan seperti di Palembang, kegiatan nongkrong malam dilakukan semalam suntuk sambil mendengarkan musik organ tunggal. Pertunjukan organ tunggal dimanfaatkan untuk mengkonsumsi narkoba secara bersama, terutama para remaja, baik lelaki dan perempuan. Nongkrong malam juga sering disertai dengan minum minunan berakohol yang terbuat dari bahan tradisional, seperti kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak muda di Sulawesi Utara dan Ambon, dengan minum "cap tikus".

Perilaku berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba lainnya yang perlu diwaspadai yaitu bermain game, yang oleh WHO digolongkan sebagai perilaku yang bisa mengganggu kesehatan mental, karena bermain game bisa menimbulkan kecanduan (adiksi). Jadi ada kesamaan dengan merokok dan mengkonsumsi narkoba, dalam hal bisa menimbulkan kecanduan. Hasil survei ini menunjukkan sekitar 21,2% responden yang pernah pakai narkoba sering bermain game, dan jika ditambah dengan mereka yang kadang-kadang bermain game jumlahnya menjadi 37,4%. Sedangkan responden yang dalam setahun terakhir memakai narkoba, yang mengaku sering bermain game sebesar 23,1% (sering). Jika ditambah dengan yang kadang-kadang bermain game, jumlahnya menjadi 39,7%.

Minum minuman beralkohol tampaknya tidak begitu menonjol sebagai perilaku berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba dibandingkan kebiasaan merokok, nongkrong malam hari dan bermain game. Kelompok responden yang pernah pakai narkoba dan sering minum minuman berakohol hanya sekitar 6,3%, atau 31,0% jika digabungkan mereka yang sering dan kadang-kadang minum minuman beralkohol. Sedangkan jumlah responden yang menggunakan narkoba dalam satu tahun sebesar 8,1% responden yang sering minum minuman beralkohol, atau 34,7% responden jika digabung antara yang sering dan yang kadang-kadang minum minuman beralkohol. Minuman beralkohol

Perpustakaan BNN

memang tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku penggunaan narkoba, tetapi efek dari minum minuman beralkohol sama seperti halnya pada narkoba, yaitu membahayakan bagi kesehatan tubuh sampai kematian, apalagi jika minuman beralkohol itu hasil oplosan, yaitu minuman beralkohol yang dicampur dengan bahan lainnya seperti spiritus dan obat-obatan lainnya.

Perilaku berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba selain yang disebutkan di atas dapat dikatakan sangat kecil. Kebiasaan merokok menggunaan vapping, berkunjung ke tempat karaoke, hiburan malam dan ke tempat prostitusi dapat dikatakan kurang berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba. Pada tabel 5.20 dapat dilihat bahwa responden yang pernah pakai narkoba maupun yang menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir umumnya di bawah 5% yang menjawab "sering" melakukan kegiatan tersebut. Tempat karaoke yang selama ini menjadi tempat transaksi atau minum narkoba ternyata tidak begitu siginifikan sebagai perilaku berisiko terhadap penggunaan narkoba. Hal ini dapat dipahami karena jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi adalah shabu, dimana tempat transaksi atau penggunaan narkoba dilakukan bukan di tempat karaoke. Tempat karaoke biasanya dilakukan oleh mereka yang mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi.

5.8. Sikap Pemakai Narkoba Jika Terjerat Hukum

Pemakaian narkoba merupakan tindakan ilegal yang dilarang secara hukum, kecuali untuk kepentingan pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pemakaian di luar itu termasuk dalam kategori penyalahgunaan, yang berisiko pada proses hukum jika tertangkap. Dalam tabel 5.21 diketahui bahwa hanya 40% responden pemakai narkoba yang merasa jera dan akan berhenti memakai narkoba jika terjerat hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak ditakuti oleh pemakai narkoba, terutama yang sudah kecanduan memakai narkoba.

Pada dasarnya seorang pecandu narkoba bukan tidak ingin berhenti memakai narkoba pecandu. Akan tetapi, untuk berhenti memakai tidak mudah dilakukan, karena sugestinya sangat kuat. Seorang pengguna shabu mengaku bahwa ingin sekali meninggalkannya, tapi fisiknya tidak

Perpustakaan BNN

mampu mengikuti, sehingga jika keinginannya muncul akan merasa mual dan mulas. Bukan itu saja, bahkan dengan disebut nama shabu atau hanya melihat alat hisap, akan terpengaruh untuk menggunakan shabu dan rasa mual dan mulas akan muncul.

Penolakan oleh tubuh, walaupun seorang pecandu sudah sadar untuk meninggalkan shabu itu dibenarkan oleh seorang narasumber yang berprofesi sebagai dokter. Menurutnya ada tiga *trigger* untuk sabu *additive*, yaitu: *people* (orang), *place* (tempat) dan *thing* (benda), yang sering disingkat menjadi PPT. Oleh karena itu seorang hanya bisa sembuh dari narkoba jika dijauhkan dari lingkungan pemakai, dipindahkan ke tempat lain, dan tidak boleh melihat bendanya lagi, walaupun hanya sebagian dari bendanya.

Kondisi yang sama terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan, juga pada mereka yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Di perdesaan, jumlah responden yang menyatakan tidak berhenti memakai narkoba jika terjerat kasus hukum lebih besar dari di perkotaan, yaitu 76,9% di perdesaan dan 53,1% di perkotaan. Adapun jika dilihat dari jenis kelamin, responden laki-laki sebesar 61,40% yang menyatakan tidak akan berhenti memakai narkoba meskipun sudah terjerat hukum, sedangkan responden perempuan 100% akan berhenti memakai narkoba jika terjerat hukum.

Perpustakaan BNN

Tabel 5.21. Berhenti Menggunakan Narkoba Jika Terjerat Kasus Hukum Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin

Variabel	Ya	Tidak	N
Tempat Tinggal:			
Perkotaan	46,90	53,10	41
Perdesaan	23,10	76,90	18
Total	40,00	60,00	59
Jenis Kelamin:			
Laki-Laki	38,60	61,40	53
Perempuan	100,00	0,00	6
Total	40,00	60,00	59

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

VI

INTERVENSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)

Perpustakaan BNN

sumber : 99.co

Rumah Tongkonan Khas Toraja, Sulawesi Selatan

sumber: pesona.travel

Rumah Tongkonan Khas Toraja, Sulawesi Selatan

Perpustakaan BPK

VI

INTERVENSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)

Perpustakaan BNN

Program penanggulangan narkoba di Indonesia dilakukan melalui implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Amanat untuk mengimplementasikan program itu diberikan kepada BNN sebagai *vocal point. D*alam rangka menjalankan P4GN, BNN membaginya dalam tiga kategori yakni: *1) Pencegahan Primer*, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba. Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan*; 2) Pencegahan Sekunder,* yaitu pencegahan yang ditujukan kepada generasi muda yang sudah mulai mencoba menyalahgunakan narkoba.

Pencegahan sekunder dilakukan melalui pendidikan dan konseling kepada masyarakat yang sudah mencoba menggunakan narkoba agar dapat berhenti dan mengikuti perilaku yang lebih sehat, menyediakan pelayanan, perawatan, pemulihan, mendorong penyalahguna untuk menggunakan pelayanan, memotivasi penyalahguna untuk terus mengikuti perawatan dan pemulihan, dan mendorong pihak keluarga

untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung upaya pemulihan; dan 3) Pencegahan Tertier, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada korban narkoba atau bekas korban narkoba. Pencegahan tersier merupakan upaya melakukan pemulihan bagi yang telah mengalami adiksi atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan dan pemulihan serta pelayanan untuk menjaga agar pengguna tidak kambuh lagi. (Pedoman P4GN, 2007, BNN, 2004). Pada bab ini diuraikan hasil survei terkait dengan Program P4GN, meliputi pengetahuan tentang program P4GN, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam Program P4GN dan implementasi Program P4GN.

6.1. Pengetahuan tentang Program P4GN

Pengetahuan tentang Program P4GN dapat diketahui dari sumber informasi yang dilihat/ didengar/ diikuti di berbagai media yang dikelompokkan menjadi 4 media, yaitu 1) Media tatap muka (sosialisasi, seminar, penyuluhan); 2) Media cetak (papan pengumuman/ majalah dinding, penyebaran *leaflet*, poster, buku); 3) Media elektronik (TV, radio); dan 4) Media daring (Internet/ Facebook/ Instagram/ Twitter). Pada dasarnya semua responden telah mengetahui tentang bahaya narkoba dari berbagai sumber informasi dengan cara melihat/ mendengar/ mengikuti berbagai media. Media elektronik adalah sumber informasi yang paling banyak dilihat/ didengar oleh responden. Pada tabel 6.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 75,6% mendapat pengetahuan tentang narkoba dari media elektronik (TV dan Radio). Media elektronik merupakan media yang paling efektif di dalam mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Selain media elektronik, media cetak juga cukup efektif dalam menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba. Sebanyak 46,5% responden mendapat informasi narkoba dari media cetak (papan pengumuman/ majalah dinding, penyebaran *leaflet*, poster, buku). Hanya sekitar seperlima jumlah responden (21,20 %) yang mengaku pernah melihat/ mendengar/ mengikuti kegiatan bahaya narkoba karena mengikuti kegiatan sosialisasi tatap muka.

Berdasarkan tempat tinggal (desa/kota), pengetahuan masyarakat perkotaan tentang narkoba dan program P4GN lebih tinggi dibandingkan masyarakat di perdesaan, terlihat dari persentase

Perpustakaan BNN

responden di perkotaan yang mengetahui informasi narkoba baik dari media tatap muka, media cetak, media elektronik maupun media daring, lebih besar dari responden di perdesaan (Tabel 6.1). Media elektronik menjadi sumber informasi utama baik di perdesaan maupun di perkotaan, dimana persentase di perkotaan sebesar 78,90%, lebih tinggi dari perdesaan sebesar 70,5%. Pada saat ini televisi maupun radio sudah dimiliki oleh hampir semua rumah tangga baik di desa maupun di kota. Namun demikian, program dari stasiun selain televisi nasional yang dapat dinikmati masyarakat desa masih terbatas, tergantung keberadaan dan jangkauan pemancarnya. Sementara di perkotaan hampir semua acara televisi bahkan acara luar negeri dapat diakses melalui televisi kabel. Media cetak, seperti poster, brosur, *leaflet*, lebih banyak menjadi sumber informasi narkoba pada masyarakat perkotaan, yaitu sebesar 52,7%, sedang di desa hanya sebesar 36,9%. Poster lebih banyak dipasang di tempat strategis di perkotaan sehingga lebih banyak dilihat oleh masyarakat perkotaan.

Kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan seminar adalah salah satu media tatap muka yang dilakukan oleh BNNP dalam menyebarluaskan informasi tentang narkoba. Hasil survei menunjukkan hanya sebesar 23,5% responden di perkotaan mendapat informasi narkoba dari media tatap muka, sedang di desa lebih kecil yaitu 17,5%. Kondisi ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba masih rendah, terutama di perdesaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di BNNP diketahui bahwa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan masih terbatas dan belum menjangkau semua masyarakat. Sebagai contoh di Kota Padang, kegiatan sosialisasi anti narkoba difokuskan pada kecamatan rawan narkoba, yaitu Kecamatan Padang Barat agar lebih efektif. Pada tahap selanjutnya sosialisasi akan dilakukan pada kecamatan lain yang belum tersentuh sosialisasi anti narkoba. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Begitu juga dengan masyarakat di perdesaan, hampir belum tersentuh kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti narkoba. Sebagai contoh di Kabupaten Padang Pariaman, kegiatan sosialisasi anti narkoba hanya mengikutsertakan aparat kelurahan dan kecamatan yang diselenggarakan di kantor kabupaten. Sumber informasi lainnya adalah media daring (Internet/ Facebook/ Instagram/ Twitter). Media Internet, Facebook, Instagram dan

Perpustakaan BNN

Twitter lebih menonjol menjadi sumber informasi narkoba bagi masyarakat di daerah perkotaan, yaitu sebesar 44,7%, sedang di perdesaan hanya sebesar 26,6%. Media daring (dalam jaringan) nampaknya hanya efektif untuk daerah perkotaan karena akses jaringan internet di perkotaan lebih baik dibandingkan di perdesaan.

Dari uraian menunjukkan bahwa jangkauan informasi tentang bahaya narkoba dari masing-masing media tersebut masih belum maksimal, yang tertinggi baru dilihat/ didengar/ diikuti oleh sekitar 75% lebih responden. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya yang lebih intensif, terutama untuk media di luar media elektronik, agar jangkauan informasinya lebih meningkat dan menarik partisipasi masyarakat lebih banyak. Khusus untuk kegiatan sosialisasi dalam bentuk media tatap muka perlu upaya yang sangat serius untuk mencari mekanisme dan materi yang lebih atraktif agar dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 6.1. Media yang Dilihat/ Didengar/ Diikuti Responden Setahun Terakhir Berdasarkan Perkotaan-Perdesaan

Sumber Informasi	Perkotaan	Perdesaan	Total	N
Media tatap muka (sosialisasi, seminar, penyuluhan)	23,50	17,50	21,20	6.039
Media cetak (papan pengumuman/ majalah dinding, penyebaran leaflet, poster, buku)	52,70	36,90	46,50	13.277
Media elektronik (TV, radio)	78,90	70,50	75,60	21.595
Media daring (internet/facebook/ Instagram/Twitter)	44,70	26,60	37,60	10.737

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba utamanya dari media elektronik dengan selisih persentase yang kecil, yaitu 76,20% responden laki-laki dan 75,20% responden perempuan (Tabel 6.2). Media terbanyak kedua yang dilihat/ didengar/ diikuti sebagai sumber informasi tentang bahaya narkoba adalah media cetak, baik responden laki-laki maupun perempuan yaitu 49,20% laki-laki dan 44,10% perempuan.

Perpustakaan BNN

Sementara itu, media daring merupakan media yang banyak dilihat/ didengar/ diikuti sebagai sumber informasi tentang bahaya narkoba peringkat ketiga. Media ini diikuti oleh sekitar sepertiga responden baik laki-laki maupun perempuan dalam satu tahun terakhir.

Kondisi dan persebaran data seperti diuraikan di atas terlihat bahwa persentase laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan untuk setiap media informasi yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan laki-laki tentang narkoba lebih baik dibandingkan perempuan. Media elektronik dan media cetak merupakan media yang paling efektif dalam penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, baik kepada kelompok laki-laki maupun perempuan karena menjadi media yang paling banyak dilihat/ didengar/ diikuti mereka. Implikasinya, P4GN perlu memprioritaskan penggunaan kedua media tersebut agar penjangkauan informasi tentang bahaya narkoba bertambah luas dan efektif, terutama untuk perempuan. Namun demikian, kedua media tersebut belum tentu kurang dalam memberi pemahaman yang mendalam tentang bahaya narkoba. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, penggunaan media interaktif seperti media daring dan media tatap muka tentunya akan lebih efektif karena memungkinkan untuk terjadinya diskusi. Oleh karena itu, P4GN masih harus tetap menggunakan media tatap muka dan media daring dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya narkoba.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.2. Media yang Dilihat/Didengar/Diikuti Responden Setahun Terakhir Berdasarkan Jenis Kelamin

Media Informasi	Laki-laki	Perempuan	Total	N
Media tatap muka (sosialisasi, seminar, penyuluhan)	22,20	20,30	21,20	6.039
Media cetak (papan pengumuman/ mading, penyebaran leaflet, poster, buku)	49,20	44,10	46,50	13.277
Media elektronik (TV, radio)	76,20	75,20	75,60	21.595
Media daring (internet/facebook/ Instagram/Twitter)	39,80	35,60	37,60	10.737

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Apabila sumber informasi tentang bahaya narkoba tersebut dikaitkan dengan tingkat pendidikan responden, pada tabel 6.3 memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin besar persentase responden yang melihat/mendengar/mengikuti informasi tentang bahaya narkoba dari setiap jenis media informasi. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan responden semakin kecil responden yang melihat/mendengar/mengikuti informasi tentang bahaya narkoba dari setiap media informasi. Kondisi ini tentunya dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula *concern* dan kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba di berbagai media, dan sebaliknya. Hal yang menarik, meskipun proporsi persentasenya berbeda namun semua kelompok responden dalam berbagai tingkat pendidikan menjadikan media elektronik dalam peringkat pertama yang paling banyak dilihat/didengar/diikuti mereka dalam mencari sumber informasi tentang bahaya narkoba. Demikian pula pada peringkat berikutnya secara berurutan adalah Media cetak (papan pengumuman/mading, penyebaran *leaflet*, poster, buku), kemudian media daring, dan pada peringkat terendah adalah media tatap muka.

Hal yang perlu dicatat dari uraian di atas adalah bahwa mereka dari kelompok responden yang tidak berpendidikan sampai dengan tingkat pendidikan SMP/sederajat proporsi responden yang pernah melihat/mendengar/mengikuti informasi tentang bahaya narkoba dari berbagai media dalam setahun terakhir ini adalah yang terendah dibanding kelompok responden dengan tingkat pendidikan di atasnya. Implikasinya, P4GN perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada kelompok masyarakat yang berpendidikan SMP/ sederajat atau dibawahnya. Hal ini penting karena mengingat persentase jumlah responden yang pernah melihat/mendengar/mengikuti informasi tentang bahaya narkoba relative rendah dibanding kelompok pendidikan maka pengetahuan tentang bahaya narkoba pada ringkat pendidikan tersebut masih rendah sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih intensif.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.3. Media yang Dilihat/Didengar/Diikuti Responden Setahun TerakhirBerdasarkan Tingkat Pendidikan

Media Informasi	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sederajat	SMP/ MTs sederajat	SMA/MA sederajat	Akademi/ PT	Total	N
Media tatap muka (sosialisasi, seminar, penyuluhan)	8,30	9,90	11,10	20,80	24,80	31,10	21,20	6.040
Media cetak (papan pengumuman/ mading, penyebaran leaflet, poster, buku)	19,10	25,60	29,00	43,80	54,10	64,80	46,50	13.277
Media elektronik (TV, radio)	53,40	63,90	67,10	74,90	80,40	82,60	75,60	21.595
Media daring (internet/facebook/ Instagram/Twitter)	12,00	9,70	13,70	31,80	47,90	63,80	37,60	10.737

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan kelompok umur, media elektronik adalah sumber utama informasi narkoba, baik pada kelompok umur muda, kelompok produktif maupun kelompok tua. Hal ini dapat dipahami karena hampir semua rumah tangga mempunyai televisi yang dapat diakses oleh semua anggota rumah tangga mulai dari muda sampai tua. Televisi sering menayangkan informasi tentang narkoba, seperti kasus penangkapan penyalahgunaan narkoba maupun informasi lainnya. Proporsi pilihan ini kurang lebih sama dengan pilihan responden pada kategori lain, yakni desa-kota; laki-perempuan, maupun tingkat pendidikan. Perbedaan yang tampak mencolok adalah pada kelompok umur dibawah 25 tahun. Responden pada kelompok umur ini menjadikan media daring sebagai media informasi yang dilihat/didengar/diikuti dalam peringkat kedua, sedangkan kelompok umur lainnya menjadikan media cetak sebagai sumber informasi pada peringkat kedua yang banyak dilihat/didengar/ diikuti.

Kondisi perbedaan tersebut di atas dapat dipahami, karena generasi milenial ini sudah lebih melek teknologi informasi, terutama media sosial,

dibanding generasi di atasnya. Oleh karena itu kelompok responden dengan usia di bawah 25 tahun ini lebih banyak menerima berbagai informasi, termasuk bahaya narkoba dari media sosial dibanding media cetak. Implikasinya, ke depan, selain media elektronik, sosialisasi tentang bahaya narkoba untuk kelompok orang muda sebaiknya lebih diprioritaskan dengan menggunakan media daring karena lebih banyak dilihat/didengar/diikuti oleh mereka. Dengan begitu diharapkan sosialisasinya lebih efisien karena jangkauannya lebih luas dan memberikan pemahaman yang lebih detail kepada generasi muda. Sementara untuk mereka yang berusia 25 tahun ke atas yang lebih banyak melihat/mendengar/mengikuti media elektronik dan media cetak sosialisasinya tetap menggunakan kedua media tersebut.

Hal yang menarik, bila data tabel 6.4 tersebut dicermati lebih jauh, tampaknya jumlah responden yang paling banyak melihat/mendengar/mengikuti media informasi sebenarnya pada golongan umur kurang dari 25 tahun dengan proporsi media tatap muka 34,80%, media cetak 57,00%, media elektronik sebesar 78,20%, dan media daring sebesar 61,10%, diikuti dengan kelompok umur 25–59 tahun pada peringkat kedua dengan proporsinya pada masing-masing media secara berurutan sebesar 18,70%; 45,40%; 76,10%; dan 34,20 %. Artinya, bila dilihat dari sasaran sosialisasi tentang bahaya narkoba sebenarnya penyebaran pengetahuan bahaya narkoba tersebut sudah tepat sasaran dan relatif efektif. Dikatakan demikian karena sebagian korban penyalahgunaan narkoba adalah kelompok umur kurang dari 25 tahun (pelajar dan mahasiswa). Mereka berada pada kelompok umur yang umumnya masih diliputi oleh rasa ingin tahu yang besar akan sesuatu yang baru dan pergaulan yang relatif tanpa batas. Implikasinya, kemungkinan mereka terpapar narkoba menjadi lebih besar dibanding kelompok lainnya. Hal ini diperlihatkan oleh berbagai hasil penelitian dimana banyak penyalahguna narkoba tersebut berawal dari coba-coba yang dilakukan pada masa remaja.

Oleh karena itu, meskipun kelompok umur kurang dari 25 tahun ini paling banyak melihat/mendengar/mengikuti sehingga sangat mungkin memahami bahaya narkoba, namun upaya pencegahan pada kelompok ini harus terus ditingkatkan karena sangat rentan terpapar narkoba. Dengan meningkatkan kegiatan pencegahan terhadap mereka, diharapkan tingkat keterpaparan pada kelompok muda ini dapat diminimalisir. Bila kondisi

Perpustakaan BNN

ini tercapai maka keterpaparan golongan tua ke depannya akan semakin berkurang karena sudah dicegah semenjak dini.

Tabel 6.4. Media yang Dilihat/Didengar/Diikuti Responden Setahun Terakhir Berdasarkan Umur

Media Informasi	< 25	25 - 59	60+	Total	N
Media tatap muka (sosialisasi, seminar, penyuluhan)	34,80	18,70	11,70	21,20	6.040
Media cetak (papan pengumuman/ mading, penyebaran leaflet, poster, buku)	57,00	45,40	30,30	46,50	13.277
Media elektronik (TV, radio)	78,20	76,10	64,20	75,60	21.595
Media daring (internet/facebook/ Instagram/Twitter)	61,10	34,20	12,40	37,60	10.737

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Selanjutnya dilihat dari kategori kegiatan utama responden (Tabel 6.5), tampak bahwa proporsi terbesar dari responden pernah melihat/ mendengar/mengikuti kegiatan tentang bahaya narkoba dari media elektronik. Kemudian, media lain pada peringkat kedua yang banyak dilihat/didengar/diikuti adalah media cetak. Media cetak lebih menonjol menjadi sumber informasi pada responden yang masih berstatus pelajar. Siswa sekolah tingkat menengah (SMP dan SMA) dan Akademi/ Perguruan Tinggi adalah salah satu sasaran kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh BNN Provinsi. Selain melalui tatap muka (sosialisasi), informasi anti narkoba juga dilakukan dengan menyebar brosur dan *leaflet* di sekolah. Sementara itu media daring berada pada peringkat ketiga dan media tatap muka pada peringkat terakhir yang banyak dilihat/didengar/diikuti responden.

Data yang menarik adalah pada kategori responden pelajar yang menempatkan media daring sebagai media informasi tentang bahaya narkoba berada pada peringkat kedua setelah media elektronik. Hal ini dapat dipahami karena dunia internet, Facebook, Instagram, dan Twitter lebih banyak dipakai oleh anak muda yang kebanyakan berstatus pelajar. Kelompok responden yang bekerja, mengurus rumah tangga, dan lainnya menempatkan media daring pada peringkat ketiga, dibawah media cetak,

sebagai media informasi tentang bahaya narkoba yang banyak dilihat/didengar/diikuti responden.

Kondisi perbedaan pilihan media (cetak dan daring) yang menjadi peringkat kedua seperti diuraikan di atas menjelaskan bahwa para pelajar umumnya sudah lebih melek teknologi daring dibanding kelompok responden lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bila mereka menjadikan media daring sebagai sumber informasi yang utama kedua, setelah media elektronik. Bahkan, dengan semakin berkembangnya dunia digital sangat mungkin bila generasi muda, nantinya, menjadikan media daring pada peringkat pertama yang paling banyak dilihat/didengar/diikuti sebagai sumber utama dalam mencari informasi, termasuk narkoba. Implikasinya, ke depan, penggunaan media daring ini harus mulai didorong menjadi prioritas media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba.

Tabel 6.5. Media yang Dilihat/Didengar/Diikuti Responden Setahun Terakhir Berdasarkan Kegiatan Utama

Media Informasi	Bekerja	Sekolah	Mengurus rumah tangga	Lainnya	Total	N
Media tatap muka (sosialisasi, seminar, penyuluhan)	20,00	45,90	14,90	19,80	21,20	6.040
Media cetak (papan pengumuman/mading, penyebaran leaflet, poster, buku)	47,30	61,30	39,20	48,20	46,50	13.277
Media elektronik (TV, radio)	75,90	79,20	74,20	73,70	75,60	21.595
Media daring (internet/ facebook/Instagram/Twitter)	37,30	65,30	27,90	40,10	37,60	10.737

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Dilihat dari pemahaman responden yang menerima informasi tentang bahaya narkoba, tampak bahwa responden yang memahami pesan bahaya narkoba yang disampaikan melalui berbagai media tersebut baru sekitar tiga perempatnya, sementara sisanya masih tidak menangkap dengan tepat pesan bahaya narkoba yang disampaikan melalui berbagai media tersebut.

Perpustakaan BNN

Bila pemahaman responden terhadap bahaya narkoba tersebut dilihat dari kategori perkotaan dan perdesaan, tabel 6.6 memperlihatkan bahwa responden dari perkotaan lebih banyak (82%) yang dapat menangkap pesan bahaya narkoba yang disampaikan berbagai media dibandingkan responden perdesaan (70,10%). Perbedaan ini kemungkinan terjadi karena tingkat dan kualitas pendidikan yang lebih baik dimiliki masyarakat perkotaan dibanding mereka yang di perdesaan atau mungkin juga masyarakat perkotaan lebih memiliki keprihatinan yang tinggi terhadap bahaya narkoba yang menyerang secara masif daerah perkotaan, sehingga mereka lebih tertarik dalam memahami bahaya narkoba dibanding mereka yang di perdesaan yang menghadapi ancaman narkobanya relatif lebih rendah.

Tabel 6.6. Pemahaman Responden terhadap Informasi Bahaya Narkoba yang disampaikan Melalui Berbagai Media Berdasarkan Desa - Kota

Tingkat Pemahaman Responden	Perkotaan N=17.356	Perdesaan N=11.196	Total N=28.552
Sangat mengerti	27,90	17,30	23,80
Mengerti	54,10	52,80	53,60
Kurang mengerti	3,50	6,50	4,70
Tidak mengerti	14,50	23,50	18,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Terlepas dari perbedaan tersebut, data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa pemahaman responden terhadap pesan bahaya narkoba yang disampaikan melalui berbagai media masih belum maksimal, baik di perkotaan maupun perdesaan. Implikasinya, perlu upaya yang lebih baik dalam mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat. Mungkin perlu menggunakan cara yang berbeda dalam menyampaikan materi bahaya narkoba di berbagai media untuk masyarakat perkotaan dan perdesaan. Selain itu, barangkali, penyederhanaan informasi agar pesan yang disampaikan melalui berbagai media tersebut sampai kepada masyarakat dapat dipahami dengan mudah dan utuh.

Bila pemahaman responden terhadap informasi tentang bahaya narkoba dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka tampak bahwa hampir tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memahami pesan bahaya narkoba yang disampaikan oleh berbagai media. Pada tabel 6.7 dapat diketahui bahwa sekitar tiga perempat jumlah responden baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat informasi tentang bahaya narkoba dapat memahami isi pesannya. Meskipun lebih banyak kelompok responden perempuan yang tidak mengerti pesan bahaya narkoba yang disampaikan media, namun perbedaannya sangat kecil sehingga relatif tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam mensosialisasikan bahaya narkoba tidak perlu ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam sisi medianya maupun materinya.

Tabel 6.7. Pemahaman Responden Terhadap Informasi Bahaya Narkoba Yang Disampaikan Melalui Berbagai Media Berdasarkan Jenis Kelamin

Tingkat Pemahaman Responden	Laki-laki N=13.394	Perempuan N=15.158	Total N=28.552
Sangat mengerti	25,10	22,50	23,80
Mengerti	53,60	53,50	53,60
Kurang mengerti	4,00	5,30	4,70
Tidak mengerti	17,20	18,70	18,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Data pemahaman responden terhadap informasi bahaya narkoba yang disampaikan berbagai media yang dilihat/didengar/diikuti responden berdasarkan tingkat pendidikan seperti tampak pada tabel 6.8 memperlihatkan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin banyak responden yang mengerti pesan bahaya narkoba yang disampaikan oleh media. Namun, yang memprihatinkan masih ada sekitar 10% yang berpendidikan tinggi dan 13% responden yang berpendidikan SMA/sederajat yang tidak dapat menangkap pesan yang disampaikan media tentang bahaya narkoba. Persentasenya memang kelihatan kecil, namun bila dikaitkan dengan jenjang pendidikannya dapat dikatakan cukup signifikan. Dikatakan demikian karena dengan tingkat pendidikan tersebut logikanya harus sudah mampu menangkap pesan tentang bahaya narkoba. Apalagi pada rentang umur tingkat pendidikan

SMA/sederajat dan perguruan tinggi tersebut, selain umurnya sudah beranjak dewasa, juga pergaulan sosialnya dapat diduga sudah relatif luas sehingga seharusnya mereka sudah mengerti tentang narkoba agar tidak mudah terpapar narkoba akibat sebagai dari pergaulannya yang luas.

Terlepas dari itu, dalam konteks P4GN, kenyataan di atas mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dalam memberikan informasi tentang bahaya narkoba yang difokuskan kepada kelompok masyarakat yang tidak berpendidikan sampai dengan jenjang SMP/ sederajat. Dikatakan demikian karena persentase terbesar dari responden yang tidak mengerti tentang informasi bahaya narkoba adalah kelompok ini. Upaya pemberian pemahaman kepada kelompok tidak berpendidikan sampai dengan SMP/sederajat ini penting karena penyalahgunaan narkoba sekarang menyasar mereka yang tidak berpengetahuan, anak-anak, dan remaja. Dengan pemberian pemahaman kepada kelompok ini diharapkan mereka tidak terjerumus kepada jurang penyalahgunaan narkoba.

Tabel 6.8. Pemahaman Responden terhadap Informasi Bahaya Narkoba yang disampaikan Melalui Berbagai Media Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pemahaman Responden	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sede-rajat	SMP/MTs sedera-jat	SMA/MA sedera-jat	Aka-demi/	Total
Sangat mengerti	12,20	10,60	14,20	19,10	27,60	39,70	23,80
Mengerti	38,00	49,90	50,00	56,80	56,60	48,60	53,60
Kurang mengerti	8,30	8,50	8,50	5,50	2,90	1,60	4,70
Tidak mengerti	41,50	31,00	27,40	18,60	13,00	10,10	18,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	650	1.350	5.347	6.120	11.197	3.888	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Secara keseluruhan, tanpa memperhatikan batasan umur, tabel di atas memperlihatkan bahwa lebih dari tiga perempat (77,40%) total responden yang mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba dari berbagai media yang dilihat/didengar/diikutinya dapat memahami informasi tentang bahaya narkoba. Proporsi yang kurang lebih sama juga terjadi pada kelompok responden yang ada, baik dalam rentang usia kurang dari 25 tahun maupun dalam rentang umur 25–59 tahun. Sementara itu

Perpustakaan BNN

tingkat pemahaman responden tentang bahaya narkoba tersebut agak sedikit menurun, yakni hanya sekitar 60%, pada kelompok umur 60 tahun atau lebih (Tabel 6.9). Kondisi penurunan ini diduga karena pengaruh usia yang sudah tergolong tua. Pada kelompok umur tersebut kemampuan untuk mencerna informasi yang diperolehnya sudah tidak lagi prima, ditambah lagi untuk responden pada kelompok umur ini masalah narkoba ini diduga sudah tidak menarik lagi karena sudah terlewati masanya.

Relatif besarnya tingkat pemahaman responden dalam rentang umur 59 tahun atau dibawahnya tentang bahaya narkoba tentunya mengindikasikan relatif berhasilnya sosialisasi bahaya narkoba yang diselenggarakan oleh P4GN. Demikian pula pada kelompok umur 60 tahun atau lebih dapat dikatakan relatif baik karena sosialisasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media tersebut sudah berhasil memberikan pemahaman kepada lebih dari 60% responden dalam kelompok umur 60 tahun ke atas, padahal kemampuan memahami dan ketertarikan pada masalah narkoba dari kelompok umur ini sudah mulai berkurang. Terlepas dari keberhasilan dari sosialisasi P4GN seperti diuraikan di atas, program P4GN ini perlu tetap dilakukan atau bahkan ditingkatkan agar pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba dapat dijaga kalaupun tidak dapat ditingkatkan.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.9. Pemahaman Responden Terhadap Informasi Bahaya Narkoba Yang Disampaikan Melalui Berbagai Media Berdasarkan Kelompok Umur

Tingkat Pemahaman Responden	< 25	25 - 59	60+	Total
Sangat mengerti	28,00	23,40	15,70	23,80
Mengerti	54,70	53,80	47,70	53,60
Kurang mengerti	4,20	4,60	7,00	4,70
Tidak mengerti	13,10	18,10	29,60	18,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.222	21.362	1.968	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Dilihat dari status kegiatannya dapat dikatakan sebagian besar responden dengan latar belakang yang berbeda (Bekerja, Sekolah, dst), dengan proporsi yang kurang lebih sama, sekitar 70% atau lebih, telah memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya narkoba (Tabel 6.10). Meskipun demikian, responden yang paling besar proporsinya dalam memahami bahaya narkoba adalah mereka yang berstatus sekolah (85,90%), diikuti secara berurutan oleh responden yang bekerja, lainnya (menganggur) dan yang mengurus rumah tangga (73,70%).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa sosialisasi bahaya narkoba terhadap mereka yang masih sekolah merupakan kegiatan yang paling berhasil karena persentase responden yang memahaminya tertinggi dibanding kategori lainnya. Sementara itu masih ada sekitar seperempat jumlah responden dari kelompok mengurus rumah tangga dan "lainnya" masih belum memahami tentang bahaya narkoba. Melihat uraian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan sosialisasi P4GN melalui berbagai media cukup berhasil, meskipun belum maksimal. Oleh karena itu kegiatan P4GN tersebut perlu diteruskan, selain untuk memperluas pemahaman kelompok masyarakat yang belum mengerti tentang bahaya narkoba, juga untuk mempertahankan capaian yang sudah diraih.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.10. Pemahaman Responden Terhadap Informasi Bahaya Narkoba Yang Disampaikan Melalui Berbagai Media Berdasarkan Kegiatan Utama

Tingkat Pemahaman Responden	Bekerja	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	Total
Sangat Mengerti	24,60	30,20	19,80	23,60	23,80
Mengerti	53,20	55,70	53,90	51,40	53,60
Kurang Mengerti	4,30	3,40	5,80	5,10	4,70
Tidak Mengerti	17,90	10,70	20,50	20,00	18,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	16.393	2.815	7.863	1.481	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Ketika responden ditanya sikapnya setelah mengerti tentang bahaya narkoba, sekitar tiga perempat jumlah responden menyatakan akan menghindari narkoba. Pada tabel 6.11 dapat dilihat bahwa responden di perkotaan tampaknya lebih paham tentang bahaya narkoba sehingga lebih banyak responden diperkotaan yang mengambil sikap menghindari pengaruh narkoba (82,80%) dibanding dengan responden dari perdesaan (71,90%). Kemungkinan hal ini terjadi karena di daerah perkotaan sudah lebih lama dipenetrasi oleh narkoba dan sudah sangat banyak korban penyalahgunaan narkoba yang menjadi contoh negatif bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, tidak heran bila lebih banyak masyarakat perkotaan yang menyiapkan diri agar tidak terpengaruh dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu untuk daerah perdesaan serangan intensif bahaya narkoba tersebut dapat dikatakan baru belakangan, utamanya dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, biasanya penyalahguna narkoba diperdesaan mengonsumsi narkobanya di luar wilayah perdesaan yang bersangkutan. Dengan demikian, barangkali masih belum banyak contoh korban narkoba yang membuat masyarakat perdesaan takut terhadap bahaya narkoba. Hal itu menjelaskan mengapa jumlah responden perdesaan yang mengambil sikap menghindari narkoba lebih sedikit dibanding responden perkotaan. Boleh jadi mereka memiliki persepsi bahwa penyalahgunaan narkoba hanya terjadi di perkotaan sehingga tidak perlu bersikap hati-hati dengan menghindari bahaya narkoba. Implikasinya, perlu program P4GN yang lebih bisa meyakinkan masyarakat perdesaan tentang ancaman bahaya narkoba dan akibat negatifnya agar masyarakat di perdesaan secara tegas menghindari narkoba.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.11. Sikap Responden Setelah Memahami Informasi Bahaya Narkoba Berdasarkan Perdesaan Dan Perkotaan

Sikap Menghindari Narkoba	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ya	82,80	71,90	78,50
Tidak	17,20	28,10	21,50
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.356	11.196	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Bila sikap menghindar responden dalam menghadapi narkoba setelah mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba tersebut dilihat dari kategori jenis kelamin, maka dapat dikatakan bahwa sikap antara laki-laki dengan perempuan relatif tidak berbeda, yakni hampir 80% responden akan mengindari narkoba (Tabel 6.12). Sementara sisanya mengatakan tidak akan berupaya menghindari. Implikasinya terhadap P4GN adalah bahwa dalam menyusun perencanaan dan penyelenggaraan programnya tidak perlu membedakan berdasarkan jenis kelamin dari sasaran sosialisasinya, karena tidak memberikan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 6.12. Sikap Responden Setelah Memahami Informasi Bahaya NarkobaBerdasarkan Jenis Kelamin

Sikap Menghindari Narkoba	Laki-laki	Perempuan	Total
Ya	79,10	78,00	78,50
Tidak	20,90	22,00	21,50
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.394	15.158	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Dilihat dari sisi tingkat pendidikan, tabel 6.13 menunjukkan proporsi terbesar dari responden yang menjawab akan menghindari bahaya narkoba adalah responden dengan pendidikan perguruan tinggi (87,20%) dan diikuti oleh responden dari kelompok pendidikan SMA sederajat (77,90%). Jumlah responden yang mengambil sikap menghindari bahaya narkoba mencapai lebih dari tiga perempatnya, baik pada kelompok responden perguruan tinggi maupun SMA. Sementara itu responden yang mengambil sikap menghindari bahaya narkoba dengan proporsi terkecil adalah responden tidak sekolah, meskipun jumlah yang menolak narkobanya masih di atas 50%. Kondisi yang yang menarik dari tabel di atas adalah adanya atas tren data yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin banyak responden yang menolak narkoba atau yang memiliki pertahanan terhadap bahaya narkoba. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin kecil jumlah responden yang menolak narkoba, sehingga mereka yang berpendidikan rendah rentan terhadap bahaya narkoba. Implikasinya, program yang diluncurkan dalam konteks P4GN harus menyentuh dunia pendidikan baik

Perpustakaan BNN

formal maupun non formal, dimana intensitas dan kualitas penyuluhannya diarahkan lebih banyak kepada kelompok yang berpendidikan SMA ke bawah agar mereka mampu menolak bila ditawari narkoba.

Tabel 6.13. Sikap Responden Setelah Memahami Informasi Bahaya Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sikap Menghindari Narkoba	Tidak Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	SD/MI Sederajat	SMP/MTs Sederajat	SMA/MA Sederajat	Akademi/ PT	Total
Ya	54,30	64,60	68,70	77,90	83,70	87,20	78,50
Tidak	45,70	35,40	31,30	22,10	16,30	12,80	21,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	650	1.350	5.347	6.120	11.197	3.888	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Ketika sikap responden dalam menghindari narkoba setelah memahami tentang bahaya narkoba, tampak bahwa persentase responden terbesar adalah mereka yang berada dalam usia di bawah 25 tahun (tabel 6.14). Bila dilihat dari rentang umurnya, dapat dikatakan bahwa responden pada kelompok usia di bawah 25 tahun merupakan pelajar dan mahasiswa. Tentu saja ini merupakan informasi yang menggembirakan karena biasanya orang mulai terpapar untuk mengonsumsi narkoba ketika mereka masih menjadi pelajar atau mahasiswa. Oleh karena itu, data di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar pelajar dan mahasiswa sudah memiliki daya untuk menangkal ancaman bahaya narkoba terhadap mereka. Namun demikian, kondisi ini belum menunjukkan bahwa generasi muda pelajar dan mahasiswa bebas dari bahaya narkoba karena masih ada 16,30% dari responden yang berusia dibawah 25 tahun dan telah mendapat informasi tentang bahaya narkoba masih tidak peduli, yakni tidak mengambil sikap menghindari narkoba. Kelompok ini menjadi rentan terhadap kemungkinan terpapar narkoba. Implikasinya, masih diperlukan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang lebih intensif dan sistematis agar dapat menurunkan tingkat kerentanan pelajar dan mahasiswa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Selain kelompok umur pelajar dan mahasiswa, sikap dari responden dalam rentang usia 25–59 tahun pun dapat dikatakan cukup baik dimana

lebih dari tiga perempatnya menyatakan akan menghindari narkoba setelah mengetahui informasi tentang bahaya narkoba. Namun demikian, karena masih ada 21,60% yang tidak peduli tentang bahaya narkoba, temasuk di dalamnya mereka yang masih dalam usia produktif, maka masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meyakinkan kelompok ini tentang bahaya narkoba. Dengan upaya ini diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang bersikap menolak narkoba.

Tabel 6.14. Sikap Responden Setelah Memahami Informasi Bahaya Narkoba Berdasarkan Kelompok Umur

Sikap Menghindari Narkoba	< 25	25 - 59	60+	Total
Ya	83,70	78,40	66,60	78,50
Tidak	16,30	21,60	33,40	21,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.222	21.362	1.968	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Proporsi responden terendah yang bersikap menghindar terhadap bahaya narkoba adalah mereka yang berusia 60 tahun atau lebih. Kondisi ini dapat dipahami karena mereka sudah tidak produktif lagi dan sangat mungkin sudah mengarah kepada mencari kebaikan hidup. Dengan demikian, kemungkinan mereka tidak merasa perlu untuk menghindari bahaya narkoba karena sudah memiliki mekanisme pertahanan diri dan keyakinan tidak akan tergoda oleh perilaku penyalahgunaan narkoba.

Perpustakaan BNN

Senada dengan ulasan di atas, bila sikap menghindar responden terhadap bahaya narkoba tersebut dilihat dari aktifitas keseharian mereka, tampak bahwa mereka yang kegiatannya bersekolah memiliki sikap menghindar terhadap narkoba dengan persentase paling tinggi dalam kelompoknya (Tabel 6.15). Meskipun data tersebut memberikan indikasi positif terhadap daya tahan pelajar terhadap bahaya narkoba, namun upaya pencegahan terhadap kelompok pelajar ini masih tetap harus diintensifkan. Hal ini penting dilakukan, selain untuk menjaga persisten sikap responden yang sudah positif ingin menghindari bahaya narkoba, juga untuk meyakinkan sebagian kecil responden pelajar yang sikapnya masih permisif terhadap narkoba. Dengan demikian dapat diharapkan kedepannya dapat menekan keterpaparan pelajar dari narkoba.

Tabel 6.15. Sikap Responden Setelah Memahami Informasi Bahaya Narkoba Berdasarkan Kegiatan Utama Yang Dilakukan

Sikap Menghindari Narkoba	Bekerja	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	Total
Ya	78,60	86,60	75,80	76,80	78,50
Tidak	21,40	13,40	24,20	23,20	21,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	16.393	2.815	7.863	1.481	28.552

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

6.2. Keterlibatan dan Pemahaman tentang Program P4GN

Pada bagian ini akan melihat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan/program pencegahan narkoba. Data pada tabel 6.16 memperlihatkan bahwa keterlibatan responden dalam kegiatan program pencegahan narkoba relatif masih sedikit. Keterlibatan masyarakat yang terbesar hanya dalam kegiatan ceramah/penyuluhan, itupun jumlahnya masih dibawah seperempat jumlah responden, 24,70%. Adapun mengapa keterlibatan responden lebih terfokus pada kegiatan ceramah, mungkin karena banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah atau di kelurahan yang sifatnya mobilisasi.

Bila keterlibatan masyarakat tersebut dibedakan antara perkotaan dan perdesaan, tampak bahwa keterlibatan masyarakat perkotaan dalam program pencegahan narkoba lebih besar dibanding masyarakat desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat perkotaan lebih concern terhadap ancaman bahaya narkoba, oleh karena itu mereka mempunyai rasa ingin tahu yang lebih besar tentang pencegahan narkoba dibanding masyarakat perdesaan. Kondisi itu terjadi, mungkin, karena penyalahgunaan narkoba lebih marak terjadi di perkotaan dari pada perdesaan, sehingga penyelenggaraan program pencegahan pun lebih banyak dilakukan di perkotaan. Implikasinya, masyarakat kota lebih memiliki banyak akses dan perhatian untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan bahaya narkoba. Kemungkinan lainnya, karena banyaknya peredaran dan peristiwa terungkapnya kejahatan narkoba di perkotaan, maka masyarakat perkotaan, atas kesadaran sendiri, lebih merasa berkepentingan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan

Perpustakaan BNN

narkoba. Mereka tentunya berharap bahwa dengan keterlibatannya dalam kegiatan pencegahan narkoba akan dapat menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya dari keterpaparan narkoba.

Kenyataan lain yang diperlihatkan oleh data tabel 6.16 adalah bahwa kegiatan pencegahan narkoba yang paling sedikit diikuti responden adalah program pelatihan menjadi anggota relawan anti narkoba yang diselenggarakan diberbagai lingkungan 2,80% responden perkotaan dan 1,50% responden perdesaan. Kemungkinan program ini kurang menarik minat masyarakat karena menjadi relawan ini bersifat sukarela, tanpa mendapat imbalan, padahal kegiatannya akan menyita waktu dan tenaga serta menanggung risiko. Hal lain yang mungkin menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pelatihan sebagai relawan anti narkoba ini adalah lemahnya sistem rekruitmen anggota atau kurang menariknya program yang dirancang. Oleh karena itu diperlukan evaluasi yang menyeluruh tentang rendahnya efektivitas program dalam menarik minat relawan anti narkoba.

Tabel 6.16. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Perkotaan Dan Perdesaan

Kegiatan Yang Diikuti	Perkotaan	Perdesaan	Total	N
Ceramah / Penyuluhan	24,70	21,80	23,50	6.722
Diskusi / Dialog Interaktif	8,00	5,20	6,90	1.975
Film / Panggung Hiburan / Konser Musik Anti Narkoba	7,20	4,30	6,10	1.730
Seminar / Workshop	7,40	3,60	5,90	1.692
Pelatihan sebagai Anggota Relawan Anti Narkoba Di Sekolah /Kampus/Lingkungan Tempat Tinggal/Lingkungan Kerja	2,80	1,50	2,30	654
Kampanye Anti Narkoba	3,70	1,90	3,00	862
Lainnya	0,60	0,60	0,60	174

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Mengenai pemahaman responden yang pernah mengikuti terhadap pesan yang disampaikan melalui Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba dilihat dari perbedaan antara perkotaan dan

Perpustakaan BNN

perdesaan, data pada tabel 6.17 memperlihatkan bahwa semua responden di perkotaan, yakni 24,70% dan hampir seluruh responden (21,20%)[5] di perdesaan, mengaku memahami pesan yang disampaikan dalam ceramah/penyuluhan anti narkoba. Demikian pula pemahaman responden terhadap pesan yang disampaikan melalui Kegiatan/ Program Pencegahan Narkoba dalam bentuk lainnya, seperti diskusi, pelatihan, kampanye, dan sebagainya dapat dikatakan bahwa seluruh responden yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memahami pesan dari kegiatannya.

Meskipun hampir semua responden, baik di perkotaan maupun di perdesaan, dapat memahami pesan yang disampaikan melalui Kegiatan/ Program Pencegahan Narkoba, namun responden di perkotaan memiliki pemahaman yang relatif lebih tinggi dibanding responden perdesaan, meskipun perbedaannya tidak signifikan. Hal ini dapat dipahami, karena secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat perkotaan lebih berpendidikan dan mendapat informasi tentang bahaya narkoba dari berbagai sumber yang lebih banyak dibanding masyarakat perdesaan yang memiliki pendidikan yang lebih rendah dan mempunyai sumber informasi tentang bahaya narkoba yang lebih terbatas.

Kondisi ini tentunya harus menjadi nilai positif bagi penyelenggaraan program anti narkoba, karena kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa program yang dijalankan cukup efektif. Persoalannya, karena partisipan dari berbagai Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba tersebut relatif masih sangat rendah, maka jumlah masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang memahami pesan bahaya narkoba pun masih sedikit. Atas dasar itu, perlu evaluasi lebih jauh terhadap efisiensi program Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba yang dijalankan, terutama di luar ceramah/penyuluhan, untuk menemukan berbagai kendala yang mungkin menghambat pelaksanaan program. Dengan melakukan evaluasi tersebut diharapkan dapat dilakukan penataan ulang baik rancangan materi programnya maupun pelaksanaan programnya sehingga dapat dijalankan secara efisien dan efektif baik di perkotaan maupun perdesaan.

[5] Lihat tabel "Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan"

Perpustakaan BNN

Tabel 6.17. Pemahaman Responden Terhadap Pesan Yang Disampaikan Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Berdasarkan Perkotaan/ Perdesaan

Kegiatan Yang Diikuti	Perkotaan	Perdesaan	Total	N
Ceramah / Penyuluhan	24,70	21,20	23,30	6.662
Diskusi / Dialog Interaktif	8,30	5,20	7,10	2.030
Film / Panggung Hiburan / Konser Musik Anti Narkoba	7,50	4,30	6,20	1.781
Seminar / Workshop	7,60	3,60	6,00	1.726
Pelatihan sebagai Anggota Relawan Anti Narkoba Di Sekolah /Kampus/Lingkungan Tempat Tinggal/Lingkungan Kerja	3,50	1,70	2,80	793
Kampanye Anti Narkoba	4,40	1,90	3,40	975
Lainnya	0,80	0,60	0,70	204

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Bila dilihat dari perbedaan jenis kelamin, tabel 6.18 memperlihatkan bahwa minat responden laki-laki dalam mengikuti program pencegahan narkoba tampak lebih besar dalam berbagai kegiatan dibandingkan perempuan, namun demikian perbedaannya tidak signifikan. Adapun mengenai jenis program yang paling banyak diikuti, baik laki-laki maupun perempuan proporsinya tidak jauh berbeda yakni 24,80% laki-laki dan 22,40% perempuan. Demikian pula program pencegahan kejahatan yang paling sedikit keterlibatan masyarakatnya, baik laki-laki maupun perempuan, adalah program sebagai relawan anti narkoba. Kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan karena keberadaan relawan anti narkoba ini sangat penting didalam mencegah peningkatan angka penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya para relawan ini pemerintah menjadi tidak hanya bergerak sendiri karena memiliki mitra dari masyarakat yang membantu mencegah terjadinya perluasan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu perlu ada upaya yang lebih efisien dan efektif dalam merekrut dan melatih relawan anti narkoba.

Tabel 6.18. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Jenis Kelamin

Kegiatan Yang Diikuti	Laki-laki	Perempuan	Total	N
Ceramah / Penyuluhan	24,80	22,40	23,50	6.722
Diskusi / Dialog Interaktif	7,90	6,10	6,90	1.975
Film / Panggung Hiburan / Konser Musik Anti Narkoba	6,50	5,70	6,10	1.730
Seminar / Workshop	6,50	5,40	5,90	1.692
Pelatihan sebagai Anggota Relawan Anti Narkoba Di Sekolah /Kampus/Lingkungan Tempat Tinggal/Lingkungan Kerja	2,60	2,00	2,30	654
Kampanye Anti Narkoba	3,80	2,30	3,00	862
Lainnya	0,60	0,60	0,60	174

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Bila pemahaman pesan anti narkoba yang disampaikan melalui Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba tersebut dibedakan berdasarkan jenis kelamin, data pada tabel 6.19 memperlihatkan bahwa hampir seluruh responden yang mengikuti Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba dapat memahami pesan yang disampaikan dalam program pencegahan tersebut. Selain itu, meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa kelompok responden laki-laki memiliki pemahaman yang lebih baik dibanding responden perempuan, namun perbedaannya tidak signifikan. Terlepas dari signifikansinya, terjadinya perbedaan tingkat pemahaman antara responden laki-laki dan perempuan tersebut sangat mungkin disebabkan oleh pengaruh lingkungan pergaulan. Dalam hal ini, secara umum dapat dikatakan bahwa pergaulan laki-laki lebih bebas dan luas dibanding perempuan, sehingga kemungkinan laki-laki untuk bersentuhan dengan narkoba pun lebih besar sebagai akibat dari keterlibatannya dengan teman sepergaulannya, terutama yang telah terpapar langsung oleh narkoba. Sementara itu, karena kelompok perempuan mempunyai pergaulan yang lebih terbatas, menurut kodratnya, sehingga kemungkinan untuk bersentuhan dengan narkoba lebih jauh dibanding laki-laki, bahkan mungkin sebagian di antaranya belum pernah memiliki informasi tentang narkoba. Oleh karena itu bukan hal yang aneh bila pemahaman mereka tentang narkoba lebih rendah dibanding laki-laki.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.19. Pemahaman Responden Terhadap Pesan yang Disampaikan Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin

Kegiatan Yang Diikuti	Laki-laki	Perempuan	Total	N
Ceramah / Penyuluhan	24,70	22,10	23,30	6.662
Diskusi / Dialog Interaktif	8,00	6,30	7,10	2.030
Film / Panggung Hiburan / Konser Musik Anti Narkoba	6,70	5,80	6,20	1.781
Seminar / Workshop	6,50	5,60	6,00	1.726
Pelatihan sebagai Anggota Relawan Anti Narkoba Di Sekolah /Kampus/Lingkungan Tempat Tinggal/Lingkungan Kerja	3,00	2,50	2,80	793
Kampanye Anti Narkoba	4,30	2,70	3,40	975
Lainnya	0,90	0,60	0,70	204

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan tingkat pendidikan, data pada tabel 6.20 memperlihatkan bahwa mayoritas responden (23,50%) dari berbagai strata pendidikan terlibat dalam program pencegahan narkoba dalam bentuk ceramah/penyuluhan. Keterlibatan berbagai kelompok pendidikan terfokus dalam kegiatan ceramah/penyuluhan. Kondisi ini terjadi, sebagaimana terungkap dari wawancara mendalam, kemungkinan besar karena program ini dijalankan cukup intensif di sekolah-sekolah dan atau perguruan tinggi sehingga menjadi program yang paling banyak melibatkan masyarakat pelajar. Apalagi dalam pelaksanaannya, umumnya bersifat mobilisasi dimana para pelajar di sekolah yang bersangkutan diwajibkan mengikuti kegiatan pencegahan narkoba dalam bentuk ceramah tersebut. Oleh karena itu keterlibatan para pelajar dalam ceramah anti narkoba menjadi banyak atau terbesar persentasenya dibanding kegiatan anti narkoba dalam bentuk lain.

Selain kenyataan di atas, hal yang menarik untuk diperhatikan adalah semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin besar keterlibatan responden dalam kelompok pendidikan tersebut untuk berpartisipasi dalam berbagai program pencegahan narkoba. Selain dari itu, semakin berpendidikan seseorang semakin berminat terlibat dalam program pemberian informasi tentang pencegahan narkoba yang bersifat tatap muka dan interaktif (Ceramah/ penyuluhan, Diskusi/ dialog

interaktif, Film/ panggung hiburan/ konser musik anti narkoba, Seminar/ workshop dengan akumulasi responden Perguruan Tinggi sejumlah 62,80%; SMA 49,10%; SMP 40,30%; 23,60%, dan seterusnya).

Hal lain yang tampak dari tabel 6.20 adalah bahwa pelatihan sebagai anggota relawan anti narkoba di sekolah/kampus/lingkungan tempat tinggal/lingkungan kerja merupakan kegiatan pencegahan narkoba yang paling sedikit peminatnya di kalangan pelajar. Kondisi ini dapat dimengerti justru karena status mereka adalah pelajar yang tugas utamanya adalah belajar. Dengan padatnya tugas-tugas sebagai pelajar tentunya sulit mencari waktu luang yang cukup untuk melakukan kegiatan lain yang relatif menyita waktu dan perhatian. Padahal, untuk menjadi relawan anti narkoba itu butuh waktu dan perhatian yang fokus. Oleh karena itu kegiatan menjadi relawan anti narkoba tentunya menjadi kurang menarik bagi para pelajar.

Tabel 6.20. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kegiatan Yang Diikuti	Tidak Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	SD/MM Sederajat	SMP/MTs Sederajat	SMA/MA Sederajat	Akademi/ PT	Total	N
Ceramah / Penyuluhan	13,80	15,30	15,40	23,80	26,50	30,30	23,50	6.722
Diskusi / Dialog Interaktif	3,50	3,40	3,20	6,10	8,10	11,90	6,90	1.975
Film / Panggung Hiburan / Konser Musik Anti Narkoba	2,60	3,00	3,30	5,50	7,30	8,90	6,10	1.730
Seminar / Workshop	2,20	1,50	1,70	4,90	7,20	11,70	5,90	1.692
Pelatihan sebagai Anggota Relawan Anti Narkoba Di Sekolah / Kampus/Lingkungan Tempat Tinggal/ Lingkungan Kerja	1,40	0,60	0,70	2,20	2,60	4,50	2,30	654
Kampanye Anti Narkoba	1,50	1,10	1,20	2,60	3,20	6,50	3,00	862
Lainnya	1,20	0,60	0,50	0,50	0,60	0,80	0,60	174

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan program P4GN pada level pelajar sebaiknya diberikan dalam bentuk media interaktif, sementara untuk kegiatan pelatihan untuk menjadi relawan difokuskan saja kepada kelompok pelajar seperti pramuka, mahawarman, pencinta alam, dan sebagainya yang mengusung pesan-pesan kegiatan yang bersifat heroik.

Bila pemahaman pesan anti narkoba dari kegiatan program pencegahan narkoba dilihat dari sisi pendidikan responden, persebaran data pada tabel 6.21 memperlihatkan bahwa hampir semua responden diberbagai tingkat pendidikan yang terlibat pada berbagai jenis kegiatan/ program pencegahan narkoba dapat memahami pesan dari kegiatan yang diikutinya. Meskipun begitu, karena kegiatan ceramah/penyuluhan merupakan kegiatan yang paling banyak diikuti oleh responden pada setiap tingkat pendidikan, maka pesan melalui ceramah/penyuluhan itulah yang paling banyak ditangkap oleh responden dari berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Sebaliknya, karena kegiatan pelatihan sebagai anggota relawan anti narkoba merupakan kegiatan yang paling sedikit diikuti responden, maka hanya sedikit orang di berbagai tingkatan pendidikan yang memahami pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini.

Melihat kenyataan seperti di atas, maka perlu ada upaya yang lebih intensif agar keikutsertaan masyarakat dalam program pencegahan lebih merata di berbagai kegiatan. Barangkali perlu upaya untuk merevitalisasi program, selain kegiatan ceramah/penyuluhan, agar minat masyarakat lebih banyak dan tersebar di berbagai kegaiatan pencegahan narkoba, sehingga pemahaman responden tentang pencegahan narkoba pun lebih variatif.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.21. Pemahaman Responden Terhadap Pesan Yang Disampaikan Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kegiatan Yang Diikuti	Tidak Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	SD/MM Sederajat	SMP/ MTs Sederajat	SMA/ MA Sederajat	Akademi/ PT	Total	N
Ceramah / Penyuluhan	12,30	15,80	15,20	23,30	26,30	30,50	23,30	6.662
Diskusi / Dialog Interaktif	3,20	3,60	3,20	6,40	8,20	12,30	7,10	2.030
Film / Panggung Hiburan / Konser Musik Anti Narkoba	2,30	3,10	3,40	5,80	7,40	9,30	6,20	1.781
Seminar / Workshop	2,00	1,80	1,90	5,00	7,30	11,80	6,00	1.726
Pelatihan Sebagai Anggota Relawan Anti Narkoba Di Sekolah / Kampus/Lingkungan Tempat Tinggal/ Lingkungan Kerja	1,40	1,10	1,10	2,70	3,00	5,20	2,80	793
Kampanye Anti Narkoba	1,50	1,30	1,40	2,90	3,80	7,10	3,40	975
Lainnya	0,80	0,60	0,60	0,70	0,70	1,00	0,70	204

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Dilihat dari kategori umur, data pada tabel 6.22 menunjukkan bahwa responden yang termasuk dalam kelompok umur kurang dari 25 tahun merupakan kelompok responden yang paling banyak terlibat dalam berbagai kegiatan pencegahan narkoba, sedangkan responden dalam kelompok umur 60 tahun ke atas merupakan kelompok terendah yang terlibat dalam kegiatan program pencegahan narkoba. Kondisi ini tentunya merupakan informasi positif mengingat mereka yang terpapar narkoba umumnya di usia muda. Dengan besarnya proporsi responden di usia muda atau kurang dari 25 tahun yang terlibat dalam kegiatan program pencegahan narkoba mengindikasikan bahwa banyak generasi muda yang *concern* tentang bahaya narkoba dan mencoba mengetahui tentang pencegahan narkoba.

Tabel 6.22. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Umur

Kegiatan Yang Diikuti	< 25	25 - 59	60+	Total	N
Ceramah / Penyuluhan	34,90	21,40	16,30	23,50	6.722
Diskusi / Dialog Interaktif	11,50	6,10	4,00	6,90	1.975
Film / Panggung Hiburan / Konser Musik Anti Narkoba	10,00	5,40	2,80	6,10	1.730
Seminar / Workshop	12,80	4,60	2,10	5,90	1.692
Pelatihan sebagai Anggota Relawan Anti Narkoba Di Sekolah /Kampus/Lingkungan Tempat Tinggal/Lingkungan Kerja	4,50	1,90	1,10	2,30	654
Kampanye Anti Narkoba	5,10	2,70	1,40	3,00	862
Lainnya	0,60	0,60	0,40	0,60	174

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Di samping generasi muda, responden dalam kelompok umur 25–59 tahun, meskipun rata-rata persentase pada setiap kegiatannya sekitar setengah dari responden remaja dan dewasa muda merupakan kelompok responden terbanyak kedua yang banyak terlibat dalam berbagai program pencegahan narkoba. Artinya banyak dari mereka yang *concern* terhadap bahaya narkoba sehingga mengikuti kegiatan pencegahan narkoba. Keterlibatan kelompok umur 25 -59 dalam kegiatan program pencegahan narkoba ini sangat penting karena mereka masuk dalam usia perkawinan atau berkeluarga. Dengan adanya keterlibatan kelompok umur ini dalam upaya pencegahan narkoba maka dapat diharapkan akan dapat mencegah keterlibatan anak-anaknya dalam penyalahgunaan narkoba.

Masalah yang masih perlu dikaji lebih jauh, adalah mengapa masyarakat lebih banyak mengikuti program pencegahan dalam bentuk ceramah/penyuluhan? Apakah dengan mengikuti penyuluhan tersebut mereka merasa cukup memadai untuk mencegah narkoba? atau apakah kegiatan program pencegahan narkoba ini terlalu mengutamakan kegiatan ceramah/penyuluhan dibandingkan dengan jenis kegiatan lainnya? Pertanyaan seperti itu perlu dijawab agar kegiatan pencegahan

narkoba tidak hanya terfokus pada kegiatan ceramah, melainkan lebih menyebar pada kegiatan pencegahan narkoba lainnya.

Bila pemahaman responden tentang pesan anti narkoba yang terkandung di dalam kegiatan pencegahan narkoba tersebut dilihat berdasarkan kelompok umur, data pada tabel 6.23 memperlihatkan bahwa hampir semua responden yang mengikuti kegiatan/program pencegahan narkoba memahami pesan yang terkandung dalam kegiatan/program tersebut.[6] Kalaupun ada perbedaan-perbedaan kecil dalam tingkat pemahamannya Antara kelompok umur, namun perbedaannya dapat diabaikan.

Tabel 6.23. Pemahaman Responden terhadap Pesan yang Disampaikan dalam Kegiatan Pencegahan Narkoba berdasarkan Kelompok Umur

Kegiatan Yang Diikuti	< 25	25 - 59	60+	Total	N
Ceramah / Penyuluhan	34,70	21,20	16,10	23,30	6.662
Diskusi / Dialog Interaktif	12,10	6,20	3,80	7,10	2.030
Film / Panggung Hiburan / Konser Musik Anti Narkoba	10,50	5,50	3,00	6,20	1.781
Seminar / Workshop	12,90	4,70	2,40	6,00	1.726
Pelatihan Sebagai Anggota Relawan Anti Narkoba Di Sekolah /Kampus/Lingkungan Tempat Tinggal/Lingkungan Kerja	5,50	2,20	1,40	2,80	793
Kampanye Anti Narkoba	5,80	3,00	1,80	3,40	975
Lainnya	1,00	0,70	0,60	0,70	204

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Melihat tingkat pemahaman responden terhadap pesan kegiatan program pencegahan narkoba yang relatif sama di antara berbagai kelompok umur, mengindikasikan bahwa program pencegahan narkoba yang dijalankan sebenarnya sudah efektif karena sudah dapat dipahami oleh semua responden yang mengikuti kegiatannya. Dengan demikian, upaya sosialisasi melalui kegiatan pencegahan anti narkoba terhadap

[6] Lihat tabel "Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Umur"

Perpustakaan BNN

kelompok berbagai kelompok usia tersebut dapat terus dipertahankan. Persoalan yang perlu mendapat perhatian justru pada jumlah pesertanya yang masih relatif sedikit, terutama di luar kegiatan ceramah, dan juga persebarannya yang relatif tidak merata di antara berbagai kegiatan pencegahan narkoba yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dicari cara agar partisipasi dari masing-masing kegiatan itu bertambah dan relatif merata pada berbagai kegiatan yang bersifat massif (selain kegiatan pelatihan relawan).

Bila keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan narkoba dilihat dari kegiatan utamanya, tampak bahwa mayoritas responden, dengan berbagai kegiatannya (22,90% pekerja, 45,50% pelajar, 17,40% pengurus rumah tangga, dan 21,50% penganggur) terlibat dalam program pencegahan narkoba dalam bentuk ceramah/penyuluhan (Tabel 6.24). Bahkan kegiatan ceramah/penyuluhan tersebut diikuti oleh hampir setengah jumlah responden yang berstatus sekolah. Data ini memperkuat paparan di atas dimana responden terbanyak yang terlibat dalam kegiatan ceramah adalah dibawah 25 tahun yang dapat diasumsikan dalam usia sekolah. Sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, besarnya persentase pelajar yang mengikuti program pencegahan narkoba dalam bentuk ceramah kemungkinan karena adanya program penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang dilakukan BNN/P ke sekolah-sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan BNNP, diketahui bahwa setiap tahun ajaran baru pihak sekolah SMA atau kampus Akademi/Perguruan Tinggi, memberikan sosialisisasi anti narkoba kepada siswa dan mahasiswa baru bekerja sama dengan BNNP, bahkan sebagian melakukan tes urine.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi para pelajar dalam pencegahan narkoba ini bersifat mobilitatif. Implikasinya, keterlibatan para pelajar itu belum tentu membawa kepada perilaku anti narkoba, karena mereka berpartisipasi bukan secara sukarela atas dasar kesadaran sendiri. Namun demikian, dengan keterlibatan pelajar dalam kegiatan pencegahan narkoba melalui penyuluhan tersebut, meskipun dengan mobilisasi, diharapkan tetap akan berdampak positif sehingga mereka menjauhi pengaruh narkoba.

Perpustakaan BNN

Hal menarik lainnya adalah bahwa ternyata persentase pelajar yang mengikuti kegiatan pencegahan narkoba tersebut merupakan yang tertinggi pula pada masing-masing kegiatan pencegahan narkoba yang ada. Bila demikian halnya, ada kemungkinan relatif banyak juga pelajar yang terlibat dalam berbagai kegiatan program anti narkoba secara sukarela, tanpa mobilisasi. Hal ini tentu saja memberikan indikasi positif pada generasi muda mendatang, karena dengan banyaknya generasi muda yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pencegahan narkoba diharapkan dapat meningkatkan daya tahan mereka dari keterpaparan narkoba.

Tabel 6.24. Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir Berdasarkan Kegiatan Utama Yang Dilakukan

Kegiatan Yang Diikuti	Bekerja	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	Total	N
Ceramah / Penyuluhan	22,90	45,50	17,40	21,50	23,50	6.722
Diskusi / Dialog Interaktif	6,80	15,40	4,20	6,90	6,90	1.975
Film / Panggung Hiburan / Konser Musik Anti Narkoba	6,00	11,90	4,10	5,50	6,10	1.730
Seminar / Workshop	5,40	17,50	3,10	5,10	5,90	1.692
Pelatihan Sebagai Anggota Relawan Anti Narkoba Di Sekolah /Kampus/Lingkungan Tempat Tinggal/Lingkungan Kerja	2,30	5,40	1,10	2,60	2,30	654
Kampanye Anti Narkoba	3,30	6,50	1,10	3,40	3,00	862
Lainnya	0,60	0,60	0,60	0,70	0,60	174

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Berdasarkan uraian di atas mengindikasikan bahwa P4GN sudah melakukan kegiatan kegiatan pencegahan dalam berbagai bentuk. Namun demikian, keterlibatan masyarakatnya masih terkonsentrasi pada kegiatan ceramah/penyuluhan. Tampaknya kegiatan P4GN lebih banyak difokuskan kepada para pelajar atau generasi muda, namun itu pun baru mampu menjangkau kurang dari setengahnya. Sementara itu keterlibatan dari kelompok kegiatan lainnya, baik mereka yang bekerja, mengurus rumah tangga maupun yang menganggur masih relatif rendah, yakni di bawah 25%. Implikasi dari realitas tersebut, kegiatan P4GN masih

Perpustakaan BNN

perlu ditingkatkan, baik peningkatan pelibatan masyarakat dari berbagai kelompok kegiatan, maupun pemerataan distribusi keterlibatannya pada masing-masing kegiatan pencegahan narkoba yang diluncurkan P4GN.

Dilihat dari pemahaman tentang pesan pencegahan narkoba yang disampaikan melalui Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba, tampak bahwa hampir seluruh responden dari berbagai kelompok kegiatan dapat memahami dengan baik pesan yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Hal ini tampak jelas bila data tabel 6.25 dibandingkan dengan tabel "Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Setahun Terakhir" yang telah dipaparkan terdahulu. Disitu tampak jelas dimana antara persentase mereka yang terlibat dalam kegiatan pencegahan narkoba nyaris sama dengan persentase jumlah responden yang memahami pesan kegiatan tersebut. Data pada kedua tabel tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan. Melihat kenyataan kesamaan tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan ke Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba yang dijalankan oleh P4GN sudah sangat baik karena sudah mampu memberikan pemahaman tentang pencegahan narkoba dan dapat dimengerti oleh para partisipan di masing-masing jenis kegiatan yang diikutinya, meskipun latar belakang kegiatan respondennya berbeda-beda. Namun demikian, meskipun kualitas kegiatan pencegahan narkoba tersebut sudah baik, persoalannya, seperti juga pada kategori responden lainnya yang telah diuraikan di atas, adalah kuantitas partisipannya yang terlalu terkonsentrasi pada kegiatan ceramah/penyuluhan, tidak tersebar proporsional dengan kegiatan pencegahan lainnya.

Bila ditelaah lebih jauh, tampak bahwa sebenarnya kegiatan pencegahan narkoba yang bersifat komunikasi interaktif tatap muka seperti ceramah, diskusi, dan seminar merupakan kegiatan yang paling banyak diikuti responden dibanding kegiatan pencegahan narkoba yang lain. Meskipun demikian, pertanyaannya adalah mengapa kegiatan ceramah/penyuluhan menjadi kegiatan pencegahan narkoba yang paling banyak diikuti responden, tidak tersebar pada media lainnya meskipun sama-sama media interaktif. Kemungkinan terbesar, diduga, sistem rekrutmen partisipan kegiatan ini dilakukan melalui proses mobilisasi. Hal ini sangat mungkin karena dari informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam, kegiatan/penyuluhan pencegahan narkoba ini banyak dilakukan di sekolah-sekolah. Kondisi ini tentunya ada peran

Perpustakaan BNN

pihak sekolah yang memobilisasi para pelajarnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu banyak pula kegiatan ceramah/penyuluhan pencegahan narkoba tersebut dilakukan di desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Hal ini pun sangat mungkin ada peran aparat kelurahan yang memobilisasi masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan ceramah tersebut. Bila demikian halnya, maka tidak heran bila partisipan kegiatan pencegahan narkoba terkonsentrasi pada kegiatan ceramah/penyuluhan.

Implikasi dari sistem mobilisasi partisipan kegiatan pencegahan narkoba seperti diuraikan di atas tentunya menyebabkan ketimpangan dalam jumlah partisipan pada jenis kegiatan pencegahan lainnya. Padahal, distribusi partisipan kegiatan pencegahan narkoba yang proporsional ini penting karena dengan semakin tersebarnya responden yang terlibat pada kegiatan pencegahan lainnya, maka akan meningkatkan jumlah masyarakat yang memahami tentang pencegahan narkoba. Implikasinya, kondisi peningkatan jumlah partisipan kegiatan pencegahan narkoba yang tersebar tersebut tentunya menjadi kondusif didalam upaya mencegah semakin banyaknya masyarakat yang terpapar narkoba. Oleh karena itu P4GN perlu berupaya meningkatkan rekrutmen partisipan kegiatan pencegahan narkoba yang partisipannya tersebar pada berbagai kegiatan pencegahan narkoba secara proporsional.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.25. Pemahaman Responden Terhadap Pesan yang Disampaikan Dalam Kegiatan/Program Pencegahan Narkoba Berdasarkan Status Kegiatan

Kegiatan Yang Diikuti	Bekerja	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	Total	N
Ceramah / Penyuluhan	22,70	45,30	17,10	21,10	23,30	6.662
Diskusi / Dialog Interaktif	6,90	16,60	4,20	6,50	7,10	2.030
Film / Panggung Hiburan / Konser Musik Anti Narkoba	6,20	12,60	4,20	5,10	6,20	1.781
Seminar / Workshop	5,50	18,00	3,20	5,00	6,00	1.726
Pelatihan Sebagai Anggota Relawan Anti Narkoba Di Sekolah /Kampus/Lingkungan Tempat Tinggal/Lingkungan Kerja	2,80	6,90	1,30	2,90	2,80	793
Kampanye Anti Narkoba	3,60	7,70	1,40	3,50	3,40	975
Lainnya	0,70	1,20	0,50	0,80	0,70	204

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Walaupun ceramah/sosialisasi merupakan kegiatan pencegahan narkoba yang paling banyak diikuti oleh masyarakat, namun kadang ceramah juga memunculkan permasalahan tersendiri. Seorang pemakai narkoba di Yogyakarta misalnya, mengaku menggunakan narkoba justru dimulai sesudah mengikuti sosialisasi tentang bahaya narkoba. Hal itu karena dalam sosialisasi tersebut antara lain dikemukakan hal positif dari penggunaan narkoba walaupun hanya sesaat, seperti tidak mudah lelah, dan sebagainya. Walaupun dalam sosialisasi tersebut penekanan utama lebih pada dampak negatif dari penggunaan narkoba, namun karena manfaat positifnya dikemukakan lebih dulu, maka dampak negatif itu tidak lagi didengarkan olehnya. Oleh karena itu menurut pengakuannya, sesudah sosialisasi justru mendorongnya untuk mencoba memakai narkoba. Karena itulah perlu kehati-hatian petugas dalam menyampaikan informasi di dalam sosialisasi.

Berdasarkan pengalamannya tersebut, maka menurut seorang narasumber, dalam sosialisasi petugas tidak perlu menyebut dampak positif narkoba, tapi langsung saja ke dampak negatif, sehingga hanya dampak negatif yang melekat di ingatan peserta sosialisasi. Untuk itu mereka mengusulkan agar dalam setiap sosialisasi disertakan testimoni oleh mantan pengguna. Walaupun menurut petugas BNNP testimoni itu dilarang, namun terkait dengan testimoni tentang dampak negatif yang sudah dialami sehingga mereka dapat insyaf, hal itu selayaknya dilakukan. Testimoni seperti itu dianggap penting, dan dianggap lebih berguna dibandingkan sekedar memberikan penyuluhan.

Perpustakaan BNN

Seorang narasumber lain menyatakan bahwa informasi bahaya narkoba yang disampaikan oleh seorang penyuluh kadang tidak sepenuhnya, sehingga terkesan seorang penyuluh kurang profesional dalam melakukan sosialisasi. Berdasarkan pengalamannya ikut sosialisasi, dalam sosialisasi itu memang dinyatakan bahwa narkoba dilarang, karena merusak. Namun oleh narasumber tidak dijelaskan di mana letak merusaknya. Hal itulah yang justru mendorongnya penasaran bahkan ingin mencobanya.

Terkait dengan keluhan adanya penyuluh yang kurang profesional, hal itu juga diakui oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Yogyakarta. Hal itu disebabkan jumlah tenaga penyuluh

yang memiliki sertifikasi masih sangat terbatas. Sedikitnya jumlah personel yang memiliki sertifikasi penyuluh, maka banyak petugas yang semestinya tidak bertugas sebagai penyuluh terpaksa dilibatkan untuk menjadi penyuluh. Beberapa petugas memang sudah menjalani diklat, tetapi keahlian yang didapat bukan untuk keperluan penyuluhan. Karena itu penyuluhan umumnya dilakukan dengan "hafalan" berdasarkan pengalaman dari tenaga-tenaga penyuluh yang lain, baik yang berasal dari dalam instansinya sendiri maupun pengalaman yang diperoleh dari instansi lain. Inilah yang mengakibatkan terjadinya ketidak-profesionalan itu. Oleh karena itu diharapkan agar jumlah tenaga penyuluh yang bersertifikat ditingkatkan.

Selain jumlah penyuluh bersertifikat yang sangat terbatas, jumlah personel untuk bidang pencegahan juga masih sangat kurang. Di BNNP DIY misalnya, seharusnya 32 personel tetapi yang ada baru 11. Padahal harus melakukan pelayanan 348 kelurahan/desa di seluruh provinsi DIY. Hal itulah yang mengakibatkan sosialisasi tidak bisa berjalan dengan baik. Akibatnya adalah pelaksanaan sosialisasi saat ini hanya bisa menjangkau tingkat kecamatan. Sedangkan untuk menjangkau tingkat keluarahan/ desa belum bisa dilakukan, apalagi sampai tingkat Dusun/RW dan RT. Padahal idealnya sosialisasi itu harus menjangkau ke tingkat RT, karena kalau orang sekolah, kuliah atau bekerja, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Dengan logika ini upaya pencegahan di akar rumput sampai ke level RT menjadi penting. Selain karena terbatasnya jumlah personel, minimnya jangkauan sosialisasi juga karena keterbatasan dana yang dimiliki. Menurut informasi dari Kabid P2M BNNP DIY, kuota untuk melakukan rapat-rapat koordinasi itu anggarannya hanya terbatas 40 orang dalam satu kali pertemuan, dan dalam satu wilayah kabupaten hanya bisa dilakukan oleh dua orang.

Upaya pencegahan di tingkat pedesaan itu penting, karena masyarakat di desa sudah mengalami perubahan yang mendekati gaya hidup masyarakat kota. Generasi milenial di pedesaan saat ini lebih banyak bergaul dengan media sosial, asyik dengan *handphone* di tangannya. Hal itu berakibat pada renggangnya komunikasi antara orang tua dan anak, disebabkan perbedaan tingkat pendidikan dan lingkungan pergaulan antara generasi muda dengan orang tuanya. Akibat lebih lanjut sering terjadi orang tua kehilangan wibawa di hadapan anaknya,

Perpustakaan BNN

karena anaknya merasa lebih terdidik, lebih memiliki pergaulan dan wawasan pengetahuan yang lebih luas dibanding orang tuanya. Hal ini telah memunculkan sikap anak muda kurang menghargai orang tua, dan merasa tidak perlu mendengarkan nasihat orang tua. Antara generasi tua dan yang muda seolah hidup dalam dunia yang berbeda. Kondisi tersebut berbeda dengan masyarakat desa pada masa dulu, yaitu hidup rukun harmonis, rasa solidaritas yang kuat, dan ditandai oleh hubungan *face to face* yang intim, bersifat personal, dan adanya rasa keterikatan yang sama. Kondisi masyarakat pedesaan seperti itu menjadi sangat berpotensi untuk dipengaruhi hal-hal yang negatif.

Pentingnya sosialisasi di tingkat desa juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan warga binaan baik di lapas maupun di panti rehabilitasi, yang menyatakan bahwa banyak kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di desa. Seorang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta bahkan mengaku menemukan banyak warga di suatu desa yang menggunakan "pil sapi" sebagai suplemen penambah semangat kerja, yang diduga efeknya dapat menimbulkan ketergantungan, seperti halnya narkoba. Dengan kondisi tersebut maka ke depan program pencegahan penyalahgunaan narkoba harus menyasar sampai masyarakat pedesaan.

Perpustakaan BNN

6.3. Pelaksanaan Program P4GN

Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi permasalahan serius di Indonesia karena sudah melanda berbagai kalangan masyarakat sampai ke daerah perdesaan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu semakin ditingkatkan, yang melibatkan berbagai pihak baik di pusat maupun daerah. Secara kelembagaan, pelaksanan fungsi pencegahan merupakan Tupoksi BNN, bekerja sama dengan lembaga dan institusi lainnya, seperti Polri/TNI, Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan/sosial/ Tenaga kerja/Diknas/Dikpora), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rumah Sakit, Organisasi Keagamaan, Lembaga Pendidikan, dan Dunia Usaha. Pada bagian ini akan diketahui pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh BNN dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan instansi terkait.

Pada tabel 6.26 menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri adalah lembaga yang banyak diketahui responden pernah memberikan kegiatan pencegahan narkoba di wilayah mereka, yaitu sekitar 20,9% BNN dan 20,8% Polri. Apabila dilihat dari persentase tersebut dapat mencerminkan bahwa belum banyak yang mengetahui kegiatan pencegahan narkoba yang telah dilakukan oleh BNN dan Polri. Hal ini mengingat BNN merupakan lembaga yang bertugas melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan Program P4GN. Lembaga lain yang diketahui pernah memberikan kegiatan pencegahan narkoba adalah rumah sakit sebanyak 15,30%, diikuti lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus dan pesantren sebanyak 14,2%. TNI dan Organisasi keagamaan hanya diketahui 11,3% responden sebagai lembaga yang pernah memberikan kegiatan pencegahan narkoba. LSM dan Dunia Usaha berperan kecil dalam pencegahan narkoba. Pola jawaban yang sama terjadi jika dibedakan atas tempat tinggal perdesaan dan perkotaan.

Tabel 6.26. Lembaga Yang Pernah Memberikan Kegiatan Pencegahan Narkoba Menurut Desa-Kota

Kegiatan Yang Diikuti	Perkotaan	Perdesaan	Total	N
Badan Narkotika Nasional	25,20	14,20	20,90	5.966
Polri	22,80	17,70	20,80	5.945
TNI	12,80	9,00	11,30	3.231
Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan/ sosial/Tenaga kerja/Diknas/Dikpora)	15,40	12,00	14,10	4.015
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	11,20	6,90	9,50	2.716
Rumah sakit / Pelayanan Kesehatan	16,80	13,00	15,30	4.377
Organisasi Keagamaan (MUI, PGI, PHDI = Parisada Hindu Dharma Indonesia)	12,70	9,10	11,30	3.230
Lembaga Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Pesantren)	16,20	11,10	14,20	4.054
Dunia Usaha (Perusahaan, Kadin, BUMN, dll)	7,00	3,60	5,60	1.607

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, laki–laki lebih banyak mengetahui lembaga apa saja yang pernah memberikan kegiatan pencegahan narkotika dibandingkan perempuan. Pada tabel 6.27, dapat dilihat bahwa persentase laki-laki yang mengetahui kegiatan pencegahan narkoba pada semua lembaga yang terlibat, lebih besar dari perempuan. Kemungkinan hal ini disebabkan laki-laki lebih banyak terlibat dalam setiap program kegiatan pencegahan narkoba.

Tabel 6.27. Lembaga Yang Pernah Memberikan Kegiatan Pencegahan Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Kegiatan Yang Diikuti	Laki-laki	Perempuan	Total	N
Badan Narkotika Nasional	22,70	19,30	20,90	5.966
Polri	22,90	19,00	20,80	5.945
TNI	12,30	10,40	11,30	3.231
Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan/ sosial/Tenaga kerja/Diknas/Dikpora)	15,10	13,10	14,10	4.015
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	10,20	8,90	9,50	2.716
Rumah sakit / Pelayanan Kesehatan	15,70	15,00	15,30	4.377
Organisasi Keagamaan (MUI, PGI, PHDI = Parisada Hindu Dharma Indonesia)	11,90	10,80	11,30	3.230
Lembaga Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Pesantren)	14,90	13,60	14,20	4.054
Dunia Usaha (Perusahaan, Kadin, BUMN, dll)	6,20	5,20	5,60	1.607

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Bagi mereka yang masih sekolah melihat BNN yang paling banyak memberikan kegiatan pencegahan narkotika sebanyak 41.90 diikuti Polri sebanyak 40,9% dan lembaga pendidikan sebesar 35,7% (Tabel 6.28). Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan BNN dan Polri dalam kegiatan sosialisasi anti narkoba di sekolah dan perguruan tinggi. Bahkan pada beberapa perguruan tinggi sudah dibentuk Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (TPPN). Sebagai contoh di STMIK Padang membentuk TPPN sejak tahun 2016 dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang mahasiswa. Pembinaan dan pembekalan materi diberikan oleh BNNP

Sumatera Barat. BNN memiliki kegiatan yang cukup efektif masyarakat, terutama ke sekolah-sekolah. Sekolah merupakan tempat para generasi muda yang rawan untuk mencoba sesuatu yang baru termasuk narkoba sehingga pencegahan penggunaan narkoba di sekolah sangat penting untuk dilakukan.

Tabel 6.28. Lembaga Yang Pernah Memberikan Kegiatan Pencegahan Narkoba Menurut Kegiatan Utama

Kegiatan Yang Diikuti	Bekerja	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	Total	N
Badan Narkotika Nasional	20,30	41,90	14,90	19,20	20,90	5.966
Polri	20,40	40,40	15,00	19,40	20,80	5.945
TNI	11,20	20,60	8,30	10,30	11,30	3.231
Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan/sosial/Tenaga kerja/Diknas/Dikpora)	14,30	22,70	10,70	13,00	14,10	4.015
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	9,50	16,80	7,00	9,00	9,50	2.716
Rumah sakit / Pelayanan Kesehatan	14,90	28,20	11,90	13,90	15,30	4.377
Organisasi Keagamaan (MUI, PGI, PHDI = Parisada Hindu Dharma Indonesia)	11,40	18,60	8,80	10,00	11,30	3.230
Lembaga Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Pesantren)	12,70	35,70	9,80	13,20	14,20	4.054
Dunia Usaha (Perusahaan, Kadin, BUMN, dll)	6,00	8,30	4,00	4,50	5,60	1.607

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Secara garis besar, para pengguna narkoba tidak familiar dengan istilah P4GN, sehingga mereka rata-rata tidak tahu apa saja program dan pelaksanaannya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena menurut salah seorang petugas Lapas, mereka mengimplementasikan program P4GN itu tidak dengan nama normatif P4GN, tetapi dengan nama dan kegiatan yang langsung bisa dengan mudah diterima oleh waraga binaan, seperti

menempel stiker anti narkoba, memasang spanduk terkait bahaya narkoba, dan sebagainya. Kelemahan program P4GN di antaranya isitilah belum begitu familiar di kalangan pengguna narkoba. Sejauh ini, mereka baru mengetahui P4GN saat mereka berada di Lapas. Selain itu, sosialisasi program P4GN belum secara rutin dilakukan di Lapas. Akibatnya, program ini belum secara maksimal diterapkan dan hasilnya pun tentu tidak maksimal. Program P4GN yang sejatinya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba masih belum mampu dimaksimalkan perannya. Menurut para pengguna, upaya pencegahan yang efektif di antaranya dilakukan pembersihan dulu di kalangan aparat, di mana menurut para pengguna tidak jarang aparat masih bermain dan menjadi *backing* dari penyalahgunaan narkoba. Selama hal ini belum bisa dilakukan, maka penyalahgunaan narkoba tidak akan bisa dicegah dengan maksimal. Kegiatan yang dianggap paling tepat untuk pencegahan baik daerah perkotaan dan perdesaan adalah ceramah/penyuluhan. Pada tabel 6.29 dapat dilihat mayoritas atau 63,3% responden memilih ceramah/penyuluhan sebagai kegiatan yang paling tepat untuk menyampaikan program pencegahan narkoba. Responden yang tinggal di perdesaan memilik ceramah/penyuluhan sebanyak 67,6%, lebih tinggi dari perkotaan sebesar 60,5%. Konsep penyuluhan itu sendiri mengandung makna proses pendidikan informal di mana peserta menjadi tahu, mau dan mampu menghindar dari bahaya narkoba.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.29. Kegiatan Yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Desa-Kota

Jenis Kegiatan	Perkotaan	Perdesaan	Total
Ceramah/Penyuluhan	60,50	67,60	63,30
Diskusi /dialog interaktif	8,90	7,80	8,40
Film/panggung hiburan/konser musik anti narkoba	7,20	6,10	6,80
Seminar/workshop	6,50	3,60	5,40
Pelatihan sebagai anggota Relawan anti narkoba	7,00	5,90	6,60
Kampanye anti narkoba	8,20	7,40	7,90
Lainnya	1,70	1,60	1,70
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.328	11.181	28.509

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Tidak kalah penting adalah peran keluarga. Unit terkecil dalam ranah sosial adalah keluarga. Keluarga tidak lagi bisa dianggap sebagai benteng terakhir, tetapi menjadi garda terdepan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang dampak yang amat buruk narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Selain itu, orang tua juga tidak memberi kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah; ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya. Sewaktu–waktu orang tua pun harus peka terhadap perubahan perilaku anaknya. Orang tua sebaiknya dapat menjadi "sahabat" yang baik bagi anaknya serta sekaligus juga dapat berperan sebagai tempat berbagi cerita dan keluh kesah, agar anaknya tidak segan mencurahkan hati dan perasaannya kepada orang yang dianggap dekat. Namun benteng terakhir juga telah pula jebol dengan masuknya peredaran narkoba lewat media sosial (medsos). Dalam hal ini, penting juga sosialisasi bahaya narkoba melalui medsos.

Sebagian besar pengguna awalnya adalah pengguna coba-coba. Pengguna tersebut dapat diobati dengan pendekatan pribadi dan pendekatan keluarga tanpa harus menjadi pengguna tetap. Ada beberapa paradigma bahwa orang yang memiliki masalah dengan narkotika (kecanduan) merupakan seorang kriminal. Tampaknya pendekatan hukum kurang begitu pas untuk melakukan pendekatan kepada orang yang mempunyai masalah narkotika. Semakin meningkat menggunakan pendekatan hukum maka semakin banyak yang masuk penjara akibat penyalanggunaan narkoba. Upaya pencegahan melalui penyampaian informasi sangat berpengaruh terhadap anak milenial. Kita harus memberikan informasi yang akurat dan tepat yang melebihi pengetahuan mereka dan menggunakan komunikasi *assertive* atau memperbanyak diskusi. Dan hal, ini terbukti bahwa informasi tekait dengan P4GN banyak yang mereka terima dari Medsos. Bagi laki-laki dan perempuan ternyata program yang mereka terima kebanyakan dalam bentuk ceramah, penyuluhan, ceramah lebih satu arah, dan yang dibutuhkan adalah diskusi atau dialog interaktif, akan tetapi nilai nya pada tabel 6.30 amat kecil yakni 9,40% untuk laki-laki dan 7,60% untuk perempuan.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.30. Kegiatan yang Dianggap Paling Tepat untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Ceramah/Penyuluhan	61,60	64,70	63,30
Diskusi /dialog interaktif	9,40	7,60	8,40
Film/panggung hiburan/konser musik anti narkoba	7,10	6,50	6,80
Seminar/workshop	5,00	5,70	5,40
Pelatihan sebagai anggota Relawan anti narkoba	6,50	6,60	6,60
Kampanye anti narkoba	8,20	7,50	7,90
Lainnya	2,10	1,40	1,70
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.369	15.140	28.509

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Hal yang perlu diperhatikan kembali adalah sasarannya dalam penyampaian program pencegahan narkoba. Setiap jenjang usia yang berbeda akan memilih cara-cara yang berbeda juga. Pada tabel 6.31 dapat diketahui bahwa ceramah atau penyuluhan disukai oleh mayoritas semua kelompok umur, menonjol dipilih oleh kelompok umur tua berusia 60 tahun keatas sebesar 73,20%, umur 25-59 tahun memilih ceramah/penyuluhan sebesar 64,70% dan usia kurang dari 25 tahun sebesar 53,70%. Melalui ceramah mereka dapat langsung mendengar dan mengerti apa yang disampaikan. Film/panggung hiburan/konser musik anti narkoba lebih banyak disukai oleh kelompok muda (10,5%), begitu juga diskusi/dialog interaktif sebesar 9,7%.

Tabel 6.31. Kegiatan yang Dianggap Paling Tepat untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Usia Responden

Jenis Kegiatan	< 25	25 - 59	60+	Total
Ceramah/Penyuluhan	53,70	64,70	73,20	63,30
Diskusi /dialog interaktif	9,70	8,30	6,50	8,40
Film/panggung hiburan/konser musik anti narkoba	10,50	6,20	3,70	6,80
Seminar/workshop	7,60	5,00	3,10	5,40
Pelatihan sebagai anggota Relawan anti narkoba	8,60	6,30	4,40	6,60
Kampanye anti narkoba	8,80	7,80	6,80	7,90
Lainnya	1,10	1,80	2,40	1,70
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.215	21.327	1.967	28.509

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Penyampaian program pencegahan narkoba melalui ceramah dan penyuluhan dianggap paling tepat, baik mereka yang kegiatan utamanya bekerja, sekolah, mereka yang mengurus rumah tangga maupun mereka yang menganggur, yaitu 63% dipilih oleh responden bekerja; 51,70% oleh responden yang sedang sekolah, 68% mengurus rumah tangga dan 63% yang menganggur. Tetapi bagi yang bersekolah kegiatan diskusi/ dialog interaktif tidak kalah menarik dan tetap diminati yaitu sebesar 10,10% dan kegiatan dengan membuat film/ panggung hiburan/konser musik anti narkoba sebagai program pencegahan narkoba yaitu sebesar 10,80% (Tabel 6.32). Dapat dilihat bahwa setiap kegiatan program pencegahan narkoba ini sangat menyesuaikan dengan keadaan kegiatan masyarakatnya, sebab kegiatan eksklusif seperti seminar dan pelatihan tidak selalu didapatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan untuk masyarakat umum lebih dapat merasakan program pencegahan berupa ceramah/penyuluhan di lingkungan rumahnya.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.32. Kegiatan yang Dianggap Paling Tepat untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Kegiatan Responden

Jenis Kegiatan	Bekerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
Ceramah/Penyuluhan	63,00	51,70	68,10	63,10	63,30
Diskusi /dialog interaktif	8,90	10,10	7,00	8,10	8,40
Film/panggung hiburan/ konser musik anti narkoba	6,70	10,80	5,50	7,00	6,80
Seminar/workshop	4,90	8,40	5,10	6,60	5,40
Pelatihan sebagai anggota Relawan anti narkoba	6,60	9,10	5,60	5,70	6,60
Kampanye anti narkoba	7,90	9,10	7,40	7,80	7,90
Lainnya	2,00	0,80	1,30	1,80	1,70
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	16.366	2.813	7.852	1.478	28.509

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi narkoba dapat bermacam-macam. Pada tabel 6.33 dapat dilihat bahwa media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp, BBM, Website, Youtube lebih banyak dipilih sebagai media yang paling tepat untuk menyampaikan informasi narkoba, yaitu 36,2%, diikuti televisi sebesar 40%. Kemudian berdasarkan tempat tinggal terdapat perbedaan yang signifikan dimana untuk wilayah perkotaan media yang banyak digunakan dan dipilih untuk menyampaikan program pencegahan narkoba adalah menggunakan media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp, BBM, Website, youtube, dll) didapat sebesar 41,90%, sedangkan di pedesaan lebih memilih media televisi untuk menyampaikan program pencegahan narkoba yaitu sebesar 45,30%. Hal ini dipengaruhi oleh tempat tinggal masyarakat, dimana sosial media tidak terlalu marak di perdesaan lain halnya dengan di perkotaan yang sudah lebih mengenal media sosial. Sehingga pemilihan media untuk penyampaian program pencegahan akan berbeda dan menyesuaikan kondisi masyarakat. Bukan berarti media penyampaian yang lainnya itu tidak tepat tetapi harus menyesuaikan dengan massa/sasarannya. Sebagus apapun suatu media jika tidak tepat maka tidak akan berjalan sesuai fungsinya.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.33. Media yang Dianggap Paling Tepat untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Desa-Kota

Jenis Media	Perkotaan	Perdesaan	Total
Media sosial (facebook, twitter, instagram, Line, Whatsapp, BBM, Website, youtube, dll)	41,90	27,50	36,20
Film/Iklan anti narkoba	7,70	6,60	7,30
Spanduk / pamflet/ brosur/ leaflet/poster	9,40	14,40	11,40
Buku/ majalah/ surat kabar	1,20	2,00	1,50
Radio	0,70	2,00	1,20
Televisi	37,20	45,30	40,40
Lainnya	2,00	2,10	2,00
Total	100.00	100.00	100,00
N	17.333	11.189	28.522

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Selanjutnya, pemilihan media penyampaian program pencegahan narkoba jika dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Perbedaan yang cukup signifikan adalah untuk media televisi, yaitu 42,9% perempuan sedang laki-laki sebesar 37,6% (tabel 6.34). Selain itu media sosial juga banyak yang menjadikan pilihan sebagai media penyampaian yang tepat dalam program pencegahan narkoba. Untuk laki-laki mendapat presentase sebesar 37,60% sedangkan perempuan sebesar 35,00%. Buku/majalah/surat kabar dan radio tidak diminati untuk masa kini, tetapi bukan berarti penyampaian dengan menggunakan radio tidak bisa dilakukan. Karena upaya pencegahan bisa dilakukan dimana saja dan melalui apa saja.

Perpustakaan BNN

Tabel 6.34. Media yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Jenis Media	Laki-laki	Perempuan	Total
Media sosial (facebook, twitter, instagram, Line, Whatsapp, BBM, Website, youtube, dll)	37,60	35,00	36,20
Film/Iklan anti narkoba	7,60	6,90	7,30
Spanduk / pamflet/ brosur/ leaflet/poster	12,30	10,50	11,40
Buku/ majalah/ surat kabar	1,60	1,50	1,50
Radio	1,20	1,20	1,20
Televisi	37,60	42,90	40,40
Lainnya	2,00	2,00	2.00
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.379	15.143	28.522

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap sesuatu, begitupun perbedaan pandangan tentang narkoba. Untuk masyarakat yang berhasil menduduki bangku perkuliahan terlihat lebih terbuka cara pandangnya dan lebih modern dalam memilih sebuah media penyampaian informasi. Terlihat masyarakat akademisi masa kini lebih memilih menggunakan media sosial sebagai media penyampaian program pencegahan narkoba karena dilihat bisa menjangkau masyarakat lebih luas jika menggunakan media sosial, melihat kondisi yang serba digital dan luas juga merupakan alasan mengapa media sosial sangat efektif untuk media penyampaian program pencegahan narkoba.

Lain halnya dengan masyarakat yang berpendidikan rendah dan menengah, maka mereka akan lebih memilih media penyampaiannya adalah dengan menggunakan televisi karena dilihat lebih umum dan hampir disetiap rumah memiliki televisi, serta melihat kemampuan masyarakat dalam menguasai media sosial juga masih rendah. Biasanya yang memilih media televisi adalah ibu rumah tangga dengan jenjang pendidikan bervariatif. Tetapi jika dilihat dari data survei maka yang memilih media televisi lebih banyak daripada media sosial, yaitu penggunaan televisi mencapai 40,40% dan yang memilih

menggunakan media sosial sebanyak 36,20%. Dalam hal ini jenjang pendidikan terakhir sangat mempengaruhi pilihan seseorang terhadap media penyempaian. Dari kategori tidak sekolah sampai SMA/MA sederajat mayoritas memilih menggunakan televisi sebagai medianya, sedangkan untuk masyarakat yang jenjang pendidikannya perguruan tinggi lebih memilih media sosial untuk media penyampaian program pencegahan narkoba. Tentunya dari pilihan–pilihan tersebut memiliki pertimbangan yang relevan.

Tabel 6.35. Media yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan

Jenis Media	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI Sede-rajat	SMP/MTs sede-rajat	SMA/ MA sede-rajat	Aka-demi/ PT	Total
Media sosial (facebook, twitter, instagram, Line, Whatsapp, BBM, Website, youtube, dll)	15,70	17,30	19,60	33,10	43,20	54,10	36,20
Film/Iklan anti narkoba	7,10	5,40	6,10	6,60	7,70	9,40	7,30
Spanduk / pamflet/ brosur/ leaflet/poster	10,20	11,90	13,20	12,70	10,50	9,30	11,40
Buku/ majalah/ surat kabar	2,00	1,60	1,50	1,60	1,50	1,20	1,50
Radio	3,50	3,00	2,30	1,00	0,60	0,60	1,20
Televisi	56,50	56,20	55,10	43,40	34,80	23,30	40,40
Lainnya	5,10	4,60	2,20	1,50	1,70	2,10	2,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	650	1.349	5.343	6116	11.180	3.884	28.522

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Berbicara mengenai media yang paling tepat untuk upaya pencegahan narkoba. Maka tidak terlepas dari pilihan masyarakat yang menerimanya. Jika dilihat berdasarkan kategori usia tentu pilihan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan jenjang usianya. Zaman millennial sekarang ini tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi komunikasi apalagi sudah zamannya media sosial sekarang ini, hal ini pun mendorong seseorang untuk mengikuti zaman terutama

Perpustakaan BNN

usia-usia muda, usia kurang dari 25 tahun lebih memilih menggunakan media sosial dalam penyampaian program pencegahan narkoba karena dinilai lebih praktis dan tersampaikan kepada masyarakat dan tentunya pengguna media sosial itu sendiri, didapatkan presentase sebesar 54,30%. Sedangkan untuk usia 25-59 tahun lebih memilih televisi sebagai media penyampaiannya yaitu sebesar 42,70%, dan usia 60 tahun lebih, mayoritas memilih televisi. Dapat diperhatikan bahwa meskipun kondisi zaman sudah serba digital, tetapi televisi masih menjadi pilihan masyarakat dan tidak pernah kehilangan peminatnya. Dari jumlah total keseluruhan dapat dilihat bahwa presentase antara media sosial dan televisi lebih tinggi televisi secara keseluruhannya yaitu sebesar 40,40% sedangkan media sosial masih di bawahnya yaitu sebesar 36,20%.

Tabel 6.36. Media yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Usia Responden

Jenis Media	< 25	25 - 59	60+	Total
Media sosial (facebook, twitter, instagram, Line, Whatsapp, BBM, Website, youtube, dll)	54,30	33,40	19,20	36,20
Film/Iklan anti narkoba	8,40	7,20	5,20	7,30
Spanduk / pamflet/ brosur/ leaflet/poster	9,40	11,90	10,50	11,40
Buku/ majalah/ surat kabar	1,60	1,40	2,40	1,50
Radio	0,80	1,20	2,50	1,20
Televisi	24,40	42,70	56,90	40,40
Lainnya	1,10	2,10	3,30	2,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.215	21.340	1.967	28.522

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Ketika survei, masyarakat diklasifikasikan berdasar kategori bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Tentunya dari pengklasifikasian tersebut akan menghasilkan data yang sangat bervariatif. Untuk masyarakat yang statusnya bekerja mayoritas memilih media televisi sebagai media penyampaian program pencegahan narkoba yaitu sebesar 40,10%. untuk masyarakat yang statusnya sekolah lebih memilih menggunakan media sosial dalam penyampaian program pencegahan narkoba. Sedangkan untuk masyarakat yang

Perpustakaan BNN

kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga lebih memilih televisi untuk penyampaian program pencegahan narkoba. Dalam hal ini pun televisi tidak kehilangan peminatnya, terlihat dari jumlah keseluruhan masyarakat dalam memilih media penyampaian, tidak terlalu jauh angka presentase antara media sosial dan televisi yaitu 36,20% dan 40,40%.

Tabel 6.37. Media yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Kegiatan Utama

Jenis Media	Bekerja	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	Total
Media sosial (facebook, twitter, instagram, Line, Whatsapp, BBM, Website, youtube, dll)	35,60	58,10	29,40	38,40	36,20
Film/Iklan anti narkoba	7,30	9,30	6,40	7,50	7,30
Spanduk / pamflet/ brosur/ leaflet/poster	12,20	8,20	11,20	9,90	11,40
Buku/ majalah/ surat kabar	1.50	1,60	1,60	1,80	1,50
Radio	1,20	0,90	1,30	1,50	1,20
Televisi	40,10	21,10	48,20	38,20	40,40
Lainnya	2,10	0,90	2,00	2,70	2,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	16.371	2.813	7.853	1.479	28.522

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Selain menggunakan beberapa kegiatan dan media untuk sosialisasi pencegahan narkoba, perlu dipertimbangkan pula untuk memasukkan bahaya narkoba kedalam kurikulum, sebagaimana yang direncanakan oleh BNNP DIY. Memasukkan materi bahaya narkoba dalam kurikulum itu tidak dilakukan dengan menambahkan satu mata pelajaran tersendiri, tetapi dapat disisipkan dalam mata pelajaran lainnya, atau yang dikenal dengan sistem *plug in*. Meskipun cakupannya terbatas yakni hanya pembelajaran, sistem plug in dianggap lebih efektif, karena:

a) terencana, yaitu proses penyampaian materi berdasarkan kurikulum
b) terstruktur, yaitu merupakan bagian dari sistem pembelajaran yang terdiri atas guru, siswa, materi, media dan lainnya

c) berjenjang, yaitu materi yang disajikan disesuaikan dengan tingkat dan umur para pelajar.

Adapun bentuk kegiatan penanggulangan narkoba dalam sistem *plug in* yaitu:

a) Memberikan informasi seluas-luasnya kepada siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini bisa disampaikan pada mata pelajaran agama, PPKN, Bahasa Indonesia dan Muatan Lokal untuk SMP, SMA dan PT meliputi penyampaian sejumlah informasi baik secara langsung (tatap muka) atau teks bacaan tentang narkoba kepada siswa. Sedangkan untuk SD, mata pelajaran yang bisa meliputi pelajaran agama, PPKN, Bahasa Indonesia dan Muatan Lokal.
b) Membimbing siswa untuk menerapkan pola hidup sehat, yaitu memberikan penerangan, contoh langsung serta imbauan kepada siswa untuk memahami hidup sehat dengan menghindari makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan jiwa dan raga serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Poin ini dapat disisipkan ke dalam mata pelajaran olah raga, biologi (IPA) dan PKK.

Selain itu, hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam sistem *plug in* yaitu:

a) Materi yang diberikan adalah sejumlah bahan tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yang disampaikan oleh guru. Untuk mata pelajaran yang memungkinkan dimasukannya materi narkoba, maka materi disampaikan seperti materi pelajaran pada umumnya. Sedangkan untuk mata pelajaran yang tidak berkaitan langsung dengan narkoba, materi dapat disusun dalam bentuk bahan bacaan, tema diskusi ataupun dikemas dalam bentuk contoh-contoh. Materi tersebut meliputi materi tentang pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, penyalahgunaan dan penanggulangan narkoba serta prinsip atau pola hidup sehat.
b) Metode atau cara maupun strategi yang digunakan oleh guru dalam penyampaian informasi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja bisa dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab dan latihan.
c) Sarana dan prasarana yang dapat menunjang berupa ruangan, peralatan maupun lingkungan.[7]

[7] http://hendrirembang.blogspot.com/2011/10/upaya-penanggulangan-narkoba.html

Perpustakaan BNN

Dalam upaya penanganan pemakai narkoba maka perlu diperhatikan juga mengenai cara yang tepat seperti apa. Berdasarkan data hasil survei digolongkan berdasarkan wilayah tinggal masyarakatnya. Untuk di wilayah perkotaan maupun perdesaan pemilihan cara yang tepat menurut masyarakat tidak berbeda yaitu dengan direhabilitasi/diobati/diterapi dengan persentase sebesar 61,80% dan 55,50%. Selain itu tidak sedikit juga di perkotaan maupun pedesaan yang memilih untuk pemakai narkoba ditangani dengan selain direhabilitas tetapi dipenjarakan juga yaitu sebesar 23,50% untuk perkotaan dan 21,30% untuk di wilayah pedesaan. Sedangkan untuk upaya penanganan yang paling sedikit dipilih adalah dengan kerja sosial baik untuk wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan, karena dipandang tidak akan membuat efek jera bagi pemakai narkoba sendiri. Apalagi untuk di wilayah perkotaan yang dominan masyarakat hidup secara individual maka hal tersebut sangat tidak berlaku dan tidak berpengaruh bagi pemakai, didapatkan presentase kerja sosial untuk wilayah perkotaan yaitu sebesar 0,90% dan untuk wilayah pedesaan sebesar 1,00%.

Tabel 6.38. Tindakan yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Tempat Tinggal Responden (Desa – Kota)

Jenis Tindakan	Perkotaan	Pedesaan	Total
Direhabilitasi/diobati/diterapi	61,80	55,50	59,30
Dipenjara	11,20	19,10	14,30
Direhabilitasi dan dipenjara	23.50	21,30	22,60
Diberi sanksi sosial (dikucilkan)	1,60	1,90	1,70
Kerja sosial	0,90	1,00	0,90
Lainnya	1,10	1,30	1.20
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.349	11.193	28.542

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Bila dilihat dari segi jenis kelamin responden dari total 28.542 responden yang terdiri dari 13.390 responden laki-laki dan 15.152 responden perempuan, para responden lebih banyak menjawab direhabilitasi/diobati/diterapi sebagai cara paling tepat dalam menangani pemakai narkoba dengan persentase sebesar 59,30% dengan rincian

Perpustakaan BNN

laki-laki 58,80% dan perempuan 59,80%. Sama seperti data sebelumnya urutan selanjutnya yaitu direhabilitasi dan dipenjara sebesar 22,60%, lalu berikutnya dipenjara, diberi sanksi sosial (dikucilkan), lainnya, dan dikucilkan dengan masing-masing persentase sebesar 14,30%, 1,70%, 1,20%, dan 0,90%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lebih setuju agar pemakai narkoba untuk direhabilitasi/diobati/diterapi.

Tabel 6.39. Tindakan yang Dianggap Paling Tepat Untuk Menyampaikan Program Pencegahan Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Jenis Tindakan	Laki-laki	Perempuan	Total
Direhabilitasi/diobati/diterapi	58,80	59.80	59,30
Dipenjara	14,00	14,50	14,30
Direhabilitasi dan dipenjara	22,80	22,40	22,60
Diberi sanksi sosial (dikucilkan)	1,90	1,50	1,70
Kerja sosial	1,10	0,80	0,90
Lainnya	1,40	1,00	1,20
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.390	15.152	28.542

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Berdasarkan kelompok umur, baik mereka yang berada pada kelompok umur muda, produktif (menengah) dan kelompok umur tua mayoritas memilih direhabilitasi/diobati/diterapi sebagai tindakan yang paling tepat untuk menangani pemakai narkoba, yaitu 56,5% oleh kelompok umur muda 25 tahun kebawah, 60,3% kelompok umur 25-59 tahun, dan 56,10% pada kelompok umur tua 60 tahun keatas. Hal ini menunjukkan bahwa responden pada semua kelompok usia mayoritas menganggap direhabilitasi/diobati/diterapi merupakan cara paling tepat untuk menangani pemakai narkoba. Tindakan kedua yang dianggap tepat adalah dengan direhabilitasi di penjara, menonjol dipilih oleh kelompok muda sebesar 26,20%. Tindakan lainnya yang dianggap tepat adalah dipenjara. Tindakan ini menonjol dipilih oleh reponden kelompok usia tua sebesar 19,5%. Data diatas menunjukkan bahwa untuk bisa sembuh dari ketergantungan narkoba maka pemakai perlu di jauhkan dari akses mendapatkan barang narkoba, baik dengan direhabilitasi maupun di penjara.

Tabel 6.40. Tindakan yang Dianggap Paling Tepat Untuk Penanganan Pemakai Narkoba Menurut Kelompok Usia Responden

Jenis Tindakan	< 25	25 - 59	60+	Total
Direhabilitasi/diobati/diterapi	56,50	60,30	56,10	59,30
Dipenjara	14,20	13,80	19,50	14,30
Direhabilitasi dan dipenjara	26,20	22,00	19,50	22,60
Diberi sanksi sosial (dikucilkan)	1,60	1,70	1,90	1,70
Kerja sosial	0,60	1,00	0,80	0,90
Lainnya	0,90	1,20	2,20	1,20
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.221	21.354	1.967	28.542

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Walaupun rehabilitasi dianggap paling tepat untuk penanganan pemakai narkoba, namun peran keluarga sangat besar untuk merubah seorang pengguna meninggalkan narkoba. Sebagaimana dituturkan oleh seorang warga binaan Lapas narkoba di Yogyakarta, saat ini sudah beberapa lama tidak menggunakan narkoba, dan tidak ada niat sedikit pun untuk kembali menggunakannya, walaupun disuguhi di depannya. Kesadaran itu muncul atas tuntutan istrinya yang dengan kasih sayang memintanya agar meninggalkan narkoba. Apalagi pada saat diingatkan bahwa anaknya sudah mulai besar, dan bisa mencontohnya jika dia masih mengkonsumsi narkoba. Kesadaran tersebut mendorongnya untuk mengeluarkan keluarganya dari kampung asalnya, karena di tempat itu dianggapnya tidak aman untuk menghindarkan diri dari narkoba, karena banyak warga menjadi pengguna sekaligus pengedar narkoba.

6.4. Pengetahuan tentang Tempat Rehabilitasi

Sub bagian ini menguraikan pengetahuan responden mengenai keberadaan tempat rehabilitasi pemakai Narkoba yang berada di daerahnya. Pengetahuan tempat rehabilitasi dilihat dari berbagai aspek latar belakang sosial demografi responden. Secara umum, mayoritas responden berumur 15-64 tahun, baik di perdesaan maupun perkotaan tidak mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi di daerah tempat

tinggalnya. Jumlah mereka mencapai 78,50%. Hanya sekitar 21,50% responden yang mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi narkoba. Dalam grafik 6.1 dapat diketahui bahwa responden yang bertempat tinggal di perkotaan cenderung lebih mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi (26,6%) dibanding yang tinggal di perdesaan (13,6%). Meskipun demikian, lebih banyak penduduk perkotaan (73,4%) dan perdesaan (86,45%) yang tidak mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi di daerahnya. Adapun dilihat dari jenis kelamin, baik di perdesaan maupun di perkotaan laki-laki cenderung lebih mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi di daerahnya dibandingkan perempuan, yaitu laki-laki sebanyak 24,0% dan perempuan 19,3%. Jumlah 29,5% laki-laki yang mengetahui tempat rehabilitasi di daerahnya juga lebih besar di perkotaan dibandingkan di perdesaan, yaitu 29,5% di perkotaan dan 15,8% di perdesaan.

Grafik 6.1. Pengetahuan Keberadaan Tempat Rehabilitasi menurut Jenis Kelamin dan Tempat tinggal

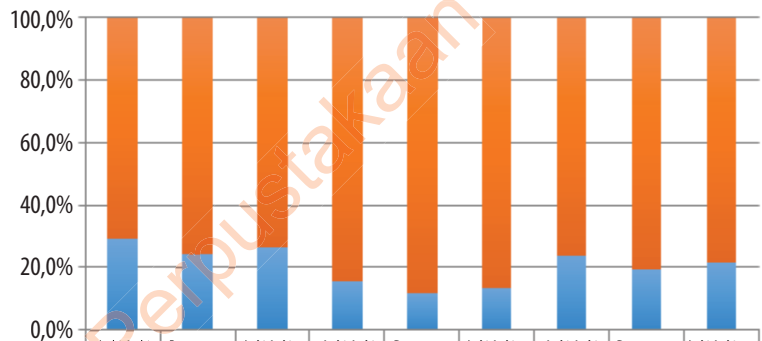

	Kota			Desa			Total		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
Tidak	70,5%	75,9%	73,4%	84,2%	88,4%	86,4%	76,0%	80,7%	78,5%
Ya	29,5%	24,1%	26,6%	15,8%	11,6%	13,6%	24,0%	19,3%	21,5%

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Pengetahuan responden tentang keberadaan tempat rehabilitasi di daerahnya menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 6.2. Dalam grafik tersebut dapat diketahui bahwa responden dari latar pendidikan apa pun banyak yang tidak mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi narkoba di daerahnya. Meskipun demikian, meningkatnya tingkat pendidikan sejalan dengan pengetahuannya terhadap keberadaan tempat

Perpustakaan BNN

rehabilitasi. Hal itu dapat dilihat pada responden yang pendidikan lebih tinggi, yaitu tamat SMA sederajat ke atas lebih cenderung mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi di tempat tinggalnya, dibanding responden berpendidikan tamat SMP sederajat atau SD ke bawah. Jumlah responden SMA sederajat ke atas yang mengetahui tempat rehabilitasi mencapai 28,2%, sedangkan jumlah responden tamat SMP sederajat hanya 17%, dan responden tamat SD kebawah jumlah yang mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi lebih kecil lagi, yaitu 11,6%.

Dilihat dari jenis kelamin, laki-laki dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi dibanding perempuan dengan tingkat pendidikan yang sama, dengan proporsi 30,5% responden laki-laki dengan tingkat pendidikan tamat SMA ke atas, dan 25,9% responden perempuan pada tingkat pendidikan yang sama. Jadi meningkatnya pendidikan pada responden laki-laki ataupun perempuan semakin meningkatkan pengetahuannya terhadap keberadaan tempat rehabilitasi di daerahnya.

Perpustakaan BNN

Grafik 6.2. Pengetahuan Keberadaan Tempat Rehabilitasi menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

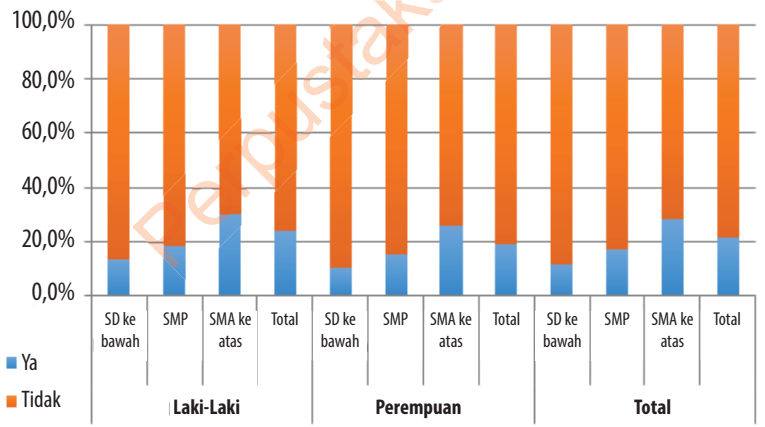

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Responden dengan kelompok umur muda, yaitu kurang dari 25 tahun dan kelompok umur 25 tahun sampai dengan 49 tahun cenderung lebih mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi di daerahnya. Responden kelompok umur muda (23,1%) cenderung lebih mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi dibanding dengan kelompok yang lebih tua (25-49

tahun, dan 50 tahun ke atas). Meningkatnya umur semakin menurunkan pengetahuan terhadap rehabilitasi, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Meskipun demikian responden laki-laki pada kelompok umur 25–49 tahun sedikit berbeda, yaitu mereka cenderung lebih mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi dibanding kelompok umur muda (kurang dari 25 tahun) dan kelompok umur diatas 50 tahun keatas. Sedangkan responden perempuan kecenderungannya sama dengan kondisi pada umumnya, yaitu mereka yang berumur muda lebih memiliki pengetahuan tentang tempat rehabilitasi di daerahnya dibanding yang lebih tua. Adapun mereka yang tinggal di perkotaan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kelompok umur muda cenderung lebih memperoleh informasi tentang keberadaan tempat rehabilitasi dibandingkan lainnya.

Grafik 6.3. Pengetahuan tentang Keberadaan Tempat Rehabilitasi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

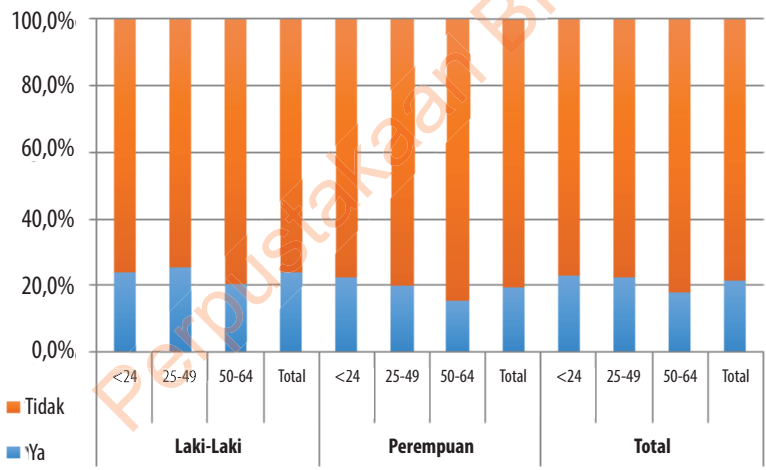

Perpustakaan BNN

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN – LIPI, 2019

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat berbagai tempat rehabilitasi/pengobatan/terapi untuk penyalahguna narkoba, baik berupa panti rehabilitasi, dokter, tempat ibadah, dan lainnya. Dari berbagai tempat rehabilitasi tersebut, mayoritas responden (53,4%) berpendapat bahwa panti rehabilitasi merupakan tempat yang paling tepat untuk dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Di wilayah perkotaan mereka yang berpendapat demikian lebih besar (56,0%) dibandingkan

di perdesaan (49,5%). Selain panti rehabilitasi, dokter atau rumah sakit juga sebagai pilihan untuk mengobati masalah perilaku penyalahgunaan narkoba bagi penduduk perdesaan (27,8%) dan perkotaan (24,6%). Hal yang menarik, banyak juga responden yang menyatakan bahwa tempat ibadah yang mempunyai pelayanan pengobatan spiritual, seperti pesantren, gereja, wihara, dan lainnya merupakan tempat paling tepat untuk dapat mengatasi permasalahan penyimpangan perilaku termasuk narkoba. Jumlah mereka yang berpandangan demikian di perdesaan mencapai 20,9% dan perkotaan sebesar 18,3%. Hanya 1,4% responden yang menyatakan dengan pilihan lainnya, seperti paranormal sebagai tempat yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba. Pemahaman tempat rehabilitasi yang paling tepat bagi penyalahgunaan narkoba sangat tergantung dengan pengetahun responden tentang keberadaan tempat rehabilitasi di daerahnya. Penduduk perdesaan yang tidak mengetahui keberadaan panti rehabilitasi lebih memilih keberadaan tenaga medis dan tempat keagamaan sebagai upaya yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, panti rehabilitasi masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan sebagai tempat paling tepat sebagai tempat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba.

Tabel 6.41. Tempat Rehabilitasi/Pengobatan/Terapi yang Dianggap Paling Tepat untuk Pemakai Narkoba Menurut Tempat Tinggal Responden

Tempat rehabilitasi/pengobatan/terapi	Perkotaan	Perdesaan	Total
Dokter atau rumah sakit	24,60	27,80	25,90
Panti rehabilitasi	56,00	49,50	53,40
Tempat ibadah yang memberikan pelayanan pengobatan spiritual (pesantren, gereja, wihara, dll)	18,30	20,90	19,30
Lainnya	1,10	1,90	1,40
Total	100,00	100,00	100,00
N	17.346	11.194	28.540

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Dilihat dari jenis kelamin, mayoritas responden baik laki-laki atau pun perempuan menyatakan bahwa panti rehabilitasi masih menjadi pilihan paling tepat untuk melakukan terapi penyembuhan bagi penyalahgunaan narkoba. Jumlah mereka mencapai lebih dari 50 persen (Lihat Tabel 6.42).

Perpustakaan BNN

Tabel 6.42. Tempat Rehabilitasi/Pengobatan/Terapi yang Dianggap Paling Tepat untuk Pemakai Narkoba Menurut Jenis Kelamin

Tempat rehabilitasi/pengobatan/terapi	Laki-laki	Perempuan	Total
Dokter atau rumah sakit	26,00	25,80	25,90
Panti rehabilitasi	52,30	54,40	53,40
Tempat ibadah yang memberikan pelayanan pengobatan spiritual (pesantren, gereja, wihara, dll)	20,10	18,60	19,30
Lainnya	1,60	1,20	1,40
Total	100,00	100,00	100,00
N	13.389	15.151	28.540

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Pilihan selanjutnya adalah dokter atau rumah sakit dan tempat ibadah yang menyediakan pelayanan pengobatan spiritual. Begitu pula jika dillihat dari tingkat pendidikan. Semakin meningkat tingkat pendidikan responden, cenderung menyatakan bahwa panti rehabilitasi sebagai pilihan paling tempat untuk penyembuhan penyalahgunaan narkoba. Untuk responden dengan tingkat pendidikan rendah, paranormal atau dukun juga bukan dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan penyalahguna Narkoba. Hal yang menarik dilihat dari tingkat pendidikan, yaitu pada berbagai tingkat pendidikan mulai tidak sekolah sampai dengan akademi menyatakan bahwa tempat ibadah juga sebagai tempat paling tepat untuk memberikan pengobatan bagi pencandu narkoba. Persentase responden yang berpendapat demikian mencapai 19,30% (Lihat Tabel 6.43).

Perpustakaan BNN

Tabel 6.43. Tempat Rehabilitasi/Pengobatan/Terapi yang Dianggap Paling Tepat untuk Pemakai Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan

Tempat rehabilitasi/ pengobatan/terapi	Tidak sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD/MI sederajat	SMP/ MTs sederajat	SMA/MA sederajat	Akademi/ PT	Total
Dokter atau rumah sakit	37,40	35,90	30,20	27,00	23,20	20,60	25,90
Panti rehabilitasi	37,70	38,30	45,90	53,00	57,90	59,40	53,40
Tempat ibadah yang memberikan pelayanan pengobatan spiritual (pesantren, gereja, wihara, dll)	21,20	22,40	22,10	18,80	18,00	18,80	19,30
Paranormal / alternatif/ dukun	0,80	0,80	0,70	0,40	0,20	0,10	0,40
Lainnya	2,90	2,60	1,20	0,80	0,80	1,10	1,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	650	1.350	5.346	6.118	11.189	3.887	28.540

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Pendapat tentang tempat yang dianggap paling tepat untuk mengobati penyalahguna narkoba kurang lebih juga sama jika dilihat dari latar belakang usia responden (Lihat Tabel 6.44), yaitu panti rehabilitasi menjadi pilihan terbanyak. Kelompok umur yang lebih muda, yaitu berumur kurang dari 25 tahun dan kelompok umur 25 sampai dengan 59 tahun mayoritas menyatakan bahwa panti rehabilitasi sebagai pilihan tepat untuk mengobati penyalahgunaan narkoba. Jumlah mereka yang berpendapat demikian mencapai lebih dari 50%. Adapun proporsi kelompok umur 60 tahun ke atas yang berpendapat demikian sedikit lebih rendah, yaitu 45,7%. Bagi kelompok umur (50 tahun ke atas), tenaga dokter dan rumah sakit (29,5%) dan tempat ibadah (22,4%) sebagai preferensi cukup tinggi tempat yang dianggap paling tepat untuk penyembuhan pecandu narkoba dibanding dengan kelompok umur yang lebih rendah (kurang dari 25 tahun dan kelompok 25–59 tahun). Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan akumulasi pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba. Penduduk muda lebih banyak memperoleh informasi tentang penyalahgunaan narkoba dan cara mengatasinya dibanding mereka yang berusia lebih tua,

karena bagi kelompok umur tua, informasi yang diperoleh relatif lebih terbatas. Kelompok umur lebih muda memperoleh berbagai informasi terkait penyalahgunaan narkoba dari berbagai media, termasuk media sosial dan internet. Perbedaan pemahaman terkait informasi tersebut mempengaruhi preferensi pilihan terhadap cara mengatasi penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkoba.

Tabel 6.44. Tempat Rehabilitasi/Pengobatan/Terapi yang Dianggap Paling Tepat untuk Pemakai Narkoba Menurut Kelompok Umur

Tempat rehabilitasi/pengobatan/terapi	< 25	25 - 59	60+	Total
Dokter atau rumah sakit	25,90	25,60	29,50	25,90
Panti rehabilitasi	56,40	53,40	45,70	53,40
Tempat ibadah yang memberikan pelayanan pengobatan spiritual (pesantren, gereja, wihara, dll)	16,60	19,70	22,40	19,30
Paranormal / alternatif/ dukun	0,50	0,30	0,40	0,40
Lainnya	0,60	1,00	2,10	1,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
N	5.221	21.352	1.967	28.540

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

Sebagaimana diketahui, kegiatan keagamaan merupakan salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Dari berbagai kegiatan keagamaan, ceramah agama merupakan jenis kegiatan yang dianggap paling tepat untuk pencegahan narkoba, baik oleh responden di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Jumlah mereka yang menyatakan demikian berkisar 67,10%. Selain itu, kegiatan doa/ zikir/wirid juga dianggap kegiatan keagamaan yang paling tepat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Jumlah mereka yang berpendapat demikian sekitar 19,20%. Adapun yang memilih kegiatan perkemahaan agama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hanya 6,5%, dan yang memilih wisata religi jumlahnya lebih kecil lagi, yaitu 5,5% (Lihat Tabel 6.46). Proporsi pilihan tentang kegiatan keagamaan yang dianggap paling tepat untuk pencegahan narkoba tersebut relatif sama baik dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, dilihat dari jenis kelamin, kelompok umur, maupun dilihat pada tingkat pendidikan responden, walaupun persentasenya berbeda-beda.

Tabel 6.45. Kegiatan Keagamaan yang Dianggap Paling Tepat untuk Pencegahan Narkoba Menurut Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Jenis kegiatan keagamaan	Tempat Tinggal		Jenis Kelamin		Kelompok Umur			Total
	Kota	Desa	LK	PR	< 25	25- 59	60+	
Ceramah/khotbah keagamaan	66,40	68,20	67,20	67,00	66,10	67,00	70,30	67,10
Kemah keagamaan	6,40	6,70	6,70	6,40	8,80	6,00	5,90	6,50
Doa/zikir/wirid	19,20	19,20	18,60	19,80	16,80	19,80	19,00	19,20
Wisata religi	6,20	4,50	5,70	5,30	6,80	5,50	2,40	5,50
Lainnya	1,80	1,40	1,80	1,50	1,50	1,60	2,50	1,70
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	17.347	11.192	13.388	15.151	5.220	21.352	1.967	28.539

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Tabel 6.46. Kegiatan Keagamaan yang Dianggap Paling Tepat untuk Pencegahan Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis kegiatan keagamaan	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	D3/S1	Total
Ceramah/khotbah keagamaan	64,80	68,40	68,60	70,00	66,70	61,30	67,10
Kemah keagamaan	4,30	3,90	5,30	5,70	6,90	9,60	6,50
Doa/zikir/wirid	23,80	22,30	21,90	18,90	18,00	17,60	19,20
Wisata religi	3,20	3,00	2,90	4,20	6,70	9,00	5,50
Lainnya	3,80	2,40	1,20	1,30	1,60	2,50	1,70
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	650	1.349	5.346	6.118	11.189	3.887	28.539

Sumber: Survei Penyalahgunaan Narkoba BNN - LIPI, 2019

Perpustakaan BNN

VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

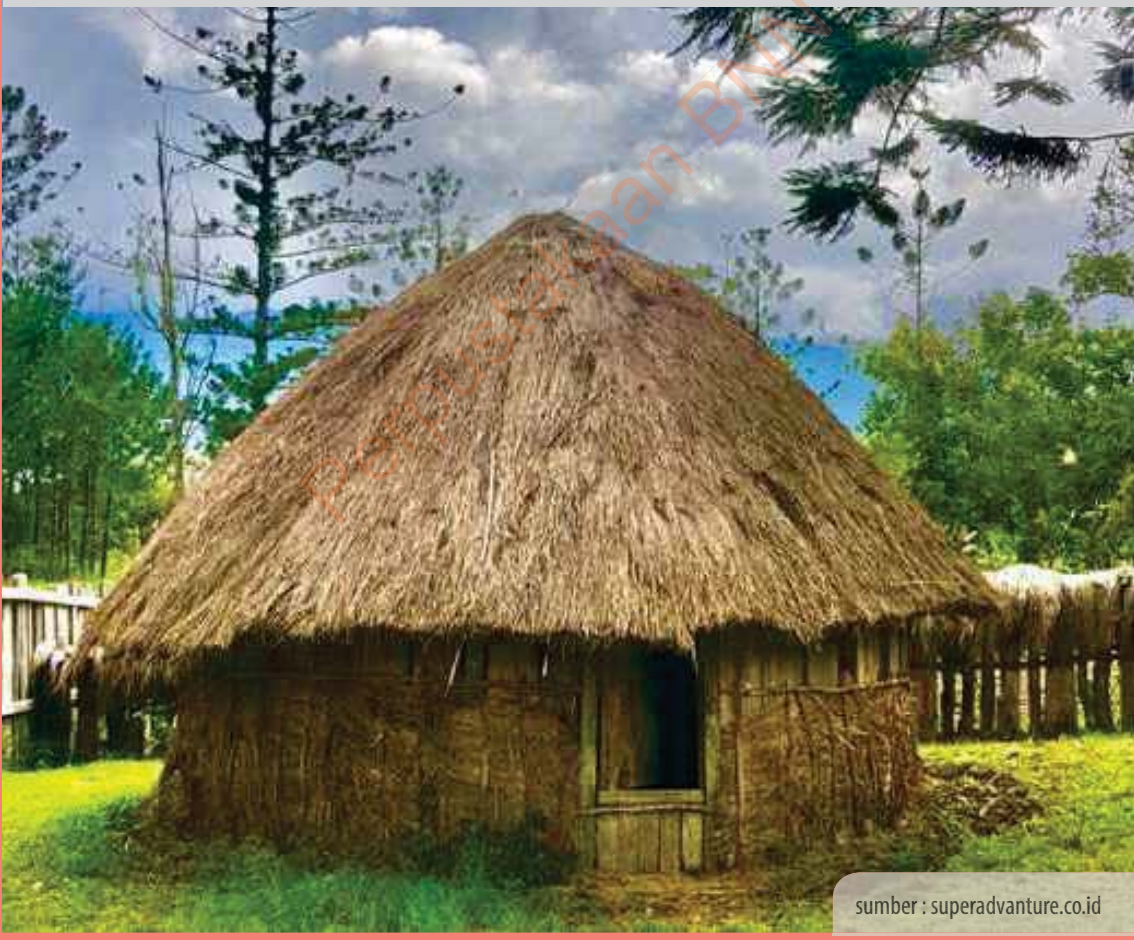

sumber : superadvanture.co.id

Rumah Honai Khas Papua

sumber : idea.grid.id

Rumah Honai Khas Papua

VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perpustakaan BNN

7.1. Kesimpulan

Narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak pada pemakainya, tapi juga berdampak pada melemahnya ketahanan nasional (ketangguhan bangsa dalam menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan yang datang dari dalam maupun dari luar), baik ketahanan dalam bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Banyaknya jumlah uang yang digunakan untuk membeli narkoba dapat melemahkan ketahanan ekonomi, karena mengurangi belanja untuk kegiatan produktif. Selain itu, kecanduan narkoba dapat berakibat pada disorientasi diri, sehingga melupakan norma-norma dalam kehidupan dan memiliki potensi untuk berperilaku menyimpang. Kondisi tersebut juga dapat memicu meningkatnya kriminalitas, yang dapat berdampak pada lemahnya ketahanan dibidang pertahanan dan keamanan.

Permasalahan narkoba sebenarnya tidak berdiri sendiri, karena sering berkaitan dengan permasalahan sosial lainnya. Itulah yang diyakini oleh lebih dari setengah responden. Kebiasaan minum-minuman keras di lingkungan tempat tinggal misalnya, dikhawatirkan bisa berkembang menjadi kebiasaan untuk mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, jika

suatu lingkungan tempat tinggal memiliki permasalahan sosial, perlu diantisipasi agar tidak memunculkan permasalahan sosial yang baru, yaitu narkoba.

Pada saat ini, sebagian besar responden menyatakan bahwa di lingkungan tempat tinggal mereka masih aman dari pengaruh narkoba, diindikasikan dari pengakuan mereka bahwa tidak ada warga yang memakai narkoba, menjadi pengedar, atau menjadi kurir Narkoba. Meskipun demikian, kerawanan lingkungan tempat tinggal dari ancaman Narkoba tetap harus diwaspadai, mengingat masih banyak responden yang menyatakan bahwa di lingkungan tempat tinggal mereka ada warga yang memakai Narkoba, penjadi pengedar, atau menjadi kurir narkoba. Selain lingkungan di sekitar tempat tinggal, lingkungan pertemanan juga sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Oleh karena itu keberadaan teman yang terkait dengan masalah narkoba (baik sebagai pemakai, pengedar atau bandar narkoba), perlu diwaspadai oleh para orang tua.

Beberapa lokasi dipersepsikan rawan narkoba, yaitu: tempat-tempat hiburan (diskotik, bar, pub, karaoke, billyard dan cafe), hotel/penginapan/ apartemen/rusun, tempat kost/asrama, jalan/gang sepi, dan warung internet/game. Selain lokasi, beberapa jenis pekerjaan tertentu juga dipersepsikan rawan narkoba, dalam arti jika orang bekerja di tempat itu memiliki potensi besar terpapar narkoba. Adapun urutan lima pekerjaan yang pekerjanya dianggap paling memiliki potensi terpapar narkoba yaitu pelayan bar/bartender, pemandu lagu, pemandu billyard, sopir dan pekerja seni. Oleh karena itu, lokasi-lokasi dan mereka yang bekerja di tempat itu perlu mendapatkan pengawasan lebih agar tidak terpapar narkoba.

Pada dasarnya narkoba merupakan barang terlarang, kecuali digunakan untuk kepentingan pengobatan berdasarkan rekomendasi dokter, dan kepentingan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Perlu disyukuri karena terlarangnya narkoba itu sudah diketahui oleh sebagian besar responden. Oleh karena itu, sebagian besar responden dengan tegas menyatakan akan menolak jika ada orang yang menawarkan narkoba. Sikap menolak dan menghindar jika ditawari narkoba merupakan hal yang positif. Semakin banyak yang memiliki sikap seperti itu, semakin terbatas ruang gerak para bandar untuk mengedarkan narkoba. Meskipun demikian, perlu diantisipasi karena dari sebagian yang

Perpustakaan BNN

menolak tersebut menyatakan akan menerimanya jika diberikan secara gratis.

Barangkali, seseorang tidak pernah memakai narkoba, atau pernah memakai tapi sudah berhenti sama sekali. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan teman, pasangan hidup, pacar, saudara, kerabat atau bahkan orang tua ada yang memakai narkoba, menjadi kurir, atau bahkan menjadi pengedar narkoba. Menyikapi hal seperti itu, sebagian besar responden menyatakan akan melarangnya. Meskipun demikian, sangat disayangkan hanya sebagian kecil yang punya keinginan untuk melaporkannya pada yang berwajib. Begitu pula jika dihadapkan pada situasi ada yang memintanya untuk mengantarkan narkoba, atau diminta untuk menjualkan narkoba, juga hanya sebagian kecil yang punya keinginan untuk melaporkannya pada yang berwajib. Lebih memprihatinkan lagi, masih ada yang menyatakan siap untuk mengantarkan atau menjual narkoba jika ada yang memintanya. Walaupun jumlah yang menyatakan seperti itu cukup kecil, namun perlu menjadi perhatian dari aparat penegak hukum, karena mereka itu punya potensi untuk menjadi kurir atau bahkan pengedar narkoba.

Walaupun pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum sudah berupaya dengan berbagai cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, namun berbagai kasus penyalahgunaan narkoba tetap saja terjadi. Itu terbukti dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam setahun terakhir sebesar 1,8%. Jumlah ini cukup besar jika dilihat pada angka nominal yang diperkirakan mencapai sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun. Adapun lima provinsi dengan angka prevalensi tertinggi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemakai narkoba bukan hanya di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di perdesaan, walaupun jumlah pemakai di perkotaan lebih tinggi. Untuk itu selain diperlukan tindakan yang lebih tegas terhadap para pengedar dan penyalahguna narkoba, juga diperlukan strategi yang lebih efektif untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Adapun lima jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi dalam setahun terakhir yaitu: ganja, shabu, ekstasi, pil koplo dan *dextro*.

Perpustakaan BNN

Hasil penelitian ini juga menunjukkan profil penyalahguna narkoba. Mereka itu paling banyak berada pada usia produktif, antara 35-44 tahun. Banyaknya pemakai narkoba yang berusia produktif tentunya sangat mengkhawatirkan, karena pada usia itu seharusnya waktunya digunakan untuk sebanyak mungkin berkarya. Dengan adanya pemakaian narkoba, produktivitas dikhawatirkan menurun, sehingga bisa berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga.

Sebagian besar para pemakai narkoba itu memakai narkoba pertama kali pada saat berumur antara 17-19 tahun. Di perkotaan bahkan ada yang berusia tujuh tahun sudah memakai narkoba, sedangkan di perdesaan usia paling rendah pemakaian narkoba pada usia 10 tahun. Melihat fakta seperti itu, sosialisasi tentang bahaya Narkoba tidak cukup dilakukan terhadap mereka yang sudah dewasa, tetapi juga mereka yang masih berusia dini, bahkan kepada mereka yang masih bersekolah di sekolah dasar.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba oleh laki-laki lebih besar daripada perempuan. Dilihat dari kegiatannya, kelompok penyalahguna narkoba terbesar berasal dari kelompok yang bekerja dan yang menganggur. Sedangkan dilihat dari latar belakang tingkat pendidikannya, angka prevalensi pengguna narkoba yang berpendidikan SMA ke atas sedikit lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan setingkat SMP.

Ada dua alasan utama yang dikemukakan oleh para pemakai narkoba untuk menjustifikasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan, yaitu ingin mencoba rasanya narkoba, dan untuk memperkuat stamina. Alasan pertama biasanya digunakan oleh para pemula, karena melihat atau mendengar informasi tentang banyaknya pemakaian narkoba yang dilakukan oleh orang lain. Mereka itu biasanya memperoleh narkoba dari temannya. Selain itu, kebiasaan merokok, nongkrong malam dan bermain game online merupakan perilaku yang paling berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, para orang tua perlu mewaspadai hubungan pertemanan anak-anaknya, untuk memastikan agar anak-anaknya tidak bergaul dengan orang yang diduga dapat membawa pengaruh yang negatif.

Perpustakaan BNN

Alasan kedua pemakaian narkoba, yaitu untuk memperkuat stamina, biasanya digunakan oleh para pekerja. Oleh karena itu dapat dipahami jika banyak informasi yang menyatakan bahwa pekerja yang rentan terhadap pemakaian narkoba yaitu pekerjaan yang memerlukan stamina yang tinggi, seperti nelayan, kuli angkut, sopir dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan tenaga dan stamina yang kuat. Walaupun beberapa jenis narkoba diakui dapat berdampak pada penguatan stamina, namun tanpa mereka sadari bahwa hal itu selain akan mengakibatkan ketergantungan. Selain itu, kebutuhan narkoba yang dikonsumsi semakin lama juga akan semakin meningkat, sehingga biaya untuk pembelian narkoba juga akan semakin besar. Jadi, jika tujuan pemakaian narkoba adalah agar mampu bekerja lebih giat dan lebih lama supaya bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar, hal itu sebetulnya hanya ilusi, karena sebetulnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli narkoba menjadi lebih besar daripada tambahan penghasilan yang mereka peroleh.

Tempat keramaian seperti pasar dan terminal diyakini sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba. Oleh karena itu, mereka yang tinggal berdekatan dengan pasar dan terminan dianggap memiliki akses yang lebih besar untuk bisa mendapatkan narkoba. Hal ini juga diperkuat dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa 75% pengguna narkoba (terutama yang berada di daerah perkotaan) tinggal di dekat pasar atau terminal. Adapun tempat yang paling sering digunakan untuk mengonsumsi narkoba yaitu di rumah, di rumah kosong, di jalan atau gang, di taman/kebun/hutan, dan di tempat hiburan malam (café, karaoke, diskotek).

Perpustakaan BNN

Pemakaian narkoba bukan hanya mengakibatkan ketergantungan, tetapi juga mengakibatkan berbagai dampak, baik fisik, psikis maupun sosial, sebagaimana diakui oleh para responden. Dampak yang dialami oleh para pemakai narkoba itu berbeda-beda, namun sebagian mereka mengalami lebih dari satu dampak. Beberapa dampak fisik yang paling banyak dialami oleh para pemakai narkoba yaitu: gangguan penglihatan (mata merah, mata rabun), gangguan pernafasan (batuk, gangguan paru-paru), gangguan pencernaan (mual, muntah, diare, sulit BAB), dan gangguan penciuman (hidung meler, indera penciuman terganggu). Dampak psikis yang paling banyak dialami oleh para pemakai narkoba yaitu: perubahan nafsu makan, gangguan pola tidur, gangguan konsentrasi,

cemas/gelisah dan perubahan emosi. Selain itu para pemakai narkoba juga mengalami dampak sosial, yaitu dijauhi oleh teman-temannya maupun oleh masyarakat di sekitarnya.

Selain dampak sosial yang merupakan respon masyarakat atas pemakaian narkoba, pemakai narkoba juga memberikan dampak yang negatif bagi lingkungannya, karena ketika mengalami kesulitan keuangan seorang pengguna narkoba tidak segan-segan mencuri barang milik orang lain, yang kemudian dijual untuk membeli narkoba. Paling tidak itulah yang dikemukakan oleh 10% responden pemakai narkoba. Mencuri barang milik orang lain itu dilakukan sesudah tidak punya barang milik sendiri yang bisa dijual, dan tidak dapat menjual barang milik orang tuanya. Selain menjual barang milik orang lain, tindakan nekat lain yang dilakukan yaitu menjadi kurir narkoba.

Beberapa dampak fisik, psikis maupun sosial yang dialami para pemakai Narkoba mengakibatkan sebagian besar dari mereka berkeinginan untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Meskipun demikian, walaupun jumlahnya kecil, yaitu hanya 9,2%, namun ada yang tetap akan memakai narkoba. Hal itu karena mereka merasa sudah kecanduan, sehingga sulit untuk meninggalkannya. Selain itu, bagi mereka yang ingin meninggalkan narkoba juga tidak mudah. Sanksi sosial yang diberikan oleh teman maupun masyarakat di sekitarnya dengan cara menjauhi pemakai narkoba justru semakin menyulitkan mereka untuk meninggalkan narkoba. Oleh karena dijauhi oleh teman dan masyarakat di sekitarnya, seorang pemakai narkoba akan mencari teman yang mau menerimanya, yaitu sesama pemakai narkoba. Dalam lingkup pergaulan yang seperti itu maka sulit bagi seorang pemakai narkoba untuk bisa keluar dari jerat narkoba.

Seorang pemakai narkoba mungkin akan berhenti memakai narkoba jika sudah pernah tertangkap oleh aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum. Namun asumsi ini tidak sepenuhnya benar, yang dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 60% responden pemakai narkoba menyatakan bahwa tidak akan berhenti menggunakan narkoba walaupun seandainya terjerat kasus hukum. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak ditakuti oleh para pemakai narkoba. Beberapa mantan pemakai narkoba memang

Perpustakaan BNN

menyatakan bahwa mereka berhenti memakai narkoba sesudah tertangkap oleh aparat dan menjalani sanksi pidana. Namun keberhasilan berhenti dari pemakaian narkoba itu ternyata bukan-semata-mata karena dipidana, tetapi karena di dalam Lapas mereka juga menjalani program rehabilitasi. Karena itu dapat dipahami jika masyarakat berpandangan bahwa untuk penanganan orang yang sudah menjadi pengguna narkoba, rehabilitasi merupakan cara utama yang dianggap paling tepat untuk penanganannya. Meskipun demikian, sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan tempat rehabilitasi di daerah tempat tinggalnya, sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan rehabilitasi secara mendiri. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi aparat di daerah, selain harus mensosialisasikan tentang pentingnya rehabilitasi bagi pemakai, para petugas juga dituntut untuk melakukan sosialisasi keberadaan tempat-tempat rehabilitasi yang ada di daerah mereka, baik tempat rehabilitasi milik pemerintah maupun milik swasta.

Masalah bahaya narkoba sebetulnya bukan hal yang asing bagi masyarakat, karena sudah banyak informasi tentang bahaya narkoba, baik yang diperoleh dari penyuluhan maupun dari berbagai media, seperti media elektronik (TV dan radio), media cetak maupun media sosial. Meskipun demikian, belum semua masyarakat yang pernah melihat atau mendengar informasi tentang bahaya narkoba tersebut memahami sepenuhnya pesan tentang bahaya narkoba yang disampaikan. Itu menunjukkan bahwa penyampaian pesan yang disampaikan masih kurang komunikatif, sehingga menjadi kurang efektif.

Masih kurang komunikatifnya pesan tentang bahaya narkoba yang disampaikan itu juga dapat dilihat pada masyarakat yang sudah pernah mengikuti program pencegahan narkoba melalui kegiatan ceramah atau penyuluhan. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa materi yang disampaikan oleh penceramah masih belum dipahami secara optimal. Padahal, kegiatan ceramah atau penyuluhan merupakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang paling banyak diikuti oleh masyarakat. Selain itu, ceramah dan diskusi juga dianggap sebagai kegiatan yang paling tepat untuk menyampaikan pesan tentang bahaya narkoba. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas, untuk meningkatkan profesionalitas penyuluh agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Perpustakaan BNN

Walaupun ceramah merupakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang paling banyak diikuti oleh masyarakat, dan dianggap sebagai kegiatan yang paling tepat untuk menyampaikan bahaya narkoba, namun sosialisasi tentang bahaya narkoba akan lebih efektif jika dilakukan juga melalui media. Terkait dengan itu, media yang dianggap paling tepat oleh masyarakat untuk penyampaian sosialisasi bahaya narkoba yaitu televisi dan media sosial. Hal itu dapat dipahami, karena kedua media tersebut saat ini paling banyak diakses oleh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

Sampai dengan saat ini BNN merupakan lembaga yang diakui oleh sebagian besar masyarakat pernah memberikan kegiatan pencegahan narkoba di wilayah mereka. Namun sangat disayangkan aktivitas BNN masih banyak terfokus di perkotaan, sementara di wilayah perdesaan masih kurang, dan lebih banyak dilakukan oleh Polri. Mengingat saat ini permasalahan narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi sudah merembet ke perdesaan, maka selayaknya BNN perlu lebih meningkatkan kegiatannya di wilayah perdesaan. Selain itu, partisipasi lembaga lain dalam pencegahan bahaya narkoba juga lebih ditingkatkan.

7.2. Rekomendasi

Secara garis besar ada tiga rekomendasi dari hasil penelitian ini, yaitu rekomendasi yang berkaitan untuk kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan rehabilitasi.

7.2.1. Kegiatan Pencegahan

Beberapa rekomendasi untuk kegiatan pencegahan yaitu:

1. Lima provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menjadi prioritas program pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Kegiatan nongkrong malam dan bermain game merupakan dua perilaku berisiko yang dapat mengantarkan pada penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu pengawasan terhadap tempat-tempat untuk nongkrong malam dan tempat-tempat bermain game perlu ditingkatkan.

Perpustakaan BNN

3. Merokok merupakan perilaku paling berisiko yang dapat mengantarkan pada penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu perlu upaya untuk mendorong keluarga dan pendidik agar melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga/anak didiknya yang merokok
4. Mengingat pemakai narkoba lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki, pengangguran, dan berusia produktif, maka sosialisasi tentang bahaya narkoba perlu diprioritaskan kepada kelompok tersebut, yaitu: laki-laki, pengangguran, dan mereka yang berusia produktif, yaitu yang berusia antara 35-44 tahun. Meskipun demikian, sosialisasi terhadap kelompok umur yang lebih muda juga perlu dilakukan, mengingat sebagian besar pemakai narkoba itu memakai narkoba pertama kali pada saat berumur antara usia 17-19 tahun. Bahkan di perkotaan ada yang berusia tujuh tahun sudah memakai narkoba. Sosialisasi tentang bahaya narkoba perlu ditingkatkan bukan hanya di wilayah perkotaan tapi juga sampai ke perdesaan, termasuk ke sekolah-sekolah. Selain itu, sosialisasi melalui televisi dan media sosial perlu lebih ditingkatkan
5. Banyak pemakai narkoba yang awalnya hanya untuk coba-coba dan karena diajak oleh temannya. Selain itu, perolehan narkoba juga banyak berasal dari hubungan pertemanan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya agar mendorong keluarga untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap lingkungan pertemanan anak-anaknya
6. Mengingat keterbatasan anggaran untuk sosialisasi bahaya narkoba, maka sosialisasi di daerah perdesaan perlu bekerjasama dengan pemerintah desa dengan menggunakan dana desa. Selain itu sosialisasi juga perlu melibatkan pengurus wilayah (RT/RW), tokoh masyarakat, tokoh agama serta keluarga.
7. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga perlu dilakukan dengan memperkuat ketahanan keluarga, termasuk merangkul pengguna narkoba supaya tidak kembali ke lingkungan pemakai. Pemanfaatan kearifan dan budaya lokal perlu dilakukan untuk mensosialisasikan bahaya narkoba
8. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa, perlu dilakukan upaya untuk memasukkan materi bahaya narkoba yang terintegrasi dalam materi pendidikan yang relevan, dan mengoptimalkan peran guru BK untuk pencegahan bahaya narkoba di sekolah.

Perpustakaan BNN

7.2.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk pemberdayaan masyarakat agar tidak terpapar narkoba, beberapa hal perlu dilakukan:

1. Melakukan pemberdayaan dan perlindungan hukum terhadap satgas-satgas narkoba.
2. Melakukan pendampingan terhadap mantan pengguna dengan melibatkan keluarga dan pengurus wilayah (RT, RW, dan Lurah).
3. Melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk menghindari dari mata pencaharian yang terkait dengan narkoba, dengan menciptakan kegiatan ekonomi kreatif. Untuk keperluan tersebut bisa bekerjasama dengan desa, menggunakan dana desa.
4. Setiap orang yang akan masuk kerja atau mendaftar sekolah perlu dilakukan pemeriksaan urine.

7.2.3 Kegiatan Rehabilitasi

Dalam kaitannya dengan program rehabilitasi, beberapa hal perlu dilakukan :

1. Program rehabilitasi harus mendapatkan prioritas utama dalam penangan kasus narkoba.
2. Perlu sosialisasi tentang pentingnya rehabilitasi, termasuk keberadaan tempat, alur dan mekanismenya.
3. Perlu memaksimalkan peran BNNP agar mendorong masyarakat untuk direhabilitasi dan melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang sudah selesai menjalani rehabilitasi.
4. Perlu standarisasi lembaga rehabilitasi milik swasta, terutama terkait dengan proses rehabilitasi
5. Diperlukan Koordinasi dan sinergi program/kegiatan rehabilitasi dengan instansi terkait (BNN, Kemensos, Kemenkes, LAPAS), termasuk data dan informasi tentang klien rehabilitasi.

Perpustakaan BNN

LAMPIRAN

Perpustakaan BNN

sumber : goodnewsfromindonesia

Mbaru Niang, Rumah Adat Waerebo, NTT

sumber : betantt

Mbaru Niang, Rumah Adat Waerebo, NTT

Perpustakaan BNN

Tim Penulis :

1. Drs. Masyhuri Imron, MA
2. Drs. Ary Wahyono, M.Si
3. Drs. Ujud Tahajuddin, MBA
4. Dr. Fadjri Alihar
5. Devi Asiati, SE., MS
6. Dewi Herfina S, S.Si., M.Si
7. Usman, S.Ag., MA
8. Prof. (Riset) Dr. Dwi Purwoko, M.Si
9. Dr. Robert Siburian, SE., M.Si

Tim Peneliti :

1. Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H
2. Dra. Endang Mulyani, M.Si
3. Dwi Sulistyorini, S.Si., M.Si
4. Siti Nurlela Marliani, SP., SH., M.Si
5. Novita Sari, S.Sos., M.H
6. Sri Haryanti, S.Sos., M.Si
7. Erma Antasari, S.SI
8. Sri Lestari, S.Kom., M.Si
9. Quazar Noor Azhim, A.Md
10. Dr. Sri Sunarti Purwaningsih
11. Drs. Masyhuri Imron, MA
12. Drs. Ary Wahyono, M.Si
13. Drs. Ujud Tahajuddin, MBA
14. Dr. Fadjri Alihar
15. Devi Asiati, SE., MS
16. Dewi Herfina S, S.Si., M.Si
17. Usman, S.Ag., MA
18. Prof. (Riset) Dr. Dwi Purwoko, M.Si
19. Dr. Robert Siburian, SE., M.Si
20. Drs. Mahmud Thoha, MA., APU
21. Drs. Dundin Zaenudin, MA
22. Dr. Nina Widyawati
23. Ir. Ernany Dwi Astuty, M.Si
24. Drs. Sudiyono
25. Drs. Bayu Setiawan, MPS., MA
26. Dr. Yani Mulyaningsih
27. Ana Windarsih, SIP., M.Si
28. Dr. Ir. Ikbal Maulana, M.Ud
29. Fanny Henry Tondo, M.Hum
30. Ali Yansyah Abdurrahim, SP, M.Si
31. Radot Manalu, S.Sos
32. Lamijo, S.S., M.Phil
33. Fitranita, S.Si., M.Si
34. Zainal Fathoni, SKM, MPH
35. Ir. Sigit Setiawan, M.Si
36. Triyono, S.Sos
37. Muhammad Nur Prabowo, M.Phil
38. Angga Sisca Rahadian, m.Soc.Sc
39. Saeful Hakam, SS., MA
40. M. Saifullah Rohman, S.S., MA
41. Luis Feneteruma, SH
42. Achmad Prasetyo, S.Si, M.M
43. Sukim, S.Si, M.M

Perpustakaan BNN

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA UNIVERSITAS/POLITEKNIK/SEKOLAH TINGGI/LSM ATAS DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN SURVEI NASIONAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA TAHUN 2019

1. Universitas Syah Kuala, Aceh
2. Universitas Sumatera Utara
3. Universitas Andalas, Sumatera Barat
4. Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan
5. Universitas Islam Negeri Riau
6. Universitas Riau Kepulauan, Batam
7. Universitas Bengkulu
8. Poltekes Negeri Jambi
9. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bangka Belitung
10. Universitas Malahayati Lampung
11. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
12. Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta
13. Universitas Padjadjaran, Jawa Barat
14. Universitas Gadjah Mada, DI Yogyakarta
15. Universitas Diponegoro, Jawa Tengah
16. Universitas Airlangga, Jawa Timur
17. Universitas Udayana, Bali
18. Universitas Cendana, NTT
19. Universitas Mataram, NTB
20. Universitas Borneo Kalimantan Utara
21. Poltekes Negeri Pontianak, Kalimantan Barat
22. Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan
23. Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah
24. Universitas Sam Ratulangi, Sulawsi Utara
25. Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah
26. Universitas Gorontalo
27. Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan
28. Poltekkes Kemenkes Mamuju, Sulawesi Barat
29. Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara
30. Universitas Pattimura, Maluku
31. Universitas Khairun Maluku Utara
32. Universitas Cendrawasih Papua
33. Universitas Papua, Papua Barat
34. LSM Jatam, Kalimantan Timur

Perpustakaan BNN

Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2018. Penyalahgunaan Narkoba dan Strategi Penanggulangannya dalam Perspektif Pengguna. Laporan Penelitian

Berita Satu TV, 27 Desember 2018, jam 19.33. Napi Narkoba Bikin Lapas dan Rutan di Indonesia Kelebihan Kapasitas, dalam https://www.beritasatu.com. Diakses tanggal 29 Maret 2019

Carson-DeWitt, R (editor in chief). 2002. *Drugs, Alcohol, and Tobacco Learning About Addictive Behavior,* Volume 1. USA: The Gale Group, Inc.

Cornwell, A. dan V. Cornwell. 2010 (Transferred to digital printing). *Drugs, Alcohol and Mental Health*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dharmmesta,S.B.,& Handoko, H. T. (2000). *Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen.* Yogyakarta: BPFE.

Espelage, D. L.; Holt, M. K.; Henkel, R. R.; 2003. "Examination of peer-group contextual effects on aggression during early adolescence". Child Development. 74: 205–220. doi:10.1111/1467-8624.00531.

Firdevs Savi-Çakar, F., Ö. Tagay, dan F. E. Ikiz. 2015. "Risky Behaviors of Adolescents:Definitions and Prevention". Dalam A. M. Columbus (Editor) *Advances in Psychology Research Volume 106.*

Furhmann, B.S. (1990). *Adolescence-Adolescence*. Edisi ke-2.Illinois: Scott Foreman and Company.

Gunarsa, S. D., & Gunarsa, Y. S. D. (2004). *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga.* Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Perpustakaan BNN

Hirscchi Travis, 1969. *Causes of Deliquency: It'sMeaning and Construction.* Honewood: The Dorsey Press. Hal 263-293

Irwanto (1993). *Tindakan-tindakan pencegahan (preventif) Dalam Masalah Penyalahgunaan Obat.* Makalah Peningkatan Peran Swasta Masyarakat dalam Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Obat-Obat Se-Indonesia.

Lestary, H. dan Sugiharti. 2011. Perilaku Berisiko Remaja di Indonesia Menurut Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) Tahun 2007. Dalam *Kesehatan Reproduksi 1(3): 136- 144*

Nurhayati, E. (2008). *Peran peer group dalam membentuk perilaku konsumtif remaja.* Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Usluhuddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Papalia, D., E., & Feldman, R. D. (2005). *A child's world: Infancy through adolescence,* International Ed. New York: McGraw-Hill.

Papalia, D., E., & Feldman, R. D. (2008). *Human development,* Edisi Kesembilan. Jakarta: Kencana.

Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2017. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017.* Bagian I. Kerugian Sosial dan Ekonomi Akibat Narkoba.

Rhodes. Tim, 1997. "Risk theory in epidemic times: sex, drugs and the social organisation of 'risk behaviour'". Dalam *Sociology of Health & Illness 19 (2): 208-27.*

Santrock, J. W. (2011). *Educational Psychology,* 5th Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Santrock, J. W. (2011). *Perkembangan Masa Hidup.* Jakarta: Erlangga.

Perpustakaan BNN

Sari, Novita. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba (Studi pada Survei Penyalahgunaan Narkoba di Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016)". Dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 19(1): 121-136.*

Subhandi, Handar, 2015. Upaya Penanggulangan Kejahatan, dalam https://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html

Trimpop., R.M. 1997. *The Psychology of Risk Taking Behavior.* Netherland: North-Holland.

Tribunnews.com, 19 Desember 2018. Jumlah Napi dan Tahan Narkoba Meningkat, Menkumham: Pengguna Tidak Perlu Dipenjara. Diakses tanggal 29 Maret 2019

UNODC, 2018. *World Drug Report 2018.* United Nations Publication

Verkooijen, K. 2006. *Identity and Health-Risk Behaviour in Adolescence*. Ph. D Thesis Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark.

Wartakota.tribunnews.com, 13 Januari 2019. Tahun 2019 Baru Dua Pekan, Polisi Sudah Ungkap 1.155 Kasus Narkoba. Diakses tanggal 28 Maret 2019

Winzeler, A. (2005). *A Healthy body image*. UNE Departement of Family Studies. Diakses pada tanggal 23 April 2017, dari www.adolescence.unh.edu/healthy body final.pdf.

Perpustakaan BNN

PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(PUSLITDATIN BNN)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur
Website: www.bnn.go.id
Email : puslitdatin@bnn.go.id.
Call Center : 184
SMS Center: 081221675675

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

SURVEI PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2019

Buku Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2019 ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di 34 provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba setahun terakhir penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun sebesar 1,8%. Jumlah ini cukup besar jika dilihat pada angka nominal yang diperkirakan mencapai sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun.

Alasan memakai narkoba yang paling banyak karena ingin mencoba dan karena bujukan teman. Khusus pekerja, tujuan utamanya yaitu untuk memperkuat stamina. Selain itu, masalah keluarga juga menjadi alasan pemakaian narkoba. Konsisten dengan alasan tersebut, sumber perolehan narkoba sebagaian besar juga berasal dari teman.

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, yang paling dominan yaitu sosialisasi dengan ceramah. Meskipun demikian sosialisasi tentang bahaya narkoba yang dianggap lebih efektif yaitu melalui media, televisi dan media sosial. Hal itu karena kedua media tersebut saat ini paling banyak diakses oleh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)
Jl. MT Haryono, No. 11 Cawang Jakarta Timur
Website : www.bnn.go.id
Email : puslitdatin@bnn.go.id
Call Center : 184
SMS Center : 0812-221-675-675

ISBN 978-623-93034-5-7